Laporan Pelapor Khusus Komnas Perempuan
Tentang Kekerasan dan Diskriminasi terhadap Perempuan
dalam Konteks Pelanggaran Hak Konstitusional
Kebebasan Beragama/Berkeyakinan

Pengalaman dan Perjuangan Perempuan Minoritas Agama Menghadapi Kekerasan dan Diskriminasi Atas Nama Agama

Jakarta, 22 Desember 2014

Lembar ISBN: 978-602-71405-1-6

No.
Judul
Indeks

Pelapor Khusus
Shinta Nuriyah Wahid

Tim Komnas Perempuan
Andy Yentriyani, Husein Muhammad, Masruchah, Salamun Ali Mafaz, Selviana Yolanda, Soraya Ramli, Virlian Nurkristi, Dahlia Madanih.

Pemantau
Agnes Dwirusjiyati, Andrie Husein, Anna Berlian Nenoharan, Dwiati Novita Rini, Emilia Az, Fatimah Zahrah, Kris Hidayat, Nur Imroatus Solihah, Redima Gultom, Rita Fortuna, Veryanto Sitohang.

Penyelaras Bahasa
Andy Yentriyani

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) adalah pemegang hak cipta atas publikasi ini. Setiap pihak dipersilahkan untuk, dengan merujuk pada kaidah-kaidah etika dan penghormatan pada hak cipta, mengutip sebagian atau seluruh laporan ini dengan maksud pendidikan untuk meneguhkan pembelaan pada hak-hak konstitusional warga negara, utamanya dalam upaya penghapusan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Publikasi ini dimungkinkan atas dukungan dari dana hibah pemerintah Norwegia.

RINGKASAN EKSKUTIF

Laporan ini disusun oleh Pelapor Khusus Komnas Perempuan tentang Kekerasan dan Diskriminasi terhadap Perempuan dalam Konteks Pelanggaran Hak Konstitusional Kebebasan Beragama/Berkeyakinan. Pelapor Khusus adalah mekanisme pemantauan yang independen dan dibentuk oleh Komnas Perempuan dalam kerangka melaksanakan mandatnya sebagai mekanisme nasional hak asasi manusia yang berfokus pada penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Laporan ini mendasarkan diri pada hasil pemantauan Pelapor Khusus dan timnya di 40 kota/kabupaten di 12 provinsi sejak Juni 2012 sampai dengan Juni 2013. Pemantauan dilakukan dengan wawancara dan diskusi kelompok terfokus dengan sebanyak 407 narasumber, terdiri dari 301 perempuan dan 106 laki-laki dari berbagai latar belakang, antara lain 326 korban dan anggota komunitas korban yang diwawancarai; 48 aparat negara, 9 pelaku intoleran, dan 24 anggota organisasi masyarakat yang berada di sekitar lokasi pemantauan. Kasus utama yang diangkat untuk memotret pengalaman ini adalah kasus Ahmadiyah, GKI Yasmin, HKBP Cikeuting dan HKBP Filadelfia, Syiah, Baha'i, komunitas Islam lainnya yang kesulitan mendirikan masjid, disamping mendata berbagai persoalan yang sejenis dalam berbagai kasus lainnya penutupan gereja dan vihara.

Hasil pemantauan menunjukkan bahwa kerentanan atas kekerasan dan diskriminasi bagi perempuan semakin meningkat ketika ia menjadi bagian dari komunitas minoritas agama dalam situasi intoleransi. Seperti juga anggota komunitas yang laki-laki, mereka harus menghadapi situasi penyerangan dan intimidasi yang memposisikan mereka berhadapan dengan kekerasan fisik, psikologis, seksual dan ekonomi. Namun, perempuan juga berhadapan dengan bentuk dan dampak kekerasan yang khas karena jenis kelamin dan jendernya. Posisinya di dalam keluarga dan di komunitas juga membedakan pengalamannya akan kekerasan dan diskriminasi dalam konteks intoleransi dan pelanggaran hak konstitusional kebebasan beragama.

Sebagaimana terekam dalam pendokumentasian ini, seluruh perempuan komunitas minoritas agama rentan menjadi korban kekerasan fisik saat terjadi penyerangan, terutama dilempari dan didorong-dorong. Perempuan pemimpin komunitas rentan menjadi target penganiayaan fisik; misalnya seorang pendeta perempuan melaporkan pemukulan yang ia alami ketika hendak membantu seorang pimpinan gereja yang menjadi korban penusukan. Juga, menjadi target penaklukan, misalnya dengan pemaksaan tanda tangan menyetujui kehendak intoleran untuk tidak menghentikan ibadah bersama, baik di lokasi ibadah yang disengketakan maupun di rumah. Perempuan juga mengalami pemiskinan akibat pemerasan, penjarahan dan perampasan sumber penghidupan yang hadir bersamaan dengan tindak intoleransi itu. Pelapor Khusus mencatat seorang perempuan Baha'i yang dipecat dari pekerjaannya sebagai guru dan seorang lainnya selalu diganggu ruang usahanya karena keyakinan yang mereka anut. Juga, 5 perempuan Ahmadiyah dimutasi karena keyakinannya. Perempuan pengungsi yang adalah jemaah Ahmadiyah dan Syiah kehilangan akses mereka pada seluruh aset dan hak milik di kampung asal.

Karena jenis kelaminnya dan posisinya sebagai simbol kesucian serta objek perlindungan komunitasnya, perempuan juga rentan kekerasan seksual, yaitu dalam bentuk ancaman perkosaan dan pelecehan seksual. Pelapor Khusus menggarisbawahi kerentanan khusus pada kekerasan seksual yang dihadapi perempuan pengungsi karena lokasi tempat tinggalnya, terutama bagi perempuan penyandang disabilitas di sana.

Dalam posisinya sebagai istri, perempuan minoritas agama dapat berhadapan dengan kekerasan rumah tangga ketika ia diancam perceraian atau poligami karena tidak mau mengubah keyakinannya sesuai dengan kehendak suami atau keluarga besar. Akibat serangan ataupun kriminalisasi, perempuan dalam posisinya sebagai istri menjadi pencari nafkah utama dan/atau orang tua tunggal.

Selain kekerasan, perempuan Ahmadiyah dan Baha'i harus berhadapan dengan diskriminasi berlapis. Mereka tidak memperoleh hak atas kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan, terutama dalam bentuk kesulitan memperoleh Kartu Tanda Penduduk dan dihambat untuk mencatatkan pernikahan. Meski ini dialami juga oleh laki-laki, dampaknya menjadi berbeda bagi perempuan dibandingkan laki-laki. Apalagi, ketika mereka juga menjadi pengungsi. Ketiadaan KTP menyebabkan perempuan juga kesulitan mengakses layanan kesehatan, khususnya kesehatan reproduksi. Perempuan juga harus berhadapan dengan stigma "perempuan tidak bermoral" dan kehilangan perlindungan hukum dalam perkawinan akibat perkawinannya tidak diakui. Perempuan Baha'i tetap menghadapi situasi diskriminatif ini sekalipun sejak tahun 2000 telah ada Surat Keputusan Presiden yang menegaskan posisinya sebagai agama tersendiri dan kewajiban negara untuk melindunginya.

Seluruh pengalaman kekerasan dan diskriminasi dalam konteks intoleransi menyebabkan perempuan kehilangan rasa aman. Di tengah trauma dan rasa takut akan adanya serangan berulang, perempuan korban intoleransi banyak menyuarakan kecemasan mereka pada pendidikan dan keselamatan anak, hubungan keluarga yang terganggu serta relasi sosial yang terkoyak. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh pembakuan peran perempuan sebagai ibu yang didaulat memegang tanggungjawab utama atas pengasuhan anak dan merawat keluarga dan lingkungan. Rasa aman semakin terguncang akibat posisi aparat negara dan aparat hukum yang kerap dinilai meneguhkan diskriminasi dan intoleransi berbasis agama, yaitu dengan turut menyegel rumah ibadah, tidak sigap dalam menghadapi kekerasan dengan alasan kekurangan personel, pendekatan keamanan yang menekankan pada kepatuhan kelompok minoritas pada kehendak kelompok intoleran, serta kriminalisasi atas dasar keyakinan seseorang. Apalagi, negara juga secara aktif melanggengkan diskriminasi berbasis agama lewat kebijakan di tingkat nasional maupun daerah dalam hal menghakimi keyakinan dan membatasi ruang untuk mendirikan rumah ibadah. Sikap negara yang cenderung berpihak pada kelompok intoleran juga tampil dalam hal penanganan pengungsi yang mensyaratkan korban mengubah keyakinan jika mau pulang ke kampung halaman, mengakses hak-hak miliknya di sana dan untuk memperoleh jaminan keamanan.

Dalam situasi ini dan dengan menggunakan bingkai hak konstitusional, yaitu hak-hak warga negara yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelapor Khusus menemukan bahwa sekurang-kurangnya ada 30 hak konstitusional yang dilanggar. Hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan diatur dalam enam pasal yang terpisah yang menunjukkan betapa seriusnya komitmen negara; namun dalam praktiknya tertinggal hanya di atas kertas. Dari pelanggaran terhadap hak kebebasan beragama, berbagai hak lainnya juga tidak dapat dinikmati oleh perempuan minoritas agama, terutama hak atas perlindungan hukum, bebas dari diskriminasi, hak atas rasa aman dan hak atas kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Di tengah persoalan ini, perempuan korban terus menunjukkan sikap yang proaktif dalam menata kembali hidupnya dan memastikan kelanjutan hidup keluarganya. Sikap ini muncul dalam keteguhan mencari penghasilan, membangun ruang saling meneguhkan di dalam komunitasnya, membekali anaknya untuk menyikapi situasi darurat, tak henti menjembatani rasa benci anak terhadap komunitas lain dan terhadap aparat negara, serta untuk mengupayakan kemungkinan pertemuan dengan komunitas lintas iman agar rasa kebersamaan dapat terajut kembali. Salah satu upaya yang perlu diapresiasi adalah ruang solidaritas anak bangsa yang peduli pada tegaknya negara hukum,

Berbasis pada suara korban, Pelapor Khusus merumuskan 24 butir rekomendasi, yang diarahkan baik kepada pemerintah pusat dan daerah, aparatur penyelenggara negara juga penegak hukum, serta kepada komponen di dalam masyarakat. Sejumlah rekomendasi utamanya adalah:

1. Presiden, selaku kepala negara dan kepala pemerintahan dengan segera dan secara tegas menyikapi isu intoleransi dengan, antara lain:

    1.1. Memerintahkan Kepala Daerah tunduk pada hukum, termasuk dengan memastikan jaminan keamanan untuk penyelenggaraan ibadah Natal 2014 dan pendirian rumah ibadah bagi GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia di lokasi masing-masing;
    1.2. Memerintahkan Kepala Daerah dan Menteri Agama memfasilitasi perbaikan rumah-rumah ibadah yang dirusak atau disegel, dan menyediakan lokasi ibadah bagi komunitas minoritas agama yang belum dapat memenuhi prasyarat pendirian rumah ibadah;
    1.3. Memerintahkan pemulangan pengungsi korban intoleransi agama, yaitu bagi jemaah Ahmadiyah dan Syiah, dengan jaminan keamanan;
    1.4. Memerintahkan penanganan komprehensif bagi korban intoleransi, dengan perhatian khusus pada kerentanan perempuan dan anak sesuai dengan UU Penanganan konflik Sosial.

2. Presiden dan DPR RI segera melakukan perubahan substantif untuk meningkatkan jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan, antara lain:

    2.1. Segera melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi untuk mengubah UU No. 1/PNPS/1965 untuk kepentingan mencegah tindak intoleransi agama dan menjamin kemerdekaan beragama secara hakiki;
    2.2. Melakukan harmonisasi hukum dan kebijakan agar sejalan dengan janji Konstitusi dan kovenan yang telah diratifikasi;
    2.3. Membentuk mekanisme sanksi kepada kepala daerah yang tidak menjalankan putusan pengadilan dalam hal pendirian rumah ibadah.

3. Presiden selaku kepala pemerintahan memerintahkan kepada kementerian terkait::

    3.1. Mencabut SKB Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Kejaksaan Agung tentang Larangan Penyebarluasan Ajaran Ahmadiyah.
    3.2. Mengubah Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 08 dan No. 09 tahun 2006 untuk mempermudah pendirian rumah ibadah
    3.3. Menggunakan kewenangan Kementerian Dalam Negeri untuk membatalkan peraturan daerah tentang agama karena bertentangan dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
    3.4. Mengkaji dan memperingatkan Majelis Ulama Indonesia dalam perannya membina kerukunan umat beragama;
    3.5. Mendorong kepemimpinan berbagai kelompok yang memajukan sikap toleran, demokratis dan inklusif di dalam masyarakat guna menangkal pemaham keagaman yang intoleran yang memanifestasi dalam tindakan kekerasan yang brutal dan destruktif.

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif
Daftar Isi
Sekapur Sirih ____ i
Daftar Tabel dan Diagram ____ v

Bab I Pendahuluan
1.1. Latar Belakang ____ 1
1.2. Tujuan Pemantauan ____ 3
1.3. Lingkup Pemantauan ____ 4
1.4. Metodologi ____ 5
1.5. Proses dan Narasumber ____ 5
1.6. Tim Kerja Pemantauan ____ 7

Bab II Kebebasan Beragama di Indonesia, Hak Asasi Manusia dan Keadilan Jender: Jaminan Perlindungan dan Perlindungannya
2.1. Landasan Perlindungan ____ 8
2.2. Intoleransi dan Pelanggaran Hak Kebebasan Beragama dalam Sistem Hukum Indonesia ____ 12

Bab III Kondisi Umum Perempuan Komunitas Korban Intoleransi di Wilayah Pemantauan
3.1. Gambaran Umum ____ 17
3.2. Ahmadiyah ____ 18
3.3. GKI Taman Yasmin ____ 31
3.4. Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Ciketingan dan Filadelfia ____ 35
3.5. Baha'i ____ 40
3.6. Syiah ____ 43
3.7. Pendirian Masjid Yang Dihambat ____ 47
3.8. Penutupan dan Pengrusakan Gereja dan Vihara ____ 50
3.9. Refleksi ____ 51

Bab IV Dampak Intoleransi pada Perempuan Korban
4.1. Kuatir tentang Pendidikan Anak ____ 52
4.2. Relasi Sosial Menjadi Tidak baik ____ 53
4.3. Gangguan Kesehatan Reproduksi dan Kesulitan Mengakses Bantuan Pemerintah ____ 55
4.4. Sulit Memperoleh KTP ____ 55
4.5. Hambatan Pencatatan Pernikahan ____ 57
4.6. Terganggunya Hubungan keluarga ____ 59
4.7. Kehilangan Mata Pencaharian ____ 60
4.8. Ketakutan Saat Beribadah dan Trauma ____ 61
4.9. Refleksi ____ 63

Bab V Hak yang Dilanggar dan Peran Negara
5.1. Hak Yang Dilanggar 66
5.2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah 69
5.3. Kantor Urusan Agama 74
5.4. Polisi 76
5.5. Satuan Polisi Pamong Praja Selaku Aparat Penegak Hukum Terkait Kebijakan Daerah 78
5.6. FKUB 79
5.7. Refleksi 79

Bab VI Kesimpulan dan Rekomendasi 81

Daftar Pustaka 87

Lampiran
Lampiran 1. Tanggapan Dari Komunitas Korban 89
Lampiran 2. Tanggapan Kementerian Agama 91
Lampiran 3. Tanggapan Kementerian Hukum dan HAM 94
Lampiran 4. Tanggapan Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak 99
Lampiran 5. Tanggapan Kementerian Sosial 101
Lampiran 6. Tanggapan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 102
Lampiran 7. Tanggapan Komisi Perlindungan Anak Indonesia 104
Lampiran 8. Tanggapan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan 107
Lampiran 9. Tanggapan Ombudsman Republik Indonesia 109
Lampiran 10. Tanggapan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 110
Lampiran 11. Tanggapan Kepolisian Republik Indonesia 114
Lampiran 12. Tanggapan Peserta Diskusi 115
Lampiran 13. Pelaporan dan Ianggapan Pelapor Khusus 118
Lampiran 14. Surat Menteri Agama tentang Penjelasan Mengenai Keberadaan Baha'i di Indonesia, Tertanggal 24 Juli 2014 124
Lampiran 15 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2000 125

Sekapur Sirih

Pelaporan hasil pemantauan yang ada di tangan para pembaca, yaitu para pembakti negeri, lembaga-lembaga negara, tokoh-tokoh agama, pembela kemanusiaan, komunitas agama, penyintas, akademisi dan anggota masyarakat, dengan sengaja disampaikan dalam rangka peringatan Hari Ibu, 2014. Mari kita tafsir ulang makna 22 Desember dengan lebih cermat karena pada kongres pertama perempuan Indonesia tersebut, inisator pertamanya adalah organisasi perempuan berbasis agama. Nyaris seabad lalu para perempuan memberi pasak penting tentang kebersatuan dalam pluralitas dalam kebhinnekaan. Bangsa dihantar untuk merdeka karena kemampuan sikap dalam melampaui ego-ego primordialistik. Dalam sejarah Indonesia bangsa kita menghadapi ketegangan dalam memoderasi dan menghadapi keragaman beragama ini, seperti peristiwa 65 menyisakan luka besar yang memaksa sejumlah warga bangsa untuk menganut agama-agama formal, untuk tameng identitas dan penyelamatan nyawa karena tragedi tersebut. Kelompok penghayat tak henti dipaksa masuk pada rumah agama yang bukan naungan iman dan spiritualnya. Juga di dalam Orde Baru yang melelehkan sisa sejarah yang kita hadapi saat ini dimana demokrasi malah menjadi ruang hibernasi, politisasi agama untuk merebut ruang kemenangan politik, anarkisme yang membajak agama juga masih impun karena ketidaktegasan negara.

Tahun 2010-2013 adalah tahun terburuk kebebasan beragama. Paska reformasi, kita ingat bahwa terjadi penyerangan terhadap Ahmadyah, Syiah, Baha'i, Yasmin, Filadefia, Cikeuting dan banyak lagi. Pelarangan dan penyegelan rumah ibadah, protes terhadap pemimpin agama perempuan yang berbeda dari mayoritas, pembunuhan pada tokoh-tokoh agama yang dianggap sesat, dan peristiwa lain yang belum disebut satu persatu. Untuk itu Komnas Perempuan menyatakan penyikapan publik yaitu: Menentang segala bentuk vandalisme yang mengatasnamakan Tuhan yang menjadi semakin gencar dalam waktu 5 tahun terakhir ini.

Komnas Perempuan pada tahun 2011 merintis untuk diadakannya tim pelapor khusus, di mana Paripurna meminta Ibu Shinta Nuriyah sebagai salah satu pelopor kebebasan beragama. Dalam tradisi HAM di PBB, mekanisme regional maupun nasional, keberadaan Pelapor Khusus ini dimaksudkan untuk memantau, menggugus dan menyampaikan temuan dengan prinsip independen, agar ada mata kedua untuk memberikan rekomendasi pada bangsa. Selain laporan dari Pelapor Khusus, Komnas perempuan juga merekam catatan penting sebagai penyanding untuk tanggapan dan penyikapan konstitusional atas temuan record media dan publik, laporan korban yang datang maupun diliput oleh Komnas Perempuan, diskusi dan menemani Pelapor Khusus Kebebasan Beragama/Berkeyakinan, dan mengikuti dinamika regional dan internasional.

Komnas Perempuan sungguh berkepentingan memantau perempuan dan kebebasan agama ini, karena sejumlah topik ini masih luput dari laporan, penelitian, maupun tulisan tentang kebebasan beragama. Pengalaman perempuan masih sering luput dari pengkalkulasian persoalan kebebasan beragama. Pengalaman perempuan sebagai korban intoleransi sering luput dalam hitungan mengenai pengalaman kekerasan berbasis kebebasan beragama.

Temuan awal dari berbagai pemantauan Komnas Perempuan adalah bahwa dalam berbagai kasus ketegangan berbasis agama, tokoh agama perempuan menjadi target penyerangan. Perempuan menjadi korban kekerasan seksual, baik verbal ataupun kekerasan berbasis ketubuhan dan ancaman pemerkosaan. Hak dasar sebagai manusia juga tercerabut karena sulitnya untuk mencatatkan perkawinan, sehingga anak dari kelompok agama yang ditampik oleh masyarakat dan negara disetarakan dengan anak yang lahir dari relasi perkosaan atau bahkan di luar perkawinan, dan ia diidentifikasikan hanya dengan identitas ibu. Dalam suatu waktu bukan hanya perempuan yang jadi korban tapi juga hak anak telah atas identitas telah direnggut.

Sebagai orang tua, perempuan harus bisa bertahan untuk menopang kebutuhan hidup, menjamin ketersediaan makanan, padahal situasi keamanan sangatlah mengancam. Bahkan untuk berladang mereka tidak mampu karena pisau atau alat tajam dirazia untuk alasan keamanan. Aset rumah dan tanah yang ditinggalkan saat pengusiran, tidak ubahnya seperti perampasan karena perempuan tidak dapat mengakses kembali lahan dan sumber hidupnya.

Dalam kehidupan sosial perempuan kerap menjadi mediator dan penopang harmoni dengan sekitar agar bisa aman dengan orang yang tidak dikenal yang memprovokasi warga. Perempuan juga disinyalir menolak pemimpin dari fundamentalis karena malas dimobilisasi untuk demo atau melakukan penyerangan terhadap rumah ibadat agama lain. Dalam penyerangan sejumlah tempat ibadah politisasi menggunakan perempuan atau meletakan perempuan ditengah kerumunan anarkis yang membahayakan nyawa mereka juga kerap terjadi. Di ranah domestik perempuan juga harus menenangkan anak menghadapi trauma dan ketegangan anak menghadapi orang berjubah atau bahkan takut dengan kata "Allahu Akbar" karena saat penyerangan, kalimat agung inilah yang dipakai para pembajak agama untuk menyerang.

Perempuan juga harus mengatasi screening yang dilakukan anak terhadap tamu yang bukan seagamanya karena anak belajar dari orang dewasa bahwa membenci agama lain itu diperbolehkan dan diijinkan oleh negara. Perempuan juga dituding sebagai biang konflik agama dalam konteks keluarga. Hak perempuan untuk mengaji dan mengkaji pemahaman agamanya juga direnggut karena pemimpin agamanya ditahan. Perempuan-perempuan ini merasa bahwa pengajian adalah penyaluran ekpresi spiritualitas untuk mengakumulasi kebajikan untuk dunia kelak. Para perempuan juga was-was dan sulit menjawab pertanyaan dari para anaknya yang berisi, mengapa harus mencintai Tuhan padahal harus beribadah di jalan yang kotor dan berbau kotoran dan bau sampah? Mengapa harus pindah dari satu rumah ke lain rumah?

Perempuan juga berkeluh kesah ketika dipaksa mengasosiasi dengan agama inti yang dianutnya. Ajaran seperti apakah yang akan diajarkan untuk anak-anaknya? Persekusi juga membuat perempuan harus digantung atau dicerai oleh suaminya karena ketidaksiapan suami untuk menghadapi tekanan. Pada tahap ini perempuanlah perawat keyakinan, dan penjaga komunitas agama yang berada diujung tanduk ini.

Perempuan dari seberang kalangan fundamentalis perempuan juga bukan hidup tanpa masalah. Mereka menjadi korban kekerasan dan menjadi korban poligami, kawin temporer, atau tidak dicatatkan yang sesungguhnya merentankan hak mereka. Bahkan dalam razia anti terorisme istri-istri dijadikan sasaran target pengganti ketika suami tidak didapati bahkan ada pula yang turut dipenjara.

Melumernya pluralisme ini adalah harga yang mahal bagi bangsa. Cara pandang yang menyempit ini membuat hilangnya rasa aman di dalam mayarakat. Hal ini disebabkan oleh sikap negara yang kerap kali terlambat hadir dalam mencegah dan melindungi. Komnas Perempuan sebagai lembaga nasional berperan sebagai scanner atas kelompok rentan yang belum terlindungi oleh negara, sebagai mekanisme korektif untuk mendorong mekanisme perlindungan dan pencegahan, juga mendorong iklim kondusif agar publik juga menjadi bagian penting dalam pencegahan dan penangan kasus kekerasan terhadap perempuan, maka sejumlah upaya yang kami lakukan dalam rangka menjamin kebebasan beragama adalah:

- Pertama, membuat pemantauan sebagai jendela negara, melihat persoalan dan dasar kerja yang berbasis data untuk didorong menjadi pijak kebijakan dan penyikapan negara.
- Kedua, membuat penyikapan publik yang intensif karena pengambil kebijakan saat ini bukan hanya negara tapi juga non-state actor, publik, institusi agama, bahkan premanisme bercangkang agama juga penting dipahamkan mengenai pendekatan berbasis HAM.

- Ketiga, mendorong berdialog, mendesak negara, baik presiden, Kapolri, dan APH lain, kementrian yang relevan, Kepala Daerah dan jajarannya untuk tanggap cepat,tepat, bersikap tegas untuk mencegah dan melindungi.

- Keempat, menggunakan pendekatan hak konstitusional; ada 40 hak yang kami sisir sebagai dasar kebijakan bernegara.

- Kelima, mendorong imparsialitas negara dalam menyikapi persoalan beragama.

- Keenam, mendekatkan akses korban kepada laporan strageis baik lokal, nasional, maupun internasional, untuk memberi ruang pada korban untuk berbicara.

- Ketujuh, membuat laporan HAM pada mekanisme PBB sebagai tanggung jawab lembaga HAM nasional yang melahirkan sejumlah rekomnedasi kunci untuk revormasi Indonesia.

- Kedelapan, membuat mekanisme pemulihan baik dengan terobosan silang-pantau, sebagai cara silang-pulih dan silang-berdaya dengan belajar dari survival komunitas agama lain.

- Kesembilan, menyusun modul kekerasan yang berbasis agama dari hasil pertautan dengan pakar psikologi dan sekaligus komunitas korban.

- Kesepuluh, masuk dan terlibat dalam proses merevisi kebijakan, termasuk melalu mekanisme Judicial Review seperti atas UU No1/PNPS/1965 tentang Penodaan Agama.

- Kesebelas, pemantauan dengan sejumlah lembaga negara seperti LPSK, KPAI, KOMNAS HAM, dan sebagainya soal Ahmadyah dan Syiah dan berbagai upaya lain. Walaupun sejumlah upaya telah dilakukan namun PR kita masih panjang.

Saat ini mulai ada pendekatan pengharapan atau politik pengharapan agar kritisisme tidak sewajah dengan nihilisme dan ada upaya aktif untuk partisipatif, rakyat aktif, negara responsif. Indonesia banyak menaruh harapan pada pemerintahan Jokowi-JK dan kabinetnya, ada sejumlah sinyal positif yang harus kita apresiasi. Jokowi dan Ahok saat menjadi pimpinan DKI memberikan ketegasan sikap berlogikakan konstitusi, misalnya atas kasus penolakan Lurah Susan. Menteri Agama yang baru juga berdialog dengan korban yang selama ini dipunggungi oleh negara. Pengakuan kembali Baha'i, pewacanaan kolom agama dalam KTP dan kita rasakan bahwa penyerangan terhadap kelompok agama sedikit mereda. Namun, deret PR masih panjang: sejumlah tempat ibadah masih belum bisa didirikan dan masih disegel, pengungsi masih belum bisa kembali, aset masih belum bisa terakses, segregasi antara umat beragama juga masih kental, kelompok anarkis juga masih berlenggang dan lain-lain.

Kunci besarnya adalah negara terutama pemimpin dan penanggung jawab kebebasan beragama ini jangan gentar. Kita harus berani merawat netralitas atau imparsialitas dan memulihkan hak korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan serta mereformasi kebijakan yang bertentangan dengan konstitusi, termasuk mengganti dan memilih pejabat serta jajarannya yang paham konstitusi dan berkomitmen pada hak asasi, utamanya untuk menjamin hak beragama.

Terima kasih pada Ibu Shinta Nuriyah yang telah mendedikasikan waktu sempitnya untuk kerja penting ini juga pada semua pihak baik institusi negara, masyarakat, komunitas korban, pemantau yang telah membantu proses pemantauan dan telah bersedia hadir di sini. Terima kasih pada tim PKHN, PKKB, komisioner yang bertanggung jawab yaitu KH. Husein Muhammad, Andy Yentriyani, Khunti Tridewiati, dan komisioner-komisioner lain. Terimakasih juga khususnya disampaikan kepada tim PKKB yang sudah menggumuli kerja yang membutuhkan hati besar ini. Saya juga ingin mengapresiasi Ibu Masruchah, salah satu pimpinan yang intensif menemani proses ini dan berbagai pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Di penghujung sambutan ini, saya ingin menegaskan sejumlah hal. Pertama, pembelajaran dunia, bahwa konflik atas nama agama adalah konflik yang paling sadis dan dampaknya paling kekal, maka mencegah dan tangani dengan cepat adalah keharusan. Kedua, pluralisme dan toleransi bukan berarti sikap yang sendiri-sendiri tapi turut aktif dengan sikap yang tahu dan sadar akan perbedaan, berkomitmen untuk saling menghargai dan - satu yang sering luput- harus saling aktif untuk membela. Ketiga, hak asasi adalah bagian tak terpisahkan dari Konstitusi dan merupakan dasar pijak negara dan aras untuk merawat keberadaban Indonesia.

Semoga hasil pemantauan ini memantik upaya perbaikan. Terimakasih.

Jakarta, 22 Desember 2014

Yuniyanti Chuzaifah
Ketua

Daftar Tabel dan Diagram

Tabel 1

Wilayah Pemantauan dan Kasus yang Dipantau

Tabel 2

Daftar Narasumber Berdasarkan Latar Belakang dan Jenis Kelamin

Tabel 3

Pelanggaran Terhadap Ahmadiyah Manis Lor

Tabel 4

Pelanggaran Terhadap Ahmadiyah Cikeusik, Banten

Tabel 5

Pelanggaran Terhadap Jemaah Ahmadiyah Transito NTB

Tabel 6

Bentuk Pelanggaran Kebebasan Beragama/Berkeyakinan yang Dilakukan oleh Negara terhadap GKI Yasmin

Tabel 7

Bentuk Pelanggaran Kebebasan Beragama/Berkeyakinan Terhadap Kelompok Baha'i

Tabel 8

Tindak Intoleransi dan Kekerasan Terhadap Kelompok Syiah

Tabel 9

Daerah dan Jumlah Pasangan Ahmadiyah yang Mengalami Hambatan Mencatatkan Pernikahan, 2011-2013

Diagram 1

Bentuk Kekerasan yang Dialami Perempuan Minoritas Agama

Diagram 2

Ranah dan Bentuk Kerentanan Perempuan Minoritas Agama pada Kekerasan dan Diskriminasi secara umum maupun yang khas berbasis jender

Diagram 3

Dampak Kekerasan dan Diskriminasi yang Dialami Perempuan Komunitas Minoritas Agama

Diagram 4

Semesta Pengalaman Perempuan Korban Intoleransi

Diagram 5

31 Hak Konstitusional Perempuan Minoritas Agama yang Dilanggar

BAB I
Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Fenomena kekerasan berbasis agama yang terjadi akhir-akhir ini, tidak hanya sampai pada batas memprihatinkan, tetapi sudah sampai pada derajat mengkhawatirkan. Hal ini bukan saja karena meningkatnya kuantitas kekerasan yang dari tahun ke tahun terus bertambah, tetapi secara kualitas juga semakin meningkat.[1] Tidak sedikit tempat-tempat ibadah yang telah lama berdiri, kemudian disegel, dirusak atau dirobohkan oleh sekelompok massa yang sering disebut kelompok intoleran. Dalam beberapa peristiwa aksi kekerasan, banyak korban yang berjatuhan, baik moril - materiil, fisik, psikis, maupun korban jiwa.

Dalam sejarah konflik agama di Indonesia, kekerasan yang terjadi dalam beberapa tahun belakangan ini merupakan yang terparah dan mengerikan. Sebelumnya, kasus-kasus seperti itu jarang sekali terjadi. Bahkan pada masa Orde Baru, penyegelan atau perusakan rumah ibadah boleh dikata hampir tidak ada, karena pemerintah Orde Baru begitu sigap untuk memberangus dan mengendalikan berbagai perbedaan pandangan dan keyakinan yang muncul. Melalui pendekatan kekuasaan yang represif, pemerintah Orde Baru memajang potret-potret kerukunan palsu, yang tidak berada dalam bingkai kesadaran dan kebutuhan individu-individu untuk hidup rukun.

Setelah Pemerintahan Orde Baru jatuh pada pertengahan 1998, kerukunan palsu yang didesain oleh rezim Orde Baru, kembali menampakkan wajah aslinya. Perbedaan pandangan antar umat beragama dan adanya gesekan-gesekan kepentingan, kembali menyeruak ke permukaan dalam bentuk konflik dan tindakan kekerasan. Dari sini dapat dilihat, bahwa sesungguhnya kasus-kasus kekerasan yang terjadi di tanah air belakangan ini, bukanlah kasus baru, tetapi sudah muncul sejak pemerintahan Orde Baru. Hanya saja pada waktu itu, semua agama dan keyakinan yang berbeda dengan konstruksi rezim Orde Baru, dianggap salah dan harus dihapuskan atau ditiadakan. Akibatnya, wajah agama pada waktu itu menjadi sangat monolitik.

Kendati konflik dan kekerasan yang muncul adalah koflik antar anak bangsa yang berbeda agama, namun sesungguhnya perbedaan agama dan tindakan intoleransi, hanyalah sebagai pemicu yang efektif dan senjata yang ampuh bagi terjadinya sebuah konflik dengan kekerasan. Alih-alih melakukan pembelaan terhadap agama, atau dengan menggunakan dalih penghinaan, penistaan, penyesatan dan lain sebagainya, namun sebenarnya, agama hanya dipakai sebagai pembungkus konflik kepentingan yang sesungguhnya. Kasus Syiah – Sunni di Sampang misalnya, merupakan salah satu bukti terjadinya kekerasan yang dipicu penggunaan dalih penghinaan, penistaan atau penyesatan, yang sesungguhnya hanya untuk menutupi konflik kepentingan antara dua keluarga. Sementara itu, kalau kita cermati secara lebih mendalam, sejatinya ada faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya konflik dan kekerasan di masyarakat, yaitu persoalan kepentingan politik dan ekonomi. Dengan kata lain, ada dua sebab yang memicu terjadinya konflik dan kekerasan, yaitu pemahaman agama yang sempit dan dangkal, serta persoalan ekonomi politik dengan berbagai kepentingan yang melatarinya. Kekerasan yang dialami jemaah Ahmadiyah juga ditengarai, tersulut oleh kepentingan politik saat penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (PEMILUKADA).

[1] Sebagai contoh, Setara Institute mencatat pada tahun 2010 jumlah kasus intoleransi sebanyak 216 kasus, pada tahun 2011 bertambah menjadi 244 kasus, kemudian bertambah menjadi 264 kasus pada tahun 2012. Wahid Institute melaporkan pada tahun 2010, kasus intoleransi sebanyak 64 dan 134 peristiwa pelanggaran, naik menjadi 94 pelanggaran dan 184 peristiwa pada tahun 2011, kemudian pada tahun 2012 bertambah menjadi 274 kasus pelanggaran kebebasan beragama dengan 363 tindakan. Tahun 2013, Wahid Institut mencatat 242 kasus dimana sebanyak 104 diantaranya melibatkan aktor negara.

Sementara penyebaran kebencian melalui para *ustadz*, para *muballigh*, kelompok massa seperti FPI dan sebagainya, juga banyak didasari oleh pemahaman agama yang sempit dan dangkal, yang menimbulkan sikap intoleran terhadap keyakinan orang lain. Yang jelas, konflik dan kekerasan betul-betul telah terjadi diantara sesama anak bangsa, dan agama telah dipakai sebagai mesiunya.

Berdasarkan pemantauan Setara Institute (2007), misalnya, terjadinya konflik dan kekerasan berbasis agama bukan semata-mata masalah ketegangan sosial, adanya aspirasi politik intoleran, pengabaian negara atas jaminan konstitusional kebebasan beragama/berkeyakinan, atau meningkatnya intoleransi di masyarakat. Namun lebih dari itu, berbagai ketegangan sosial yang berkaitan dengan isu kebebasan beragama/berkeyakinan, telah menjadi medium bagi kelompok jihad untuk meradikalisasi individu-individu kelompok radikal untuk bertransformasi menjadi teroris. Eskalasi kekerasan atas nama agama yang dilakukan oleh kelompok *vigilante* ini, menimbulkan rasa intoleransi dan kebencian yang kian besar diantara sesama anak bangsa.

Kondisi ini diperburuk dengan fakta ketundukan hukum dan aparat keamanan, yang tidak memaksimalkan perannya dalam menjaga dan melindungi keamanan dan keselamatan masyarakat. Institusi Negara yang seharusnya berada di garda depan dalam menanggulangi dan mencegah berbagai bentuk kekerasan adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Namun sungguh sayang, POLRI kerap teramati cenderung gamang dan tidak sensitif terhadap kebutuhan kelompok minoritas rentan untuk memperoleh perlindungan. Sejumlah korban dari kelompok minoritas agama menyebutkan, ketika terjadi penyerangan dan kekerasan terhadap mereka, kaum perempuan dan anak yang terpaksa harus mengungsi di kantor kepolisian, dibiarkan meringkuk di sudut ruangan tanpa diberi makan.[2] Polisi juga tidak bisa memberikan rasa aman dan nyaman kepada perempuan-perempuan korban yang dihina dan dilecehkan; tidak bisa memberikan perlindungan dan pembelaan kepada perempuan-perempuan yang menjadi korban penerapan kebijakan diskriminatif, dan masih banyak lagi yang lain. Padahal aparat Kepolisian telah dibekali dengan berbagai aturan yang berkaitan dengan pengendalian massa dan penggunaan kekuatan yang seharusnya bisa memperkuat peran polisi sebagai pelindung Hak Asasi Manusia bagi warga masyarakat.

Sementara itu, menurut Human Right Watch (2013), ada empat lembaga/institusi yang justru memfasilitasi terjadinya berbagai peristiwa pelanggaran hak konstitusional warga negara untuk bebas beragama/berkeyakinan, yaitu : Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia, Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Secara normatif-konstitusional, keempat lembaga ini memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melindungi dan menjaga keyakinan setiap warga bangsa. Namun dengan dalih untuk mencegah terjadinya konflik dan menghindari benturan, lembaga-lembaga tersebut justru menjadikan kelompok minoritas rentan yang menjadi korban, sebagai pihak yang harus mengalah atas tuntutan mayoritas yang berlebihan.

Ternyata lembaga-lembaga negara tidak cukup mampu untuk melindungi kebebasan dasar warga negaranya, bahkan justru terus memproduksi perundang-undangan yang restriktif terhadap warga negara yang memeluk agama/keyakinan, dengan dalih penodaan dan penistaan agama. Termasuk dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama tiga pejabat negara setingkat menteri tentang pembatasan Ahmadiyah. Dari sinilah terjadinya berbagai tindak intoleransi, diskriminasi, hingga munculnya kekerasan dan tindakan kriminal dalam kehidupan beragama/berkeyakinan.

Terjadinya konflik dan kekerasan atas nama agama seperti ini, telah menggoreskan penderitaan tersendiri bagi kaum perempuan. Setiap saat, mereka dibayangi rasa takut dan cemas, kalau-kalau akan terjadi penyerangan kembali/susulan. Mereka juga merasa was-was bila tidak bisa beribadah secara

[2] Disampaikan oleh perempuan pengungsi dari Cikeusik.

kusyu' dan tenang, akibat berulang kali mengalami pengusiran dan berpindah-pindah tempat beribadah maupun tempat pengungsian. Kekhawatiran juga menyelimuti batin mereka kalau-kalau mereka akan dikucilkan oleh masyarakat, tidak bisa beraktivitas sosial, ikut arisan, bahkan berjuang untuk mempertahankan hidup berjualan di pasar, maupun untuk mengajar, dan lain sebagainya. Selain itu, kelompok radikal yang melakukan penyebaran kebencian melalui para ustadz, mubaligh, kelompok massa dan intervensi masyarakat, kian membuat perempuan korban terpuruk dan tidak berdaya, baik untuk memperoleh peradilan yang adil maupun mendapatkan kembali hak-hak mereka yang terampas. Dalam pemantauan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) terhadap tindak intoleransi dan kekerasan atas nama agama dan moralitas tahun 2008, kelompok perempuan telah mengalami diskriminasi berlapis, baik sebagai perempuan, maupun sebagai anggota kelompok minoritas yang sedang menjadi sasaran penyerangan.

Kondisi perempuan korban yang sedemikian parah, jelas tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa ada penanganan yang signifikan. Bagaimanapun, perempuan adalah tokoh sentral dalam kehidupan anak manusia. Mereka tidak bisa dipisahkan dari perawatan, pengasuhan dan pendidikan anak. Perempuan juga individu yang otonom dan memiliki hak-hak yang setara dengan laki-laki sebagai manusia. Dalam konteks yang demikian, maka sistem pemulihan bagi perempuan korban, harus terus dikembangkan. Demikian pula strategi advokasi dan kebijakan.

Untuk itu, Komnas Perempuan yang merupakan sebuah lembaga independen yang memiliki mandat untuk memfokuskan perhatian pada nasib perempuan korban kekerasan, serta untuk mewujudkan penegakan hak asasi mereka, berupaya untuk melakukan pemantauan berkelanjutan. Melalui upaya ini, Komnas Perempuan bermaksud menghimpun dan menginformasikan fakta-fakta pelanggaran berdasar pengalaman perempuan korban kekerasan. Komnas Perempuan juga menaruh perhatian pada promosi jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Untuk itu Komnas Perempuan memutuskan untuk melanjutkan pemantauan terhadap persoalan pelanggaran hak beragama, serta dampaknya terhadap perempuan.

1.2. Tujuan Pemantauan

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) adalah sebuah lembaga yang bertujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, dan penegakan hak asasi perempuan Indonesia. Komnas Perempuan dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998, yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005, sebagai respon dari desakan masyarakat atas tanggung jawab negara pada tindak kekerasan terhadap perempuan, terutama yang terjadi dalam rangkaian kerusuhan Mei 1998. Komnas Perempuan memiliki mandat untuk melakukan pendidikan publik, pemantauan dan pencarian data, pengkajian strategis, memberikan rekomendasi kebijakan dan mengembangkan jaringan kerja di tingkat lokal, nasional dan internasional.

Dalam kerangka melaksanakan mandatnya, Komnas Perempuan melanjutkan pemantuan terhadap persoalan pelanggaran hak beragama/berkeyakinan, serta dampaknya terhadap perempuan. Pemantauan ini dilakukan dengan mekanisme Pelapor Khusus Komnas Perempuan yang didukung oleh tim pemantau yang melibatkan anggota komunitas korban. Adapun tujuan dari pemantauan ini adalah:

1. Menyediakan informasi yang berperspektif jender berdasarkan pengalaman perempuan yang mengalami kekerasan dan diskriminasi, dalam konteks kebebasan beragama/berkeyakinan
2. Mendokumentasikan dan mempublikasikan fakta-fakta pelanggaran berdasarkan pengalaman perempuan korban kekerasan dan diskriminasi.

3. Mengembangkan strategi advokasi dan perubahan kebijakan untuk penghapusan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dalam konteks kebebasan beragama/berkeyakinan
4. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam keikutsertaan mereka terhadap jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan.
5. Mengembangkan sistem pemulihan bagi perempuan korban kekerasan dan diskriminasi dalam konteks intoleransi dan kebebasan beragama.

1.3. Lingkup Pemantauan

Berdasarkan konsultasi dengan komunitas korban dan studi dokumen atas berbagai laporan/temuan tentang tindak intoleransi dan kebebasan beragama, maka pemantauan ini hanya dilakukan pada kelompok minoritas agama yang bukan penganut agama lokal atau penghayat kepercayaan. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas persoalan terkait dengan pemberlakuan UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.[3] Kasus yang dipantau adalah peristiwa intoleransi yang terjadi pasca 1998.

Pemantauan dilakukan di 12 Provinsi dan 40 Kabupaten/Kota di Indonesia meliputi kasus larangan penyebaran ajaran agama (Ahmadiyah, Syiah, Baha'i) dan larangan pendirian tempat ibadah (gereja, vihara, dan masjid). Komnas Perempuan memilih sejumlah kasus berdasarkan hasil konsultasi dengan komunitas korban mengenai wilayah yang mengalami eskalasi tindak intoleransi dan kekerasan berbasis agama, serta tempat terobosan penyelesaian ditemukan. Wilayah yang dipilih diharapkan dapat menjadi cermin dan pembanding bagi kondisi serupa di wilayah lainnya. Informasi mengenai wilayah dan kasus yang dipantau dapat dilihat pada tabel 1 berikut.

Tabel 1
Wilayah Pemantauan dan Kasus yang Dipantau

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Kasus
1	Aceh	Banda Aceh, Aceh Singkil	Penutupan gereja; penutupan vihara
2	Sumatera Utara	Binjai, Langkat, Kota Medan, Samosir, Padang Lawas, Mandailing Natal, Asahan	Penutupan Gereja HKBP; Intimidasi dan Penyerangan Jemaat Ahmadiyah; Penghambatan Pendirian Masjid;
3	Sumatera Barat	Alahan Panjang Kuantan Singingi	Larangan menikah bagi jemaat Ahmadiyah; pembakaran gereja
4	Bangka Belitung	Sungailiat	Penyerangan Jemaat Ahmadiyah
5	Lampung	Lampung Timur	Penangkapan 2 Jemaat Baha'i
6	Jawa Barat	Cirebon, Sukabumi, Sumedang, Kab. Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kab. Bogor, Kota Bogor, Kab. Bekasi, Kota Bekasi, Kab. Bandung	Penutupan Gereja dan Pelarangan Pendirian Gereja, Penutupan Masjid Ahmadiyah dan Penyerangan Jemaat Ahmadiyah

[3] Informasi lebih lanjut tentang persoalan terkait UU No. 1/PNPS/1965 akan dibahas

7	DKI Jakarta	Jakarta Utara, Jakarta Timur	Penutupan Gereja
8	Jawa Tengah	Temanggung, Semarang, Semarang, Solo, Salatiga	Pengrusakan gereja dan properti Gereja; Intimidasi terhadap Ahmadiyah; Kebijakan Pendirian Tempat Ibadah
9	Jawa Timur	Malang, Pasuruan, Bondowoso, Sampang	Penutupan gereja; intimidasi dan penyerangan penganut Sy'iah
10	NTB	Mataram, Lombok Tengah	Kondisi Pengungsi Ahmadiyah
11	NTT	Kabupaten Kupang, Kota Kupang	Penghambatan pendirian masjid
12	Kalimantan Barat	Singkawang, Sanggau, Pontianak	Penghambatan pendirian gereja, Kebijakan toleransi kehidupan beragama

1.4. Metodologi

Untuk penggalian data dan informasi, pemantauan ini menggunakan metode kualitatif yang dipadukan dengan pemantauan (observasi lapangan) dengan kerangka Hak Asasi Manusia (HAM) yang berperspektif keadilan jender. Melalui pemilihan metode kualitatif, diharapkan akan mendapatkan gambaran yang lebih mendalam, akurat (presisi) dan representatif (mendekati realitas sosial yang sesungguhnya) tentang kondisi perempuan korban. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan wawancara dan FGD (diskusi terfokus) dengan komunitas korban.

Wawancara dilakukan dengan cara *in-depth interview* atau wawancara mendalam. Tujuannya adalah untuk menghimpun berbagai informasi dari sejumlah informan, sehubungan dengan topik yang memerlukan penggalian lebih dalam. Untuk menentukan responden yang akan diwawancarai, dilakukan metode *snowballing*, yaitu penggalian responden berdasarkan informasi berantai dari responden lain. Responden yang diwawancarai tidak hanya yang terlibat langsung (korban dan pelaku), tetapi juga para saksi, aparat, akademisi, peneliti dan pihak lain yang dianggap mengetahui dan menyaksikan peristiwa yang terjadi. Hal ini dimaksudkan agar bisa dilakukan verifikasi informasi dan data untuk menjaga otentisitas dan validitas data yang diperoleh.

Pertemuan dengan komunitas korban dilakukan dengan menggunakan metode partisipatif agar setiap peserta dapat mengemukakan pandangannya secara aktif. Untuk itu, FGD dipandu oleh pemantau yang berfungsi sebagai fasilitator. Untuk mendukung dan mempertajam penggalian data yang diperoleh melalui metode kualitatif dan survey lapangan, dilakukan pula kajian data sekunder dari berbagai literatur, antara lain: buku-buku hasil penelitian, laporan/dokumen lembaga-lembaga, majalah, surat kabar dan penerbitan lainnya.

1.5. Proses dan Narasumber

Pemantauan oleh Pelapor Khusus dan timnya berlangsung sejak Juni 2012 hingga Juni 2013. Proses persiapan pelaksanaan pemantauan oleh Pelapor Khusus dilaksanakan sejak Februari 2012, melalui diskusi terbatas baik dengan internal tim kerja Pelapor Khusus, maupun pertemuan konsultasi dengan kalangan pakar yang mempunyai informasi dan bergelut dalam kerja-kerja terkait isu kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia, terutama untuk mendalami mekanisme dan cakupan pemantauan.

Pelapor Khusus juga menyelenggarakan pertemuan konsultasi dengan komunitas korban dan pendamping. Konsultasi dengan komunitas korban dimaksudkan untuk: a) menggali lebih dalam tentang bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dalam berbagai kasus penyerangan terhadap komunitas minoritas agama, b) membangun ruang verifikasi berbagai informasi dasar yang telah dicatat oleh Komnas Perempuan, c) mendapatkan masukan untuk kerja-kerja pemantauan yang akan dilakukan pelapor khusus, serta d) menggalang keterlibatan tim dokumentasi dari komunitas korban dalam pemantauan lapangan. e) menggali pengalaman perempuan ketika terjadi penyerangan dan dampak yang dialami setelahnya. Konsultasi ini dilakukan dengan:

- Komunitas Ahmadiyah (korban) dan jajaran pimpinan nasional Lajnah Imaillah serta NTB, Manis Lor, Cikeusik dan Bekasi, (27 Maret 2012)
- Jemaat GKI Yasmin dan pendeta Gereja Kristen Indonesia, 4 April 2012
- Jemaat HKBP Filadelfia, 11 April 2012.
- Pimpinan Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI), Ikatan Jemaah Ahlul Bait Indonesia (IJABI), Persekutuan Gereja-gereja Indonesia, Majelis Baha'i Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia, 7 Juni 2012.

Dari konsultasi ini diharapkan dapat diperoleh masukan untuk lingkup pemantauan dan informasi awal tentang peristiwa dan pengalaman perempuan. Informasi ini akan didalami dan diverifikasi dengan pihak-pihak yang kompeten melalui wawancara dan kunjungan lapangan. Wawancara akan dilakukan secara langsung oleh Pelapor Khusus maupun melalui tim pemantau yang telah disiapkan. Proses ini akan berlangsung selama tiga bulan antara bulan Juli-September 2012. Untuk melengkapi data, hasil analisa sementara kemudian dijadikan dasar bagi tim pemantau untuk kembali ke lapangan hingga Desember 2012. Tim pemantau kemudian menyiapkan laporan awal. Untuk menyempurnakan laporannya, Pelapor Khusus melakukan berbagai pertemuan terpisah dengan beberapa pihak komunitas korban, hingga Juni 2013.

Mendengar adanya upaya pemantauan yang dilakukan oleh Komnas Perempuan, dan bahwa Pelapor Khusus adalah tokoh pluralisme Indonesia, beberapa komunitas korban mengambil inisiatif untuk bertemu dan mengadukan kasusnya kepada Pelapor Khusus. Perwakilan pendeta dan jemaat gereja yang mengalami penutupan dan penyegelan gereja oleh Pemerintah Kabupaten di Aceh Singkil menyampaikan pengaduannya secara langsung kepada pelapor khusus. Pengaduan ini disampaikan pada 7 Juni 2012. Selanjutnya pada 10 September 2012, Pelapor Khusus juga menerima pengaduan dari pimpinan gereja GPdI (Gereja Pantekosta di Indonesia) Jatinangor, Sumedang dan GBSI (Gereja Betel Sepenuh Indonesia) Rancaekek, Bandung, yang mengalami penutupan oleh aparat pemerintah setempat dan kriminalisasi.

Dalam kunjungan lapangan, tim pemantau juga mendapatkan informasi tentang berbagai kebijakan diskriminatif atas nama agama. Beberapa di antaranya adalah Larangan Beternak Kaki Empat (Kota Medan); Surat Edaran Camat yang melarang warung buka hari minggu (Samosir), Kebijakan Berbasis Syariah (Mandailing Natal), serta kebijakan di berbagai wilayah yang mewajibkan busana tertentu menurut interpretasi tunggal agama mayoritas. Meski mencatatkan informasinya, kasus-kasus yang dilaporkan tidak menjadi bagian dari laporan ini.

Pada akhir pemantauan, jumlah narasumber yang ditemui dan diwawancarai sebanyak 407 orang, terdiri dari 301 perempuan dan 106 laki-laki dari berbagai latar belakang. Seperti terlihat dalam tabel 2, ada 326 korban dan anggota komunitas korban yang diwawancarai; 48 aparat negara, 9 pelaku intoleran, dan 24 anggota organisasi masyarakat yang berada di sekitar lokasi pemantauan.

Pelapor Khusus dan tim pemantau mencatat bahwa masih banyak korban dan anggota komunitas korban, juga anggota masyarakat yang sebetulnya berbeda pandang dari kelompok intoleran, menolak dimintai pendapatnya karena kuatir akan keselamatan jiwa dan keluarganya. Mereka seringkali memohon agar tim pemantau berkomunikasi langsung dengan pimpinan organisasi keagamaannya atau organisasi masyarakat. Hal ini cukup menyulitkan, karena sebagian besar dari pimpinan organisasi adalah laki-laki, sementara yang hendak ditilik adalah pengalaman perempuan.

Tabel 2
Daftar Narasumber Berdasarkan Latar Belakang dan Jenis

Individu/Kelompok Minoritas/ Pihak Lainnya	Perempuan	Laki-laki
Ahmadiyah	46	8
Gereja	33	9
Syiah	15	9
Baha'i	6	1
Minoritas lain (Masjid yang dihambat pendiriannya)	2	7
Aparat Negara	46	2
Pelaku intoleransi	4	5
Masyarakat/organisasi	1	23
Komunitas Korban (dalam pertemuan terbatas)	148	42
Total	**301**	**106**

1.6. Tim Kerja Pemantauan

Tim kerja pelaporan khusus ini terdiri dari:

- **Pelapor Khusus** : Shinta Nuriyah Wahid
- **Steering Committee (SC)** :
  Saparinah Sadli (Anggota Kehormatan Komnas Perempuan)
  Masruchah (Unsur Pimpinan Komnas Perempuan)
  Husein Muhammad (Komisioner, Ketua Gugus Kerja PKHN)
  Andy Yentriyani (Komisioner, Ketua Sub Komisi Partisipasi Masyarakat)
- **Tim Pemantau Lapangan** yang berjumlah 12 orang, terdiri dari tenaga lapangan yang terlatih, baik dari tenaga lapangan yang selama ini bekerja sama dengan Komnas Perempuan, maupun dari perwakilan-perwakilan lembaga yang bersangkutan. Ke-12 anggot Tim Pemantau Lapangan adalah Veryanto Sitohang, Redima Gultom, Nur Imroatus Solihah, Agnes Dwirusjiyati, Emilia Az, Rita Fortuna, Dwiati Novita Rini, Anna Berlian Nenoharan, Kris Hidayat, Selviana Yolanda, Fatimah Zahrah, dan Salamun Ali Mafaz.
- **Asistensi Data**: Virlian Nurkristi, Soraya Ramli
- **Tim Penguatan & Pemulihan**: Sawitri, Sheila Soraya

BAB II

Kebebasan Beragama di Indonesia, Hak Asasi Manusia dan Keadilan Jender: Jaminan Perlindungan dan Kontradiksinya

Pembahasan tentang persoalan hak kebebasan beragama/berkeyakinan tidak terlepas dari konteks belum sempurnanya kerangka jaminan perlindungan hak kebebasan beragama dan kontradiksinya. Di Indonesia, kerangka jaminan perlindungan hak kebebasan beragama, selintas senafas dengan semangat penegakan hak asasi manusia dan keadilan jender, namun dalam turunan peraturannya, tampak inkonsistensi negara dalam mewujudkan kewajibannya untuk melindungi hak kebebasan beragama itu. Inkonsistensi ini telah menumbuhsuburkan sikap tindak diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok minoritas agama.

2.1. Landasan Perlindungan

Kebebasan beragama menurut penilaian masyarakat dari berbagai bangsa adalah hak asasi manusia yang fundamental, yang tidak bisa ditunda pemenuhannya (*non derogable right*). Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan jaminan kepada setiap individu untuk bebas berkeyakinan, dan memberikan kebebasan beribadah bagi setiap individu maupun kelompok. Dalam hal ini, Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengakui dan menjamin hak fundamental tersebut, yang secara eksplisit disebutkan dalam beberapa pasal, yaitu:

1. Pasal 28 E Ayat 1 menyebutkan bahwa *"Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya…."*
2. Pasal 28 I Ayat 1 menyebutkan bahwa *"...hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, … adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun"*
3. Pasal 29 Ayat 2 menyebutkan bahwa

   "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu"

Di samping itu, Indonesia juga memiliki sejumlah Undang-Undang yang dapat memperkuat pengakuan dan perlindungan hak kebebasan beragama atau berkeyakinan, termasuk UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, Instrumen Hak Asasi Manusia lainnya yang mengatur jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan adalah, Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Keyakinan dan juga UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Selintas, pengakuan dan jaminan Konstitusional atas hak kemerdekaan beragama dan berkeyakinan di Indonesia, senafas dengan pengakuan internasional terhadap hak tersebut. Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM, 1948) menyebutkan:

> *"Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau keyakinan, dan kebebasan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain di muka umum maupun ruang privat, untuk memanifestasikan agama atau keyakinan itu dalam pengajaran, praktik, ibadah dan pengamalannya."*

Agama atau keyakinan yang dimaksud di dalam DUHAM tidak hanya sebatas pada agama tradisional, yang dalam istilah disiplin agama Islam disebut agama *samawi* (berasal dari langit). Akan tetapi, agama atau keyakinan yang baru terbentuk, dan juga agama-agama minoritas yang dalam istilah lain disebut agama *ardhi* (muncul di bumi), juga berhak mendapatkan perlindungan dari pihak yang berkuasa. Namun demikian, pengertian agama sering kali diartikan secara sempit dan tertutup. Pada umumnya orang mengartikan bahwa agama adalah sebuah kepercayaan kepada Tuhan (theistik), sedangkan selain yang theistik dianggap bukan agama. Padahal kenyataannya Budhaisme yang non-theistik dan Hinduisme yang polytheistik adalah juga agama.

Dalam perspektif hak asasi manusia, penganut theistik, non-theistik maupun yang tidak mempunyai agama atau keyakinan, sama-sama mempunyai hak dan untuk mendapatkan perlindungan. Hal ini antara lain terefleksi dalam Komentar Umum No. 22 (1993) Komite HAM PBB tentang Pasal 18 dari Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Disitu disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan "agama atau kepercayaan" adalah termasuk agama-agama minoritas dan non-arus utama yang theistik, non theistik maupun atheis. Dengan demikian, Pasal 18 juga memaksudkan perlindungan bagi kemerdekaan untuk tidak percaya pada satu keyakinan atau tidak memeluk agama apa pun.

Pasal 18 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (1966) mencakup:

(1) kebebasan menganut atau memilih agama atas kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk mengejawantahkan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pengamalan, pelaksanaan dan pengajaran;
(2) kebebasan dari pemaksaan sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau memilih agama atau kepercayaan sesuai dengan pilihannya;
(3) kebebasan untuk mengejawantahkan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan hanya apabila diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain;
kebebasan orang tua, dan apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR, 1996) adalah instrumen pokok hak asasi manusia yang mengatur jaminan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan, khususnya Pasal 18. Kovenan ini bersifat mengikat secara hukum (legally binding) atas negara pihak. Instrumen lain yang mengatur jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan adalah Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama/keyakinan (Declaration on The Elimination of all Form of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief) yang dicetuskan melalui resolusi Sidang Umum PBB No. 36/55 pada 25 November 1981. Sekalipun jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan dalam deklarasi ini diatur dengan lebih rinci, namun karena bentuknya deklarasi, maka sifatnya tidak mengikat (non binding) bagi negara pihak. Meskipun demikian, deklarasi ini memiliki kekuatan moral dalam praktik hubungan internasional pada umumnya, karena mencerminkan konsensus yang luas dari komunitas internasional.

Pasal 1 Deklarasi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi atas Dasar Agama atau Keyakinan (1981):

(1) Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berfikir, berkesadaran dan beragama. Hak ini termasuk kebebasan memeluk agama atau keyakinan apapun sesuai dengan pilihannya, dan kebebasan, baik secara individu atau berkelompok, secara tertutup atau terbuka, mengejawantahkan agama atau keyakinannya dalam bentuk ibadat, ritual, praktik dan pengajaran;
(2) Tak seorangpun boleh mendapat paksaan yang bisa mengganggu kebebasannya memeluk agama atau keyakinan pilihannya;
(3) Kebebasan seseorang untuk menjalankan agama atau keyakinannya hanya bisa dibatasi oleh ketetapan hukum dan penting untuk melindungi keselamatan, ketentraman dan moral publik serta hak dan kebebasan dasar orang lain.

Sebagai negara pihak yang melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 telah mengesahkan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, Indonesia menyatakan komitmennya untuk mengikatkan diri pada muatan Kovenan itu. Indonesia karenanya berkewajiban memasukkan atau mengharmonisasikan Konvensi ini ke dalam bagian perundang-undangan nasional. Indonesia juga perlu memberikan laporan periodik kepada dewan Hak Asasi Manusia PBB mengenai kemajuan dan tantangan pemenuhan hak-hak yang dikemukakan dalam Kovenan tersebut. Konvensi ini juga mencantumkan hak perempuan dan laki-laki, dalam menikmati hak sipil dan politiknya yang setara dan sederajat, antara lain dalam :

1. Hak hidup
2. Hak bebas dari perbudakan dan perdagangan orang
3. Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi
4. Hak diperlakukan secara manusiawi dalam situasi apapun
5. Hak atas kebebasan untuk bergerak, memilih tempat tinggal
6. Hak mendapat kedudukan yang sama di hadapan hukum
7. Hak diakui sebagai seorang pribadi di hadapan hukum
8. Hak tidak dicampuri masalah pribadi
9. Hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama
10. Hak untuk bebas berpendapat
11. Hak untuk berserikat dan bergabung dengan serikat pekerja
12. Hak untuk dan dalam perkawinan
13. Hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan
14. Hak mendapatkan perlindungan hukum
15. Hak budaya

Di tingkat internasional, pengakuan hak perempuan sebagai hak asasi manusia berakar pada Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang muncul pada tahun 1947 dan disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 10 Desember 1948. Sementara itu, konvensi spesifik utama yang berkenaan dengan kaum perempuan adalah Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) yang ditandatangani pada tahun 1979 dan mulai berlaku pada tahun 1981 setelah 20 negara menyetujuinya. Sebelum itu, pada tahun 1967, Perserikatan Bangsa-Bangsa merespon diskriminasi terhadap perempuan yang masih saja terus berlangsung, dengan mengeluarkan Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan yang berdasarkan Resolusi 22/2263. Deklarasi ini merupakan instrumen internasional yang berisi pengakuan secara universal dan hukum terhadap persamaan hak laki-laki dan perempuan.

Menurut CEDAW, yang diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1984; faktor yang mempengaruhi terjadinya diskriminasi terhadap perempuan adalah prasangka-prasangka dan kebiasaan-kebiasaan yang berdasarkan pada steriotipi berbasis jender, yaitu konstruksi sosial yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Diskriminasi, dalam Pasal 1 CEDAW didefinisikan sebagai:

"...pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dilakukan atas dasar jenis kelamin yang memiliki dampak atau dengan tujuan untuk mengurangi atau mengabaikan pengakuan, penikmatan dan penggunaan oleh perempuan, terlepas dari status perkawinannya, atas dasar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, hak asasi dan kemerdekaan fundamental mereka di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan lainnya."

Pasal 2 Konvensi Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan menyebutkan bahwa *Negara-negara yang menjadi para pihak bersepakat untuk dengan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda mengupayakan satu kebijaksanaan untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan, dan untuk tujuan itu*:

a. Memuat prinsip persamaan antara laki-laki dan perempuan di dalam Undang-Undang Dasar mereka, atau perundang-undangan yang lain yang relevan dan menjamin melalui ketentuan lainnya, pelaksanaan praktis dari prinsip ini;
b. Mengambil tindakan legislatif atau tindakan lainnya yang tepat, termasuk pemberian sanksi bila perlu, untuk melarang segala macam diskriminasi terhadap perempuan;
c. Membangun perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan atas dasar kesetaraan dengan laki-laki dan memastikan melalui pengadilan yang kompeten dan insitusi publik lainnya perlindungan yang efektif bagi perempuan dari segala bentuk diskriminasi;
d. Menahan diri untuk tidak melibatkan diri pada tindakan atau praktik yang mendiskriminasikan perempuan dan memastikan otoritas dan institusi publik bertindak sesuai dengan kewajiban ini;
e. Mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi yang dilakukan oleh seseorang, organisasi atau perusahaan;
f. Mengambil segala langkah yang tepat, termasuk legislasi untuk mengubah atau menghapuskan hukum, peraturan, kebiasaan dan praktek yang ada, yang merupakan diskriminasi terhadap perempuan;
g. Mencabut pengaturan dalam hukum pidana yang mendiskriminasikan perempuan

Pasal-pasal CEDAW selanjutnya (3-16) mengelaborasi isu dan sektor yang perlu menjadi perhatian dan intervensi negara untuk memastikan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dan terwujudnya keadilan jender. Untuk mencapai keadilan jender yang substantif, maka arah intervensi harus menukik tidak saja pada diskriminasi yang tertuang dalam hukum (diskriminasi *de jure*), tetapi juga dalam realitas kehidupan sehari-hari (diskriminasi *de facto*), yang menyebabkan perempuan secara langsung maupun tidak langsung mengalami pembedaan dalam penikmatan hak-hak asasinya yang setara dengan laki-laki.

Dalam pemahaman tentang Konvensi ini, sebagaimana dijelaskan dalam Rekomendasi Umum No. 19 (1992), definisi tentang diskriminasi juga memuat pemaknaan pada kekerasan terhadap perempuan. Pemaknaan ini dipandang penting karena tidak secara serta-merta negara menangkap keterkaitan yang erat antara diskriminasi terhadap perempuan dan kekerasan berbasis jender, dengan pelanggaran hak-hak asasi dan kemerdekaan fundamental yang dialami perempuan. Pemaknaan ini awalnya diadopsi dalam Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan, yang pada Pasal 1 menyebutkan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah:

> *"setiap perbuatan berdasarkan pembedaan berbasis jender yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman terjadinya perbuatan tersebut, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ruang publik maupun di dalam kehidupan pribadi. "*

Sebagai anggota komunitas minoritas misalnya, perempuan mengalami diskriminasi berlapis, baik karena sebagai warga komunitas minoritas, juga karena ia perempuan. Karenanya, peningkatan intensitas intoleransi dan kekerasan terhadap komunitas minoritas agama, juga akan berbanding lurus dengan bertambahnya kerentanan perempuan anggota komunitas tersebut terhadap diskriminasi dan kekerasan.

2.2. Intoleransi dan Pelanggaran Hak Kebebasan Beragama dalam sistem hukum Indonesia

Berangkat dari instrumen hak asasi manusia tersebut di atas, maka pengertian kebebasan beragama/berkeyakinan meliputi kebebasan untuk memeluk suatu agama atau keyakinan pilihannya sendiri, kebebasan secara sendiri maupun bersama orang lain untuk menjalankan ibadah agama atau keyakinan sesuai yang dipercayainya, serta mematuhi, mengamalkan dan mengajarkan secara terbuka atau tertutup, termasuk kebebasan berganti agama atau keyakinan, bahkan untuk tidak memeluk agama atau keyakinan sekalipun. Indonesia sebagai negara pihak dalam hukum internasional hak asasi manusia, berkewajiban untuk menghormati dan melindungi kebebasan setiap orang atas agama atau keyakinan, tanpa kecuali.

Dalam kenyataannya, kewajiban negara atas hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, tidak dapat diwujudkan secara utuh. Hambatan utama terletak pada payung hukum yang multitafsir dalam menjamin hak kemerdekaan beragama dan berkeyakinan. Dalam hal ini Konstitusi Indonesia, UUD Tahun 1945 Pasal 29 Ayat 1 menyebutkan, "Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan Ayat 2 menyebutkan "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu." Pasal ini kerap ditafsirkan sebagai kewajiban bagi setiap warga negara untuk beragama, dan negara harus dikelola dengan prinsip-prinsip ketuhanan.

Situasi ini diperburuk dengan diberlakukannya Penetapan Presiden Republik Indonesia tahun 1959, yang kemudian dikukuhkan sebagai Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, sebagai tafsir dari pasal 29 UUD 1945. Peraturan ini mempidanakan orang/pihak yang dianggap melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan agama atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Kriminalisasi perbuatan ini diadopsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 156a, yang menyebutkan:

> *"Barangsiapa menyatakan rasa permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap satu atau beberapa golongan rakyat Indonesia dimuka umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun, atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."*

UU No. 1/PNPS/1965 ini bermasalah, karena menjadi landasan untuk membedakan antara "agama resmi" negara Indonesia dengan agama lainnya. Pada penjelasan Pasal 1 dari peraturan ini disebutkan, bahwa agama-agama yang dipeluk oleh hampir seluruh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu (Confusius). Keenam agama ini selain mendapatkan jaminan seperti yang diberikan oleh Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945, juga mereka mendapat bantuan dan perlindungan seperti yang diberikan oleh pasal ini. Pemilihan agama resmi ditegaskan melalui Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 477/74054/BA.01.2/4683/95 tanggal 18 November 1978 dan Surat Mendagri nomor 77/2535/POUD tanggal 25 Juli 1990 yang menyatakan bahwa hanya lima agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, dan Buddha. Karena dianggap "tidak resmi", maka bukan saja agama-agama di luar keenam agama tersebut di atas tidak mendapat fasilitas negara, bahkan ada agama yang dianggap ilegal dan karenanya tidak boleh hidup di Indonesia. Sebagai contoh, antara 1967 – 2000 Confusius pernah dinyatakan terlarang berdasarkan Inpres No. 14 Tahun 1967. Larangan tersebut akhirnya dicabut melalui Keputusan Presiden No. 6 Tahun 2000 pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid.

Berlandaskan UU No. 1/PNPS/1965, negara juga memiliki pandangan yang bukan saja membedakan, tetapi merendahkan badan/aliran kebatinan, karena "Pemerintah menganggap perlu menyalurkannya ke arah Ke-Tuhanan Yang Maha Esa." Dalam administrasi kependudukan, penganut aliran kebatinan dan agama leluhur, diatur secara berbeda dan ditangani oleh instansi yang berbeda pula. Dari sini terlihat, bahwa tafsir negara terhadap Pasal 29 Konstitusi yang hanya mengakui agama resmi, telah menimbulkan terjadinya diskriminasi terhadap pemeluk dan menganut agama/keyakinan di luar agama/keyakinan resmi Negara, dan berarti berlangsung tindak pelanggaran HAM terhadap umat beragama di Indonesia.

Pada paska Orde Baru, upaya memperbaiki inkonsistensi negara dalam pelaksanaan kewajiban perlindungan hak kebebasan beragama, belum juga berhasil. Permohonan Judicial Review UU No.1/PNPS/1965 berujung pada Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 140/PUU-VII/2009 yang menyebutkan bahwa, dengan satu *dissenting opinion,* UU tersebut konstitusional. Keputusan tersebut mengacu pada Pasal 28J Ayat 2 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa pembatasan yang diperbolehkan adalah

> *"... dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis."*

Pembatasan-pembatasan inilah yang sering dipakai sebagai alasan pembenaran untuk menghakimi kelompok minoritas dengan tuduhan melanggar nilai-nilai agama dan mengganggu ketertiban umum. Hal ini tentunya berbeda dari makna pembatasan serupa bila membaca penjelasan dari Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik. Dengan tetap berlakunya UU No.1/PNPS/1965, maka tindak pelarangan penyebarluasan ajaran agama, bahkan kriminalisasi pada kelompok minoritas agama, dapat terus berlangsung. Dalam kasus Ahmadiyah dan Syiah misalnya, inkonsistensi negara diikuti tindak kekerasan yang berujung pada penghilangan nyawa dan pengusiran paksa, yang akan lebih banyak dielaborasi pada bagian berikutnya dari laporan ini.

Inkonsitensi negara juga tampak dalam hal pengaturan pendirian rumah ibadah. Data yang dikutip oleh CRCS (2011) menyebutkan bahwa dari 1966 hingga 1998 setidaknya terdapat 456 gereja dirusak dan ditutup, sekitar 21 kasus terjadi di Jakarta. Misalnya, perusakan gereja di Makasar dan Aceh, dan perusakan sekolah Kristen di Jakarta pada 1967. Juga insiden penyerangan sebuah gereja Protestan di pinggiran Jakarta oleh kelompok muslim, yang lalu menyebar ke Jawa Barat, bahkan ke beberapa kota di Jawa Tengah. Menyikapi situasi ini, pada September tahun 1969, Menteri Agama dan Menteri

Dalam Negeri mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Dua Menteri No.1/BER/MDN-MAD/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadah Agama oleh Pemeluk-pemeluknya. SKB ini memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk memberikan ijin pembangunan rumah ibadah. Sekalipun berlaku untuk semua, namun SKB ini memberikan dampak berbeda bagi kelompok minoritas agama.

Persoalan penutupan dan pengrusakan rumah ibadah terus berlanjut paska Orde Baru. Data yang dikutip oleh CRCS (2011) menunjukkan bahwa dalam masa pemerintahan Habibie (1998-1999) terdapat 156 gereja yang dirusak/ditutup, masa pemerintahan Gus Dur (1999-2001) ada 232 gereja, dan pada masa pemerintahan Megawati (2001-2004) sebanyak 68 gereja. Situasi ini memunculkan tuntutan masyarakat kepada pemerintah agar merevisi SKB No. 1/1969. Revisi yang diajukan oleh pemerintah mendapat tentangan dari sejumlah pihak, baik organisasi keagamaan maupun kemasyarakatan karena justru menghalangi hak warga negara untuk beribadah dan berpotensi mendiskriminasi kelompok minoritas agama. Meski demikian, pemerintah tetap mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 2006 dan No. 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat (selanjutan disebut PB 2 Menteri).

Lokus Diskriminasi dalam Pasal-pasal Peraturan Bersama 2 Menteri No 8 & 9 Tahun 2006 terkait aturan pendirian rumah ibadah:

1. Peraturan Bersama 2 Menteri yang terdiri dari 30 pasal dengan mengacu pada 15 produk hukum sebagai landasan yuridisnya ini, menimbulkan kontroversi di dalamnya. Misalnya dalam pasal 13 (1) disebutkan: pendirian rumah ibadah didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa. Hal ini mengandung makna membatasi pendirian rumah ibadah dengan alasan "keperluan nyata dan sungguh-sungguh" yang tidak jelas kualifikasinya.
2. Pada pasal 4 ayat 3 SKB No. 1/1969 tentang aturan pendirian rumah ibadah disebutkan (3). *"apabila dianggap perlu, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuknya itu dapat meminta pendapat dari organisasi-organisasi keagamaan dan ulama/rohaniawan setempat."* Ayat 3 tersebut ditafsirkan berbeda-beda oleh kelompok-kelompok tertentu, dan pada prakteknya Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta organisasi keagamaan memakai ayat 3 ini untuk menghalangi pendirian rumah ibadah. Kata "setempat" di dalam ayat 3 tersebut juga tidak dijelaskan ruang lingkupnya, sehingga yang terjadi di lapangan, organisasi yang menghalangi pendirian rumah ibadah justru datang dari Kecamatan atau Kabupaten lain.
3. Pasal 14 ayat 1 terkait syarat administrasi dan teknis yang meliputi daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang dan didukung masyarakat setempat paling sedikit 60 orang, yang disahkan oleh lurah/kepala desa. Pasal ini perlu mendapat perhatian : *pertama,* jumlah KTP pengguna rumah ibadah boleh dalam wilayah satu desa/kelurahan. Jika jumlah 90 orang tidak tercapai di satu desa atau kelurahan, maka batas wilayah diperluas menjadi kecamatan, jika batas kecamatan tidak terpenuhi maka diperluas menjadi

kabupaten/kota. Dan ayat 2 huruf d yang menyebutkan syarat rekomendasi tertulis dari FKUB Kabupaten/Kota menunjukkan, bahwa negara menyerahkan otoritas administrasi pendirian rumah ibadah kepada forum atau institusi non negara, dalam prakteknya FKUB justru sebagai pihak pertama yang menghalangi-halangi pendirian rumah ibadah.

4. Pasal 17 menyebutkan, pemerintah daerah memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan gedung rumah ibadah yang telah memiliki IMB yang dipindahkan karena perubahan rencana tata ruang wilayah. Inkonsistensi pembentukan peraturan ini mencampuradukkan antara pengaturan pendirian rumah ibadah dengan soal tata ruang. Jika ijin mendirikan rumah ibadah adalah soal tata ruang maka seharusnya tidak diperlukan adanya persetujuan warga dengan bukti tanda tangan, tapi seharusnya yang dilakukan pemerintah adalah memeriksa perencanaan tata ruang sebuah wilayah.
5. Pasal 18,19,20 yang mengatur izin sementara pemanfaatan bangunan gedung ibadah, seharusnya tidak perlu ada izin lagi, apalagi kalau izinnya harus dikeluarkan oleh Bupati/Walikota, karena pada prakteknya proses pengurusan gedung bangunan ini membutuhkan waktu yang lama sekali, bahkan ada yang izinnya tidak pernah diberikan.

Sumber
Mengenal lokus diskriminasi dalam PBM 2 Menteri, Setara Institute, 23 September 2010

Seperti yang dibayangkan, PB 2 Menteri yang multitafsir, menjadi alasan untuk melakukan tindak intoleransi dengan cara menghalangi pendirian, menutup dan merusak rumah ibadah kelompok minoritas agama. Upaya menghalangi pendirian juga dilakukan melalui jalur administrasi yang sengaja dipersulit, dengan cara mengulur-ulur waktu untuk mengeluarkan surat izin mendirikan bangunan (IMB).

Di wilayah Aceh, situasi ini menjadi lebih buruk. Secara umum, di Aceh berlaku Peraturan Gubernur No 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah. Pergub ini mengatur bahwa pendirian rumah ibadah, baru dapat memperoleh izin jika mendapat persetujuan dari 120 warga sekitar, dengan jumlah jemaat lebih dari 150 orang, mendapat pengesahan dari lurah/kecik, dan ada surat rekomendasi dari Departeman Agama setempat. Ketentuan ini lebih berat dari ketentuan yang dimuat dalam Peraturan Bersama Menteri No 8 tahun 2006, yang mewajibkan ada izin dari 60 orang warga sekitar dan 90 jemaat. Di samping itu, hingga sekarang pemerintah Aceh Singkil masih merujuk pada kesepakatan tahun 1979. Kesepakatan tersebut menyebutkan bahwa hanya boleh ada 1 (satu) gereja dan 4 (empat) undung-undung (setingkat kapel) boleh berdiri di Kecamatan Simpang Kanan. Sementara kunjungan rohaniawan Kristen ke wilayah Aceh Singkil dibatasi. Kesepakatan ini merupakan hasil pertemuan tokoh Islam dan Kristen yang difasilitasi oleh pemerintah, akibat peristiwa pembakaran 4 gereja di Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, 1979. Seiring dengan perkembangan jaman, jumlah penduduk bertambah namun aturan ini tidak berubah sehingga menimbulkan persoalan bagi para pemeluk agama Nasrani untuk membangun rumah ibadah sebagai bagian dari pengejahwantahan keimanannya.

Dari paparan di atas, jelas terlihat adanya tumpang tindih (*over lapping*) dan kontradiksi dalam persoalan perundang-undangan di Indonesia yang menimbulkan kerancuan dalam implementasi mengenai HAM, khususnya yang terkait dengan masalah kebebasan beragama. Di satu sisi, Indonesia mengakui adanya hak kebebasan beragama/berkeyakinan yang dinyatakan dalam Konstitusi, dan dibuktikan dengan adanya ratifikasi terhadap berbagai kovenan internasional, yang terkait dengan kebebasan beragama dan toleransi beragama. Bahkan beberapa undang-undang mengenai hal ini juga telah disusun. Namun di sisi lain, pemerintah juga membuat beberapa undang-undang yang bisa menghambat pelaksanaan kebebasan beragama, misalnya hanya mengakui enam agama formal sebagai agama resmi, juga beberapa undang-undang lain yang menyangkut masalah ketertiban umum, pendirian tempat ibadah, dan aturan lain yang memunculkan sikap intoleransi terhadap kelompok minoritas agama atau keyakinan, yang berada di luar mainstream.

Dampak dari kerancuan undang-undang ini membuat aparat bersikap gamang dalam memberikan perlindungan terhadap kelompok minoritas yang menjadi sasaran kekerasan dan tindakan diskriminasi dari kelompok mayoritas yang kuat. Akibatnya, aparat cenderung dinilai kerap melakukan pembiaran terhadap berbagai tindakan kekerasan dan sikap intoleransi, termasuk kekerasan terhadap perempuan. Dengan kata lain, lemahnya payung hukum telah meningkatkan kecenderungan sikap aparat penegak hukum yang sudah lemah, untuk tidak peduli terhadap tindak kekerasan dan intoleransi. Aparat hukum cenderung menerima tekanan dari pihak yang kuat dan mayoritas. Inilah potret kebebasan beragama di Indonesia dan kaitannya dengan Hak Asasi Manusia.

BAB III

TEMUAN UMUM:
Kondisi Komunitas Korban di Wilayah Pemantauan

3.1. Gambaran Umum

Berbagai peristiwa kerusuhan dan tindak kekerasan bernuansa agama yang terjadi akhir-akhir ini, memberikan gambaran tentang kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia yang kian memprihatinkan. Pelanggaran demi pelanggaran, baik yang dilakukan oleh kelompok/organisasi Islam radikal maupun yang melibatkan aktor negara, masih terus terjadi. Pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan yang paling serius, terutama yang berkaitan dengan tempat ibadah kelompok agama minoritas; juga kriminalisasi keyakinan, pernyataan atau ucapan yang bernada kebencian (*hate speech*), baik yang dilakukan oleh para da'i/muballigh, maupun ucapan pejabat pemerintah/tokoh publik yang menyulut terjadinya tindak kekerasan (*condoning*). Fakta lapangan menunjukkan, kelompok yang paling serius mengalami kekerasan dan menjadi sasaran persekusi adalah jemaah Ahmadiyah dan jemaat Kristiani.

Meskipun Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD RI) Tahun 1945 telah memberikan jaminan Konstitusional kepada setiap warga negara untuk merdeka dalam memeluk agama/keyakinan, serta menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya, namun semuanya itu masih tetap terjadi. Indonesia juga telah memiliki Undang-Undang No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Sipil dan Politik, yang salah satu pasalnya memuat jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan, juga telah dijadikan landasan hukum Indonesia, yang mengikat negara untuk menjamin dan memenuhinya. Namun demikian, jaminan Konstitusional dan legal sebagaimana tercantum dalam perundang-undangan Indonesia, nampaknya belum mampu melindungi kebebasan dasar warganya. Berbagai pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan justru banyak dipicu oleh negara yang memproduksi perundang-undangan yang restriktif terhadap warga negara yang memeluk agama/keyakinan yang dianggap berbeda dari *mainstream*.

Sekalipun pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan kelihatannya hanya dialami oleh sebagian umat beragama/berkeyakinan saja, namun sesungguhnya, banyak kelompok agama/keyakinan lain yang mengalami kekerasan dan diskriminasi. Data yang terekam dari berbagai laporan tahun 2013 menunjukkan, bahwa pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan angkanya masih belum bergeser dari tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari maraknya serangan terhadap komunitas keyakinan atau agama minoritas, khususnya Komunitas Ahmadiyah di banyak tempat di Indonesia; upaya pembatasan dan pelarangan pembangunan tempat ibadah atau aktivitas beribadah kelompok minoritas seperti Gereja Kristen Indonesia Taman Yasmin Bogor, HKBP Ciketing dan Filadelfia Bekasi, serta serangan dalam bentuk ancaman verbal atau tertulis, sampai jatuhnya korban jiwa sebagaimana yang terjadi pada komunitas Syiah di Sampang, Baha'i di Lampung, Budha, bahkan kelompok Islam minoritas di NTT dan Medan.

Fakta menarik lain yang dicatat oleh tim pemantau dalam setiap konflik kekerasan agama adalah nasib perempuan dan anak-anak. Tim pemantau mencatat dengan jelas, pada saat terjadi penyerangan, penyegelan atau pelarangan, kaum perempuan tidak pernah tinggal diam. Dengan sekuat daya, mereka akan melakukan perlawanan, melindungi anak-anak dan harta milik mereka dari penjarahan. Penderitaan kaum perempuan dan anak-anak ini tidak hanya terjadi saat terjadinya penyerangan,

tetapi juga berlanjut setelah peristiwa itu terjadi. Fakta menunjukkan, pasca terjadinya kasus penyerangan dan penyegelan, terjadi kelumpuhan ekonomi pada keluarga korban. Kaum lelaki tidak bisa bekerja secara normal, sehingga ekonomi keluarga menjadi terganggu. Dalam kondisi seperti ini, biasanya kaum perempuan korban kekerasan terpaksa menjalani tugas berlipatganda; di satu sisi menjadi pelindung anak dari keterbatasan ekonomi yang mereka hadapi dan di sisi lain bertugas menjadi pembimbing anak, agar mereka tidak trauma dan mengalami gangguan psikologis. Beban ini menjadi lebih berat ketika mereka berada di pengungsian, karena pengungsian merupakan kondisi sosial yang tidak normal.

Dalam kondisi psikologis yang masih labil, anak-anak harus menyaksikan dan merasakan tindakan yang sangat menyakitkan. Bagaimanapun, tindak kekerasan yang mereka saksikan dan rasakan, akan menimbulkan goncangan batin yang dahsyat. Hal ini berpengaruh terhadap kondisi psikologis mereka sehingga mengalami trauma yang berkepanjangan. Oleh karena itu, mereka perlu bimbingan dan pendampingan, serta terapi psikologis untuk mengembalikan kepercayaan diri dan berbagai gangguan psikologis yang mereka alami.

Semua fakta ini menunjukkan, bagaimana beratnya beban kaum perempuan dan anak-anak korban tindak kekerasan agama, baik secara sosiologis, ekonomis maupun psikologis. Beban ini tidak hanya dirasakan saat terjadinya tindak kekerasan, tetapi terus berlangsung hingga pasca kekerasan terjadi. Sayangnya, tindakan kaum perempuan untuk mempertahankan hak konstitusional mereka yang terampas, selalu luput dari perhatian publik. Semua seolah lebur dan tertutup oleh kasus kekerasan itu sendiri. Oleh karena itu, selain mencermati tindak kekerasan agama dengan berbagai modusnya, pemantauan terhadap berbagai upaya kaum perempuan juga harus dilakukan, baik dalam memperjuangkan harta, martabat dan hak-hak konstitusi mereka dalam setiap kasus tindak kekerasan agama yang terjadi.

3.2. Ahmadiyah

Beberapa tahun terakhir ini, warga Indonesia yang paling sering mengalami kekerasan berbasis agama adalah jemaah Ahmadiyah. Tindak kekerasan terhadap warga jemaah Ahmadiyah ini tidak hanya dilakukan secara fisik; pengrusakan tempat ibadah, pemukulan bahkan pembunuhan, tetapi juga dilakukan secara non fisik; pelarangan beribadah, penyegelan tempat ibadah, pengusiran, perampasan harta kekayaan, caci maki dan berbagai tindakan yang melecehkan martabat kemanusiaan. Peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan yang dialami jemaah Ahmadiyah ini tidak hanya terjadi di satu tempat, tetapi di berbagai wilayah di Indonesia, dengan bentuk tindakan pelanggaran yang variatif. Berbagai tindak kekerasan yang terjadi terhadap warga jemaah Ahmadiyah diantaranya:

1) Larangan melakukan shalat Jum'at, misalnya terjadi di Tasikmalaya, Cianjur (Jawa Barat)
2) Pemaksaan keyakinan dan pindah keyakinan. KUA Kecamatan Numbing (Kepulauan Riau) menolak mengeluarkan Akta Nikah warga Ahmadiyah kecuali yang bersangkutan menyatakan keluar dari Ahmadiyah. Selain itu, dilaporkan bahwa seoarang Kepala Desa Bima, Nusa Tenggara Barat, memaksa seorang warga Ahmadiyah untuk menandatangani surat pernyataan keluar dari Ahmadiyah.
3) Pelarangan ibadah dan aktivitas keagamaan. Di Sukabumi, ada 6 tempat ibadah Ahmadiyah yang dilarang melakukan aktivitas keagamaan: Masjid al-Furqon Parakan Salak, Masjid Mubassirin, Masjid ar-Rahman, Masjid al-Barokah, Masjid al-Huda dan Masjid al-Fadlol.
4) Penyegelan tempat ibadah dan pelanggaran-pelanggaran yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana antara lain: pengrusakan, pembakaran, ancaman dan lain sebagainya. Pada kurun 2013-2014 juanga dicatat peristiwa penyegelan tempat ibadah di Neglasasri, Kabupaten Cianjur dan di Banjar, Kabupaten Ciamis.

Munculnya tindakan kekerasan dan sikap intoleransi terhadap kelompok Ahmadiyah, tidak dapat dilepaskan dari sikap negara yang inkonsisten dalam kewajibannya memberikan perlindungan hak kebebasan beragama kepada warganya.

Ahmadiyah adalah gerakan keagamaan Islam yang didirikan oleh Hazrat (Hz) Mirza Ghulam Ahmad pada tahun 1889 di India, masuk dan berkembang di Indonesia sejak 1925, serta menjadi bagian tidak terpisahkan dari masyarakat Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaannya dari penjajahan Belanda. Menjadi organisasi keagamaan yang berbadan hukum melalui SK Menteri Kehakiman RI No. JA 5/23/13 Tgl. 13-3-1953. Pada 5 November 1974, Rabithah Alam Islamiy menyatakan Ahmadiyah sebagai agama tersendiri di luar Islam. Sikap ini diikuti oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang mengeluarkan fatwa sesat terhadap Ahmadiyah, dan dikukuhkan dengan fatwa serupa pada tahun 2005. Dampaknya, banyak masjid Ahmadiyah yang dirobohkan oleh massa dan jemaah Ahmadiyah banyak mengalami serangangan fisik. Pada tanggal 21 Juni 1983, Kejaksaan Agung mengeluarkan Surat Keputusan Jaksa Agung No: Kep.IV.141/B/6/1983 tentang pelarangan penyebaran ajaran Ahmadiyah, baik secara lisan maupun tulisan. Surat Keputusan ini diperkuat dengan surat edaran Departemen Agama pada tahun 1984.

Sikap intoleransi terhadap komunitas Ahmadiyah kembali menguat pasca 1998. Pada tanggal 16 April 2008, Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem) menyatakan bahwa Ahmadiyah menyimpang dari Islam. Pada tanggal 9 Juni 2008, diterbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung (Nomor: 3 Tahun 2008, nomor: KEP-033/A/JA/6/2008, Nomor: 199 Tahun 2008) tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota dan/atau anggota pengurus Jemaah Ahmadiyah. Dalam kurun waktu sepuluh tahun (2001-2010), tercatat setidaknya 38 kebijakan daerah yang terkait pelarangan penyebarluasan ajaran Ahmadiyah, sebagai turunan dari kebijakan di tingkat pusat. Sebanyak 17 dari kebijakan daerah tersebut ditemukan di Jawa Barat, 7 kebijakan di Banten, 4 kebijakan di Nusa Tenggara Barat, 3 kebijakan di Riau, 2 kebijakan di Sulawesi Selatan, 2 kebijakan di Sumatera barat, serta di Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Sumatera Selatan masing-masing 1 kebijakan.

Paska SKB 3 Menteri tentang Ahmadiyah, intimidasi terhadap komunitas Ahmadiyah terus meningkat. Sejumlah warga Ahmadiyah dari Dusun Ketapang yang kembali ke daerah asal, harus berhadapan lagi dengan serangan yang terjadi tahun 2009. Akibat penyerangan itu, mereka sudah tidak berani lagi kembali ke Dusun Ketapang dan sampai sekarang jemaat Ahmadiyah masih mengungsi di Transito.

Dari berbagai peristiwa tindak pelanggaran/kekerasan dan ancaman yang dialami oleh jemaah Ahmadiyah, ada beberapa kasus yang menjadi fokus pemantauan dari tim pemantau Pelapor Khusus, yaitu peristiwa yang terjadi di Manis Lor, NTB, penyerangan jemaah Ahmadiyah di Cikeusik dan kasus penyegelan masjid al-Misbah milik jemaah Ahmadiyah di Bekasi Barat. Kasus ini menjadi fokus pemantauan karena dianggap peristiwanya sangat dramatik dan memilukan. Selain itu, dari segi penyebaran geografis, peristiwa yang menjadi pemantauan juga merepresentasikan kondisi geografis dari masing-masing daerah.

3.2.1. Manis Lor

Ahmadiyah masuk desa Manis Lor pada tahun 1952. Menurut informasi yang berkembang di masyarakat, Ahmadiyah dibawa oleh H. Bashari Hasan dari Garut. Awalnya, ia mengajak warga Manis Kidul, namun karena banyak yang menentang, ia pindah ke desa sebelah, yaitu Manis Lor. Pada tahun 1956, komunitas Ahmadiyah mendirikan Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) Kuningan. Pusat

kegiatan JAI terdapat di desa Manis Lor, Jalaksana, Kuningan, Jawa Barat. Sampai sekarang Komunitas Ahmadiyah di Manis Lor merupakan komunitas yang terbesar di Indonesia.

Sampai dengan akhir dekade 90-an, kehidupan jemaah Ahmadiyah di Manis Lor masih berjalan secara normal. Konflik yang ada masih bersifat internal layaknya organisasi yang lain, misalnya sentimen antara anggota dengan pengurus yang hidupnya lebih mapan dan layak, atau grundelan para anggota karena banyaknya iuran jemaah yang harus dibayar. Namun relasi dengan pihak lain, seperti organisasi keagamaan lainnya, berjalan secara normal, meskipun mereka menganggap ada perbedaan antara jemaah Ahmadiyah dengan paham keagamaan mereka. Aparatur Negara juga bersikap biasa saja terhadap warga jemaah Ahmadiyah, tidak pernah membeda-bedakan apalagi mengucilkan. Hal ini dibuktikan dengan adanya warga jemaah Ahmadiyah yang menjadi pegawai negeri, lurah dan aparatur Negara lainnya.

Namun demikian, data yang ada menunjukkan, munculnya konflik dan konfrontasi secara terbuka antara jemaah Ahmadiyah dengan massa Islam terjadi pada era reformasi. Pasca reformasi 1998, penyerangan terhadap Ahmadiyah terjadi secara terbuka dan anarki. Konfrontasi ini bermula dari adanya seminar tentang Ahmadiyah yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengkajian dan Penelitian Islam (LPPI) bertempat di Masjid Istiqlal Jakarta pada tanggal 11 Agustus 2002. Seminar ini mengangkat Tema ”Membongkar Kesesatan Ahmadiyah”. Sejumlah pemuda yang tergabung dalam Remaja Masjid al-Huda (RUDAL) Kuningan, hadir dalam acara ini. Setelah mengikuti seminar, mereka kemudian membuat spanduk yang dipasang di jalan menuju komplek Ahmadiyah. Isinya mengecam kesesatan Ahmadiyah. Mereka juga meminta kepada Pemda Kuningan untuk melarang aktivitas jema'at Ahmadiyah di Manis lor Kuningan.

Pada tanggal 25 Oktober 2002, Masjid At-Taqwa milik Ahmadiyah dirusak massa yang dipimpin oleh RUDAL. Sambil melobi Pemda agar mengeluarkan pelarangan terhadap Jema'at Ahmadiyah, RUDAL juga melakukan teror dengan merusak masjid At-Taqwa dan al-Hidayah, serta beberapa rumah jemaat Ahmadiyah. Sebagai respon atas peristiwa ini, tanggal 27 Oktober 2002, Bupati dan unsur Muspida Kabupaten Kuningan, Depag dan MUI berkunjung ke Ahmadiyah Manis Lor. Bupati menjelaskan sebagai berikut:

- Masalah Agama dilindungi oleh UUD 1945 Pasal 29.
- UU 22 Tahun 1999 (OTDA) tidak termasuk agama, agama adalah urusan pemerintah pusat, kami datang tidak mempermasalahkan agama.
- Tidak rela sejengkal tanah Kuningan dipakai arena kerusuhan dan karenanya, akan mempertemukan dan mendamaikan pihak RUDAL dan Ahmadiyah di Balai Desa, agar menjaga kerukunan.

Namun yang aneh dari peristiwa ini, polisi tidak mengambil tindakan terhadap para pelaku kriminal tindak kekerasan, tetapi para pengurus dan massa Ahmadiyah yang menjadi korban justru disidik dan di BAP. Tindakan penekanan terhadap jemaah Ahmadiyah tidak berhenti sampai di sini. Pada 3 November 2002 Pemda Kuningan Mengeluarkan SKB yang berisi Pelarangan Ajaran Jemaah Ahmadiyah. SKB ini ditandatangani oleh Bupati, Ketua DPRD, Kepala Kejaksaan Negeri, Komandan Kodim, Kapolres, Kakandepag, ketua MUI serta beberapa Ormas (NU, Muhammadiyah, GUPPI, PUI) dan organisasi Kepemudaan lainnya. Dalam SKB tersebut juga disebutkan pembekuan kegiatan Ahmadiyah sambil menunggu keputusan pusat.

Setelah SKB turun, aksi teror semakin menjadi-jadi. Banyak rumah jema'at Ahmadiyah di Manis Lor yang dirusak massa. Pada 5 November 2002, Kepala Desa Manis Lor (Prana Imawan Putra) melayangkan surat himbauan terhadap Jemaat Ahmadiyah agar menghentikan semua aktivitas peribadatannya sesuai isi diktum pertama SKB guna menjaga keamanan dan keselamatan, serta menghindari konflik-konflik baru.

Kemudian pada 3 Desember 2002, Tim Bakorpakem Kabupaten Kuningan mengeluarkan surat dengan No: B.938/0.2.22/Dep.5/12/2002 yang isinya meminta kepada Kapolres untuk melakukan penyidikan terhadap pengurus jemaah Ahmadiyah. Kedua, meminta Camat dan Kepala KUA agar tidak menikahkan jemaah Ahmadiyah. Ketiga, meminta kepada Camat agar tidak membuatkan KTP bagi jemaah Ahmadiyah.

Situasi di Manislor kembali memanas pasca dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Bupati Kuningan, Kepala Kejaksaan Negeri, Kakandepag dan Sekda pada 3 Januari 2005.[4] Dalam rangkaian peristiwa penyerangan terhadap warga, 1 masjid dan 7 musholla jemaah Ahmadiyah Manislor ditutup pada tanggal 30 Juli 2005. Dampak lebih lanjut, pada 19 November 2007 Komponen Muslim Kabupaten Kuningan melayangkan surat yang isinya penegasan bahwa Ahmadiyah harus segera menanggalkan pengakuannya beragama Islam, menghentikan seluruh kegiatan sesuai isi/perintah SKB dan segera membongkar seluruh tempat ibadah. Perintah ini harus dilaksanakan dalam batas waktu 15 hari terhitung setelah diterimanya surat. Apabila pada batas waktu yang telah ditentukan Ahmadiyah tidak menindak lanjuti penegasan tersebut, berarti Ahmadiyah menantang perang terhadap umat Islam. Isi surat penegasan tersebut melampirkan beberapa tanda tangan tokoh-tokoh ormas Islam Kuningan, diantaranya dari Gerakan Anti Ahmadiyah (GERAH) Kuningan, Remaja Masjid al-Huda (RUDAL), FUI Kabupaten Kuningan, FPI Kabupaten Kuningan serta beberapa Pondok Pesantren, Ulama/Kiai/Intelektual Muslim.

Penyerangan Lanjutan

Juli 2010, Satpol PP menyegel sebuah masjid dan 4 mushola Ahmadiyah di Manis Lor secara mendadak. Tindakan ini menyulut kemarahan warga Ahmadiyah. Mereka bangkit untuk melakukan perlawanan dengan membuka palang dan segel yang dipasang Satpol PP. Beberapa warga Ahmadiyah, diantaranya juga ada perempuan, melempari petugas dengan batu. Para perempuan kemudian membentuk barisan dengan saling berpegangan tangan untuk melindungi masjid mereka dari penyerangan dan pengrusakan. Akhirnya Satpol PP tidak jadi menyegel tempat-tempat peribadatan tersebut. Kegagalan ini membuat beberapa ormas marah. Mereka menghimpun massa yang berjumlah ribuan orang dari beberapa daerah di luar Kuningan dengan alasan untuk melakukan *istighosah* (doa untuk memohon ampunan Allah secara bersama-sama).

Alih-alih melakukan *istighosah,* mereka justru memprovokasi massa untuk melakukan penyerangan terhadap Ahmadiyah. Massa yang memakai sorban dan berjubah putih-putih, serta mukanya dicoreng-coreng hitam itu kemudian melempari warga Ahmadiyah dengan batu. Mereka juga meneriakkan kata-kata "Allahu Akbar, Allahu Akbar, orang Ahmadiyah halal darahnya, serang, bunuh!". Sementara polisi yang berusaha menghadang massa menjadi kewalahan, karena massa jumlahnya jauh lebih banyak. Beberapa rumah warga rusak dan beberapa orang terluka akibat bentrokan tersebut.[5]

[4] *SKB II dengan Nomor: 451.7/KEP.58-Pem.Um/2004, KEP-857/0.2.22/Dsp.5/12/2004, kd.10.08/6/ST.03/1471/2004 tentang pelarangan kegiatan Ajaran Ahmadiyah di wilayah Kabupaten Kuningan.*

[5] *Kontras, 2012 – halaman : 9*

Ibu Z yang pipi dan badannya terkena lemparan batu bercerita:

> "Setelah kejadian itu, ibu-ibu disini menjadi ketakutan bila mendengar kabar kalau akan ada penyerangan lagi. Kami tidak bisa tidur, tetapi berjaga-jaga di luar sambil membawa peralatan dan batu" tuturnya.

Ketika bercerita, wajah Ibu Z tampak tegang. Ketakutan dan kecemasan masih membayang dimatanya, takut kalau akan terjadi penyerangan lagi. Ia juga cemas memikirkan anak-anaknya, ke mana mereka akan disekolahkan karena sekolah dan madrasah juga telah ditutup dan disegel. Hatinya juga sedih karena sebelumnya ibu-ibu Ahmadiyah bisa bergaul baik dengan warga setempat, bisa saling membantu bila ada yang membutuhkan, terutama dalam masalah finansial. Namun, sekarang harta yang dikumpulkannya selama bertahun-tahun itu telah habis semua.

> "Saya sudah melaporkan kerusakan-kerusakan yang saya alami kepada polisi sampai dua kali, tetapi tidak ada respon sama sekali. Tidak ada tindak lanjutnya sampai sekarang. Polisi hanya mengatakan, ya nanti-nantilah kita selesaikan," katanya sendu.

Tabel 3
Pelanggaran Terhadap Ahmadiyah Manis Lor

No	Bentuk Pelanggaran	Pelaku
1	Mengecam Kesesatan Ahmadiyah	Remaja Masjid al-Huda (RUDAL)
2	Pengrusakan Masjid at-Taqwa dan al-Hidayah	Remaja Masjid al-Huda (RUDAL)
3	Pengrusakan Rumah Jemaah Ahmadiyah	Remaja Masjid al-Huda (RUDAL)
4	Pelarangan dan Penghentian Aktivitas Peribadatan Ahmadiyah	Kepala Desa Manis Lor
5	Pelarangan menikahkan Jemaah Ahmadiyah	Tim Pakem Kab. Kuningan
6	Pelarangan Pembuatan KTP	Tim Pakem Kab. Kuningan Kepala Camat
7	Penutupan Masjid dan Mushola*	Massa
8	Kesulitan Menguburkan jenazah	Warga Masyarakat

** pada penghujung 2014 diinformasikan bahwa masjid dan mushola sudah dapat digunakan, kecuali di Ciledug dan Sadasari.*

3.2.2. Cikeusik, Banten

Peristiwa penyerangan terhadap jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Cikeusik, Pandeglang, Banten pada tanggal 6 Februari 2011, telah melukai rasa kemanusiaan umat manusia. Dalam serangan tersebut, tiga orang jemaah Ahmadiyah meninggal dunia dan lima lainnya mengalami luka-luka. Sebelum terbunuh, para korban mengalami pengeroyokan dan penganiayaan berat dari para penyerang. Sungguh kekerasan yang sangat keji yang menimpa jemaah Ahmadiyah Indonesia. Kekejian ini dapat disaksikan dengan kasat mata oleh mata publik, baik domestik maupun internasional.

Serangan massa sekitar 1.500-an[6] orang yang dikobarkan rasa kebencian kepada kelompok lain yang berbeda keyakinan tersebut, juga menimbulkan kerusakan fisik: sebuah rumah, dan beberapa kendaraan bermotor dihancurkan.

Pada hari itu (6/11/2011), sekitar 17 orang jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dari Jakarta dan Serang, datang ke rumah Suparman (pimpinan Ahmadiyah Cikeusik) untuk bersilaturahmi. Selain itu, mereka juga ingin memastikan kebenaran tentang informasi bahwa Suparman ditahan aparat kepolisian. Kedatangan mereka disambut oleh komunitas Ahmadiyah di Kampung Peundeuy, tetapi Suparman dan keluarganya tidak ada di antara mereka.

Pada saat bersamaan, massa penyerang dari desa lain yang jumlahnya ratusan orang telah berkumpul dihalaman masjid al-Huda, Kampung Cangkore. Di situ telah hadir pimpinan FPI Pandeglang. Mereka telah menyiapkan golok, batu dan minyak tanah. Sebagian massa penyerang, berkumpul di perempatan jalan umbulan. Nampaknya, pengerahan massa dan penyerangan ini telah direncanakan dengan matang.

Tidak lama kemudian, sekitar 500 orang bergerak mendekati lokasi kejadian sambil berteriak-teriak, "Allahu Akbar, bubarkan Ahmadiyah". Puluhan petugas Polsek Cikeusik yang diturunkan hanya untuk berjaga-jaga terhadap kemungkinan ancaman aksi penyerangan dan bentrokan, berupaya mencegah masuknya massa penyerang yang merangsek ke halaman depan rumah Suparman. Upaya polisi gagal total, karena mereka tidak dilengkapi peralatan untuk menangani huru-hara.

Bentrokan tidak dapat dihindarkan, lemparan batu massa penyerang dibalas lemparan batu oleh komunitas Ahmadiyah, namun pertahanan komunitas Ahmadiyah tidak berlangsung lama. Belasan massa penyerang mengamuk. Dua sepeda motor menjadi sasaran pengrusakan, disusul pengrusakan dua unit mobil yang mereka hancurkan dan membakarnya sampai hangus. Rumah juga dirusak dengan dilempari batu serta dipukuli dengan kayu dan bambu.

Dalam pengrusakan tersebut, massa dibagi untuk melakukan empat tindakan:

1. Sebagian melakukan pengroyokan dan penganiayaan di halaman.
2. Sebagian lain melakukan pengrusakan rumah, mobil dan motor.
3. Sebagian lagi melakukan pengejaran terhadap jemaah Ahmadiyah yang melarikan diri.
4. Sebagian terakhir, melakukan pengroyokan dan penganiayaan terhadap jemaah Ahmadiyah yang berada di dalam rumah.

Dalam pengroyokan dan penganiyayan di dalam rumah, dua orang jemaah Ahmadiyah menjadi korban tindakan sadis, keduanya disabet dengan golok. Sekalipun sudah berlumuran darah dan tidak berdaya, namun mereka masih terus dipukuli dengan kayu dan bambu, sampai nyawanya melayang. Sungguh sadis, kedua mayat yang berlumuran darah tersebut terus dijadikan pelampiasan kemarahan. Massa pengeroyok seperti kesetanan. Kedua jenazah ini kemudian dihantam dengan kayu dan bambu oleh massa yang mengamuk. Tubuh dan kepalanya kemudian diinjak-injak dengan cara melompat dan menghempaskan kaki mereka di atas kepala, sambil berteriak, "belum mati, belum mati, Allahu Akbar." Orang-orang yang menonton, termasuk ibu-ibu yang berjilbab, juga disuruh melemparinya dengan batu. Setelah itu, jenazah ditelanjangi (hanya pakai celana dalam saja), kemudian digantung di pohon.

Polisi tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka tidak bisa membendung aksi penganiayaan dan pengrusakan massa yang beringas. Bahkan banyak diantara mereka yang hanya menyaksikan atau

[6] Informasi tentang jumlah ini juga disampaikan oleh Kaporli Timur Pradopo segera setelah penyerangan, sebagaimana dalam berita http://finance.detik.com/read/2011/02/06/233003/1561172/10/kapolri-sebut-penyerang-ahmadiyah-warga-cikeusik-bukan-ormas yang diunduh pada 24 Juni 2014, jam 13.15 WIB

menonton penganiayaan sadis tersebut. Hanya ada dua orang petugas polisi yang berupaya menghentikan tindakan anarkis tadi. "Stop, stop. Tahan, tahan," teriak kedua polisi tersebut. Ketika terjadi bentrokan dengan saling melempar batu itu, Bu Yt menjadi panik dan kalang kabut. Rasa takutnya menjadi hilang. Ia lari kesana kemari, mencoba menghalangi orang-orang yang melempar batu. "Saya tidak ingat di mana anak-anak dan ibu saya berada. Saya sudah stress sekali," tuturnya.

Namun yang sangat menusuk hatinya adalah ketika ia menyaksikan para korban yang diangkut dengan truk. Mereka dilemparkan begitu saja ke dalam truk, sementara polisi yang di bawah, bahkan berkata: "Sudah mati?… sudah mati?...," 'seperti diucapkan tanpa perasaan' katanya. Mata Bu Yt nampak berkaca-kaca, seolah terbayang kembali peristiwa sadis itu di depan matanya.

Sesungguhnyalah, pengroyokan yang sadis dan brutal tersebut telah menumpahkan banyak darah dan air mata. Ibu BC (31 tahun) istri salah seorang korban meninggal dunia, tidak tahu apa-apa ketika terjadi penyerangan di Cikeusik pada waktu itu. Ia di rumah dengan kedua anak perempuannya yang berusia 9 dan 4 tahun di Muara Baru, Tanjung Priok. Pukul 9 malam, ia diberi tahu kakak dan adiknya bahwa suaminya sudah meninggal. Mendengar berita itu, ia langsung jatuh pingsan. Pukul 2 malam jenazah (diambil kakak dan adik suaminya dari RS Serang), sampai di rumah. Ibu BC kembali jatuh pingsan. Setelah sadar, ia mulai menangis. Hatinya hancur berkeping-keping karena yang dihadapinya sekarang adalah jasad kaku yang tidak bernyawa. Jiwanya kian terkoyak, karena ia tidak dapat melihat wajah suaminya. Semua orang melarangnya, karena wajah suaminya sudah diiris-iris dan tidak bisa dikenali. Sepanjang malam, ia hanya menangis dan memeluk jasad suaminya. Hatinya menjerit. "Katanya Islam, tetapi kenapa membunuh suami saya," tuturnya sambil terisak.

Ibu BC tidak habis fikir, apakah penderitaan dan kesengsaraan yang dihadapinya sekarang ini, tidak pernah terbayangkan dan terpikirkan oleh mereka yang melakukan pengrusakan dan pembunuhan sadis seperti ini. Bagaimana perasaan dan nasib istri, anak perempuan atau ibu mereka, seandainya pembunuhan biadab seperti ini menimpa mereka sendiri? Keesokan harinya suaminya dikuburkan di Gondrong, Tangerang. Ibu BC bertahan sampai setahun. Ia kembali berjualan rokok dan sembako, walaupun pembelinya sudah tidak seperti dulu lagi. Setelah itu, ia dan anak-anaknya pindah ke Parung.

> "Saya mohon, Presiden harus menegakkan keadilan bagi orang seperti saya," bisiknya dengan putus asa.

Nasib yang sama juga dialami Ibu AA (36 tahun) yang tinggal di Muara Baru, Gang Sampah, Tanjung Priok. Ketika terjadi penyerangan di Cikeusik, Bu AA sedang berada di rumah dengan keempat anaknya. Pukul 10 malam, ia diberitahu bahwa korban yang meninggal adalah Tarno (adik Parman). Tapi perasaan Bu AA sudah tidak karuan. Hatinya gelisah dan resah. Akhirnya ia disuruh identifikasi sendiri ke RS Serang. Dari sebuah layar, ia dilihatkan sosok jenazah yang wajahnya sudah rusak. Namun Bu AA masih bisa mengetahuinya atau mengidentifikasinya dari kakinya: salah satu ibu jarinya tidak ada. Juga dari gigi dan jenggotnya. Seketika itu juga Ibu AA langsung pingsan. Anaknya yang baru berumur 11 bulan dan berada di gendongannya segera digendong oleh wartawan.

Pukul 02 malam, jenazah dibawa pulang. Sungguh malang, sampai di Muara Baru, warga mengancam untuk membakarnya. Akhirnya jenazah langsung dibawa ke Cirebon, karena orang tua dan saudara suaminya masih ada di Cirebon. Tetapi warga Cirebon juga menolaknya, karena dianggap sesat dan kafir. Setelah dirundingkan dengan keluarga Cirebon yang bukan jemaah Ahmadiyah, akhirnya jenazah suaminya diterima untuk dimakamkan di Cirebon. Tidak bisa dibayangkan, betapa sedihnya hati Bu AA.

> "Suamikulah harapan satu-satunya untuk membesarkan anak-anak yang jumlahnya 4 orang. Sekarang saya tidak tahu harus bagaimana," tuturnya dengan air mata bercucuran.

Hati Bu AA kian bertambah hancur ketika ia kembali ke Jakarta. Sampai di Muara baru, ia diusir oleh warga. Kalau tidak, rumah akan dibakar. "Ada 20 orang FPI yang berjaga diluar. Saya dikasih waktu 3 hari oleh RT setempat untuk segera meninggalkan rumah," katanya pilu.

Air mata Bu AA kembali berhamburan setiap kali menceritakan peristiwa tragis itu. Setelah 3 hari, ia dan anak-anaknya pindah ke tempat Jemaah Ahmadiyah di Prigi. Setelah 1 tahun, ia dan anak-anaknya pindah ke Parung, ke rumah yang sudah disiapkan oleh jemaah Ahmadiyah.

Korban meninggal dalam peristiwa Cikeusik ada 3 orang. Selain Roni dan Warsono, yang satu lagi adalah Chandra Mubarok. Saat itu, istrinya, I (36 tahun) baru hamil 5 bulan. Pukul 5 sore, I diberitahu kakak iparnya bahwa ada penyerangan di Cikeusik. Ia disuruh melihat Metro TV pada jam 12 malam. Tapi I sudah mulai gelisah; 'kok tidak ada telepon dari suaminya, padahal biasanya kalau pergi sebentar-sebentar menelpon ke rumah'. Ketika melihat TV, nama suaminya juga tidak ada, jadi disangka melarikan diri.

Senin subuh, ada berita via telepon bahwa Chandra meninggal. Ia langsung menjerit dan lari ke rumah ibunya (yang jaraknya hanya beberapa meter dari rumahnya). Sambil menangis ia menjerit. "Ya Allah, kok saya jadi janda." Hati I kian pedih karena ia tidak boleh melihat jenazah suaminya. Kondisinya sudah rusak, jadi jenazah tidak dibawa pulang, tetapi langsung dibawa ke pemakaman di Gondrong. Waktu ibunya Chandra melihat jenazah anaknya, ia juga langsung jatuh pingsan.

> "Selama satu bulan saya susah makan. Tetapi karena saya sedang hamil, ibu saya membujuk terus untuk makan agar bayinya sehat. Tetapi makanan rasanya tidak tertelan," katanya sambil menangis. Masih terngiang ditelinganya, kata-kata terakhir suaminya, "Kalau anaknya nanti laki-laki, sebaiknya jadi mubaligh."

Saat pemantauan ini dilakukan, AA dan I sudah menikah lagi, namun peristiwa keji itu tidak akan pernah bisa dilupakan. Setiap kali bercerita, air mata mereka tetap berhamburan. Sedangkan Ibu BC, belum menikah[7] dan traumanya masih begitu tebal. Masih terbayang olehnya, bagaimana ia menangis sambil memeluk jasad kaku suaminya. Sungguh, peristiwa tragis yang telah merobek-robek nilai kemanusiaan.

Tabel 4
Pelanggaran Terhadap Ahmadiyah Cikeusik, Banten

No	Bentuk Pelanggaran	Pelaku
1	Pengeroyokan, penganiayaan, pembunuhan, penyerangan	FPI Pandeglang
2	Pengrusakan rumah, mobil dan motor jemaah Ahmadiyah	FPI Pandeglang
3	Penolakan pemakaman jenazah jemaah Ahmadiyah di Cirebon (tempat kelahiran)	Warga Cirebon
4	Penghujatan ajaran Ahmadiyah	Warga Gondrong, Tangerang
5	Pengancaman, pembakaran rumah dan larangan pengambilan aset/barang milik	Warga, FPI dan RT Muara Baru, Jakarta
6	Pengusiran	Warga, FPI dan RT Muara Baru, Jakarta

[7] Wakil dari Lajna Imaillah di penghujung 2014 mengabarkan bahwa Ibu BC telah menikah kembali

3.2.3. Penyegelan Masjid al-Misbah, Jatibening, Bekasi

Penyegelan dan penggembokan Masjid al-Misbah, Jatibening, Bekasi memang tidak sedramatis kasus penyerangan Cikeusik, Manis Lor maupun Transito Mataram, Lombok. Tidak terjadi penyerangan, penghancuran, pembakaran maupun korban jiwa. Namun suasana menjadi dramatis ketika penyegelan dan penggembokan masjid dilakukan melalui intimidasi dan kekerasan. Ketika penggembokan dilakukan, ada beberapa orang jemaah Ahmadiyah, laki-laki, perempuan dan anak-anak yang berada di dalam masjid. Mereka terkurung di dalam dan tidak bisa keluar, karena semua pintu masjid: pintu pagar besar untuk kendaraan mobil; pintu kecil untuk orang dan pintu tengah untuk menuju ke belakang masjid, telah digembok semua oleh Satpol PP, yang dikawal oleh personil Polsek dan dikomando oleh Kapolsek.

Akhirnya sesudah maghrib, mereka membuka 'pagar besi' di samping masjid untuk mengeluarkan ibu-ibu dan anak-anak, serta menggotong kendaraan motor keluar. Sedang mobil terpaksa disimpan di dalam masjid (2 unit). Jemaat laki-laki, sekitar 20 orang, tetap tinggal di dalam untuk menjaga aset masjid agar tidak dijarah. Namun mereka tidak bisa keluar, karena pagar sekeliling masjid kemudian ditutup dengan seng setinggi 2 meter. Untuk berkomunikasi dengan keluarga bisa dilakukan melalui lobang di pintu kecil, yang hanya cukup untuk mengintip orang di luar. Menurut cerita ibu-ibu jemaah Ahmadiyah, Kapolsek mengatakan, "Barang siapa yang keluar masuk akan dipidana, dan kalau memberi makan akan ditangkap," tutur ibu-ibu itu dengan sedih. Ibu EL mengatakan kepada Pelapor Khusus Komnas Perempuan:

> "Bu, untuk memberi makan binatang di dalam kerangkeng saja, ada lobang pintu untuk memasukkan makanannya. Tapi di sini tidak ada lobang yang cukup untuk memasukan makanan. Jadi, kalau kami mengirim makanan, kami harus naik di atas kursi dan mengulurkan makanan ke dalam, yang akan diterima mereka yang di dalam dengan berdiri di atas kursi juga," katanya.

Di wajahnya terbayang perasaan yang campur aduk, kesal, sedih dan gundah. "Pernah kami mengirim air minum segalon, tetapi karena berat jadi jatuh dan pecah," tambahnya. "Pokoknya ibu harus melihatnya sendiri, biar tahu kondisi yang sebenarnya," tegas Bu EL.

Ternyata apa yang disampaikan Bu EL benar. Tim Pelapor Khusus Komnas Perempuan yang datang ke sana menyaksikan betapa sulitnya menyampaikan makanan bagi orang-orang yang ada di dalam. Ketika menyambut makanan, lengan si penerima pasti akan terkena kawat berduri yang memagari masjid. Sementara itu Jemaat Ahmadiyah yang ada di dalam masjid ada 20 orang, salah satunya adalah seorang ustadz, yang usianya masih muda. Istrinya baru saja melahirkan. Oleh karena ia terkurung di dalam masjid, maka istrinya dipulangkan ke kampung.

> "Kami di sini tidak melakukan apa-apa. Kami hanya beribadah dan meramaikan masjid. Tidak ada ceramah, pidato dan lain-lain. Kami hanya sholat saja," katanya sambil menangis ketika ia tahu ada Pelapor Khusus Komnas Perempuan yang menjenguknya. Hatinya sedih dan kesal karena ia tidak bisa kemana-mana, tidak bisa menengok istri dan melihat bayinya, tidak bisa mengajar maupun melakukan aktivitas-aktivitas yang lain.

Penyegelan Masjid al-Misbah, Jatibening, Bekasi, dilakukan pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2013. Dengan diprakarsai oleh Pemerintah Kota (PEMKOT) Bekasi, penyegelan ini dilakukan oleh petugas pelaksana SATPOL PP yang didukung oleh Kapolsek Pondok Gede beserta aparatnya, serta disaksikan oleh aparat Muspika, MUI, FPI, wartawan media visual dan umum. Mereka juga memancangkan papan besar yang berisikan pelarangan untuk beraktivitas bagi Jemaat Ahmadiyah Bekasi. Sebenarnya, semua yang dituduhkan itu tidak ada yang terlanggar. Mereka sudah mematuhi semua aturan yang tercantum dalam SKB 3 Menteri (Menteri Agama, Jaksa Agung, Menteri Dalam

Negeri). "Yang jelas, kami telah menjadi korban 'kontrak politik' antara Gubernur dan Ormas-ormas yang menginginkan Ahmadiyah dibubarkan," jelas Ibu ketua Lajna Imaillah.

Beberapa hari kemudian, Pelapor Khusus berbicara dengan salah seorang anggota Komisioner KOMNAS HAM, agar KOMNAS HAM bertindak membuka gembok yang dipasang di masjid al-Misbah, Bekasi, karena telah memunculkan tindakan yang tidak manusiawi. Namun, sejauh itu, upaya yang dilakukan KOMNAS HAM belum juga berhasil.

Selanjutnya Jemaat Ahmadiyah mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai 2 hal yaitu :

1. Penutupan masjid dengan seng
2. Penyegelan masjid

Dari gugatan tersebut, masalah penutupan masjid dengan seng dimenangkan, sedangkan masalah penyegelan dikalahkan. Jemaah Ahmadiyah kemudian naik banding, tetapi Walikota Bekasi juga naik banding. Ia tidak terima karena masalah pengesengan ia dikalahkan.

Dari pihak Ahmadiyah, Pak Deden ditunjuk sebagai ketua untuk menyelesaikan masalah tersebut. Akhirnya Pak Deden nekad untuk membuka semua gembok yang dipasang di masjid al-Misbah Jatibening, Bekasi dan kegiatan sekolah dilaksanakan kembali.

> "Alhamdulillah berkat kedatangan Pelapor Khusus beserta rombongan ke tempat kami, maka setelah gembok-gembok saya buka, kami tidak mengalami gangguan apapun, sehingga masjid dapat digunakan seperti sediakala, bahkan sekolah bisa dibuka kembali sampai sekarang, sekalipun keputusan masih tetap mengambang" tuturnya kepada Pelapor Khusus .

3.2.4. Transito, NTB

Tragedi yang dialami oleh Jemaah Ahmadiyah di Lombok, NTB, tidak jauh berbeda dengan yang dialami Jemaah Ahmadiyah di Cikeusik. Bahkan penderitaan Jemaah Ahmadiyah di Lombok, masih berlangsung sampai sekarang. Penderitaan ini berawal dari fatwa MUI tahun 1980 yang menyesatkan Ahmadiyah, sehingga mendorong kelompok-kelompok *vigilante* melakukan penganiayaan dan penyiksaan kepada warga Ahmadiyah di Indonesia. Fatwa ini diikuti oleh arogansi KEMENAG yang mengeluarkan surat edaran yang mendukung fatwa tersebut, sehingga di berbagai daerah muncul ledakan dan gejolak sosial yang berujung pada tindakan kekerasan yg melampaui batas-batas kemanusiaan.

Pengusiran Ahmadiyah Keruak

Genderang kebencian mulai ditabuh dan fitnah mulai ditebar ketika pada tanggal 14 Agustus 1996 Tuan Guru Jerowaru memberikan ceramah pada peringatan Maulid Nabi Muhammad S.A.W di dusun Gubug Sikur, Desa Selebung, Kecamatan Ketangga, kabupaten Keruak, Lombok Timur. Ceramah Tuan Guru penuh dengan hasutan dan fitnah yang menyatakan bahwa Ahmadiyah kafir, murtad, sesat, merusak aqidah Islam, bahkan masuk Kristen lebih baik dari masuk Ahmadiyah; masuk Ahmadiyah dapat uang dan sebagainya. Dampaknya pada tanggal 1 Oktober 1998, sekelompok massa (± 50 orang) yang baru pulang dari shalat Jum'at, membakar dan menghancurkan rumah milik warga Ahmadiyah, dan satu masjid di desa Keranji. Tidak puas dengan itu, Ketua RT Amaq Mahyam, Kyai Amaq Pii, serta Ketua RW Amak Ni'ah, memimpin penjarahan terhadap harta benda warga Ahmadiyah yang ditinggalkan.

Akibat penyerangan tersebut, dengan perasaan sedih dan ketakutan, 6 KK (24 Jiwa); harus meninggalkan kampung halaman. Mereka pergi tanpa membawa apa-apa selain baju yang melekat di badan. Untuk sementara mereka mengungsi ke tempat saudara di Pancor, sedang yang lain tidak

ketahuan ke mana perginya. Mereka takut dengan ancaman massa dari Jerowaru, yang akan menyembelih mereka bila tidak keluar dari Ahmadiyah.

Pengusiran Ahmadiyah Sambielen, Bayan

Tragedi berikutnya menimpa warga Ahmadiyah di dusun Sambielen, Loloan, Kecamatan Bayan, Lombok Barat. Jum'at, 22 Juni 2001, massa setempat sekitar 100 orang membumihanguskan 14 rumah milik 9 Kepala Keluarga, 39 warga Ahmadiyah, sebuah mushola, dan sebuah masjid yang sedang dibangun. Dengan angkuh dan sombong, mereka meneriakkan kata-kata "Serbu…! Maju…! Bakar orang-orang kafir ini !" disusul dengan ucapan "Allahu Akbar!".

Ketika massa merusak musholla, seorang warga Ahmadiyah yang bernama Papuq Hasan mencoba mencegahnya. Namun massa berbalik menyerangnya dengan kayu, batu dan bata, sampai akhirnya ia roboh tidak berdaya. Kepala dan mukanya bersimbah darah akibat sabetan benda tajam, lemparan batu dan pukulan kayu. Setelah situasi mereda, beberapa orang warga Ahmadiyah segera menolong Papuq Hasan dan melarikannya ke RSU Mataram, yang berjarak sekitar 95 km dari Bayan. Namun karena kehabisan darah, akhirnya ia meninggal dunia di tengah perjalanan.

Sementara itu, Inaq Ruqiah, isterinya, ditemukan dalam keadaan bergelimang darah di sebuah lapangan yang jaraknya kira-kira 200 meter dari rumahnya. Ia dikeroyok massa ketika hendak mencari pertolongan ke rumah saudaranya. Ia ditusuk dengan keris dari arah belakang tepat mengenai dada dan payudaranya, serta 8 tusukan di bagian tangan. Darah segar menyembur dari tusukan tersebut, dan Inaq Ruqiah tersungkur tak sadarkan diri selama 3 hari.

Setelah peristiwa tersebut, warga Ahmadiyah kemudian dibawa ke Pancor, Lombok Timur. Di sana menginap semalam, kemudian dipindahkan ke Mataram dan dititipkan di rumah-rumah warga Ahmadiyah yang ada di sana. Setelah tiga bulan, enam dari sembilan Kepala Keluarga pindah ke Empan, Sumbawa, untuk mencari kehidupan yang baru. Lainnya, ada yang ke Lombok Tengah, ada yang ke Lombok Timur. Namun di Empan Sumbawa, 6 Kepala Keluarga ini, hanya mampu bertahan 1 tahun, karena mereka kembali diusir oleh aparat pemerintah setempat, dengan alasan masyarakat Empan menolak warga Ahmadiyah tinggal di sana. Akhirnya mereka kembali lagi ke Mataram. Kasus Ahmadiyah di Sambielen sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 1997, kemudian disusul tahun 1999 dan tahun 2000.

Pengusiran Ahmadiyah Pancor

Tanggal 11 September 2002, terjadi pengrusakan rumah dan masjid milik Ahmadiyah disekitar Pancor, Lombok Timur. Aksi ini dipicu oleh pidato Tuan Guru Sepuh Nahdlatul Wathan (NW) yang isinya menghasut masyarakat untuk menjauh dan membenci Ahmadiyah. Tidak lama kemudian terjadilah tekanan-tekanan dan intimidasi kepada warga Ahmadiyah.

10 September 2003, ketika pengurus Ahmadiyah Pancor sedang rapat bulanan di dalam masjid, mereka dilempari dengan batu dari luar. Ketika ditanya, apa maksud pelemparan tersebut, mereka menjawab : "Percuma kalian beribadah, karena kalian adalah orang kafir, bukan orang Islam." Pengurus Ahmadiyah Pancor kemudian melapor kepada pihak yang berwajib, yang kemudian mengirim polisi patroli 2 mobil untuk menjaga masjid.

Beberapa saat kemudian, sekitar 1.000 orang datang untuk menghancurkan masjid al-Khilafat. Meskipun sudah dijaga oleh aparat kepolisian, tetapi karena massa jumlahnya cukup besar, pelemparan tidak bisa dibendung dan masjid mengalami kerusakan cukup parah. Setelah itu mereka mengobrak-abrik rumah warga, menjarah TV dan sepeda motor, bahkan berusaha untuk membunuh

penghuninya, sambil meneriakkan kata-kata "Ahmadiyah kafir, bunuh orang Ahmadiyah". Mereka juga menjarah barang-barang milik 383 orang warga Ahmadiyah yang sedang menyelamatkan diri ke Polres Lombok Timur.

Di Mapolres, warga Ahmadiyah banyak mengalami tekanan dan diintimidasi paksa untuk keluar dari Ahmadiyah. Mereka juga hanya diberi jatah makan dari pemerintah setempat berupa beras dan mie instan, tanpa disediakan peralatan masak, sehingga mereka tidak bisa memasaknya. Banyak anak-anak yang menangis karena lapar, tetapi masyarakat tidak berani menjual nasi kepada mereka. Terpaksa mereka mencari nasi keluar daerah Selong.

Kepedihan mengoyak hati kaum ibu, namun mereka tetap menampakkan ketegaran dan ketawakalan kepada Allah SWT, sekalipun air mata yang menetes dari balik kelopak mata mereka, tetap tidak bisa disembunyikan. Akhirnya mereka dievakuasi ke asrama Transito Mataram, meninggalkan tanah kelahiran dan harta benda mereka, sampai sekarang.

Pengusiran Ahmadiyah Ketapang

Penyerangan warga Ahmadiyah di dusun Ketapang, Gegerung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat telah terjadi dua kali. Penyerangan pertama terjadi pada 19 Oktober 2005, sebagai reaksi dari ceramah pengajian Tuan Guru H. Muhammad Izzi yang isinya mengajak masyarakat dusun Ketapang melakukan pengusiran kepada warga Ahmadiyah yang tinggal di Perumahan BTN Bumi Asri Ketapang. Buntutnya, malam harinya, massa melakukan penyerangan kepada warga Ahmadiyah Perumahan Bumi Asri Ketapang. Saat itu, ada seorang ibu yang sedang hamil muda, spontan lari keluar sambil menggendong anaknya yang berumur 4 tahun. Akibatnya ibu ini mengalami keguguran. Sedang ibu-ibu yang mengalami trauma berat, berhamburan lari ke sawah di sekitar perumahan.

4 Februari 2006, sekelompok massa datang dari arah timur, mendekati rumah warga Ahmadiyah di Perumahan BTN. Mereka yang berada di dalam rumah, diperintahkan aparat untuk keluar, kemudian dijemur di bawah teriknya matahari (dari pukul 13.30 sampai dengan 14.30), termasuk orang tua yang sudah jompo, anak lumpuh yang harus digendong ibunya, orang buta, serta anak-anak yang masih kecil. Mereka merintih, anak-anak menangis karena kepanasan, tapi semua itu tidak menyentuh perasaan iba para aparat keamanan.

Tidak lama kemudian, terdengar seruan dari pengeras suara : "Bagi masyarakat yang masih kuat, laki-laki, tua muda, mari keluar bersama untuk mengusir Ahmadiyah dengan paksa". Serentak masyarakat melakukan penyerangan, pengrusakan dan pembakaran terhadap rumah-rumah milik warga Ahmadiyah di BTN Bumi Asri Ketapang. Aparat kepolisian nampak bersikap "membiarkan" para penyerang membakar dan menghancurkan rumah-rumah warga Ahmadiyah. Mereka akhirnya dievakuasi secara paksa oleh aparat. Namun di atas mobil, mereka tetap diperlakukan kasar, ditarik dan didorong oleh aparat.

Akibat penyerangan tersebut, 6 buah rumah hangus dibakar, 18 rumah rusak berat, 2 sepeda motor dan 1 sepeda dibakar. Massa juga menjarah harta dan ternak milik warga Ahmadiyah. Selanjutnya mereka ditempatkan di Asrama Transito yang kondisinya sangat memprihatinkan.

Di sini, mereka harus membuat tempat tinggal dari potongan sarung atau bekas spanduk yang diikat dengan tali plastik, kemudian disambung-sambung sehingga menjadi bilik-bilik. Anak-anak nampak kurang gizi, juga banyak yang putus sekolah. Bahkan diantara pengungsi ada yang stress dan terkena gangguan jiwa, sehingga harus dirawat di Rumah Sakit Jiwa.

Hidup mereka serba kekurangan, karena makan mereka dijatah dari Departemen Sosial. Seringkali mereka di ping-pong kesana-kemari, dan bila sudah kelihatan capek, barulah bantuan diberikan. Namun semua itu mereka hadapi dengan tegar dan penuh kesabaran. Kondisi mereka yang sedemikian memprihatinkan, tidak pernah diurus dengan serius oleh pihak pemerintah, sehingga kasus-kasus yang menimpa mereka, sampai sekarang dibiarkan begitu saja tanpa ada penyelesaian. Dalang dan pelaku pengrusakan juga dibiarkan berkeliaran, tanpa ada proses hukum yang berarti.

Hingga sekarang tercatat 33 Kepala Keluarga (KK) yang tinggal di lokasi Transito Mataram. Mereka dibiarkan terkatung-katung di pengungsian, tanpa status kependudukan yang jelas.

Ketika hendak mengurus KTP di desa atau kelurahan setempat, mereka ditolak, dengan alasan mereka adalah pendatang. Namun ketika mereka mengurus ke desa asal mereka, kepala desa juga menolak, karena mereka dianggap sudah bukan warga desa situ lagi.

Ibu Hy yang tinggal di Transito Mataram menceritakan :

"Kami dibiarkan terkatung-katung berada di pengungsian, tanpa status kependudukan yang jelas sampai sekarang. Usaha warga atau pengungsi untuk mendapatkan KTP tidak pernah dipenuhi. Pemerintah terkesan saling melempar tanggung jawab tanpa alasan yang jelas, padahal kami adalah warga/penduduk NTB. Walaupun ada program E-KTP, namun para pengungsi tetap dicuekin. Warga pengungsi tidak diberi E-KTP, karena lurah/kepala desa dan kepala lingkungan tidak ada yang mau memberikan pengantar identitas kependudukan kami," tuturnya.

Tabel 5

Pelanggaran Terhadap Jemaah Ahmadiyah Transito NTB

No	Daerah	Bentuk Pelanggaran	Pelaku	Tempat Pengungsian
1	Keruak	Penghasutan dan fitnah	Tokoh Agama	- Pancor
		Pembakaran dan penghancuran rumah dan masjid	Warga masyarakat	
		Penjarahan harta benda	Warga masyarakat dipimpin ketua RT, RW dan tokoh masyarakat	
		Pengusiran dan pengancaman	Warga masyarakat	
2	Sambielen, Bayan	Pembakaran rumah warga, mushola dan masjid	Warga masyarakat	- Pancor - Mataram
		Penyiksaan yang menyebabkan kematian	Warga masyarakat	
		Pengeroyokan dan penusukan	Warga masyarakat	
		Pengusiran	Aparat setempat (Empan Sumbawa)	
3	Pancor	Pengrusakan rumah dan masjid	Warga masyarakat	- Polres Lombak - Asrama Transito, Mataram
		Penghasutan dan fitnah	Tokoh agama	
		Pelemparan masjid	Warga masyarakat	
		Penghancuran masjid al-Khilafat	Warga masyarakat Warga masyarakat	
		Penjarahan Usaha pembunuhan	Warga masyarakat	
4	Ketapang	Penghasutan dan fitnah	Tokoh Agama	Asrama
		Pengusiran	Masyarakat dusun Ketapang	Transito, Mataram
		Penyerangan yang mengakibatkan keguguran	Warga masyarakat	
		Penyiksaan dengan dijemur di bawah terik matahari	Warga masyarakat	
		Penyerangan, pengrusakan, pembakaran dan penghancuran rumah	Warga masyarakat	
		Evakuasi paksa	Aparat kepolisian	
		Penjarahan	Warga masyarakat	
		Penelantaran	Depsos Ketapang	

Tengah tahun 2014 penghuni Transito sudah bisa bernafas sedikit lega. Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam surat No. 451/726/Adm.Kesra tertangal 30 Juli 2014 telah memerintahkan kepada Dinas Penduduk dan Catatan Sipil untuk memberikan layanan KTP dan Akte Kelahiran pada jemaah Ahmadiyah. Sekarang, mereka sudah dapat mempunyai KTP dan sudah bisa mencatatkan pernikahan di KUA setempat. Sayangnya, meraka belum bisa menggunakan aset kekayaan mereka di kampung asal. Mereka masih trauma; seandainya mereka membangun rumah, mereka takut dirobohkan lagi seperti kejadian sebelumnya. Apalagi, saat bersamaan surat tersebut masih menyatakan Ahmadiyah sebagai ajaran yang menyimpang (sesat) dan karenanya perlu dibina "agar dapat kembali ke jalan yang benar".

3.3. GKI Taman Yasmin

Kasus intoleransi dan pelanggaran hak atas kebebasan beragama yang dialami oleh jemaat GKI Taman Yasmin cukup berbelit-belit. Pada awalnya GKI Yasmin telah memperoleh izin mendirikan bangunan (IMB) gereja melalui surat keputusan walikota Bogor no. 645:8-372 tahun 2006 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor a.n. Walikota Bogor. Namun kontroversi pembangunan Gereja GKI TamanYasmin mulai muncul ketika Hizbut Tahir Indonesia (HTI) bersama sejumlah ormas Islam lainnya melakukan protes.

Tindakan tersebut direspon Kadis Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor dengan mengeluarkan Surat No. 503/208 DTKP perihal Pembekuan IMB GKI Taman Yasmin. Surat ini selanjutnya didukung oleh Walikota Bogor, Diani Budiarto dengan mengeluarkan Surat Keputusan Walikota No. 503/367 HUK perihal Pembatalan Rekomendasi Walikota Bogor yang tertuang dalam surat No. IMB 601/389/PEM. Akibatnya, proses penolakan pendirian bangunan gereja terus terjadi. Tindakan yang sarat dengan kepentingan politik ini, berlanjut dengan tindakan penyegelan dan penggembokan gereja. Sedangkan Polresta Bogor, di bawah pimpinan AKBP Pol. Nugroho Slamet Wibowo melakukan tindakan pengamanan yang justru menunjukkan keberpihakannya kepada ormas-ormas di atas, bahkan membuka ruang kompromi dengan tindakan Pemkot Bogor yang ikut menolak keberadaan GKI Taman Yasmin. Akibatnya jemaat GKI Taman Yasmin tidak dapat beribadah di dalam gedung gerejanya sendiri.

Penyegelan dan penggembokan Gerbang Gereja.

Tindakan penyegelan dan penggembokan gerbang gereja GKI Taman Yasmin ini dilakukan mulai tanggal 11 Maret 2010 dan berlangsung hingga sekarang. Seperti orang main petak umpet, setiap kali gerbang digembok oleh Satpol PP Kota Bogor, beberapa hari berikutnya, ada upaya dari jemaat GKI Taman Yasmin untuk membukanya. Sampai akhirnya, penggembokan dan penyegelan yang dilakukan oleh pihak kepolisian kembali terjadi sebelum perayaan Natal tanggal 25 Desember 2010.

Selanjutnya dengan dikawal oleh Polresta Bogor, pada tanggal 12 Maret 2011 Satpol PP Kota Bogor menyegel dan menggembok kembali gereja GKI Taman Yasmin. Besoknya, (13 Maret 2011) pihak Kepolisian kembali membubarkan jemaat GKI Taman Yasmin dengan paksa, namun jemaat menolak dan melanjutkan ibadat di trotoar jalan raya, atau di tengah jalan KH. Abdullah bin Nuh.

Proses Penegakan Hukum

Menghadapai terbitnya surat kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan No. 503/208-DTKP, GKI Yasmin lalu menempuh jalur hukum. Adapun hasil yang diperoleh dari proses penegakan hukum ini :

1. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung No. 41/G/2008/PTUN-BDG tertanggal 4 September 2008, menyebutkan bahwa surat kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan No. 503/208-DTKP perihal pembekuan izin tertanggal 14 Februari dinyatakan BATAL
2. Atas putusan ini, Pemkot Bogor mengajukan banding. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta menguatkan putusan PTUN Bandung No. 41/G/2008/PTUN-BDG tertanggal 4 September 2008, yang dimohonkan banding, dengan putusannya No. 241/B/2008/PT.TUN.JKT tertanggal 2 Februari 2009
3. Pada 9 Desember 2010, Putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa permohonan Pemkot Bogor tidak dapat diterima dan menguatkan keputusan PTUN Bandung
4. Pada 31 Desember 2010 dilangsungkan pertemuan Pemkot Bogor dan Muspida Kota Bogor dan perwakilan GKI Yasmin serta ketua Keluarga Muslim Bogor. Pertemuan menyepakati bahwa Pemkot Bogor akan menaati dan menegakkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung apapun hasilnya, dan untuk sementara waktu GKI Yasmin diminta tidak mengadakan ibadah di gereja sampai ada putusan PK MA. Sehingga selama bulan Januari dan Februari 2011, jemaat GKI Yasmin beribadat di ruang Harmoni Gedung Yasmin Center
5. Meski demikian Walikota Bogor tidak menjalankan keputusan MA dan belum membuka gembok yang dipasang sejak April 2010

Putusan Mahkamah Agung tertanggal 9 Desember 2010 yang menyatakan bahwa permohonan Pemkot Bogor tidak dapat diterima, bahkan lebih menguatkan keputusan PTUN Bandung ini, nampaknya tidak digubris oleh Walikota Bogor, Diani Budiarto. Bukan saja telah melakukan pembangkangan dengan tidak melaksanakan keputusan MA tersebut, walikota bahkan pernah menyampaikan pesan kebencian dengan mengatakan "Terserah, mereka mau ibadah atau perang". Pernyataan pejabat Negara/publik ini memprovokasi atau mendorong terjadinya intoleransi (*condoning*) di tengah masyarakat yang rentan akibat perilaku elit agama dan elit politik. Sikap yang eksploitatif untuk melakukan politisasi agama seperti ini diikuti oleh warga negara, baik secara pribadi maupun kelompok.

Sementara itu, penyebaran pesan dan kebencian dari ormas-ormas keagamaan pada saat unjuk rasa dan tabligh Akbar (31 Desember 2010) yang mengusung tema "Aksi Damai : Umat Bersatu Tolak Agenda Pemurtadan," juga tidak dapat ditanggulangi oleh Polresta Bogor. Bahkan, pada tanggal 13 Mei 2011 pihak kepolisian tetap berkonsentrasi untuk membubarkan dan mengusir jemaat GKI Taman Yasmin dan membiarkan Forkami melanjutkan aksinya.

Respon Negara

1. Presiden Republik Indonesia [8]

Senin, 13 Februari 2012, dalam konfrensi pers, Presiden SBY menyatakan bahwa seluruh penanganan konflik GKI Yasmin diserahkan kepada pemerintah daerah Bogor dan Gubernur Jawa Barat serta dibantu beberapa Menteri. Rabu, 15 Februari 2012, di hadapan 128 perwakilan negara asing Presiden SBY menyatakan :

- Masalah GKI Yasmin merupakan masalah perizinan dan hubungan masyarakat. Pemerintah melakukan pengelolaan masalah dengan pendekatan hukum dan non hukum
- Presiden telah mendorong Walikota Bogor dan Gubernur Jawa Barat untuk segera menyelesaikan masalah itu. Pemerintah pusat, melalui Kementrian Dalam Negeri terus memberikan bantuan.
- Memastikan Jemaah Ahmadiyah dan GKI Yasmin tetap memiliki kebebasan beragama

[8] http://www.tempo.co/read/news/2012/02/14/173383830/SBY-Minta-Kisruh-GKI-Yasmin-Segera-Tuntas ; http://www.tribunnews.com/nasional/2012/02/15/sby-janji-segera-selesaikan-masalah-gki-yasmin yang diunduh pada 24 Juni 2014, jam 14.00 dan 14.05 WIB

2. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung mengeluarkan surat No.45/Td.TUN/VI/2011 yang menyebutkan bahwa pihak yang bersengketa wajib melaksanakan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap

3. Rekomendasi Ombusdman Republik Indonesia (ORI)

Dalam surat no: 0011/REK/0259.2010/BS-15/VII/2011 menyebutkan bahwa tindakan Walikota Bogor yang menerbitkan SK no: 645.45-137 tahun 2011 tertanggal 11 Maret 2011 merupakan bentuk **Maladministrasi** dan melawan hukum sehingga harus dicabut.

4. Kemendagri

Kemendagri memfasilitasi pertemuan antara GKI Yasmin dan Pemkot Bogor pada Desember 2011. Namun, menurut GKI Yasmin pertemuan tersebut merupakan upaya untuk merelokasi GKI Yasmin ke tempat yang telah disiapkan pemerintah.

5. DPR RI

a. 15 September 2011, komisi III DPR RI menggelar RDPU dengan Walikota Bogor Diani Budiarto dan jajaran Pemkot Bogor lainnya. Anggota Komisi III mengecam tindakan Walikota Bogor yang dinilai tidak mengindahkan hukum dan konstitusi negara. Namun setelah RDPU Jemaat GKI Yasmin tetap beribadat di trotoar.
b. Sidang rapat gabungan DPR RI mendesak pemerintah pusat dan daerah segera menyelesaikan masalah GKI Yasmin Bogor secara tuntas demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang tentram, aman dan damai.

6. Komnas HAM

Komnas HAM sangat menyesalkan ketidakpatuhan pejabat tata usaha negara di lingkungan Pemda Bogor yang melakukan pembangkangan terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

7. Komnas Perempuan

Komnas Perempuan melalui surat maupun siaran pers mengingatkan kepada Walikota Bogor tentang tanggung jawabnya untuk menjamin pemenuhan hak konstitusional warganya, khususnya hak dan kebebasan beragama sesuai dengan UUD RI.

Menghadapi sikap dan pernyataan pejabat negara yang melakukan politisasi agama seperti ini, Ibu N, jemaat GKI Yasmin menyampaikan perasaannya sebagai berikut :

> "Terus terang, saya menjadi emosi, kesal dan jengkel. Terjadilah perang rohani dalam diri saya. Namun saya mencoba mengendalikan, jangan sampai emosi saya meledak. Kemudian saya berkata : "Polisi, kalian tidak sedang melawan kami, tetapi melawan Tuhan. Kami tidak merasakan adanya keadilan; karena kami para korban yang justru diamankan, tetapi para penyerangnya tidak," tuturnya dengan nada setengah emosi.

Situasi dan kondisi seperti itu, membuat ibu-ibu jemaat Taman Yasmin mengalami trauma berat. Setiap menjelang ibadat hari Minggu, mereka merasakan ketakutan yang luar biasa. Bayangan akan mendapat ancaman dan tekanan disaat mereka sedang beribadat, membuat mereka menjadi resah dan tidak tenang. EC, salah seorang jemaat GKI Yasmin menuturkan:

> "Kalau kami mulai bernyanyi dan berdoa, teriakan untuk menyuruh bubar semakin keras. Pendemo (yang menggunakan alat pengeras suara) sangat dekat dengan tenda (tempat jemaat beribadah)" tuturnya.

Demi alasan keamanan, anak-anak tidak menjalankan ibadat bersama orangtuanya, tetapi beribadat di tempat lain. Hal ini dirasakan sangat menganggu keharmonisan keluarga, dimana ibadat pada hari minggu merupakan aktivitas bersama. Ini juga berarti ada tambahan biaya yang harus dikeluarkan. Namun yang paling dikuatirkan oleh kaum ibu adalah kondisi kejiwaan anak-anak. Mereka sering menyaksikan tindakan kekerasan dan tekanan-tekanan yang dilakukan oleh kelompok massa tertentu kepada jemaat GKI Yasmin yang sedang beribadat. Anak-anak pasti akan mengalami trauma yang berkepanjangan, bahkan mungkin sampai mereka dewasa nanti. Ini memang benar. Salah seorang anak ibu N yang masih duduk di bangku SMP mislanya mengatakan, "Mengapa mereka seperti itu. Kita ini kan cuma mau beribadah, di gereja kami sendiri, kenapa *kok* dilarang-larang?" Sejak itu timbullah rasa kebencian di hatinya, kepada orang lain, terutama kepada polisi.

Tabel 6
Bentuk Pelanggaran Kebebasan Beragama/Berkeyakinan yang Dilakukan oleh Negara terhadap GKI Yasmin

No	Bentuk Pelanggaran
I	**Tindakan Kriminal Warga Negara**
1	Intimidasi
2	Pernyataan pejabat negara yang mendorong terjadinya intoleransi dan kekerasan
3	Pelarangan ibadah dan aktivitas keagamaan
4	Pelarangan pendirian tempat ibadah
5	Pemberian izin penyegelan
6	Pengrusakan tempat ibadah
7	Penyegelan tempat ibadah
8	Kebijakan represif dan diskriminatif
9	Pengawasan dan pengintaian
10	Penghentian paksa kegiatan ibadah
II	**Intoleransi Warga Negara**
1	Pembiaran atas aksi kekerasan
2	Pembiaran tidak memproses secara hukum
3	Pembangkangan terhadap putusan MA

Sementara itu menurut Ibu Ag, salah seorang anggota Forkami, mereka melakukan aksi terhadap kelompok GKI Yasmin karena GKI Yasmin hendak melakukan kristenisasi.

> "Di lingkungan sini, yang beragama Kristen hanya sedikit. Jemaatnya cuma ada tiga orang dan juga sudah ada gerejanya. Jadi mengapa harus membangun gereja lagi? Bukankah ini merupakan indikasi untuk melakukan Kristenisasi ? Kami juga mendemo mereka agar tidak beribadah di pinggir jalan," tuturnya.

Namun, kekerasan dan diskriminasi yang bertumpuk tidak dapat serta-merta mengubah keyakinan seseorang, melainkan berbuah sebaliknya. Sebaliknya, para perempuan yang ditemui oleh Pelapor Khusus dan timnya menunjukkan bagaimana gigihnya mereka berjuang demi mempertahankan keyakinannya, hak kemerdekaan beragama dan juga kehidupannya. Mereka tak gentar, meski harus

berhadapan dengan kemungkinan terburuk. Ibu-Ibu GKI Yasmin misalnya pernah sepanjang malam berada di lokasi gereja guna menghalangi aparat keamaan dan SATPOL PP dari Kota Bogor memarkir mobil dan motor di trotoar depan gereja sehingga mereka dapat menggunakan lokasi itu untuk ibadah minggu keesokan harinya. J, seorang jemaat GKI Yasmin menuturkan:

> "Ini ada beberapa kali kita *camping* di depan gereja. Karena kan polisi berusaha menutup juga, Bu, mereka parkir mobil-mobil mereka di trotoar, naik trotoar. Kalau mereka naik ke trotoar, maka tidak ada ruang untuk ibadah. Nah yang dilakukan ibu-ibu jemaat ini, ya malamnya kita udah tidur di sini, supaya ada ruang yang dikuasi sejak malam. Ibu-ibu sangat kesel, Bu, ini ada fotonya. Malem-malem mereka pun mau di depan gereja. Mereka menginap malem-malem sampe pagi. Ini saking menjaga gerejanya jangan ditutup, ternyata ditutup juga."

Keteguhan hati untuk terus berjuang di tengah kebekuan sikap dari pemerintah pusat dan daerah menyebabkan para perempuan membangun mekanisme untuk saling menguatkan dan mengingatkan. Saling cerita menjadi ajang pemulihan dari rasa kecewa, sedih maupun marah atas situasi yang dihadapi. Keteguhan hati para ibu, sebagaimana ditunjukkan di GKI Yasmin diakui oleh komunitasnya sebagai sumber kekuatan perjuangan.

Kegigihan ini pun mereka tunjukkan dalam penyelenggaraan ibadah di lingkungan GKI Yasmin meski harus sembunyi-sembunyi, dan di depan Istana Merdeka, Jakarta, setiap dua minggu sekali sejak 2013. Ibadah dilaksanakan selama satu jam pada jam 1 siang, ditengah terik maupun derasnya hujan. Ibadah ini diselenggarakan bersama jemaat dari HKBP Filadelfia dan kerap diikuti oleh jemaat dari berbagai gereja lainnya yang juga tak bisa mendirikan rumah ibadah. Dalam ibadah itu, perempuan selalu menjadi yang paling banyak jumlahnya.

Bagi perempuan dan jemat GKI Yasmin, ibadah di depan Istana Merdeka bukan sekedar memperjuangkan haknya untuk memiliki rumah ibadah. Lebih dari itu, sebab telah mengantongi putusan pengadilan, ibadah yang dilanjutkan dengan aksi solidaritas lintas komunitas agama, adalah aksi untuk memperjuangkan tegaknya Konstitusi: pada komitmen menjadikan Indonesia sebagai negeri hukum dan negeri yang mengayomi seluruh warga negara tanpa kecuali, termasuk dalam penikmatan kemerdekaan memeluk agama/keyakinan dan beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya itu dan pada komitmen berbangsa dan bernegara Indonesia yang menghormati dan melindungi kebhinnekaan.

Di penghujung tahun 2014, GKI Yasmin berharap dapat menyelenggarakan ibadah natal di lokasi gereja. Namun, ketidakpastian tampaknya menghadang. Sikap Walikota Bogor yang baru terpilih di bulan April 2014, Bima Arya, belum mampu menunjukkan kepemimpinannya untuk tidak tunduk pada kehendak kelompok mayoritas yang menentang hukum atas nama agama. Harapan kini menggantung pada pemimpin nasional yang baru, yaitu pada Presiden Joko Widodo yang pada masa kampanye berjanji merawat kebhinnekaan Indonesia dan memperjuangkan pemenuhan hak-hak Konstitusional.

3.4. Huria Kristen Batak Protestan (HKBP)

3.4.1. Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Ciketing

Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) adalah juga kelompok yang mengalami tindak intoleransi dan kekerasan oleh masyarakat maupun kriminalisasi oleh Negara. HKBP Pondok Timur Indah, Bekasi sudah ada sejak tahun 1990. Pada awalnya semua berjalan aman-aman saja. Jemaat HKBP PTI menggelar peribadatan dari rumah ke rumah. Namun ketika jemaah bertambah banyak (sekitar 200 KK/± 1.000 orang), mereka berinisiatif untuk membeli lahan seluas 2.000 meter di RT 003/006

Mustika Jaya, Bekasi. Dari sinilah munculnya sikap intoleransi dari masyarakat. Timbul pro dan kontra dari sebagian warga sekitar. Jemaat juga sering mendapat gangguan saat melaksanakan ibadah. Akhirnya Jemaat berupaya melakukan negosiasi dengan Pemerintah Kota (PemKot) Bekasi. Namun atas desakan dan tuntutan dari sekolompok masyarakat yang mengatasnamakan agama Islam, walikota Bekasi, Mokhtar Muhammad, mengeluarkan surat Pelarangan beribadah bagi Jemaat HKBP. Surat inilah yang kemudian dijadikan dasar untuk melakukan penyegelan terhadap tempat peribadatan bagi Jemaat HKBP PTI di Jalan Puyuh Raya.

Sejak itu, berbagai tindak kekerasan dan intimidasi banyak diterima oleh Jemaat HKBP PTI ketika sedang beribadah. Singkat kronologis intimidasi dan kekerasan yang mereka alami adalah sebagai berikut:

- 11 Juli 2010 : Berbagai bentuk ancaman dan teror, serta bentuk gangguan yang lain, dilontarkan kepada Jemaat HKBP PTI, ketika kebaktian sedang berlangsung. Hal ini sangat mengganggu konsentrasi Jemaat dalam beribadah, walaupun sudah dikawal dengan ketat oleh aparat Kepolisian dan TNI.

- 25 Juli 2010 : Pada saat Jemaat HKBP sedang menjalankan ibadah, provokasi dan teriakan-teriakan yang ditujukan kepada Jemaat HKBP mulai terdengar dari kerumunan massa yang kontra. Aparat kepolisian yang berjumlah 20 personel dan dilengkapi dengan tameng dan 2 (dua) senapan pelontar gas air mata, lalu menyusun formasi untuk memisahkan Jemaat dari massa kontra. Akhirnya, setelah selesai beribadah, dengan dikawal anggota kepolisian, Jemaat dapat pulang ke rumah masing-masing dengan selamat.

- 1 Agustus 2010 : Ketika Jemaat HKBP tiba di tempat peribadatan, banyak anggota polisi yang menghadang dan membujuk mereka agar segera meninggalkan lokasi, karena menurut polisi, situasi tidak aman dan akan kian memanas. Benar saja; massa yang kian bertambah banyak hingga mencapai ratusan orang, mulai merangsek ke arah Jemaat dengan menerobos blokade aparat kepolisian yang terdiri dari ± 1 pleton anggota Brimob Polda Metro Jaya, beberapa personil dari Polresta Bekasi, serta sekitar 20 orang anggota Satpol PP. Terjadi aksi dorong-mendorong antara massa dan polisi.

  Tiba-tiba massa yang berkumpul di pekarangan rumah Ustadz Syahri (Ketua Formasi Ummat Islam Mustika Jaya) berlarian menuju lokasi ibadah dan langsung menyerang Jemaat. Aparat kepolisian kelihatan kurang cekatan, bahkan nampak lamban dalam merespon tindakan massa. Akibatnya, banyak Jemaat yang terjatuh, dipukuli dan diinjak-injak oleh massa.

- 8 Agustus 2010 : Sebelum HKBP PTI datang di tempat peribadatan, kira-kira pukul 08.00 sejumlah massa sekitar 450 orang telah datang terlebih dahulu di lahan milik Jemaat HKBP. Massa yang tidak dikenal ini membuat blokade untuk menahan Jemaat yang ingin beribadah sambil berorasi. Mereka meminta agar aparat Kepolisian dan Satpol PP segera mengevakuasi Jemaat HKBP PTI, karena jika tidak, mereka tidak akan bertanggung jawab bila terjadi tindakan anarkis dan hal-hal yang tidak diinginkan.

  Sekitar pukul 08.39, massa yang jumlahnya sedemikian banyak berhasil menembus barikade aparat-aparat, dan mengejar para Jemaat yang berlari dan berlindung di balik mobil aparat. Massa kian marah dan melempari para Jemaat dengan batu dan botol air mineral. Akhirnya aparat meminta Jemaat HKBP PTI untuk membubarkan diri karena polisi tidak sanggup menjamin keselamatan mereka.

  Pukul 09.10, massa kembali menerobos barikade yang dibuat aparat kepolisian. Mereka langsung menyerang, melempari dan memukuli para Jemaat. Aparat kepolisian dinilai tidak

melakukan tindakan apapun untuk mencegahnya. Aksi pengejaran dan pemukulan baru berhenti sekitar pukul 09.23, ketika para jemaat sudah tidak ada lagi di lokasi.

- 12 September 2010 : Saat itu jemaat HKBP yang tinggal di Perumahan Puyuh Raya sedang berjalan menuju lahan kosong di Ciketing, Bekasi. Mereka dikawal oleh aparat kepolisian di bawah pimpinan Briptu Pol. Galih Setiawan. Sekitar pukul 08.40 tiba-tiba muncul 4 orang penunggang sepeda motor yang dengan serta merta menusuk perut Penatua Hasian Luban Toruan Sihombing. Briptu Galih yang saat itu berada di depan, segera berbalik dan menaikkan Hasian Sihombing ke atas sepeda motornya, dengan dibantu oleh Pendeta Luspida Simanjuntak. Ketika hendak beranjak menuju Rumah Sakit, tanpa disangka-sangka, pelaku yang bersepeda motor, memukul Pendeta Luspida dengan balok kayu; sehingga pendeta Luspida mengalami luka-luka pada kepala bagian belakang, punggung dan kening. Namun para pelaku penusukan hanya dijatuhi hukuman paling lama 7 bulan penjara.

- 26 September 2010, berdasarkan kesepakatan dengan Pemerintah Pusat dan Pemkot Bekasi, untuk sementara tempat peribadatan HKBP PTI dipindahkan ke Gedung Organisasi Pemenangan Pemilu, di Jl. Chairil Anwar, Bekasi Kota.

Situasi dan kodisi peribadatan yang tidak kondusif dan tidak aman seperti ini, membuat jemaat perempuan merasa prihatin dan was-was. Munculnya perasaan seperti itu, bukan hanya karena tidak bisa konsentrasi dalam beribadah, tetapi juga rasa was-was kalau tiba-tiba mendapat serangan dari massa kontra ketika sedang beribadah. Mereka juga tidak dapat melakukan aktivitas keagamaan maupun pertemuan keluarga, karena selalu diawasi oleh warga sekitar dan aparat kelurahan, yang selalu mengingatkan agar tidak melaksanakan kegiatan peribadatan di dalam rumah. Selain itu, ibu-ibu juga mengkhawatirkan kondisi psikologis anak-anak yang mengalami trauma, serta tidak merasa bebas dalam beribadah maupun sekolah Minggu, karena pelaksanaannya dibatasi dan diawasi oleh aparat kelurahan.

3.4.2. HKBP Filadelfia

April 2000, HKBP Filadelfia yang terletak di sekitar Desa Jejalen Jaya, Desa Mangun Jaya, Desa Satria Jaya dan Desa Sumber Jaya, didirikan. Sejak awal, perjalanan peribadatan (kebaktian Minggu) mereka, yang dilaksanakan dari rumah ke rumah, mendapat tentangan dari para tetangga, bahkan dari RT dan RW setempat. Akhirnya banyak rumah yang tidak bisa dipakai untuk tempat beribadah.

Pada tahun 2003, HKBP Filadelfia memutuskan untuk membeli tanah Kapling, kemudian membangun dua unit ruko, dengan tujuan untuk dijadikan tempat beribadah. Lagi-lagi masyarakat sekitar menentang penggunaan ruko dijadikan sebagai tempat beribadah. Akhirnya HKBP Filadelfia kembali beribadah dari rumah ke rumah.

Namun demikian, pada 2 April 2006 Pimpinan Jemaat Filadelfia dipaksa masyarakat untuk menandatangani surat pernyataan yang telah disediakan, agar tidak melakukan ibadah di Perumahan Villa Bekasi Indah 2, khususnya di Blok C Perumahan Villa Bekasi Indah 2. Alasannya, pelaksanaan peribadatan sangat mengganggu tetangga. Akhirnya diambil kesepakatan untuk membeli lahan dan mendirikan gereja sebagai tempat beribadah.

Selanjutnya HKBP Filadelfia membeli dari penduduk setempat sebidang tanah di Rt 01 Rw 09 Dusun III Kelurahan Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sedari awal mereka telah menyampaikan kepada penduduk, bahwa tanah tersebut akan digunakan sebagai tempat ibadah. Setelah semua persyaratan, persetujuan dan dukungan dari masyarakat setempat terpenuhi, maka HKBP Filadelfia mengajukan permohonan rekomendasi izin pendirian gedung gereja kepada

Bupati Bekasi, Kepala Departemen Agama Kabupaten Bekasi, FKUB Kabupaten Bekasi dan Camat Tambun Utara.

Permohonan ini tidak juga mendapat jawaban, akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan ibadah di lokasi pembangunan gereja. Gangguan ibadah terus mereka hadapi, namun ibadah pertama yaitu Natal 25 Desember 2009 didemo oleh masyarakat. Jalan menuju lokasi tertutup oleh massa pendemo yang memenuhi jalan raya. Ketika sebagian besar jemaat HKBP Filadelfia yang sudah berada di lokasi memulai kebaktian, massa pendemo yang sudah berada di pintu gerbang gereja, mulai menabuh 2 gendang besar, sambil meneriakkan yel-yel "bubarkan, bubarkan, bubarkan!". Sekali-sekali mereka melempari atap gereja dengan batu. TNI dan aparat kepolisian berjaga-jaga di pintu gerbang gereja, selama kebaktian berlangsung. Saat itu, Kapolres dan anggota Korem nampak terlibat pembicaraan dengan panitia pembangunan gereja dan tokoh masyarakat. Tidak lama kemudian, teriakan massa pendemo mulai tidak kedengaran. Mereka langsung bubar. Setelah acara kebaktian selesai, aparat kepolisian memberikan penjelasan dan pengarahan kepada anggota jemaat tentang syarat-syarat perizinan rumah ibadah. Sesudah itu, jemaat lalu bubar dan pulang ke rumah masing-masing dengan tertib. Pada 31 Desember 2009, Bupati Bekasi mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Bekasi No 300/675/kesbangpol linmas/09 berisi pelarangan pendirian gereja.

Ibadah kedua yang dilakukan oleh jemaat HKBP Filadelfia juga didemo massa. Pada peribadatan ketiga (3 Januari 2010), lokasi telah diduduki massa pendemo sejak pukul 06.00 pagi. Akhirnya jemaat beribadah di Balai Desa Jejalen Jaya. Namun pada hari itu juga, HKBP Filadelfia menerima surat dari Bupati Bekasi yang berisikan perintah penghentian kegiatan pembangunan dan kegiatan ibadah di lokasi gereja HKBP Filadelfia maupun Balai Desa.

Pada 12 Januari 2010, tiba-tiba Pemda Bekasi dengan semena-mena dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, menyegel gereja HKBP Filadelfia. Permasalahan ini kemudian dibawa ke KOMNAS HAM. Tanggal 15 Januari 2010 HKBP menerima tembusan Surat KOMNAS HAM kepada Bupati Bekasi, namun hasilnya tetap nol. Terpaksa ibadah dilakukan di depan pagar gereja, beralaskan koran dan beratapkan langit.

Sejak beribadah dipinggir jalan, HKBP Filadelfia banyak mengalami terror, intimidasi, gangguan, penyebaran kotoran, telur busuk, bangkai binatang, coretan-coratan yang bernada penghinaan, memasang pengeras suara dengan suara tinggi dan lain sebagainya. Setiap minggu sejak Januari 2012 tingkat gangguan dari kelompok intoleransi kian bertambah tinggi, dan ini berlangsung terus-menerus. Di tengah aksi intoleransi ini, Pelapor Khusus juga mencatat bahwa ada ancaman perkosaan terhadap perempuan dari komunitas lintas agama yang tengah memantau situasi dalam aksi menolak gereja HKBP Filadelfia.

Pada 30 Maret 2012 HKBP Filadelfia dipaksa menandatangani nota kesepakatan oleh ratusan massa pendemo, disaksikan oleh Camat, Kabag Hukum, Kesbangpol, FKUB, Kabag Operasional Polres Bekasi dan unsur Muspika Kecamatan Tambun Utara. Isi nota kesepakatan tersebut :

- HKBP Filadelfia diperbolehkan beribadah di lokasi hanya pada Minggu 1 April, Jum'at Agung 6 April dan Paskah Minggu, 8 April 2012. Setelah itu, tidak boleh lagi.
- Pemda Kabupaten Bekasi akan mencarikan tempat, atau merelokasi tempat ibadah HKBP Filadelfia diluar Desa Jejalen Jaya.

Pada 22 April 2012, Aparat Kepolisian, Pemda Kabupaten Bekasi, Camat Tambun Utara, Kepala Desa Jejalen Jaya dan Ketua Satpol PP Kabupaten Bekasi meminta jemaat HKBP Filadelfia agar mau direlokasi beribadah di Gedung Guru, Jl. Kalimaya I Metland Cibitung, yang jaraknya sekitar 9 Km dari lokasi gereja. Pimpinan Jemaat HKBP mencoba bernegosiasi dengan aparat pemerintahan, tetapi hasilnya tetap nihil.

Jemaat HKBP Filadelfia tetap nekad beribadah di lokasi gereja, walaupun dihadang Satpol PP dan massa intoleran. Dan seperti biasa, pihak keamanan, dalam hal ini Polisi hanya mengawasi, tidak bertindak tegas untuk mengusir massa intoleran: ini takut, atau pembiaran?

Februari 2010, HKBP Filadelfia diterima Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan komisi III DPR RI. HKBP Filadelfia lalu menggugat ke PTUN Bandung pada **Maret 2010** dengan mengumpulkan dan meminta 31 orang pengacara dari berbagai kantor pengacara sebagai tim kuasa hukum HKBP Filadelfia.

Pada tanggal 30 September 2010, gugatan HKBP Filadelfia dimenangkan oleh PTUN Bandung dengan empat keputusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan batal SK Bupati Bekasi No. 300/675/Kesbangponlinmas/09, tertanggal 31 Desember 2009, perihal: Penghentian Pembangunan dan Kegiatan Ibadah, gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia, di RT 01 RW 09 Dusun III, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang diterbitkan oleh tergugat.
3. Memerintahkan kepada tergugat untuk mencabut SK Bupati Bekasi No. 300/675/Kesbangponlinmas/09, tertanggal 31 Desember 2009, perihal: Penghentian Pembangunan dan Kegiatan Ibadah, gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia, di RT 01 RW 09 Dusun III, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang diterbitkan oleh tergugat.
4. Memerintahkan tergugat untuk memproses permohonan izin yang telah diajukan Penggugat serta memberikan izin untuk mendirikan rumah ibadah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menghadapi Pengadilan Bandung, Bupati Bekasi kemudian mengajukan banding. Namun, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 30 Maret 2011 No. 225/B/2010/PT.TUN.JKT kembali menguatkan putusan pengadilan sebelumnya, dan sekaligus memerintahkan Bupati segera mengeluarkan IMB untuk HKBP Filadelfia.

Namun demikian, putusan pengadilan ini tidak juga diindahkan oleh Pemda Kabupaten Bekasi. Beribadah di bawah ancaman, cacian, makian dan orasi-orasi yang provokatif dari pengeras suara yang sangat keras, membuat suasana peribadatan jemaat HKBP Filadelfia terasa mencekam dan menakutkan, terlebih-lebih bagi kaum perempuan. Mereka hanya terdiam, tertunduk ketakutan, gelisah, sambil melirik ke arah massa intoleran yang melakukan gerakan-gerakan agitatif. Dalam situasi seperti itu, mereka hanya bisa berdo'a dan meneteskan air mata.

Ibu R, seorang jemaah HKBP Filadelfia menuturkan perasaannya ketika terjadi penyerangan.

> "Setiap hari Sabtu, hati saya sudah mulai deg-degan. Pada hari Minggunya, tangan saya terasa dingin semua, dan badan saya menjadi gemetaran. Terbayang oleh saya wajah-wajah mereka yang beringas. Ih, hati saya rasanya benci dan kesal," tuturnya. Ia kemudian melanjutkan, "Dengan adanya penyerangan-penyerangan seperti ini, anak-anak menjadi membenci agama tertentu. Apalagi teman-temannya ada yang ikut demo. Akhirnya anak-anak bersikap ambil jarak," tukasnya.

Perasaan yang sama juga dialami Ibu B. Ia selalu sedih dan ketakutan kalau teringat wajah-wajah yang beringas dan menyeramkan. Suasana begitu mencekam, terutama saat-saat mereka dilempari kotoran, telur busuk dan lain sebagainya. Sementara itu, Ibu R mengungkapkan perasaannya yang sedih, marah, kesal, tertekan, semuanya teraduk menjadi satu.

> "Saya sedih," ia mengisahkan kepada pelapor khusus, "karena tidak setiap Minggu kami bisa bertemu Tuhan. —Saya jadi menggerutu, kenapa mereka bertindak seperti ini— Bukankah agama apapun harus saling mengasihi. Anak-anak jadi jarang ke gereja dan mendengarkan firman Tuhan. Akibatnya, kalau dinasehati, mereka suka melawan."

Bagi Ibu C, saat-saat yang membuatnya terasa sangat tertindas dan *down* adalah tahun 2012.

> "Saat itu, saya melihat massa intoleransi yang paling brutal adalah kaum perempuan. Mereka juga melibatkan anak-anak umur 14 – 16 tahun. Ini kan namanya mengajari anak-anak menjadi brutal! Namun dalam proses panjang pendirian gereja kami ini, saya selalu berusaha untuk mengambil hikmahnya," ungkapnya dengan suara dan wajah yang tegar.

Karena hendak menghindarkan anak-anak dari situasi kekerasan, sudah sejak tengah 2012 sekolah minggu dilakukan dengan menumpang di gereja lain yang berada sekitar 2.5 km dari pemukiman jemaat. Mereka baru dapat melakukan kegiatan pada jam 1 siang; waktu ini dirasakan kurang nyaman bagi anak-anak karena banyak yang mengantuk. Untuk orang tua, lokasi ini juga mengakibatkan beban baru. Ibadah untuk orang dewasa juga dilaksanakan dengan menumpang di gereja lain yang lokasinya sekitar 5 km dari pemukiman dan berbeda arah dari gereja tempat sekolah minggu diselenggarakan. Artinya, mereka harus mengeluarkan waktu dan biaya lebih untuk dapat mengantarkan anaknya dan untuk beribadah. Lalu, jika gereja tempat mereka menumpang itu mengadakan acara sepanjang hari, maka ibadah dan sekolah minggu tidak dapat diselenggarakan.

Sampai kapan peribadatan seperti ini harus mereka jalani? Yang jelas, sejak Maret 2013 sampai saat ini setiap minggu Jemaat HKBP Filadelfia melakukan peribadatan setiap dua minggu sekali di jalan di depan Istana Merdeka bersama komunitas GKI Yasmin. Sayangnya, hingga laporan ini ditulis, belum ada ketegasan mengenai upaya pemerintah menegakkan putusan pengadilan. Pada Natal tahun2 013 ini, HKBP Filadelfia dan GKI Yasmin tampaknya masih akan melaksanakan ibadahnya di depan Istana.

3.5. Bahá'í

Agama Bahá'i adalah agama yang berdiri sendiri dan bukan aliran atau sekte dari agama apa pun. Agama Bahá'i diakui oleh 188 negara dan ada di 45 wilayah teritori di dunia, serta mempunyai perwakilan formal di Persatuan Bangsa-Bangsa. Seperti juga dengan agama-agama lain, agama Bahá'i adalah agama yang universal. Bahaullah (yang berarti Kemuliaan Tuhan) adalah pembawa Wahyu Agama Bahá'i. Menurut catatan sejarah, pertamakali agama Bahá'i masuk ke Indonesia pada tahun 1885 dibawa oleh dua orang saudagar yang datang dari Persia dan Turki, yaitu Jamal Effendi dan Mustafa Rumi. Pada awal abad 21, jumlah penganut Bahá'í sekitar enam juta orang, yang berdiam di lebih dari dua ratus negara di seluruh dunia.

Sebagai agama yang berdiri sendiri, agama Bahá'í memiliki pembawa atau pendirinya, hukum-hukumnya terdapat dalam kitab-kitabnya, termasuk hukum-hukum tentang ibadah, perkawinan, dan tata administrasi, serta memiliki masyarakat dengan ciri-ciri tertentu.

Salah satu cirinya adalah, para pemeluk agama Bahá'í melaksanakan kegiatan yang bersifat terbuka dan informal dalam bentuk kelompok bermain sambil belajar bagi anak-anak dan remaja, dari berbagai latar belakang sosial, pendidikan, suku, bangsa, dan agama. Semuanya bisa mengikuti kegiatan tersebut apabila menginginkan. Kegiatan tersebut bertujuan membina dan membangun karakter anak-anak dan remaja agar memiliki landasan moral dan karakter yang kuat, sehingga mereka mampu menghindari dampak negatif dari pengaruh lingkungan terhadap mereka. Jadi sama sekali tidak bertujuan untuk mempengaruhi keimanan seseorang. Semangat keterbukaan dalam kegiatan-kegiatan Baha'i berlandaskan pada salah satu prinsip agamanya, yaitu mencari kebenaran secara mandiri.

Pada tanggal 15 Agustus 1962, Presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden No. 284 Tahun 1962 tentang pelarangan terhadap tujuh organisasi, termasuk Bahá'í. Di masa kepemimpinan Presiden Soeharto, Bahá'í juga dilarang. Ketika K.H. Abdurrahman Wahid jadi Presiden, **larangan terhadap Baha'i dicabut melalui Keputusan Presiden No. 69 tahun 2000.**[9] Namun, kebijakan ini tampaknya tidak tersosialisasi di kalangan aparat penegak hukum dan aparatur negara, apalagi masyarakat. Akibatnya, warga Bahá'í terus menghadapi diskriminasi, bahkan kriminalisasi.

Meski Agama Baha'i sekarang telah menyebar di hampir seluruh provinsi di Nusantara, dan larangan terhadap Baha'í telah dicabut, namun penganut Baha'i tidak bisa mencantumkan agama Bahá'í di kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP). Selama ini mereka harus menggunakan KTP yang mencantumkan tanda (-) atau agama lain yang "resmi". Penganut Baha'i pun tidak bisa mencatatkan pernikahan ke catatan sipil, dengan alasan Bahá'í bukan merupakan agama resmi di Indonesia. Akibatnya, sertifikat kelahiran anak mencantumkan status anak di luar nikah dari seorang perempuan (nama Ibu) dan di lembar berikutnya pada bagian catatan pinggir dicantumkan nama ayah. Anak Bahá'í juga tidak mendapat pelajaran tentang agama Bahá'í. Akibatnya, mereka tidak memperoleh nilai agama di raportnya, kecuali jika mengikuti tata cara ibadat agama lain. Untuk mengakomodir kebutuhan pendidikan, sejumlah anak beragama Bahá'í berpindah-pindah sekolah.

Karena masih dianggap sesat, Bakorpakem Luwuk Timur Sulawesi Selatan sejak tahun 2008 melarang penyebarluasan agama Bahá'í. Bakorpakem Tulung Agung, Jawa Timur, memasukkan agama Bahá'í ke dalam daftar aliran yang meresahkan masyarakat. Di Pati, Jawa Tengah dan di beberapa wilayah di Indonesia, penganut agama Bahá'í tidak bisa dimakamkan di pemakaman umum karena dianggap sesat. Karenanya, mereka terpaksa dimakamkan di lahan sendiri.

Tahun 2010 telah terjadi kasus kriminalisasi terhadap dua orang anggota Baha'i di daerah Lampung Timur. Syahroni dan Iwan Purwanto, penduduk desa Sidorejo, Kecamatan Sekampung Udik, Kab. Lampung Timur dituduh menyebarkan agama Baha'i kepada anak-anak di bawah umur dengan alasan bimbingan belajar/les (1 Juni 2010). Awalnya mereka dibawa ke balai desa dan dituntut untuk memilih antara (1) tinggalkan agama Baha'i, pindah ke agama lain dan hentikan penyebaran agama Baha'i, atau (2) tinggalkan Desa Sidorejo. Karena memilih untuk tetap teguh memeluk agama Baha'i dan tetap tinggal di Sidorejo, mereka dibawa ke kantor Polres Lampung Timur untuk menghindari kekerasan lebih lanjut.

Atas desakan sekelompok massa yang didukung oleh Camat Sekampung Udik, Ketua MUI Kabupaten Lampung Timur, Ketua KUA Sekampung Udik, Sekretaris Desa Sidorejo, dan tokoh-tokoh Agama di Lampung Timur, polisi menyusun Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Pada 8 Juni 2010 Syahroni 'menyerah' dan mengikuti kemauan polisi serta menandatangani BAP. Ia resmi menjadi tersangka dengan tuduhan melanggar Pasal 86 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (**"UU 23/2002"**) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal 86 UU 23/2002 berbunyi:

> "Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk memilih agama lain bukan atas kemauannya sendiri, padahal diketahui atau patut diduga bahwa anak tersebut belum berakal dan belum bertanggung jawab sesuai dengan agama yang dianutnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)."

[9] Keputusan Presiden No. 69 Tahun 2000 tentang Pencabutan Keputusan Presiden No. 264 Tahun 1962 tentang Larangan Adanya Organisasi Liga Demokrasi, Rotary Club, Divini Life Society, Vrijmetselaren-Loge (Loge Agung Indonesia), Moral Rearmament Movement, Ancient Mystical Organization of Rosi Crucians (AMORC), dan Organisasi Baha'i. Keppres ini dapat dilihat pada lampiran 15

Selanjutnya, Iwan Purwanto ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan yang sama pada 21 Juni 2010. Kasus mereka disidangkan di Pengadilan Negeri Sukadana. Majelis hakim kemudian memutuskan bahwa Syahroni dan Iwan Purwanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan melanggar Pasal 86 UU 23/2002 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Melalui keputusan tertanggal 16 November 2010 No.: 244/Pid.B/2010/PN.Skd Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara maksimal: 5 tahun potong masa tahanan untuk Syahroni maupun Iwan Purwanto, serta pidana denda masing-masing Rp. 50 juta subsider tiga bulan kurungan.

Atas putusan pengadilan ini, Syahroni dan Iwan Purwanto mengajukan banding. Hasilnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada 28 Januari 2011 memutuskan sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama. Karena itu Syahroni dan Iwan Purwanto kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pada 29 April 2011, MA memutuskan untuk menolak kasasi mereka. Karena tidak mendapatkan salinan keputusan MA, mereka tidak dapat mengajukan upaya hukum berikutnya. Akhirnya setelah menjalani hukuman, Syahroni pada 20 Agustus 2013 dan Irwan Purwanto pada 14 September 2013 diputuskan bebas bersyarat dan wajib lapor 1 minggu sekali ke kantor Polres Lampung.

Kasus kriminalisasi yang dialami oleh Syahroni dan Iwan Purwanto membuat keluarga mereka (istri dan anak-anak mereka) ikut menderita. Mereka mengalami masa-masa sulit karena diintimidasi, diancam, diusir dan dicemooh. Pada bulan Juli 2010, toko yang menjadi mata pencaharian mereka selama ini, ditutup paksa dan disegel oleh masyarakat di sekitar pasar selama kurang lebih satu tahun. Mereka juga diteror dan diancam agar keluar dari Agama Baha'i. Jika tidak, mereka harus keluar dari Sekampung Udik (Sidorejo-Lampung Timur). Namun setelah para suami dibebaskan, keadaan jadi membaik, meskipun mereka dan para suami harus beradaptasi kembali dengan lingkungan sekitar. Mereka juga harus menyusun lagi rencana hidup ke depan, serta pekerjaan apa yang akan mereka lakukan, mengingat selama ini situasi perekonomian mereka cukup memperihatinkan.

Tabel 7
Bentuk Pelanggaran Kebebasan Beragama/Berkeyakinan Terhadap Kelompok Baha'i

No	Tempat Terjadinya Kasus	Bentuk Pelanggaran
Intoleransi Warga Negara		
1	Uwuh Timur, Sulawesi Selatan	Pelarangan penyebaran agama
2	Tulung Agung, Jawa Timur	Intoleransi
3	Pati, Jawa Tengah	Pelarangan pemakaman di tempat umum
Tindakan Kriminalisasi Warga Negara		
1	Lampung Timur	Kriminalisasi

Terkait persoalan Baha'i, Pelapor Khusus kemudian memperoleh informasi bahwa hasil kajian Badan Litbang dan Dilat Kementerian Agama menunjukkan bahwa Baha'i adalah sebuah agama tersendiri. Hal ini disampaikan lewat surat No. P.1/TL.01/2303/2012 tertanggal 1 November 2012 kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung. Surat ini menyusul permohonan informasi dari Kepala Kantor mengenai agama Baha'i setelah adanya berita negatif

tentang agama Baha'i di media. Berita ini dimuat terkait situasi yang dialami oleh SI, seorang anak Baha'i berusia 13 tahun yang bersekolah di SMPN 1 Cimaung, Desa Cipinang Kecamatan Cimaung, Banjaran Kabupaten Bandung. Ia mengalami kesulitan pendidikan Agama karena dia beragama Baha'i. Solusinya pada waktu itu adalah mengikut mata pelajaran pendidikan Agama Kristen.

Bahwa Baha'I adalah agama tersendiri dan karenanya dilindungi sesuai dengan ketentuan Pasal 29, Pasal 28E dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ditegaskan dalam surat Menteri Agama No. MA/276/2014 tertanggal 24 Juli 2014. Hasil survey kementerian Agama menunjukkan bahwa setidaknya terdapat 700 penganut Baha'i yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Meski sudah ada penegasan ini, hingga sekarang penganut Baha'i masih tetap kesulitan dalam memperoleh KTP, melakukan pencatatan perkawinan dan memperoleh pendidikan agama yang sesuai dengan keyakinannya

3.6. Syiah

Secara kultural, bersamaan dengan datangnya Islam Nusantara Syiah masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan dan dakwah oleh para pedagang dari Gujarat, India dan ulama-ulama dari Hadramaut. Dikabarkan bahwa Sultan Sayyid Maulana 'Abd al-Aziz Syah yang memimpin kerajaan Islam pertama di Nusantara, yaitu Kerajaan Peureulak (Perlak) yang didirikan pada 225H/854M, adalah seorang penganut Syiah (Jamil, 1968 dalam kutipan Hasjmi, 1993). Karena persebaran Syiah di Indonesia yang sudah berlangsung sejak berabad-abad lamanya, tak heran jika beberapa ritual dan tradisi Syiah mempunyai pengaruh yang mendalam di kalangan komunitas Islam Indonesia, bukan saja di kalangan Syiah sendiri, tetapi juga di kalangan Sunni. Pada saat Gus Dur memimpin ormas Islam terbesar di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama (NU), sejak 1984-1999, hubungan antara kalangan NU dan Syiah juga cukup bersahabat. Hal ini terkait dengan corak utama dari Syiah yang berkembang di Indonesia, yaitu Syiah non-politik, yang menekankan pada pengembangan ide-ide fiqh atau pemahaman Syiah di dalam keseharian masyarakat.[10] Dalam perkembangannya, terdapat dua organisasi Syiah di Indonesia, yaitu -Ikatan Jemaah Ahlul Bait Indonesia (IJABI) yang didirikan di Bandung pada tanggal 1 Juli 2000 dan Ahlul Ahlul Bait Indonesia (ABI) yang didirikan pada tanggal 15 Juni 2011.

Pertikaian antara kelompok Sunni – Syiah telah berlangsung cukup lama. Di Indonesia, salah satu rujukan mengenai ini adalah rekomendasi dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada maret 1984. Surat rekomendasi ini kerap menjadi perdebatan sendiri, karena di satu sisi menyebutkan mengakui keberadaan Syiah meskipun memiliki perbedaan pokok dengan mazhab Sunni (Ahlus Sunnah Waljamaah) yang dianut oleh Umat Islam Indonesia. Di sisi lain, surat ini juga menyebutkan rekomendasi agar umat Islam Indonesia yang berpaham Sunni untuk mewaspadai kemungkinan masuknya paham Syiah.

Di beberapa daerah di Indonesia pertikaian melahirkan kekerasan. Salah satunya terjadi di Desa Jambesari Kec. Jambesari Darussolah Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Sekelompok massa pada 4 Juni 2006 melakukan demonstrasi dengan maksud membubarkan acara pelantikan Pengurus IJABI Daerah di desa tersebut. Keesokan harinya, sejumlah ulama setempat mendatangi Kantor Kementerian Agama Bondowoso untuk menyerahkan surat keberatan terhadap keberadaan IJABI yang beraliran Syiah. Surat tersebut ditandatangani oleh 21 orang pengasuh pondok pesantren dan pengurus dari 5 ormas Islam. Beberapa bulan kemudian, pada 12 September 2006, pondok pesantren al-Wafa pimpinan Kiai Musawir di desa Jambisari dibakar orang yang tidak dikenal.

[10] Corak Syiah non politik ini berbeda dari Syiah politik yang berkembang setelah pecah revolusi Iran, 1979, yang lebih menekankan pada penyebaran ide-ide politik dan kodifikasinya dalam tata negara

Beruntung pemilik rumah mengetahuinya sehingga api langsung dipadamkan sebelum menjalar menghanguskan seluruh isi rumah. Selanjutnya, pada 23 Desember 2006, sekelompok massa yang mengaku dari desa setempat menyerang pengikut IJABI yang tengah mengadakan pengajian di rumah salah satu anggotanya di Jambesari. Dalam penyerangan ini, tidak saja pasir tetapi juga batu-batu sebesar buah alpukat yang dilemparkan ke arah rumah, sehingga membuat jemaah perempuan dan anak-anak ketakutan.

R, salah seorang penganut Syiah Bondowoso menceritakan terjadinya penyerangan terhadap warga Syiah pada tahun 2006.

> "Saat itu kami sedang mengaji di rumah Bapak Ashari, tahu-tahu kami diserang, mereka melempari kami dengan batu sambil berteriak 'sesat, sesat'" kisahnya.

Peristiwa intoleransi lainnya terhadap warga Syiah terjadi di Bangil, Pasuruan, Jawa Timur. Tahun 2007, sekelompok masyarakat yang mengklaim dari kelompok ASWAJA (*Ahlussunnah Waljamaah*) melakukan demonstrasi menolak paham Syiah setelah melakukan shalat Jum'at. Aksi ini berujung penyerangan ke pondok pesantren Alma'hadul Islam YAPI di Desa Kenep, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, dan pesantren YAPI (Yayasan Pesantren Islam) Bangil, Pasuruan. YAPI Bangil didirikan oleh Habib Hussein bin Abu Bakar al-Habsyi pada tahun 1993. Sebelum tahun 2007, Habib Hussein dikenal sebagai ulama Sunni yang masyhur di kota Bangil. Ketika surat Habib Hussein yang ditujukan kepada seorang tokoh Syiah di Iran diketahui masyarakat, ia dituduh menyembunyikan ke-Syiah-annya (*taqiyyah*) sebagai strategi dakwah. Kelompok Aswaja melempari Pesantren YAPI yang beraliran Syiah dengan batu atau botol-botol air mineral. Mereka juga menghasut masyarakat agar menentang Syiah yang dianggap sesat serta menghancurkan YAPI. Penyerangan ini dapat diredam, namun tidak ada pihak yang diproses hukum untuk bertanggungjawab atas peristiwa kekerasan tersebut. H yang tinggal di pesantren putri YAPI menuturkan :

> "Mereka (Kelompok Aswaja) setiap Minggu lewat sini dengan naik motor yang suaranya 'trek-trekan' sambil berteriak "kami tidak akan berhenti sampai ustadz-ustadz di YAPI angkat kaki dari bumi ini", serta masih banyak lagi ancaman maupun kata-kata kotor yang dilemparkan kepada kami", tuturnya.

Kasus intoleransi lainnya terhadap komunitas Syiah terjadi di Dusun Nangkernang, Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Kasus di Sampang merupakan yang paling dramatis antara Syiah dan Sunni terkait serangan pada 29 Desember 2011 dan 26 Agustus 2012. Pertikaian ini, menurut Marzuki Ali (Ketua DPR RI) sebagaimana yang disampaikan kepada majalah Gatra (No.30 tahun XIX 30 Mei – 5 Juni 2013) akar persoalannya adalah Penistaan/Penodaan Agama atau Perbuatan Tidak Menyenangkan sebagaimana dimaksud dan diatur dalam pasal 156a atau 335 ayat (1) ke 1 KUHP yang dilakukan oleh Tajul Muluk (yang dianggap sebagai pelakon utama kerusuhan di Sampang). Pengadilan Negeri Sampang menyatakan bahwa Tajul Muluk melakukan penistaan terhadap agama. Tajul kemudian dijatuhi hukuman 2 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Sampang. Namun setelah naik banding, Pengadilan Tinggi Jawa Timur justru malah menambah hukumannya menjadi 4 tahun penjara, dan ini dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI pada Januari 2013.

Di tengah situasi dan kondisi Syiah – Sunni Sampang yang sudah memanas ini, berita tentang konflik di Sampang diwarnai dengan cerita tentang pertikaian antara Tajul Muluk dengan Roisul Hukama, adik kandungnya sendiri. Mereka berdua adalah putra Ust. Ma'mun, tokoh Syiah setempat yang telah meninggal dunia. Sebelumnya, Rois dan Tajul bersama-sama mengembangkan ajaran Syiah dan tergabung dalam IJABI. Pada tahun 2009, Utz. Rois menyatakan diri keluar dari Syiah dan Tajul

menyatakan diri keluar dari IJABI dan bergabung dengan ABI (Ahlul Bait Indonesia). Disebutkan bahwa perseteruan antara Tajul dan Rois terjadi karena persoalan keinginan Rois untuk menikah lagi dihalangi oleh Tajul. Rois yang sudah mempunyai beberapa orang isteri tertarik pada seorang santriwati belia berumur 13 tahun. Namun, si gadis sudah terlebih dahulu dilamar orang lain, dimana Tajul bertindak sebagai walinya. Rois dikabarkan sakit hati dan ikut ke kelompok yang hendak menjatuhkan Tajul.

Pada tanggal 26 Agustus 2012, Rois diduga memimpin penyerangan terhadap jemaah Syiah di bawah pimpinan Tajul di Sampang dengan tidak mengijinkan anak-anak penganut Syiah untuk kembali ke pondok pesantren di luar Sampang setelah selesai liburan Idul Fitri. Serangan ini mengakibatkan 1 orang meninggal dunia, 10 luka-luka dan sekurangnya 300 jiwa mengungsi. Pada tanggal itu juga Rois ditangkap dengan tuduhan sebagai provokator. Herannya, tidak lama kemudian, ia divonis bebas oleh pengadilan.

Pada 10 April 2012, Pengadilan Negeri Sampang memutuskan vonis 3 bulan 10 hari terhadap Musikrah (50 tahun) tersangka pelaku pembakaran rumah pimpinan Syiah dan pesantren Syiah pada 29 Desember 2011. Dengan dikurangi masa tahanan, tersangka langsung bebas. Pengadilan Negeri Surabaya juga menjatuhkan vonis terhadap 6 tersangka pelaku penyerangan Komunitas Syiah pada 26 Agustus 2012, masing-masing Mukhsin alias Tamam Bin Mohamad Rowi 10 bulan penjara dengan pasal pengeroyokan, Mat Safi bin Misnoto dengan 1 tahun 6 bulan penjara dengan pasal penganiayaan, Saniwan alias Muhriyah 8 bulan penjara dengan pasal pengeroyokan, dan Saripin 8 bulan penjara dengan pasal pengeroyokan. Sementara Rois Al Hukama yang diduga sebagai terdakwa utama, kemudian divonis bebas pada 16 April 2013. Hadiri alias Hosen didakwa pelaku pembunuhan terhadap Hamamah divonis 8 bulan penjara.

Penting untuk dicatat, bahwa langkah kebijakan pemerintah setempat menekankan pada kesediaan komunitas Syiah untuk tunduk pada keinginan yang berseberangan, yaitu untuk meninggalkan ajaran Syiah dan menjadi warga Sunni. Pertemuan mediasi wakil ulama Sampang dengan Ustadz Tajul Muluk selama periode 2009-2011 yang difasilitasi oleh pemerintah setempat, diwarnai dengan kehadiran massa dalam jumlah besar dengan ancaman-ancaman kekerasan. Kondisi ini akhirnya memaksa Ustadz Tajul Muluk, sebagai pimpinan Syiah Sampang, menandatangani surat kesepakatan untuk tidak menyebarluaskan ajaran Syiah dan berjanji akan kembali ke Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam perkembangan selanjutnya, di berbagai forum yang membincang konflik Sampang, Tajul terus-menerus dituduh melanggar surat kesepakatan tersebut.

Sementara itu, hasil pemantauan bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komnas Perempuan, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menunjukkan bahwa konflik di Sampang bersifat kompleks, multiaras dan multi dimensional dimana faktor sosio-kultural, agama, ekonomi dan politik turut berkontribusi pada pecahnya konflik. Temuan ini sejalan dengan pendapat baik dari IJABI maupun ABI yang mengenali bahwa pertikaian ideologis Syiah-Suni hanya dipakai sebagai pemicu dan dijadikan sebagai musuh bersama sehingga seolah menghilangkan akar persoalan yang sangat kompleks di sana. Hasil penjajakan lapangan oleh ABI juga menunjukkan bahwa meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa hampir seluruh tokoh agama (Kyai) di Sampang tidak setuju dengan adanya Syiah, namun sebagian besar dari mereka juga tidak pernah mendukung kekerasan sebagai cara menyelesaikan masalah.

Namun, apapun akar masalahnya, apapun alasan dan penyebabnya, kerusuhan yang terjadi di Sampang ini telah menimbulkan banyak korban berjatuhan. Desa Nangkrenang, Karanggayam, Kabupaten Sampang, dibakar massa pada 29 Agustus 2012. Penduduknya, yang sebagian besar perempuan dan anak-anak, diungsikan ke Gelanggang Olahraga Remaja, Sampang.

Akibat terjadinya konflik dan kerusuhan di Sampang ini, perempuan menanggung penderitaan ganda; sebagai perempuan dan sebagai korban pertikaian. Pelapor khusus mencatat adanya kasus pemaksaan cerai karena beda keyakinan dialami perempuan pengikut Syiah di Nangkernang, Sampang. Setidaknya ada tiga perempuan yang perkawinannya terguncang karena perbedaan keyakinan, isteri penganut Syiah dan suami penganut Sunni. Pada kasus pertama, pihak perempuan dipaksa memilih antara perkawinan dan keyakinannya. Ia lalu diungsikan ke keluarga suaminya yang Sunni dan diminta untuk memutus hubungannya dengan keluarganya sendiri yang beraliran Syiah. Pada kasus kedua, perempuan sempat dicerai oleh suaminya, namun saat ini kembali rujuk namun pindah dari desa. Pada kasus ketiga, isteri dicerai dan saat ini menjadi orang tua tunggal. Ketiga kasus ini semakin menegaskan bagaimana persoalan intoleransi di tingkat makro- yaitu negara dan komunitas- merasuki kehidupan personal perempuan, yang menempati posisi subordinat di dalam keluarga.

Sementara itu, perempuan yang mengungsi juga berhadapan dengan situasi yang berat. Bayangkan, dalam waktu 9 bulan di pengungsian, 4 bayi telah lahir. Termasuk Ali Akbar, anak Iklil al Milal, kakak kandung Tajul Muluk. Seandainya bayi-bayi tersebut dilahirkan di rumah masing-masing, pastilah dapat dirawat dengan sebaik-baiknya, dan ibunya dapat merawat dirinya dan organ-organ reproduksinya dengan baik pula. Di samping itu, para pengungsi sudah jenuh tinggal di GOR, dan ingin segera kembali ke rumah masing-masing.

Situasi dan kondisi yang semakin berlarut-larut ini memaksa DPR menggelar pertemuan tertutup dengan Pemprov Jawa Timur dan Pemkab Sampang. Muncullah wacana relokasi yang meresahkan warga Syiah. Padahal menurut Undang-Undang No. 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Penanganan Konflik menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, bukan dengan relokasi, melainkan dengan rehabilitasi dan rekonsiliasi. Namun dalam pertemuan tersebut, Gubernur Jawa Timur, Sukarwo mengatakan, " Bila warga Syiah ditelantarkan, akan melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, sebaiknya mereka dipindahkan untuk sementara, sampai keadaan kondusif untuk menyelesaikannya secara komprehensif".

Keinginan tinggal keinginan, harapan tinggal harapan. Di tengah keinginankembali ke rumah masing-masing, semua warga Syiah Sampang yang mengungsi dipaksa pindah dari penampungan sementara. Walaupun Iklil berusaha menolak segala bentuk tekanan, namun ia roboh terkapar dan dilarikan ke Rumah Sakit, ketika proses pengosongan GOR dilaksanakan.

Sebetulnya, tanda-tanda pemaksaan kepindahan dari pengungsi Syiah dari GOR dan tidak kembali ke kampung asalnya sudah kelihatan sebulan sebelumnya. Rencana kembali ke kampung halaman desa Nangkernang, Kecamatan Omben, dan desa Blu'uran Kecamatan Karangpenang belum jelas. Jumlah pengungsi yang bertahan di penampungan juga kian sedikit. Dari 300 orang ketika baru masuk, menjadi 250 orang, dan terakhir tinggal 168 orang. Mereka satu persatu meninggalkan pengungsian dan pergi entah kemana.

Sehari sebelum peristiwa pengusiran dilaksanakan, Iklil sudah memprediksi bahwa mereka akan tetap dipaksa keluar dari pengungsian. Untuk itu ia mengajukan persyaratan, mau pindah setelah aset warga Syiah yang hilang diganti. Namun Sukarwo mengatakan, bahwa pemerintah belum mempunyai pemikiran soal ganti rugi, "Tapi tanah itu sepenuhnya tetap menjadi milik warga Syiah".

Selanjutnya, pada akhir Juni 2013, pengungsi Syiah diangkut paksa menuju rumah susun sederhana Puspa Agro di desa Jemundo, kabupaten Sidoarjo. Menurut Iklil al-Milal, rumah susun yang ditempati saat ini cukup bagus dan enak, 168 orang warga Syiah menempati 64 kamar dari 76 kamar yang disediakan pemerintah Jawa Timur. Anak-anak bisa asyik bermain kejar-kejaran, bermain bola atau bermain karet gelang. Mereka juga bisa naik turun tangga rusun. Namun pengungsi Syiah merasa lebih suka tinggal di GOR Sampang. Alasannya, meski dengan sembunyi-sembunyi mereka masih bisa pulang ke kampung untuk merawat sawah dan kebun. Selain itu, warga pengungsi bingung

memikirkan masa depannya, anak-anak tidak dapat bersekolah dengan bebas sementara orangtua tidak punya pekerjaan, karena mereka tidak punya keahlian selain bertani. "Oleh karena itu, solusinya kami harus dipulangkan, agar bisa bekerja kembali," kata Iklil.

Tabel 8
Tindak Intoleransi dan Kekerasan Terhadap Kelompok Syiah

No	Tempat Terjadinya Kasus	Bentuk Pelanggaran
I.	Tindakan Kriminal Warga Negara	
1	Bondowoso	- Demonstrasi pelantikan pengurus IJABI. - Pembakaran Pondok Pesantren Al -Wafa. - Penyerangan terhadap kelompok IJABI yang sedang mengadakan pengajian.
2	Bangil	- Demonstrasi menolak faham Syiah. - Penyerangan Pondok Pesantren Al Ma'hadul Islam YAPI Kenep dan Pondok Pesantren YAPI Bangil, Pasuruan. - Menghasut masyarakat untuk menentang Syiah
3	Sampang, Madura	- Penyerangan terhadap Syiah Sampang - Pemaksaan keyakinan dan pindah keyakinan - Pembakaran rumah - Pengeroyokan - Penganiayaan - Pembunuhan - Pengusiran dan pemindahan paksa

Sampai pelaporan ini dilakukan, para pengungsi tinggal di ruman susun Sidoarjo. Meski kondisi di sana lebih baik daripada di GOR, mereka berharap agar rekonsiliasi dapat berjalan sehingga mereka dapat kembali ke rumah di kampung asal. Bukan saja karena sumber penghidupan mereka di sana, namun juga karena merindukan dapat berkumpul bersama dengan keluarga dan kerabat seperti sedia kala. Pelapor Khusus juga diinformasikan bahwa anak-anak pengungsi tidak dapat bersekolah di luar lokasi, sementara proses belajar-mengajar di pengungsian tidak berjalan dengan lancar sebab tenaga pengajar yang kerap tidak hadir.

3.7. Pendirian Masjid yang Dihambat

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD RI) Tahun 1945 telah memberikan jaminan Konstitusional kepada setiap warga negara untuk merdeka dalam memeluk agama/keyakinan, serta menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya itu. Namun kenyataannya, berbagai pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan masih terus terjadi. Pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak hanya berupa serangan, baik dalam bentuk ancaman verbal/tertulis tetapi juga pembatasan, pengerusakan, penutupan dan pelarangan pembangunan tempat ibadah. Kasus-kasus tersebut terekam dalam catatan Tim Pelapor Khusus Komnas Perempuan tahun 2013.

Berangkat dari hasil konsultasi dengan berbagai pihak, tim pemantau Pelapor Khusus melakukan penggalian informasi tentang tindak intoleransi dalam bentuk penghambatan pendirian masjid bagi komunitas Islam minoritas. Sebagai langkah awal, tim pemantau menggali data dari beberapa lembaga yaitu: Pusat Kerukunan Umat Beragama MUI, Pusat Kerukunan Umat Beragama, Kementerian Agama, Lembaga Takmir Masjid PBNU dan Dewan Masjid Indonesia. PKUB Kementerian Agama menyampaikan (secara lisan) bahwa pihaknya tidak mempunyai data masjid yang terkendala pembangunannya terkait peristiwa kebebasan beragama. Sedang Dewan Masjid Indonesia (DMI) secara lisan menyampaikan bahwa hanya mempunyai data masjid yang terkendala pembangunannya karena urusan sengketa tanah wakaf. Sementara itu LTM PBNU memberikan informasi secara lisan kepada Komnas Perempuan perihal masjid yang mengalami kendala pembangunannya terkait peristiwa kebebasan beragama. Informasi secara tertulis diterima dari MUI, yang mencatat bahwa ada beberapa masjid mengalami penghambatan dalam pembangunannya. Informasi tersebut merupakan hasil survey tentang Kerukunan Umat Beragama di Kawasan Indonesia Timur mencakup Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), Bali, Papua Barat dan Papua.

3.7.1. Nusa Tenggara Timur

Di NTT, empat masjid yang dilaporkan menghadapi situasi penghambatan pembangunan, salah satunya tidak dapat dikonfirmasi. Dalam proses penelusuran atas pemberitaan media massa[11] tentang kondisi masjid di Mako Yonif Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), pihak MUI NTT yang dihubungi tim pemantau menyatakan bahwa tidak mengetahui kasus tersebut, dan wartawan yang menuliskan berita tidak bisa menunjukkan akurasi sumber pemberitaan yang ditulisnya. Tiga masjid lainnya yang memang mengalami hambatan dalam pembangunannya, adalah:

a. Masjid Nur Musafir, Batuplat Kota Kupang

   Meski telah memiliki IMB, proses pembangunan masjid Nur Musafir terhenti setelah Walikota Kupang, Yonas Salean, melalui surat No. BKBPPM.645/038/2012, tertanggal 12 September 2012 menarik dukungannya dengan alasan adanya penolakan dari sejumlah warga sekitar. Menurut Ketua FKUB Kota Kupang, Pendeta Malelak, Yayasan Nur Musafir telah memenuhi seluruh proses persyaratan pendirian rumah ibadah sebagaimana ditetapkan oleh PB 2 Menteri No 8 dan 9 tahun 2006. Bahkan peletakan batu pertama pembangunan masjid dilakukan oleh Daniel Adoe Walikota Kupang periode sebelumnya. Lokasi pendirian masjid sesuai dengan Surat keputusan Walikota Kupang, No. 66/KEP/HK/2010 tentang hibah aset tanah pemerintah kota Kupang kepada Yayasan Nur Musafir Kupang. Tujuannya adalah untuk kepentingan pembangunan di bidang keagamaan di Kelurahan Batuplat Kecamatan Alak Kota Kupang. Pihak yayasan menolak tuduhan bahwa kelengkapan administrasi pembangunan rumah ibadah penuh rekayasa. Contohnya tanda tangan pendukung diambil saat pembagian daging kurban, dan nama jemaah pengguna masjid banyak dari kelurahan lain yang jauh dari lokasi masjid. Pemerintah Kupang membentuk Tim 9 untuk memverifikasi dokumen yang ada. Pada tanggal 28 Juni 2013 Kesbangpolinmas Kota Kupang mempertemukan Panitia Pembangunan Masjid dengan seluruh komponen masyarakat Batuplat baik perangkat Kecamatan, Kelurahan, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda (Karang Taruna) dan Forum Pimpinan Daerah serta Tim Pencari Fakta/Tim Sembilan bentukan Surat Keputusan Walikota Kupang. Pertemuan ini menghasilkan tiga kesepakatan, yaitu "Pertama, seluruh pengerjaan pembangunan masjid pada prinsipnya tidak ada keberatan dari masyarakat sekitar, Kedua lengkapi administrasi sesuai dengan aturan yang berlaku agar dapat diproses sesuai mekanisme, Ketiga kelengkapan administrasi yang telah ada selanjutnya diserahkan sepenuhnya kepada FKUB dan sambil menunggu proses ini panitia pembangunan

[11] http://www.tempo.co/read/news/2012/05/11/058403193/Pembangunan-Masjid-di-NTT-Dipertanyakan_yang diunduh pada 24 Juni 2014, jam 14.15 WIB

masjid untuk sementara menunggu dan menahan diri tidak boleh melakukan aktivitas pengerjaan." Namun, hingga laporan ini disusun, pembangunan masjid belum dapat dilaksanakan.[12]

b. Masjid Darul Hidayah, Naibonat Kabupaten Kupang
April 2012, Camat Kupang Timur memanggil pihak Yayasan Darul Hidayah dan meminta penghentian pembangunan masjid dengan alasan pihak masjid perlu memperbaharui data jemaah pengguna dan data pendukung non pengguna. Pihak Yayasan telah mengantongi IMB sejak tahun 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kupang. Pihak panitia Masjid Darul Hidayah menyampaikan, bahwa tim FKUB Kota Kupang telah melakukan verifikasi lapangan dengan mengunjungi lokasi pendirian masjid. Mereka bertatap muka dengan tokoh masyarakat di sekitar lokasi pembangunan untuk memastikan keabsahan data pendukung non muslim. Namun hingga sekarang, tidak ada respon apapun dari Pemerintah Kabupaten Kupang untuk menindaklanjuti pembangunan masjid.

c. Masjid al-Faidah di RSS Kelurahan Liliba, Kota Kupang
Rencana pembangunan Masjid al Faidah, satu paket dengan pembangunan Rusunawa. Hal ini menimbulkan protes dari warga karena pihak pembangun tidak menjelaskan bahwa pembangunan musolla adalah bagian pembangunan Rusunawa dari proyek Kementerian Perumahan Rakyat. Oleh karena itu, pembangunan Rusunawa kemudian dipindahkan dekat kompleks Universitas Muhammadiyah Kupang. Sekarang masjid al Faidah telah selesai dibangun dan rusunawa juga sudah ditempati.

Hasil penelusuran tim pemantau terhadap masjid yang mengalami penghambatan pembangunan tetapi tidak terkait dengan isu kebebasan beragama adalah :

3.7.2. Sumatera Utara

Dari penelusuran tim Pelapor Khusus atas laporan tentang hambatan pembangunan masjid di daerah Sumatera Utara, informasi yang terkumpul adalah sebagai berikut:

a. Masjid al-Ikhlas di Jl. Timur No.23 Kelurahan Sidodadi, Kec. Medan Timur, Medan. Penghambatan pembangunan masjid terkait sengketa tanah wakaf. Menurut Sekretaris MUI Sumut, Prof. Dr. H. Hasan Bakti Nasution, permasalahan masjid al-Ikhlas sudah dianggap selesai karena masjid sudah dibangun kembali dan bahkan menjadi dua masjid karena dibangun di lokasi baru dan di lokasi yang lama.
b. Masjid Fi Sabilillah di Jl. Lintas Tobasa Lumban Lowu, Kab. Toba Samosir dibakar oleh orang tidak dikenal pada 27 Juli 2012. Pihak kepolisian setempat mencurigai bahwa peristiwa pembakaran tersebut sarat konflik kepentingan anggota keluarga yang berebut tanah waris. Karena itu, pihak kepolisian berharap masyarakat di luar Toba Samosir tidak terprovokasi isu SARA terkait peristiwa pembakaran yang dimunculkan oleh pihak tertentu.
c. Masjid Nurul Hidayah yang berdiri di bekas Kompleks PTPN IX telah dijual kepada pihak pengembang Real Estate MMTC. Pihak pengembang hendak membangun perumahan, sehingga semua bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut hendak dibongkar, termasuk masjid Nurul Hidayah.
d. Masjid Nur Hikmah dan Jami'at Taqwa terletak di Desa Aek Loba, Kec. Aek Kuasan Kabupaten Asahan. Lokasi masjid tersebut berada di daerah Islam, bukan di daerah Kristen sebagaimana yang diisukan oleh sekelompok orang. Sekretaris MUI Sumut menafsirkan bahwa ada orang yang mau mengacaukan keamanan di wilayah tersebut dengan

[12] http://ntt.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=149273 yang diunduh pada 25 Juni 2014, jam 13.15 WIB

menggunakan isu SARA. Situasi serupa ditemui dalam kasus pembakaran Masjid di Besitang yang terletak di Desa Bukit Selamet Kecamatan Besitang, Kab. Langkat- daerah yang dihuni umat Kristen juga. Peristiwa pembakaran masjid tersebut sudah beberapa kali terjadi, tapi biasanya langsung diperbaiki lagi.

3.8. Penutupan dan Pengrusakan Gereja dan Vihara

Disamping kasus GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia yang mengalami masalah penutupan gereja, beberapa gereja lain yang menghadapi masalah yang sama adalah:

- Penutupan Gereja Keesaan Injili Indonesia (GEKINDO), Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) dan HKBP Getsemane di Jatimulya, Bekasi yang telah beraktivitas selama 8 tahun tanpa gangguan, menghadapi masalah penutupan pada tanggal 10 September 2005.
- Penyegelan 13 gereja, termasuk GPdI (Gereja Pantekosta di Indonesia) Jatinangor, Sumedang dan GBSI (Gereja Betel Sepenuh Indonesia) Rancaekek, Kab. Bandung. Penyegelan dilakukan oleh aparat pemerintah dan didukung oleh massa ORMAS AGAP, HTI dan FPI, yang terjadi pada tahun 2009 hingga 2011. Penghentian kegiatan ibadat di Gereja Bethel Indonesia (GBI) Pekiringan dilakukan oleh Walikota Cirebon melalui SK. No 452.2/1478-Adm.Kesra tertanggal 26 September 2011 dengan alasan tidak memiliki IMB tempat ibadat. Selain GBI Pekiringan, beberapa gereja juga mengalami penyerangan dan penyegelan tempat ibadat yang dilakukan oleh ormas Gerakan Anti Pemurtadan dan Aliran Sesat (GAPAS) Cirebon yaitu : Gereja Kristen Gratia (GKG), Gereja Kristen Perjanjian Baru (GKPB), Gereja Injil Seutuh Indonesia (GISI). Penyerangan dan penyegelan gereja ini berlangsung sejak tahun 2007. Ancaman dan intimidasi juga dialami oleh pimpinan gereja GKPB, karena rumahnya menjadi lokasi ibadat sementara bagi jemaat GISI dan GBI Pekiringan.
- Penyegelan 16 gereja dan 1 rumah ibadah Pambe (agama lokal) di Kabupaten Aceh Singkil. Penyegelan dilakukan oleh Pemerintah daerah atas desakan kelompok masyarakat tertentu dengan merujuk pada kesepakatan Tahun 1979 tentang pembatasan jumlah gereja di wilayah tersebut.
- Penghentian aktivitas di 9 gereja dan 5 vihara Buddha di Banda Aceh terjadi sejak 18 Oktober 2012. Sebelumnya, pada 17 Juni 2012 jemaat yang sedang beribadat di Gereja Bethel Indonesia di Peunayong diancam oleh sekelompok orang, sehingga mereka terpaksa menghentikan ibadahnya dan langsung bubar. Dalam aksi ini, dilaporkan bahwa ada ancaman bernuansa seksual terhadap perempuan jemaat GBI Peunayong, Banda Aceh, ketika terjadi serangan ke gereja mereka yang dilakukan sekelompok massa, pada 17 Juni 212. H, salah seorang jemaat perempuan, menuturkan:

  > "Mulai kami turun tangga [gereja] sampai kami di evakuasi mereka memaki - maki kami dengan kata – kata itu ... tak ada kata – kata berkat, semua kata kutukan yang mereka katakan. Ada 2 anak – anak yang ikut dievakuasi bersama kami. Anak – anak itu bertanya apa arti kata – kata yang mereka [massa penyerang] sebutkan, maaf ya ada kata Sundal, Pelacur..."

- Pembakaran 4 (empat gereja) di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, terjadi sepanjang tahun 2011. Keempat gereja tersebut adalah Gereja Katolik di Taluk Kuantan (April 2011), Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) di Kampung Air Hitam, Kecamatan Pangean. Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) di Desa Logas Tanah Darat Kec. Perhentian Luas. Pembakaran terhadap GPDI dan GBKP terjadi pada 1 Agustus 2011. Gereja Methodist Indonesia di Kec. Logas Tanah Darat (2 Agustus 2011).

- Perusakan gereja dan sekolah Kristen dalam kerusuhan di Temanggung Jawa Tengah terjadi pada 8 Februari 2011. Kerusuhan dipicu oleh protes kelompok masyarakat terhadap putusan Pengadilan Negeri Temanggung yang menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara, bukan hukuman mati, kepada Antonius Richmond Bawengan dalam kasus penistaan agama. Salah satu kelompok massa yang dapat diidentifikasi adalah Pemuda Ka'bah. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun sejumlah bangunan menjadi target pengrusakan termasuk Gereja Katolik, Gereja Pantekosta, Panti Asuhan Katolik, Sekolah dan Gereja Shekinah, Sekolah Kanisius dan Sekolah Pangudi Utami.

3.9 Refleksi: Perempuan Berhadapan dengan Kekerasan

Dari penjabaran di atas, kekerasan nyata dialami perempuan kelompok minoritas agama, seperti juga yang laki-laki, terutama saat serangan terjadi. Kekerasan tersebut mengambil bentuk kekerasan psikis, fisik, ekonomi. Perempuan juga menghadapi situasi dimana harta bendanya dirusak, dijarah, dibumihanguskan. Lalu, ia dan keluarga diusir dari daerah asal. Perempuan pemimpin komunitas atau istri pemimpin komunitas punya kerentanan yang lebih tinggi karena posisinya itu dalam masyarakat. Saat bersamaan perempuan juga berhadapan dengan kekerasan seksual, terutama dalam bentuk ancaman perkosaan, intimidasi dan pelecehan seksual. Secara ringkas kekerasan yang dialami perempuan minoritas agama dituangkan dalam Diagram 1 berikut ini.

Diagram 1
Bentuk Kekerasan yang Dialami Perempuan Minoritas Agama



BAB IV
Dampak Intoleransi Pada Perempuan Korban

Kasus-kasus kekerasan dan intoleransi berbasis agama yang terjadi di Indonesia, telah menimbulkan berbagai macam penderitaan dan kesengsaraan bagi para korban, baik laki-laki maupun perempuan. Mereka tidak hanya berkorban fisik dan psikis, tetapi juga harus kehilangan harta dan nyawa serta berhadapan dengan berbagai bentuk diskriminasi. Penderitaan ini akan terasa semakin berat bagi perempuan, karena ia tidak hanya sebagai anggota kelompok minoritas, tetapi karena ia juga sebagai perempuan, yang mempunyai kebutuhan yang berbeda dengan laki-laki, baik secara fisik, psikis, maupun sosial.

Ironisnya, kesengsaraan dan penderitaan perempuan saat menjadi korban pertikaian berbasis agama, sering luput dari perhatian, dan tidak pernah terekam jejaknya. Padahal, beban yang mereka sandang akan bertambah berat manakala pendamping hidupnya harus kehilangan pekerjaan atau terenggut nyawanya. Untuk itu, Pelapor Khusus KOMNAS Perempuan berupaya menelusuri jejak, langkah dan perjuangan mereka baik saat menjadi korban, menapaki berbagai penderitaan dan kesengsaraan, serta upaya mereka untuk menghadapi masa depan.

4.1. Khawatir tentang Pendidikan Anak

Pada umumnya konstruksi masyarakat menempatkan pendidikan anak, baik pendidikan umum maupun agama, berada di bawah tanggung jawab ibu. Adanya konflik agama yang mereka hadapi, kelanjutan pendidikan anak menjadi tidak jelas. Kondisi ini menyebabkan para ibu dari semua kelompok minoritas agama yang mengalami tindak intoleransi berulangkali menyatakan kerisauan mereka pada pendidikan dan tumbuh kembang anak.

Misalnya saja, Ibu Ri dari HKBP Filadelfia mengeluhkan kepada Pelapor Khusus bahwa karena anak-anak jarang ke gereja dan mendengarkan firman Tuhan, mereka menjadi suka melawan jika dinasehati. Ibu J, seorang jemaat Gekindo Jatimulya, Bekasi menyampaikan kerisauannya kepada Tim Pelapor Khusus sebagai berikut :

> "Anak-anak saya jadi takut ke gereja, lalu bagaimana masa depan mereka?
> Untuk sekolah negeri, saya juga ngeri, karena di Bekasi, khususnya di Jatimulya, tidak ada guru agama Kristennya. Kalau ada pelajaran agama, anak-anak disuruh main di luar. Karena itu, saya mohon pemerintah akan memperhatikan hal ini."

Penting untuk menggarisbawahi bahwa bagian dari hak kebebasan beragama adalah hak orang tua untuk menentukan pendidikan agama bagi anaknya. Negara memiliki tanggungjawab untuk menyediakan pendidikan itu karena sistem pendidikan saat ini menjadikan pendidikan agama sebagai mata pelajaran wajib. Karenanya, negara perlu mengusut situasi di Jatimulya yang dilaporkan itu agar negara tidak melanggengkan pelanggaran hak asasi itu.

Dalam kasus penyerangan Jemaat Ahmadiyah, sebagian besar madrasah dan sekolah mereka, disegel atau ditutup, antara lain di Manis Lor, Tasikmalaya, Cianjur, Tenjowaringin dan beberapa yang lain. Kesedihan dan keluhan mereka sama dan senada tentang pendidikan anak. Ibu O dari Lajnah Imaillah Tenjowaringin, menuturkan dengan sedih:

> "Kami bingung, di beberapa tempat, madrasah jemaah Ahmadiyah disegel. Anak-anak tidak bisa sekolah. Kami masukan ke madrasah di luar Ahmadiyah, mereka melarang dan tidak boleh masuk. Jadi kami harus ke mana dan harus bagaimana ? Padahal di Lombok, pendidikan merupakan faktor yang sangat penting bagi anak-anak perempuan. Lalu bagaimana dengan masa depan pendidikan anak-anak, jika mereka dilarang belajar agama?

Keluhan yang sama juga disampaikan oleh penganut Syiah yang tinggal di Pasuruan, Jawa Timur. Anak-anak Syiah di sekolah juga mengalami tekanan dari teman-teman sekolah mereka. Ibu Am, seorang penganut Syiah menceritakan kondisi tersebut sebagai berikut :

> "Di sekolah, anak-anak kecil diolok-olok oleh teman-temannya "kamu Syiah ya, kamu Syiah ya". Otomatis anaknya jadi minta pindah. Kemudian dilaporkan ke kepala sekolahnya, tetapi ya tidak ada tindakan apa-apa.Kasihan anak-anak."

Kerisauan lain yang dirasakan oleh para ibu adalah perkembangan mental anak yang tumbuh dengan membenci baik orang yang beragama lain maupun terhadap aparat negara. Anak-anak tersebut terpapar pada kekerasan yang dilakukan oleh kelompok intoleran dan menyaksikan ketidaksigapan/ketidakseriusan aparat dalam melindungi para jemaat. Seorang Perempuan Sintua (majelis gereja) gereja HKBP Filadelfia, Bekasi menuturkan bahwa sejak kejadian penutupan gereja HKBP Filadelfia, anaknya membenci pada penganut agama lain:

> "Kalau ke Istana semua anak-anak sekolah minggu terhambat. Tapi harus semangat untuk rumah ibadah, agar pemerintah membuka matanya... Kadang, saya ajak anak ke istana, anak saya tanya, ada orang Islamnya gak? Ada dik…'*Gak* ah,' katanya, '*gak* mau ketemu orang Islam.' 'Islam itu tidak semua jahat Dik,' kataku...

Sedang Ibu N dari GKI Taman Yasmin menyampaikan.

> "Sebagai ibu, kami kan menanamkan nilai-nilai yang baik kepada anak-anak kami. Tetapi karena kami selalu diserang pada waktu ibadah, timbullah rasa kebencian pada diri anak-anak terhadap orang lain, kepada agama tertentu dan orang tertentu. Timbul pertanyaan dari anak saya, kenapa mereka seperti itu? Sejak itu anak saya menjadi ogah-ogahan untuk beribadah. Jadinya, dampak pendidikan anak menjadi kurang bagus. Bahkan citra yang tidak baik terhadap pemerintah, seperti bupati atau walikota dan satpol PP, sangat membekas dihati anak. Setiap kali bertemu mereka, ia langsung buang muka." tuturnya.

4.2. Relasi Sosial menjadi tidak baik

Sikap dan tindakan intoleransi yang berlangsung akhirnya menyebabkan perempuan dari komunitas-komunitas yang bertikai tak lagi bisa menikmati keakraban dalam bertetangga. Seorang ibu Jemaat HKBP Cikeuting menyampaikan, bahwa setelah terjadinya penyerangan terhadap mereka pada tahun 2010, komunikasi dengan tetangga menjadi terputus.

> "Kalau sebelumnya enak, kita malah disuruh-suruh. Saya disuruh bikin arsik (masakan khas Medan), kemudian saya bagi-bagikan kepada tetangga. Tapi setelah penyerangan, komunikasi tidak ada lagi. Bahkan kalau ada arisan dalam pertemuan RT, ibu-ibu sikapnya agak berbeda. Bicara pun secukupnya, hanya sekedar basa-basi saja. Yang jelas, sampai sekarang komunikasi menjadi tidak lancar."

Menurut Ibu Is, setiap bulan, jemaat Gratia Cirebon membagikan sembako untuk masyarakat sekitar. Namun belakangan, kegiatan tersebut dilarang oleh GAPAS, sebuah kelompok Islam, dengan tuduhan pembagian sembako tersebut bertujuan untuk kristenisasi. Begitu juga dengan kegiatan membagikan daging kambing saat lebaran Idul Adha. Menurut informasi yang ia peroleh, sejumlah warga sebetulnya membutuhkan bantuan tersebut namun mereka mereka diancam untuk tidak menerima bantuan itu. Situasi masyarakat serupa itu disetujui oeh Ibu W, ketua GAPAS Cirebon yang aktif dalam aksi-aksi demo untuk penyegelan gereja-gereja di Cirebon. Menurutnya, akibat kasus-kasus seperti itu, dampak yang dialami masyarakat secara sosial sebagai berikut :

> "Memang setelah ada peristiwa ini, warga menjadi terkotak-kotak, apalagi di RW 05 ini, tidak semuanya menolak bantuan sembako, terutama dari kalangan ekonomi tidak mampu. Saya jadi serba salah, sebagian menerima, sebagian menolak, apalagi yang menerima itu ibu-ibu

yang butuh. Jadi saya bilang ke Kiai Salim Bajri, solusinya bagaimana? Kita menyuruh mereka menolak tetapi mereka membutuhkannya!" tuturnya.

Cerita tentang ketidakharmonisan kehidupan bertetangga diperoleh Pelapor Khusus dari semua komunitas yang ia temui. Dalam kasus HKBP Filadelfia, situasi ketidakharmonisan itu muncul setiap jelang ibadah, sementara pada hari-hari lain seolah-olah dapat berinteraksi seperti biasa. Seorang jemaat yang berjualan kelapa di pasar melaporkan bahwa meski demikian ia tahu dari tetangganya bahwa ada orang yang menghasut tetangga tersebut untuk tidak berbelanja darinya. Situasi yang hampir serupa diceritakan oleh Ibu S, seorang jemaat Ahmadiyah Manis Kidul, Kuningan. Menurutnya, pasca penyerangan terhadap kelompok Ahmadiyah, hubungan dengan tetangga sudah tidak harmonis lagi.

> "Kalau siang, hubungan kami dengan tetangga biasa-biasa saja, saling sapa, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi menjelang maghrib, sikap tetangga mulai berubah, seolah tidak saling kenal, bahkan seperti musuh, kalau disapa tidak mau menyahut."tuturnya dengan sedih.

Bagi kelompok non muslim, ketegangan dalam interaksi sosial juga hadir karena secara spontan ada rasa takut atau benci untuk berinteraksi dengan kelompok yang juga menggunakan simbol-simbol sebagaimana yang digunakan oleh kelompok intoleran. Rasa ini seolah tak bisa dibendung, sekalipun secara rasional mereka mengenal dengan baik bahwa Islam tidaklah satu wajah dalam isu ini. Sejumlah banyak perempuan korban yang bertemu Pelapor Khusus secara terbuka menyampaikan rasa tersebut. Mereka menyampaikan permintaan maaf, bahwa sekalipun mereka tahu ada tokoh-tokoh Islam yang terbuka seperti juga Ibu Shinta selaku Pelapor Khusus, mereka kerap merasa takut, cemas bahkan benci pada orang yang menggunakan simbol-simbol yang digunakan pula oleh kelompok intoleran, seperti jilbab, cadar, atau juga pria berjenggot dengan jubah atau celana panjang menggantung. Suara adzan, juga shalat jum'at atau kegiatan ibadah lainnya bukan hanya membuat mereka cemas akan ada penggalangan massa, tapi juga membuat rasa pedih di dada karena suasana tanpa tekanan, hujatan dalam beribadah tidak dapat mereka nikmati.

Ketegangan di dalam masyarakat akibat persoalan intoleransi ini juga menyebabkan perempuan kehilangan akses pada pertemuan-pertemuan lintas komunitas dan aktivitas sosial bersama-sama. Seorang perempuan Syiah Sampang, Madura mengungkapkan bahwa setelah kelompok Syiah diserang, perempuan-perempuan Sunni dan Syiah tidak mengaji bersama-sama lagi.

> "Sebelum peristiwa penyerangan terjadi, saya dulu ikut pengajian muslimat di sana, tapi sekarang tidak, mengaji sendiri di rumah. Sebelum peristiwa pembakaran, mereka ke rumah terus. Tapi meskipun disuruh, saya tidak mau, karena mereka sering menyebut kafir, sesat. Akhirnya kami keluar", ceritanya.

Rasa gundah karena interaksi sosial antar warga terganggu oleh persoalan intoleransi juga dialami oleh Ibu Ts, penganut Islam yang tinggal di Batuplat Kupang. Ia adalah jemaat masjid Musafir yang pembangunannya dihentikan oleh pemerintah setempat sejak tahun 2012 atas desakan kelompok intoleran. Ibu Ts menyampaikan:

> "Sudah 30 tahun menetap di sini, kita tidak pernah bikin huru hara. Kita tidak pernah dukung masyarakat di Jawa untuk tolak pembangunan gereja. Kok bisa begini masyarakat di sini, ini kan kita bangun rumah ibadah. Hubungan dengan tetangga mulai renggang, mereka tidak datang lagi kasih ucapan selamat saat lebaran"

Meski kerenggangan relasi sosial dirasakan baik oleh perempuan dan laki-laki, persoalan ini lebih banyak diungkapkan oleh perempuan komunitas minoritas dalam perjumpaan mereka dengan Pelapor Khusus. Hal ini tampaknya tidak dapat dilepaskan dari konstruksi masyarakat tentang peran

gender perempuan. Tetangga adalah saudara terdekat, begitu idiom yang hidup di masyarakat. Karenanya, peran domestik perempuan untuk pengasuhan diproyeksikan dengan kemampuannya untuk merawat jejaring sosial di lingkungan sekitarnya. Karenanya tak heran jika perempuan kerap terus mengupayakan perbaikan pada jejaring sosial yang terkoyak; situasi ini diakui sebagai potensi perempuan menjadi aktor damai.

Hasilnya, di beberapa daerah, ketengan relasi antar warga mulai terjembatani. Menurut V, salah satu pimpinan Lajnah Imaillah Kuningan, Jawa Barat, hubungan dan kegiatan sosial dengan warga sekitar tetap diupayakan untuk terjaga baik. Kegiatan posyandu, PKK dan senam menjadi ruang yang mempertemukan perempuan antar kelompok. Untuk merajut toleransi antar kelompok di Manis Lor, pihak Lajnah Imaillah mengadakan pembagian sembako rutin dan donor darah setahun dua kali. Di kota Langkat, Sumatera Utara, seorang guru perempuan yang mengajar mengaji di kampungnya, menceritakan :

> "Saya *kan* guru ngaji kelompok Ahmadiyah, tetapi yang mengaji tidak hanya anak-anak Ahmadiyah padahal mereka tahu kalau saya Ahmadiyah. Kalau sudah ada yang tamat, kemudian digantikan oleh yang lain. Memang masyarakat sana baik sama kita. Hubungan kita biasa-biasa saja. Lebaran kami saling mengunjungi. Kalau ada pengajian, ibu-ibu kami undang. Pada waktu ada acara Isra Mi'raj, kalau ada kesempatan, kami juga datang." ungkapnya.

4.3. Ganggunan Kesehatan Reproduksi dan Kesulitan Mengakses Bantuan Pemerintah

Dalam pemantauan ini ditemukan bahwa komunitas agama yang paling rentan dan sering mengalami tindakan intoleransi, diskriminasi dan kekerasan yang berlipat ganda adalah jemaat Ahmadiyah. Sebagaimana diulas dalam bab sebelumnya, pada saat penyerangan di dusun Ketapang, Nusa Tenggara Barat pada tahun 2005, seorang perempuan yang tengah hamil muda mengalami keguguran saat melarikan diri untuk mencari perlindungan.

Selama berada di pengungsian di Transito, Lombok, sejumlah hak yang seharusnya mereka dapatkan dan mereka nikmati sebagai warga negara, sama sekali tidak mereka peroleh, antara lain: hak atas jaminan sosialnya dan hak untuk memperoleh layanan kesehatan reproduksi yang layak. Misalnya, Ibu U, seorang jemaah Ahmadiyah yang tinggal di Asrama Transito, NTB memberitahukan, bahwa mengakses bantuan pemerintah dan layanan kesehatan bagi ibu hamil, dirasakan sangat sulit.

> "Waktu saya hamil sembilan bulan, saya minta surat keterangan miskin, tetapi tidak dikasih, hanya diberi janji saja. Sampai akhirnya petugas bilang, malam ini ibu melahirkan, jadi malam ini saya buatkan. Itu kan *nggak* mungkin bisa? Tapi bahasanya ya seperti itu," ujarnya kesal.

Ibu U kemudian melanjutkan ceritanya :

> "Seperti waktu itu, anak saya disuruh meminta surat miskin dari sekolah. Saya bilang kepada gurunya : Pak, saya ini tinggal di pengungsian, jadi tidak punya surat miskin, karena kepala desa asal saya di Sumbawa, tidak boleh. Ternyata disini juga tidak bisa." kisahnya.

4.4. Sulit memperoleh KTP

Bagi warga Ahmadiyah, untuk memperoleh dokumen kependudukan seperti kartu tanda penduduk (KTP), yang memiliki konsekuensi langsung pada akses warga terhadap layanan publik lainnya. N, warga Ahmadiyah Cikeusik menceritakan, bahwa selama tinggal di Cikeusik, para jemaat Ahmadiyah tidak bisa mengurus KTP atau JAMKESMAS, karena ditolak oleh kepala desa dengan alasan, mereka anggota Ahmadiyah. Pak Amat, ketua Ahmadiyah desa Alahan Panjang, menceritakan :

> "Mau menikah saja susah, apalagi mengurus KTP dan KK. Mereka tidak mau melayani, padahal itu penting sekali, terutama buat yang sudah menikah dan punya anak, bagaimana kalau tidak ada surat nikah, tidak ada KTP maupun KK. Jadi kalau anaknya mau sekolah susah, karena sekarang kalau mau masuk sekolah, dimintai surat nikah sama KK. Akibatnya mereka tidak bisa masuk sekolah."

Bagi penganut Baha'i, kesulitan memperoleh KTP bukan karena adanya paksaan pindah keyakinan, melainkan rumitnya mengisi kolom agama pada KTP, yang harus mencantumkan nama agama sesuai dengan agama atau keyakinan mereka. Ibu Suharti, seorang Baha'i menyampaikan, bahwa ia tidak bisa mencantumkan Baha'i dalam kolom agama di KTP, karena tidak termasuk agama yang diakui oleh negara. Meskipun sudah berulang kali menemui dan berbicara dengan petugas catatan sipil setempat, namun pada akhirnya di KTP tetap tercantum Islam dalam kolom agama.

> Yang paling penting KTP sih … Kalau KTP sudah sesuai, kayaknya nggak akan ada masalah. Kami ini takutnya dibilang membuat identitas yang mengada-ada, padahal juga tidak sesuai dengan keyakinan. Tapi kalau di KTP ditulis Islam, nanti saya dibilang menodai agama. Waktu itu saya sudah ke tempat lurah. Setelah mengisi formulir, saya disuruh ke catatan sipil. Di sana, ibu S (Pencatat Sipil di Kab. Lampung Timur) bilang, "KTP Ibu *kan* masih berlaku, jadi pakai saja itu dulu. Untuk KTP dan KK baru, Ibu minta surat keterangan dari Kepala Desa, bahwa Ibu beragama Baha'i." Empat kali sudah saya ke catatan sipil, tetap saja tidak dikasih KTP dan KK baru …"tuturnya.

Pada tanggal 24 Februari 2014, Sekretaris Jendral Kementerian Agama mengirimkan surat No. SJ/B.VII/1/HM.00/675/2014 kepada Direktur Jendral Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian. Surat ini menegaskan kembali posisi agama Baha'i sebagai agama perlu memperoleh jaminan penuh dari Negara. Dengan demikian, segala sesuatu yang menyangkut hak warga negara, termasuk administrasi kependudukan diharapkan akan bisa diakses dengan mudah. Namun, kemudahan untuk dapat menikmati haknya sama seperti warga negara yang lain masih jauh dari kenyataan bagi pemeluk Baha'i. Bahkan, ketika mereka juga telah mengantongi penegasan ulang Menteri Agama sebagaimana disebutkan dalam surat No. MA/276/2014 tertanggal 24 Juli 2014.

Namun, untuk memperoleh akses dan layanan yang sama dalam administrasi kependudukan tetap menjadi barang merah. Kebijakan tentang cara mengisi kolom agama di dalam KTP, sesuai dengan UU N0. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, masih membuka ruang lebar praktik diskriminasi. Pengisian kolom agama ini sangat dipengaruhi oleh pemaknaan UU No. 1/PNPS/1965, maupun aturan turunannya mengenai mana agama "resmi/diakui" dan keyakinan yang dibolehkan oleh negara. Di luar 6 agama yang disebutkan dalam batang tubuh UU No.1/PNPS/1965, juga terhadap penganut kepercayaan dan agama leluhur, maka pengisian kolom KTP dilakukan dengan cara yang berbeda. Agama atau keyakinan itu tidak dapat tercantum; praktiknya beragam: ada yang ditulis dengan "kepercayaan" atau penghayat, ada yang dikosongkan, ataupun ditulis dengan strip (-). Di dalam tata pemerintahan dan masyarakat Indonesia yang masih bertahan untuk melarang dan menstigma paham komunisme, maka kolom yang dikosongkan dapat berakibat pada perlakuan yang tidak menyenangkan dan diskriminatif bagi pemegang KTP tersebut karena dituduh komunis. Praktik diskriminatif ini bertentangan dengan jaminan hak konstitusional untuk berkesamaan di depan hukum dan pemerintahan.

4.5. Hambatan pencatatan pernikahan

Bagi laki-laki, terlambat menikah bisa jadi kurang merisaukan dibandingkan perempuan. Bagi perempuan, keterlambatan menikah, akan berdampak pada kehamilan dan keterlambatan melahirkan anak. Secara otomatis akan berkaitan langsung dengan organ-organ reproduksinya. Namun, yang merisaukan jemaah Ahmadiyah adalah situasi dimana mereka tidak dapat mencatatkan pernikahan di KUA karena keyakinan yang mereka anut. Dari catatan Tim Pelapor Khusus, setidaknya pada kurun waktu 2011-2013 ada 419 pasangan jemaat Ahmadiyah yang disyaratkan menandatangani surat pernyataan keluar dari Ahmadiyah bila ingin menikah dan dicatatkan di KUA setempat. Kasus ini terjadi di daerah Kuningan, Tasikmalaya, Sukabumi, dan Solok, Sumatera Barat.

Tabel 9

Daerah dan Jumlah Pasangan Ahmadiyah yang Mengalami Hambatan Mencatatkan Pernikahan, 2011-2013

Lokasi / Daerah	Jumlah
Kab. Kuningan, JABAR	400 pasangan
Kab dan Kota Tasikmalaya, JABAR	9 pasangan
Kab. Sukabumi	2 pasangan
Kab. Solok, SUMBAR	8 pasangan
JUMLAH	**419 pasangan**

Dalam menyikapi situasi ini, pasangan jemaah Ahmadiyah yang tidak bisa melaksanakan pernikahan di KUA setempat karena tidak mau menandatangani surat pernyataan keluar dari Ahmadiyah akan pindah domisili, atau melaksanakan pernikahan di wilayah lain. Kasus seperti ini dialami oleh Ibu Mm dari Manis Lor, yang kemudian pindah ke Cirebon dan melaksanakan pernikahan di sana. Demi keamanan, pernikahan dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi tanpa kehadiran keluarga maupun orang terdekat. Ibu Mm menyampaikan :

> "Karena saya penganut Ahmadiyah, bila mau menikah, harus mau menanda tangani surat keluar dari Ahmadiyah. Hal ini terjadi karena adanya SKB dan BAKORPAKEM. Saya merasa ketakutan dan tidak aman. Mau menikah saja susah. Akhirnya kami menikah di tempat lain. Tanpa ada pesta maupun rombongan yang mengiringi. Kami juga mengenakan pakaian biasa yang kami pakai sehari-hari."

Di Alahan Panjang, Sumatera Barat, persyaratan keluar dari Ahmadiyah bukan hanya diberlakukan bagi pasangan yang hendak menikah tetapi juga bagi keluarga calon pengantin. Di saat yang bersamaan, larangan pernikahan bagi jemaat Ahmadiyah juga diikuti dengan larangan berkumpul dan beraktivitas bersama-sama. Perkawinan sebagai sebuah kehendak untuk bahagia secara sah, dan bentuk ekspresi kebahagiaan, justru menjadi hal yang menyedihkan bagi perempuan. Pernikahan secara diam-diam, mencerabut mereka dari tradisi dan budaya sebuah pernikahan; tidak seperti layaknya calon pengantin yang akan menikah, tidak ada pesta ataupun rombongan yang mengiringi, dengan berpakian seperti biasa sehari-hari. W, Seorang jemaat Ahmadiyah menuturkan:

> "kalau sudah hubungannya buat surat-menyurat kami sulit, apalagi kalau ada yang mau menikah pasti ada yang mata-matai, mau pesta kami semua kumpul tapi tetap juga *gak* diizinkan. Sudah pakai acara undang mereka, istilahnya kami acara syukuran, tapi juga *gak* boleh. Kalau tetap melaksanakan pernikahan kami mau didemo rumahnya. Gimana ya padahal kami tidak minta uang sama mereka."

Di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, hambatan pernikahan terhadap penganut Ahmadiyah terjadi sejak keluarnya SKB Tiga Menteri tahun 2008 terkait Ahmadiyah dan dikuatkan dengan Peraturan Gubernur No. 17 tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Sumatera Barat**.** Aturan ini diimplementasikan hingga ke tingkat KUA dan desa. Hingga tahun 2012 sudah ada 8 pasang penganut Ahmadiyah yang akhirnya bisa mendapat akta pernikahan tapi pindah ke daerah lain di luar Kabupaten Solok. Ketua JAI Alahan Panjang, menceritakan bagaimana implementasi kebijakan terkait larangan pencatatan pernikahan bagi jemaat Ahmadiyah di wilayahnya.

> "…[pasangan] sama-sama orang Ahmadiyah, sudah memenuhi persyaratan itu dari pihak Wali Nagari, sudah dikasih NA [surat pengantar nikah] untuk persyaratan administrasi untuk menikah]... setelah itu baru bisa lapor ke KUA dan kapan mau menikah... [namun] datang panggilan dari KUA untuk menarik kembali NA itu tadi dan dibatalkan karena dia orang Ahmadiyah. Saya coba mempertahankan tapi tidak bisa. Kami tanya sama Wali Nagari, [katanya] ini sudah peraturan dari KUA. Jadi mereka melemparkan kasusnya ke sana kemari. Kami sudah merasa lelah, capek dengan urusan-urusan yang seperti itu..."

Sulitnya mencatatkan pernikahan menyebabkan pasangan Ahmadi rentan stigma. Pasangan Ahmadi E dan R dari Sukapura bercerita bahwa mereka terpaksa menumpang nikah di Cihideung, Tasikmalaya dan dinikahkan oleh Naib Memed. FPI yang mengetahui Naib Memed menikahkan pasangan Ahmadiyah, mendesaknya untuk meminta seluruh anggota keluarga calon pengantin, menandatangani surat pernyataan keluar dari Ahmadiyah. Jika tidak mau, Naib Memed akan diancam dengan tuduhan memalsukan alamat calon pengantin dan didenda sekian puluh juta rupiah.

> "Karena tidak mau menandatangani surat pernyataan keluar dari Ahmadiyah, akhirnya surat kawin diambil kembali oleh Naib. Saya juga digosipkan kumpul kebo, dan istri hamil di luar nikah. Tapi kalau kami mau menandatangani surat pernyataan keluar dari Ahmadiyah, istri saya akan dibuatkan KK, Surat Nikah dan KTP gratis. Istri saya tetap tidak mau. Biar saja, yang penting Allah tau, saya sudah nikah sah, kata istri saya," cerita R.

Kesulitan pencatatan pernikahan juga dialami oleh penganut Baha'i. Menurut Sheila Soraya (Majelis Hubungan Luar Baha'i), Dinas Catatan Sipil tidak mau mencatatkan pernikahan pasangan Baha'i dengan alasan agama Baha'i belum diakui sebagai agama (sah) di Indonesia. Akibatnya, dalam akte kelahiran, anak Baha'i dianggap sebagai anak diluar nikah dari perempuan (nama ibu) dan di halaman belakang, pada bagian catatan pinggir, dicantumkan nama ayah. Surat dari Kemendagri yang menegaskan posisi Baha'i sebagai agama pun belum menampakkan hasil dalam bentuk kemudahan pencatatan perkawinan.

Meski persoalan pencatatan perkawinan dihadapi baik oleh laki-laki dan perempuan, dampak tidak memiliki surat nikah menjadi berbeda bagi perempuan. Seperti dituturkan oleh R, perempuan yang tidak memegang surat nikah gampang distigma sebagai bukan perempuan baik-baik karena bersedia untuk kumpul kebo. Stigma ini harus ditanggung seumur hidup dan juga melekat pada anak yang lahir dari pasangan ini, sebab hanya akan memiliki nama ibu di sertifikatnya. Bagi perempuan, konsekuensi hukum juga berbeda. Dalam hal terjadi perceraian atau jika terjadi kekerasan di dalam rumah tangganya, akan sulit baginya untuk mendapatkan perlindungan hukum sebab perkawinannya tidak tercatat oleh negara. Meski sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi bahwa hak keperdataan anak terhadap ayahnya tidak tergantung pada status perkawinan orang tuanya, namun hak ini hanya dapat diperoleh melalui putusan pengadilan setelah pembuktian dengan tes DNA. Hal ini tentunya juga akan menyulitkan bukan saja si anak, tetapi juga perempuan sebagai ibu.

Lain lagi pengalaman Jemaat Gereja GPDL Jatinagor, Dd dan Yx saat hendak melangsungkan pernikahan. Sehari sebelum melaksanakan pemberkatan di gereja, Dd diberitahu oleh pendeta bahwa ada larangan dari aparat desa untuk melangsungkan pernikahan mereka di gereja, karena gereja GPDL statusnya "disegel". Padahal waktu itu undangan sudah disebar.

> "Saya langsung *shock*. Langsung nangis. Aduh, bagaimana malunya, undangan sudah disebar ke teman-teman dan ke pabrik, tetapi ternyata batal. Aduh, muka saya mau ditaruh dimana? Saya langsung panik. Teman-teman juga kecewa, karena mau datang, tetapi pemberkatannya dialihkan ke Tasik. Itu kan jauh… malu, orang lain kan nggak ada yang nikah kayak gitu. Saya kok nikahnya begitu," kisah Dd. Di wajahnya terbayang kekecewaan yang dalam.

4.6. Terganggunya hubungan keluarga

Seorang ibu akan menderita dan tertekan hatinya manakala dua anaknya yang berbeda keyakinan retak hubungan kekeluargaannya. Hal ini disampaikan oleh Ibu Umah, ibu dari Tajul Muluk (Syiah) dan Rois al-Hukama (Sunni) yang tinggal di Sampang, Madura. Peran sebagai ibu membebani Ibu Umah untuk menjadi pihak yang berkepentingan mendamaikan anak-anaknya yang bertikai di dalam pusaran konflik kepentingan yang mengatasnamakan perbedaan keyakinan.

> "Tiga hari lalu, saya ke rumah Rois untuk meminta kakaknya (Tajul) dipulangkan, tetapi Rois pura-pura tidur... Meski Rois minta maaf kepada saya, tapi kalau masih tidak rukun dengan keluarga, saya tidak mau, karena Rois bilang, sampai kiamatpun tidak mau rukun. Keyakinan itu tidak bisa dipaksakan orang. Perbuatan bagus atau jelek akan ketahuan sendiri di akherat," tutur ibu Umah.

Keretakan hubungan keluarga akibat perbedaan keyakinan akan bisa merembet ke hal-hal lain, misalnya ketika hendak melayat, perempuan-perempuan Syiah ditolak oleh keluarganya yang Sunni. Beras yang mereka bawa pun diberikan kepada ayam. Mereka melontarkan tuduhan bahwa orang Syiah tidak memandikan jenazah, mengafani jenazah dengan kain hitam, dan melakukan perkawinan yang tidak sah. Dalam konstruksi masyarakat dimana perempuan diharapkan menjadi perawat keutuhan keluarga, dikucilkan dalam pergaulan keluarga merupakan beban yang berat bagi perempuan.

Perlakuan yang seperti ini juga dialami oleh perempuan Ahmadiyah. Ibu W yang tinggal di Manis Lor, Kuningan, dilarang ikut mengurus jenazah oleh saudaranya yang non-Ahmadiyah dengan alasan Ahmadiyah kafir dan sesat. Demikian pula Ibu AA, yang suaminya terbunuh dalam penyerangan Ahmadiyah di Cikeusik, tidak boleh menguburkan jenazah suaminya di desa kelahirannya di Cirebon, karena adanya tuduhan bahwa Ahmadiyah adalah sesat. Namun setelah dirundingkan dengan saudara-saudaranya yang non-Ahmadiyah, akhirnya pemakaman tersebut dibolehkan.

Menjadi janda menjadi dampak yang juga dihadapi perempuan yang berhadapan dengan ancaman perceraian atau poligami jika tetap hendak mempertahankan keyakinannya yang berbeda darinya, sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya. Dimensi lain dampak intoleransi pada relasi personal juga bisa diungkap dalam bentuk kemarahan; ketika kekecewaan terhadap negara diproyeksikan dalam relasi personal dengan orang yang saat bersamaan mengusung simbol-simbol negara. Hal ini disampaikan kepada Pelapor Khusus oleh X, seorang ibu jemaat HKBP Filadelfia. Ia menyampaikan kekecewaannya karena suaminya yang seorang aparat polisi, justru tidak berdaya menghadapi massa intoleran yang mengganggu peribadatan. Kondisi ini sempat menimbulkan ketegangan dalam rumah tangga Ibu tersebut dan suaminya. Ia menuturkan:

> "Saya rasakan sampai saat ini tekanan psikologis yang secara pribadi yang saya rasakan karena di sisi lain suami saya seorang aparat kepolisian. Saya terus terang kalau ada yang berkata

mengenai polisi begini -begitu, sangat tertusuk hati saya. Apalagi suami saya bekerja di bagian anti teroris. Jadi, sangat terpukul saya dan kadang saya sering emosi dengan dia. Saya bilang, Kau bisa menangkap teroris yang paling ganas sekalipun, *kenapa* ini tidak bisa kamu tangani?"

4.7. Kehilangan Mata Pencaharian

Dampak lain dari intoleransi yang dihadapi oleh perempuan minoritas agama adalah pemiskinan akibat kehilangan mata pencaharian. Mereka juga dibedakan haknya atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dalam pemantauan ini, Komnas Perempuan mencatat adanya 5 guru perempuan Ahmadiyah yang dimutasi dan 1 guru perempuan penganut Baha'i dihentikan karena keyakinannya. Mutasi dan pemberhentian ini dilakukan oleh dan atas sepengetahuan pejabat Dinas Pendidikan.

Karena mereka adalah anggota jemaah Ahmadiyah, lima orang guru perempuan yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dimutasi ke beberapa sekolah yang jauh dari tempat tinggal mereka di Kec.Ciampea. Pemutasian dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis XV Dinas Pendidikan di Ciampea, Entis Sutisna, dengan alasan masyarakat di Ciampea Udik tidak mau ada guru dari Jemaah Ahmadiyah. Bahkan Kapolsek Ciampea, pada tanggal 6 April 2011 mendatangi rumah salah satu guru dan menyampaikan bahwa pihaknya tidak menjamin keselamatan para guru. Terpaksa kelima guru perempuan tersebut dengan berat hati menerima dimutasi. Ironisnya, di tempat kerja yang baru, mereka tetap menjadi bulan-bulanan dan menjadi bahan pembicaraan, karena mereka adalah anggota jemaah Ahmadiyah. Ibu Ns menceritakan:

> "Tanggal 26 Maret 2011, UTS sedang berlangsung. Saat itu hari terakhir dan saya tengah membuat kunci jawaban PKN kelas V. Tiba-tiba saya dipanggil kepala sekolah di kantornya. Saya meminta izin untuk datang setelah tes ke-2, tetapi langsung dijawab dengan nada yang sangat tidak ramah: 'kalau disuruh pimpinan datang sekarang, ya sekarang.' Sampai di UPTK, dari kami yang berlima, hanya dua orang yang hadir, yaitu Ibu A dan Ibu L. Setelah dipersilahkan masuk, kepala UPTK mengatakan, "mungkin ibu-ibu merasakan, saat ini keadaan sedang memanas. Karena itu, sebaiknya dalam seminggu ini, ibu-ibu bekerja di rumah dulu, nanti dikabari lagi."

Dalam kasus ini, dimutasi ke tempat yang jauh secara tidak langsung merupakan bentuk penghukuman atas keyakinannya sebagai warga Ahmadiyah. Menurut korban, jarak dan waktu tempuh yang lebih panjang untuk mencapai tempat kerja di tengah situasi intoleransi menyebabkannya merasa selalu cemas dalam perjalanan. Ia pun harus mengeluarkan uang dan energi yang lebih banyak untuk mencapai tempat kerja.

Lain lagi pengalaman Ibu S, penganut Baha'i, Lampung. Suaminya dipenjara selama 5 tahun dengan tuduhan mengajarkan agama secara paksa kepada anak-anak di sekitar tempat mereka. Ketika suaminya ditahan, Ibu S yang mengajar matematika di SMP, disuruh istirahat oleh kepala sekolah, sampai situasi kondusif, baru mengajar lagi. Namun setelah situasi membaik, Ibu S tetap tidak diterima untuk mengajar kembali, tanpa alasan yang jelas.

> 'Suami saya membuka toko elektronik, saya mengajar matematika di SMP. Setelah kejadian itu [penangkapan suaminya], saya masih mengajar selama 8 bulan. Namun kemudian saya dipanggil kepala sekolah. Setelah ditanya macam-macam, beliau menyuruh saya istirahat dulu. Tapi ia tidak mau memberitahu apa alasannya. Mungkin ada hubungannya dengan Baha'i. Saya sampai bilang, Pak, apa tidak kasihan dengan saya. Suami saya dipenjara, saya tidak boleh mengajar," tuturnya dengan sedih.

Penghentian kerja tersebut secara langsung mencerabut sumber nafkah perempuan yang saat bersamaan harus menjadi pencari nafkah satu-satunya bagi kelangsungan hidup keluarganya. Cara lain mencerabut sumber nafkah adalah dengan membiarkan warga diusir dan kehilangan kontrol pada aset-asetnya di daerah asal. Bagi perempuan yang harus menjadi orang tua tunggal dan/atau pencari nafkah utama, pengusiran ini memiliki dampak yang berlipat ganda pada beban kehidupannya. Mereka kehilangan akses pada hasil kebun atau sawah yang selama ini menjadi sumber penghidupannya. Mereka juga tidak dapat menjual aset karena kehilangan bukti-bukti kepemilikan yang terbakar saat rumah diserang atau hanya dapat dijual dengan harga yang sangat murah. Akibatnya, mereka tidak memiliki modal untuk membangun kehidupan yang baru.

Bagi mereka yang hendak membangun usaha pun tidak mudah karena akan ada banyak gangguan dari kelompok intoleran. Ibu R, istri dari penganut Baha'i yang dipenjara karena keyakinannya itu bercerita tentang upayanya bertahan dalam menghadapi kehidupan. Di masa awal suaminya ditahan, Ibu R mengalami ancaman dari massa pelaku agar tidak lagi membuka toko dan berdagang di Sukadana.

> "...Memang ada informasi, ibu jangan buka, kalau buka nanti mereka semakin marah. Makanya selama saya buka [toko] itu, rumah saya selalu ditimpukin. Ancaman terus ada. Memang teman-teman bilang sudah jangan buka, nanti takutnya toko ibu dibakar atau dihancurin. Sempat ada yang datang ke toko lalu bilang, barang-barangnya diangkatin semua saja...Saya setiap hari berdo'a, sambil menangis, sampai capek. Do'a itu kan luar biasa, bisa membuat kita tenang. Sekarang saya ke pasar nggak takut sama yang mau nyakitin saya. Saya sudah pasrah. Setiap hari ke pasar, mau dimaki-maki, saya *nggak papa*. Yang penting kalau dilempar, saya langsung ke aparat aja," kisahnya.

Kisah perempuan bekerja apa saja demi kelangsungan hidup keluarga yang kehilangan sumber mata pencaharian akibat tindak intoleransi ditemukan di banyak komunitas minoritas agama. Setelah terjadi pembakaran masjid dan pengrusakan rumah di Tolenjeng pada 2011, keluarga X, warga Ahmadiyah, dipaksa untuk menanda tangani surat pernyataan keluar dari Ahmadiyah. Mereka tidak mau, malahan memilih keluar dari Tolenjeng, meninggalkan rumah yang baru dibangun, dan mengungsi ke Depok. Saat itu ibu X sedang hamil. Mereka tinggal di Depok tidak lama, kemudian pindah ke Kawalu, Tasikmalaya, numpang di rumah sesama jemaah Ahmadiyah. Di sana Ibu X bekerja seadanya untuk mencari nafkah bagi keluarga, karena suaminya sakit-sakitan dan dipecat dari pekerjaannya.

> "Tahun 2011, kami tinggal di mess, tempat suami bekerja. Ketika malamnya terjadi penyerangan, paginya kira-kira pukul 10.00 majikan suami saya menelepon, agar kami segera meninggalkan tempat itu, karena majikan tahu kalau suami saya orang Ahmadiyah. Suami saya kehilangan pekerjaan. … di sini saya kerja ngesom baju, nyetrika, ngancing pakaian terus jualan kue piscok ke warung-warung." Ibu X menuturkan kisahnya.

4.8. Ketakutan saat beribadah dan trauma

Intimidasi, kekerasan dan sikap intoleransi yang berkelanjutan menyebabkan perempuan komunitas minoritas agama terus-menerus merasa was-was, cemas pada keselamatan diri, keluarga dan juga kelanjutan kehidupan keagamaan maupun kehidupannya secara umum. Bagi mereka yang pernah mengalami serangan dari kelompok intoleran secara langsung, peristiwa itu membekas dalam dan meninggalkan trauma. Sejumlah kutipan pengalaman perempuan berikut ini mencerminkan rasa kehilangan rasa aman itu.

Ibu Fo, jemaat gereja Kristen GISI, Cirebon, menceritakan setelah gereja mereka disegel, jemaat GISI melakukan ibadah di hotel Apita, Cirebon. Namun mereka mendapatkan ancaman untuk tidak melakukan ibadah di sana dan pihak hotel juga mendapat tekanan dari Ormas Islam. Akibat adanya intimidasi, jemaat menjadi ketakutan untuk beribadah dan jumlah jemaat yang datang ibadah mulai berkurang.

> "Karena desakan dari pihak ormas, akhirnya pemilik hotel merasa terintimidasi dan tidak memperbolehkan lagi jemaat GISI melakukan ibadah di tempat tersebut. Karena menurut pihak hotel kalau ada demo dari ormas, pelanggan hotel menjadi berkurang, dan mengakibatkan kerugian pihak hotel. Kalau sudah seperti ini kami kan harus sampaikan kalau kami benar-benar diteror, kami tidak bisa [lagi] beribadah..."

Sebagai pimpinan gereja HKBP Getsemane, Pendeta Pestarya Hutajulu, misalnya, selalu merasa bingung dan cemas setiap menjelang ibadah hari Minggu. Sejak September tahun 2005, gereja HKBP Getsemane, Gereja Kristen Indonesia (Gekindo), HKBP Getsemane dan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jatimulya, Bekasi, ditutup oleh massa dengan papan setinggi 2 meter sehingga jemaat tidak bisa masuk ke gereja sama sekali. Akibat penutupan, ketiga gereja sudah tidak bisa digunakan lagi dan para jemaat ketiga gereja terpaksa melaksanakan ibadah di ruko. Pendeta Pestarya berkisah:

> "…trauma itu ada gitu dan itu bagi saya pribadi,... jujur aja, kalau sudah mulai hari Jum'at, mau datang hari Minggu ini udah *nervous* [gugup] saya. Semua orang bilang, saya termasuk berani. Tapi jujur mulai hari Jum'at, udah mulai, kira-kira apa lagi Tuhan, mau apa lagi Tuhan, mau apa lagi. Itu terus aja begitu sampai ke hari minggu, kita hadapi lagi …"

Rasa cemas akan kekerasan dalam tindak intoleransi selain menyebabkan jemaah beribadah dengan tidak tenang, juga menyebabkan mereka takut untuk beribadah, terutama jemaat perempuan. Ibu IK, seorang jemaat GKI Gratia menuturkan :

> "Akibat adanya penyerangan ini, banyak jemaat perempuan yang tidak lagi datang beribadat. Sebelum adanya penyerangan, jemaat yang hadir sekitar 1000 orang lebih, tetapi setelah ada penyerangan, kurang dari 400 jemaat yang hadir. Jemaat perempuan banyak yang memilih tidak hadir untuk mengikuti kegiatan di gedung. Mereka juga banyak menyembunyikan identitas mereka karena merasa ketakutan. Pengurus Gratia membuka sekolah dasar untuk anak-anak jemaat, tetapi ibu-bu jemaat merasa ketakutan kalau anak-anak mereka sekolah di Gratia. Mereka takut terkena imbas penyerangan terhadap Gratia."

Rasa kuatir juga dirasakan Ibu K, jemaat GBI Peunayong Banda Aceh. Dalam peristiwa penyerangan pada Minggu 17 Juni 2012, wajahnya dimuat dalam pemberitaan koran lokal di Banda Aceh. Ibu K merasa cemas karena wajahnya saat itu tidak dtutup sama sekali. Ia menuturkan:

> "kalau saya ketemu dengan orang lain dan masih baru hati saya langsung bilang, 'baca koran ga dia ya, dia kenal saya ga ya?" karena berita di Koran pada saat evakuasi foto saya kelihatan [di koran] Suami saya pakai helm, saya tidak pakai helm. Setelah kejadian itu saya pakai kerudung, untuk menyamarkan wajah saya."

Sebagai istri dari pemimpin jemaat, Ibu E menyampaikan kekuatiran akan keselamatan suami dan kemungkinan jika pelaku menyerang rumah mereka

> "Yah…kok sampai begini ya. Saya kuatir kalau diapa-apa, saya takut, gimana ya, kalau mereka [pelaku] datang ke sini…Sejak ancaman itu, kami tidak di sini, di rumah inang [mertua]… kita bikin teralis [di jendela rumah] karena ancaman… kalau ada tamu datang, kita intip dulu siapa yang datang. Kita sudah takut duluan"

Dalam pertemuan dengan kelompok Perempuan Syiah di Nangkernang, tim Pelapor Khusus juga mendapat laporan bahwa setelah kembali dari pengungsian pasca penyerangan Desember 2011, perempuan merasakan ancaman dalam hidup keseharian mereka. Berita tentang kemungkinan adanya serangan selalu dihembuskan dari waktu-ke waktu sehingga perempuan selalu merasa was-was. Pada minggu pertama dari pengungsian, bahwa tidak berani tidur di rumah karena kuatir diserang.

Jadi mereka tidur di kebun saja. Pada kejadian yang lain, Rm yang baru saja melahirkan bahkan beberapa kali menyembunyikan bayinya di kebun karena takut pada serangan massa.

Trauma yang mendalam juga tampak dalam kisah bagaimana perempuan merasa ketakutan begitu mendengar bunyi kendaran, barang pecah, ledakan, suara keras, bahkan adzan, teriakan Allahuakbar maupun berpapasan dengan laki-laki dengan penampilan tertentu. Misalnya, seorang jemaat GKII Rancaekek yang diserang oleh massa yang membawa bendera FPI dan GARIS menceritakan bahwa setelah peristiwa penutupan gereja tersebut dia masih merasa takut terutama bila mendengar bunyi ambulan dan motor. Ia merasa jantungnya berdebar kencang, *deg-degan*, kuatir akan ada kekerasan yang terjadi. Sementara itu, setelah peristiwa Cikeusik, rasa cemas Ibu AA bercampur dengan rasa marah, dendam dan sedih yang bekecamuk jika mengingat peristiwa pembunuhan yang dialami suaminya. Menurutnya:

> "...saya jadi sering terbayang suami saya kalo liat pohon-pohon, jadi suka teringat suami saya yang digantung di pohon. Di sini merasa ketakutan dan kuatir karena sering dengar mau ada yang demo ke sini, saya pernah tidur membawa golok, saya bilang sama anak saya klo ada yang mengetuk pintu mau menyerbu kita bacok aja pake golok…hampir tiap malam saya bawa-bawa golok, karena saya waktu itu masih ada rasa marah dan dendam sama orang yang membunuh suami saya, tiap hari saya menangis ingat sama suami saya…"

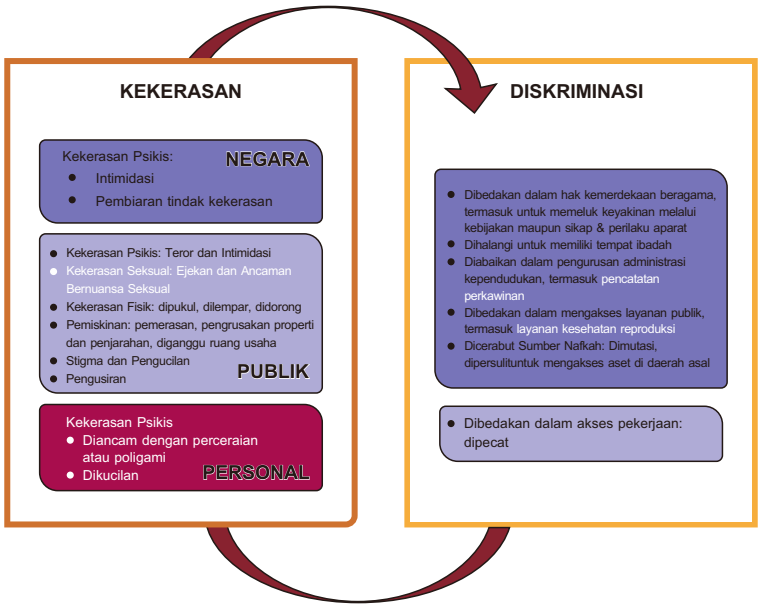
4.9. Refleksi

Dari pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perempuan berhadapan dengan kerentanan khusus pada kekekerasan, diskriminasi dan dampak intoleransi terkait konsepsi jender perempuan, yaitu dalam perannya sebagai seorang istri, seorang ibu dan sebagai anggota masyarakat. Dalam kerangka hak asasi manusia, pengalaman perempuan minoritas agama sebagaimana dijabarkan dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu kekerasan dan diskriminasi.

Sebagaimana dirangkum dalam Diagram 2, kekerasan dan diskriminasi ini terjadi baik di ranah personal, publik juga negara. Ranah adalah istilah yang merujuk pada hubungan antara korban dan pelaku. Di ranah personal, korban dan pelaku memiliki hubungan yang intim, perkawinan, keluarga maupun kerabat. Di ranah publik, pelaku tidak memiliki hubungan itu dan melakukannya dalam kapasitas sebagai warga, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, anggota organisasi, teman, tetangga, atau juga guru. Di ranah negara, pelaku adalah aparat negara dan pejabat publik, baik melalui aksi langsung maupun tak langsung terhadap korban. Kekerasan dan diskriminasi ini saling berkaitan, apalagi karena tindak diskriminasi paling banyak terjadi di ranah negara. Dalam hal ini, diskriminasi yang terjadi di ranah negara semacam menumbuhsuburkan tindak kekerasan berabasis intoleransi agama, dan sebaliknya kekerasan tersebut meneguhkan diskriminasi yang ada.

Diagram 2

Ranah dan Bentuk Kerentanan Perempuan Minoritas Agama pada Kekerasan dan Diskriminasi secara umum maupun yang khas berbasis gender



Berbagai persoalan kekerasan dan diskriminasi ini telah menyebabkan perempuan kehilangan rasa aman di seluruh aspek kehidupannya. Diagram 3 merangkumkan dampak yang dihadapi oleh perempuan korban tersebut.

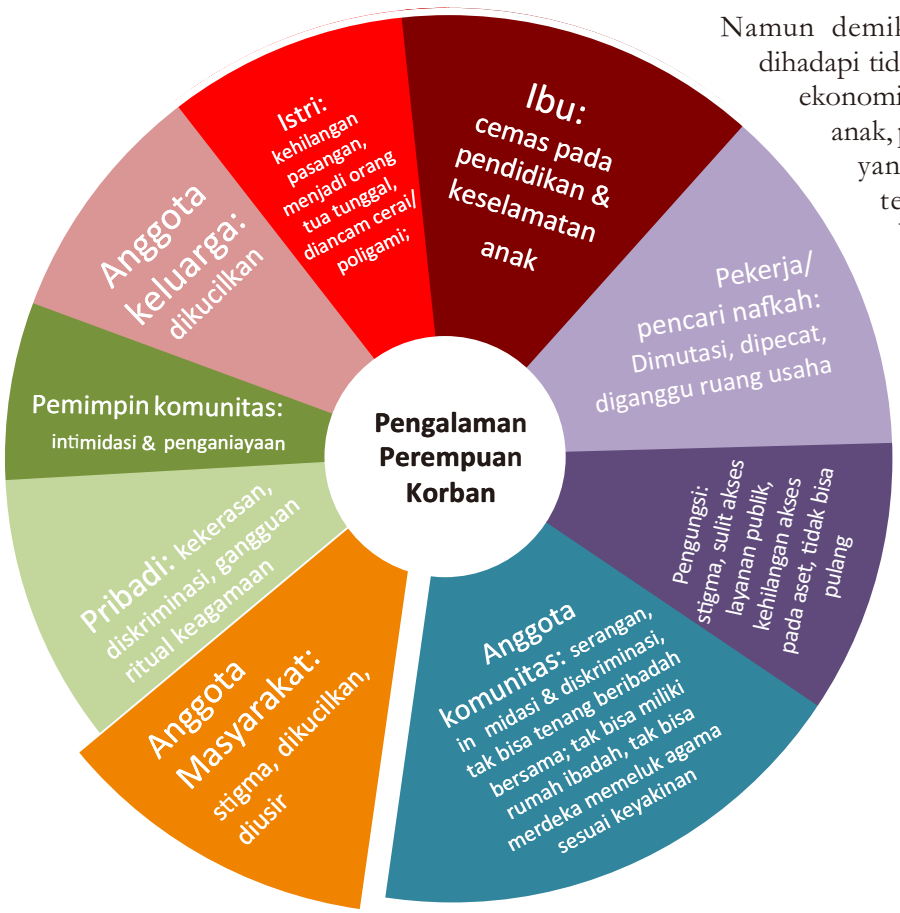
Diagram 3

Dampak Kekerasan dan Diskriminasi yang Dialami Perempuan Komunitas Minoritas Agama



Semua lapisan pengalaman perempuan yang terkuak, tidaklah terlepas dari konstruksi gender, yaitu bagaimana perempuan dididik menjadi perempuan di dalam masyarakat. Secara umum, masyarakat mengutamakan peran dan posisi perempuan sebagai istri, sang pendamping suami dan ibu di dalam rumah tangganya. Kerangka pikir yang merekatkan perempuan pada peran domestik dan peran pengasuhan yang dikaitkan dengan potensi reproduksinya ini telah bertahun-tahun diteguhkan melalui UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kerangka pikir ini menjadi semesta pengetahuan dan bersikap kebanyakan perempuan. Karenanya, tidaklah heran jika yang mencuat dalam pengungkapan pembicaraan dengan perempuan dari komunitas minoritas agama adalah kekuatiran tentang pendidikan anak, keutuhan keluarga dan keharmonisan relasi sosial. Sebagai seorang istri, perempuan harus membantu menciptakan keutuhan rumah tangga, ketentraman, kedamaian dan bahkan juga memastikan kesejahteraan dan kelangsungan hidup keluarganya. Sebagai seorang ibu, pada umumnya perempuan tidak bisa dipisahkan dari peran perawatan dan pengasuhan, serta memikirkan pendidikan anak. Sementara itu, sebagai anggota masyarakat, mereka perlu merawat hubungan sosial dengan beraktivitas bersama lintas komunitas di tengah masyarakat. Adanya ancaman poligami dan perceraian sebagai cara untuk memaksakan keyakinan menunjukkan bagaimana persoalan di tingkat makro memiliki pengaruh besar pada kehidupan personal perempuan yang menempati posisi subordinat di dalam keluarga. Diagram 4 berikut menggambarkan semesta pengalaman perempuan yang dimaksud.

Diagram 4
Semesta Pengalaman Perempuan Korban Intoleransi



Namun demikian, sekalipun masalah yang dihadapi tidak hanya fisik, tetapi juga psikis, ekonomi, sosial, hukum, dan pendidikan anak, para perempuan minoritas agama yang menjadi korban intoleransi tetap tegar dan tidak pernah berputus asa. Mereka juga tidak pernah menyesali jalan hidup yang harus mereka lalui. Hanya satu yang mereka pinta, tegaknya keadilan dan martabat kemanusiaan di Persada Nusantara.

BAB V
Pelanggaran Hak dan Peran Negara

5.1. Hak yang Dilanggar

Negara, sesungguhnya memiliki otoritas dan kewenangan untuk menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan, karena Negara merupakan negara pihak yang terikat, baik secara hukum (*legaly binding*) maupun terikat secara moral (*morally binding*). Ini karena Negara telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, yang dalam pasal 18 ditegaskan bahwa Negara berkewajiban untuk menjamin kebebasan beragama atau berkeyakinan.

Secara konstitusional, hak kebebasan beragama atau berkeyakinan di Indonesia mendapat jaminan kuat, karena tercantum dalam UUD RI 1945, yang merupakan acuan tertinggi dalam praktik berbangsa dan bernegara. Pasal 28E UUD RI 1945 menyebutkan:

1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

2. Setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

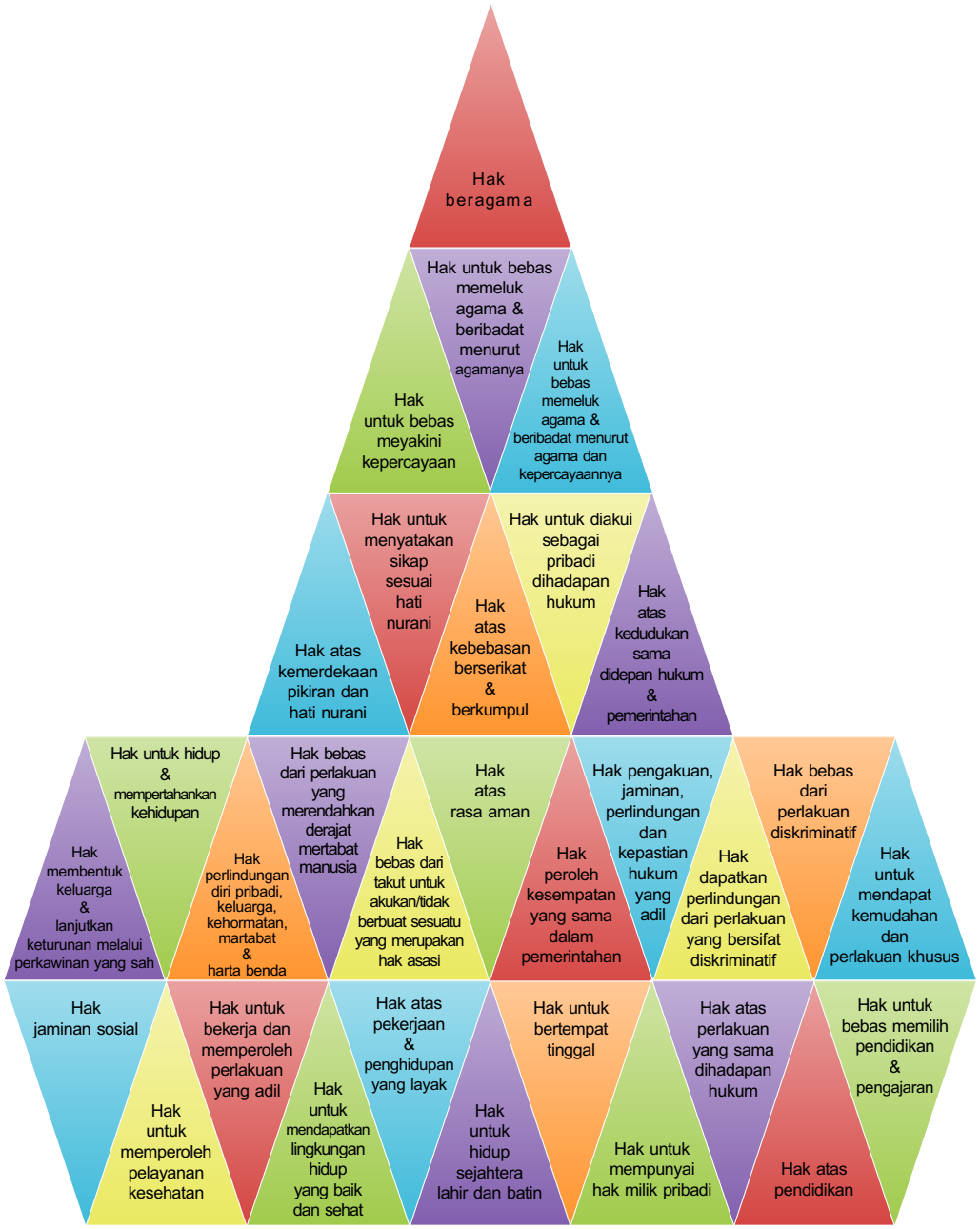
Jaminan kebebasan beragama atau berkeyakinan dalam UUD RI 1945 juga sejalan dengan jaminan yang tertuang dalam Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik yang sudah diratifikasi Indonesia dengan UU No. 12/ 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik, serta sejalan dengan Deklarasi PBB tahun 1981 tentang Penghapusan segala bentuk Intoleransi dan Diskriminasi berdasarkan agama atau keyakinan. Adapun yang dimaksud dengan Pelanggaran Hak Atas Kebebasan Beragama/Berkeyakinan adalah, setiap bentuk kegagalan atau kelalaian negara dalam implementasinya, seperti campur tangan atas kebebasan orang atau tidak melindungi seseorang/kelompok orang yang menjadi sasaran intoleransi, atau tindak pidana berdasarkan agama atau keyakinan. Oleh karena itu, watak interventif Negara di tengah kehidupan beragama atau berkeyakinan, seharusnya tidak digunakan untuk melakukan pembatasan. Kehadiran yang tepat bagi Negara adalah menjamin kebebasan beragama atau berkeyakinan, termasuk di dalamnya menjamin pemeluknya dalam menjalankan ibadahnya. Dengan demikian, yang diperlukan bukanlah produk-produk perundangan yang restriktif, diskriminatif, dan represif, tapi justru UU yang menjamin kebebasan beragama atau berkeyakinan.

Peran negara dalam memberikan perlindungan dan jaminan beribadah bagi warga negara ini menjadi semangat UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM. **Pasal 8** disebutkan *"Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah,"* dan **Pasal 71** "*Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia."* Faktanya, seperti terungkap pada bab-bab sebelumnya, negara baik di tingkat nasional juga daerah telah menghasilkan kebijakan dan bersikap yang justru bertentangan dengan jaminan hukum untuk kemerdekaan beragama/berkeyakinan. Dari pengalaman perempuan yang telah dijabarkan ini, kita dapat menyimak bagaiman keterkaitan antara persoalan intoleransi mengakibatkan perempuan mengalami kekerasan dan diskriminasi. Bila ditelaah dengan kerangka hak asasi, maka pelanggaran terhadap hak

kemerdekaan beragama telah mengakibatkan perempuan mengalami berbagai pelanggaran hak lainnya. Menggunakan menggunakan kerangka hak asasi yang telah dijamin oleh Konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setidaknya ada 31 hak Konstitusional dari 12 rumpun hak yang dilanggar (Lihat Diagram 5).

Diagram 5

31 Hak Konstitusional Perempuan Minoritas Agama yang Dilanggar



Hal-hak yang dimaksud adalah:

1. Hak beragama yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun, Pasal 28I Ayat 1
2. Hak atas bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, Pasal 28E Ayat 1
3. Hak atas kemerdekaan untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu, Pasal 29 Ayat 2
4. Hak atas kebebasan meyakini kepercayaan sesuai dengan hati nuraninya, Pasal 28E Ayat 2
5. Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, Pasal 28 I Ayat 1
6. Hak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya, pasal 28E Ayat 2
7. Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, Pasal 28 dan Pasal 28E Ayat 3
8. Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun, Pasal 28I Ayat 1
9. Hak atas kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, Pasal 27 Ayat 1
10. Hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, Pasal 28 D Ayat 3
11. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, Pasal 28D Ayat 1
12. Hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, Pasal 28D Ayat 1
13. Hak atas rasa aman, Pasal 28 G Ayat 1
14. Hak atas perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, Pasal 28 G Ayat 1
15. Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, Pasal 28G Ayat 2
16. Hak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, Pasal 28A, 28I Ayat 1
17. Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, Pasal 28 G Ayat 1
18. Hak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun, Pasal 28I Ayat 2
19. Hak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu, Pasal 28I Ayat 2
20. Hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan,Pasal 28H Ayat 2
21. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan,Pasal 27 Ayat 2
22. Hak untuk bekerja dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, Pasal 28D Ayat 2
23. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, Pasal 28B Ayat 1
24. Hak hidup sejahtera lahir dan batin, Pasal 28H Ayat 1
25. Hak untuk bertempat tinggal, Pasal 28H Ayat 1
26. Hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, Pasal 28H Ayat 1
27. Hak memperoleh pelayanan kesehatan, Pasal 28H Ayat 1
28. Hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat, Pasal 28H Ayat 3
29. Hak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun, Pasal 28H Ayat 4
30. Hak atas bebas memilih pendidikan dan Pengajaran, pasal 28E Ayat 1
31. Hak atas pendidikan, Pasal 31

Hak-hak Konstitusional tersebut di atas juga dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, UU No. 39 Tahun 199 tentan Hak-Hak Asasi Manusia dan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik. Dengan tumpukan hak asasi yang dilanggar maka pembiaran pada tindak kekerasan dan diskriminasi ini dapat mengarah pada pelanggaran HAM berat.

Dalam konteks pelanggaran hak-hak tersebut, negara menjadi pelaku baik secara langsung melalui aksi aparatnya maupun secara tidak langsung, baik melalui kebijakan maupun pembiaran tindak intoleransi, kekerasan dan diskriminasi berkelanjutan. Bagian ini dimaksudkan untuk menggarisbawahi temuan-temuan pemantauan mengenai peran institusi negara dalam persoalan ini untuk menemukan jalan keluar bagi penyelenggaraan tanggungjawab negara yang lebih baik.

5.2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah

5.2.1. Izin Pendirian Rumah Ibadah yang Tak Kunjung Terbit

Terjadinya penutupan rumah-rumah ibadah di Indonesia, tidak terlepas dari adanya Surat Keputusan Bersama 2 Menteri/SKB No.1/1969, yang kemudian direvisi menjadi Peraturan Bersama Dua Menteri/ PBM 2 Menteri No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006. Terhadap proses revisi dari SKB ke PBM, salah satu aspek yang disoroti karena dinilai diskriminatif adalah pasal 4 ayat 3 SKB no.1/1969. Pasal tersebut disoal karena bersifat multitafsir dan justru digunakan sebagai pasal karet untuk menghalangi pendirian rumah ibadah. Salah satunya adalah penyebutan bahwa "apabila dianggap perlu, kepala daerah atau pejabat yang ditunjuknya, dapat meminta pendapat dari organisasi-organisasi keagamaan dan ulama/ rohaniawan setempat." Syarat ini ditafsirkan oleh kelompok-kelompok tertentu bahwa untuk mendirikan rumah ibadah perlu memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari pemuka agama setempat. Menyikapi berbagai persoalan yang ada, pemerintah mengajukan Rancangan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang Pembinaan Kerukunan Umat Beragama, Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah di Daerah, yang disebutkan sebagai pengganti atau revisi SKB No.1/1969. Ternyata isinya justru untuk membatasi kebebasan mendirikan rumah ibadah. Karena itulah PGI terdorong untuk tidak membiarkan proses revisi ini dilakukan sendiri oleh pemerintah. Dalam publikasi bertajuk "Seputar Proses Revisi dari SKB ke PBM" yang diterbitkan oleh Bidang Diakonia PGI di Jakarta pada tahun 2006, pihak PGI menyatakan bahwa tidak benar kalau isi PBM sudah disetujui oleh kelima pimpinan Majelis Agama tingkat Pusat, melainkan bahwa kelima agama ikut dalam proses revisi dan memberikan masukan-masukan yang substansial.

Atas nama kerukunan dan ketertiban, peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) No.9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Pendirian Rumah Ibadah. PBM inilah yang selama ini menjadi acuan pengaturan pendirian rumah ibadah, justru melembagakan diskriminasi terhadap pendirian rumah ibadah. PBM tersebut yang terdiri dari 30 pasal dan mengacu pada 15 produk hukum sebagai landasan yuridisnya, nampak jelas bertujuan untuk membatasi kelompok lain daripada menjamin kebebasan beragama. Misalnya dalam pasal 13 (1) mengatur bahwa pendirian rumah ibadah didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa. Hal ini mengandung makna bahwa pendirian rumah ibadah dibatasi dengan dengan melekatkan kualifikasi tertentu, yaitu "keperluan nyata dan sungguh-sungguh." Kualifikasi ini yang kemudian dijadikan tameng untuk memperlambat, bahkan tidak memproses, permohonan izin dari kelompok yang tidak dikehendaki memiliki rumah ibadah di lokasi dan/atau daerah tertentu.

Situasi ini tampak pada kasus penutupan gereja di Kecamatan Jatinangor. Dalam wawancara oleh tim pemantau Pelapor Khusus, petugas kecamatan menyampaikan bahwa pihak Kecamatan akan memberikan ijin jika syarat yang tertuang di dalam SKB 2 Menteri tersebut sudah terpenuhi.

> "Kalau kami kan dari pihak pemerintah ya. Jadi semua masyarakat yang akan mendirikan tempat ibadah, baik masjid maupun gereja, harus kami layani, tapi kan ada aturan, prosedur yang memang harus ditempuh, sesuai dengan SK Bersama Menteri. *Kan* begitu ya", [Kata petugas di Kecamatan Jatinangor].

Sejatinyalah, SKB 2 Menteri telah memunculkan banyak masalah. Contoh lainnya di Riau. Sebuah gereja yang sedang dibangun, disegel oleh masyarakat atas dasar PB 2 Menteri tersebut.

> "Kita sudah sering bilang kalau mau mendirikan rumah ibadah harus melalui prosedurnya. Tidak melarang orang punya rumah ibadah, tapi ya harus sesuai dengan izin, harus ada 90 orang pengguna dan 60 orang masyarakat setempat. Ternyata pembangunan gereja ini rekomendasinya pun tidak ada. Karena tidak diindahkan lagi, akhirnya masyarakat melakukan penyegelan" tutur Kabidkesbang Riau.

Di Aceh, aturan yang jauh lebih diskriminatif diterapkan. Jika di nasional aturannya adalah harus ada 90 orang pengguna dan persetujuan 60 masyarakat setempat yang beragama lain, maka di Aceh aturan itu menjadi 150 pengguna dengan persetujuan 120 warga masyarakat. Akibatnya, sangatlah sulit bagi gereja dan rumah ibadah lainnya untuk dapat memperoleh izin. Penyegelan karena situasi ini seperti ini yang terjadi di beberapa daerah di wilayah Aceh Singkil. Menyikapi kondisi ini, AKBP Bambang Safriyanto Kapolres Aceh Singkil 2013 berkilah:

> "Yang terjadi disini bukan hambatan beribadah, tetapi Pemda menyegel rumah ibadah, maksudnya tempat ibadah atau bangunan yang tidak memiliki izin. Kalau mau ibadah, silahkan saja. Bangsa ini tidak ingin ada warganya yang tidak menjalankan ibadah. Disegel itu bukan berarti dipalang atau dikunci, seperti yang Anda asosiasikan, tetapi bangunan ini tidak boleh diteruskan atau diizinkan untuk membangun kembali. Sementara, yang memegang kunci itu mereka sendiri."

Kasus penyerangan masyakat terhadap GBI Banda Aceh yang terjadi pada Minggu, 17 Juni 2012, juga terjadi karena massa beranggapan bahwa lokasi tersebut tidak boleh digunakan sebagai tempat ibadah karena tidak memiliki izin. Sebetulnya gereja ini sudah lama berdiri di Banda Aceh, tetapi lokasinya jauh dari pemukiman jemaat. Oleh karena itu untuk sementara GBI pindah ke ruko. Namun ketika jemaat GBI yang berjumlah 60 orang (terdiri dari laki, perempuan dan anak) sedang melakukan peribadatan minggu, mereka diserang oleh massa. Poltabes Aceh segera mengamankan mereka dengan menggunakan kendaraan tertutup. Malam itu juga mereka meninggalkan Aceh menuju ke Medan, karena untuk kembali ke rumah mereka di Banda Aceh, mereka masih ketakutan. Kepala desa Peunayong, Banda Aceh, menjelaskan:

> "Ruko itu hanya dihuni oleh 5 orang, namun yang terdaftar sebagai penduduk di kampong Peunayong hanya dua orang. Ruko itu juga diketahui belum memiliki izin sebagai tempat berdo'a umat Gereja Bethel Indonesia (GBI), dan belum mengantongi izin tempat les privat. Saya sudah mengingatkan kepada pimpinannya agar mengurus izin-izinnya. Tetapi tiba-tiba massa sudah datang ke ruko tempat berdoa umat Kristen GBI tersebut. Sebetulnya saya sudah pernah tanyakan, kenapa tidak berdoa di GBIP saja ? tapi katanya, "lain aliran".

Bagi komunitas minoritas agama yang berupaya mendobrak aturan diskriminatif ini hasilnya berujung pada kriminalisasi. Ibu Cory isteri Pendeta Bernard Maukur dari Gereja Pantekosta di Indonesia, Jatinangor, Jawa Barat, misalnya, menceritakan kesulitan yang mereka hadapi akibat aturan yang diskriminatif ini. Setidaknya empat kali lokasi peribadatan mereka didemo oleh aksi Ormas FPI. Pada

demo pertama, 21 Juli 2011, FPI membubarkan dan mengusir paksa ibadah remaja, lalu pada aksi kedua, 27 Oktober 2011, FPI menutup paksa sekolah taman kanak-kanak dan menyegel gereja. Pada aksi ketiga, 19 Juni 2012, FPI mengoyak pagar dan memasang spanduk serta mengancam Ibu Cory dan keluarganya akan membakar rumah dan lokasi peribadatan. Ormas FPI kembali melakukan aksi pada 15 Juli 2012, mereka menyerang jemaat yang sedang menjalankan ibadah dan memberhentikan dengan paksa jalannya ibadah, mengusir jemaat dan menyita peralatan gereja bersama Satpol PP. Padahal, gereja ini sudah beroperasi sejak tahun 1985, dan ketika hendak melakukan perluasan sejak tahun 2002, pihaknya telah mengajukan ijin melalui kepala desa dengan menyerahkan dokumen persetujuan jemaat dan warga sekitar. Namun, hingga saat ini surat ijin tersebut belum terrealisasi. Sebaliknya, Pendeta Bernard Maukur justru dikriminalisasi, dihukum 3 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Sumedang dengan dakwaan melakukan pelanggaran pendirian dan penggunaan bangunan tanpa izin. Upaya meminta bantuan hingga Presiden SBY untuk menyelesaikan persoalan kriminalisasi pun tidak membuahkan hasil.

Dalam persoalan penghambatan pendirian rumah ibadah, kasus GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia menjadi tonggak penting keseriusan negara menjamin hak kemerdekaan beragama. Tekanan politik dari kelompok intoleran menjadi tameng untuk mempetieskan masalah penghambatan pendirian rumah ibadah. Seperti dijelaskan dalam Bab 3, telah ada putusan Mahkamah Agung No No.45/Td.TUN/VI/2011 dan Surat rekomendasi Ombudsman Indonesia No. 0011/REK/0259.2010/BS-15/VII/2011 yang menegaskan bahwa pencabutan izin pendirian gereja GKI Yasmin adalah melawan hukum. Presiden SBY pun telah menyampaikan responnya pada tahun 2011 agar kasus ini segera diselesaikan. Namun semenjak itu, tidak ada perubahan sama sekali. Jemaat GKI Taman Yasmin tetap tidak dapat menggunaan lahan yang sudah semestinya menjadi lokasi rumah ibadah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung. Sebaliknya, desakan agar jemaat tunduk pada relokasi justru makin besar. Mereka yang tetap berkehendak untuk menegakkan hukum justru dituding keras kepala, bahkan di internalnya (GKI Pengadilan). Situasi yang sama juga dialami oleh jemaat HKBP Filadelfia, sekalipun telah mengantongi putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 30 Maret 2011 No. 225/B/2010/PT.TUN.JKT yang memerintahkan Bupati segera mengeluarkan IMB untuk HKBP Filadelfia.

Meski secara umum seakan tidak ada perubahan, namun Pelapor Khusus mencatat geliat dari pelaksana di lapangan untuk bisa membantu memecahkan persoalan. Mereka ini adalah yang merasa seperti terjepit di tengah. Di satu sisi, mereka tak berani karena merasa tak berkawan untuk menghadapi tekanan kelompok intoleran. Di sisi lain, hati nurani mereka digugah oleh derita yang ditanggung masyarakat karena tidak dapat menikmati haknya untuk beribadah dengan tenang. Misalnya, seorang Camat di Jawa Barat yang juga menghadapi persoalan intoleransi di daerahnya menyampaikan kepada tim pemantau Pelapor Khusus bahwa ia berusaha merangkul masyarakat yang berbeda pandang soal ini. Untuk meredakan ketegangan masyarakat, ia mengajak masyarakat untuk tidak menyoal ibadah yang digelar dengan mengibaratkan di agama Islam ada orang tahlilan, ada yang ngaji. Namun, itu hanya bisa kalau sebatas diikuti oleh anggota keluarga yang ada di rumah itu. Ketika ada yang mengundang di luar keluarga, maka menyebabkan warga berkeberatan. Situasi ini membuatnya yakin bahwa tidak mungkin persoalan diselesaikan olehnya sendiri, melainkan membutuhkan komitmen yang lebih kuat dari pemerintah pusat.

> "Ketika terjadi konflik yang didasari masalah keagamaan, jadi sensitif dan berpotensi menjadi ledakan yang besar...Kita semua tahu bahwa ujung-ujungnya bisa keretakan NKRI. Memangnya Indonesia berdasarkan Syariat Islam? *Kan* bukan, tapi Pancasila. Saya melihat hanya dari kacamata sebagai birokrat, sebagai pelayan masyarakat. Orang mau ke diskotik tidak dilarang, ke panti pijat tidak dilarang, kog bikin gereja sulit? Ini pasti ada yang salah kan?... Terserahlah, mau melalui undang-undang, peraturan pemerintah, Keppres, atau

peraturan bersama. Kita perlu aturan dimana pemerintah kota dan kabupaten berkewajiban menyediakan lahan untuk yang minoritas bisa melaksanakan agamanya. Kalau tidak, potensi konflik nasional. Janganlah camat dan kepada desa yang disuruh mengurus. Ini konflik nasional, *kog* malah diberikan ke kami seperti itu," usulnya.

5.2.2. Penghakiman atas Keyakinan

Aturan diskriminatif yang melahirkan tindak pelanggaran hak kemerdekaan beragama juga berakar pada UUNo. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Dalam perkembangannya, di tingkat operasional, pada tanggal 15 Januari 1974 negara membentuk Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (BAKORPAKEM), yang berwenang melakukan pengawasan terhadap keberadaan organisasi dan kelompok aliran keagamaan atau kepercayaan. Badan ini terdiri dari unsur kejaksaan, kepolisian, Depag, Depdagri, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Departemen Hukum dan HAM dan TNI. Selanjutnya, pada tahun 1975, Negara membentuk Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebuah lembaga yang dianggap representatif terhadap salah satu agama dalam persoalan kebebasan beragama/berkeyakinan atau keyakinan melalui fatwa-fatwa yang dikeluarkannya. Lembaga ini banyak mempengaruhi kehidupan sosial keagamaan yang luas di dalam masyarakat. Salah satu fatwa yang dikeluarkannya adalah keputusan terhadap jemaah Ahmadiyah di Kuningan.

Bakorpakem kemudian pada 16 April 2008 menyatakan bahwa Ahmadiyah menyimpang dari Islam, dan pada 9 Juni 2008 terbitlah Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung No. 3 Tahun 2008, Nomor KEP-003/JA/6/2008, dan Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaah Ahmadiyah. Sebelumnya sudah ada keputusan Jaksa Agung pada tahun 1983 dan surat edaran Departemen Agama tahun 1984 yang melarang penyebaran ajaran Ahmadiyah, baik secara lisan maupun tulisan. Surat Keputusan Bersama ini menyusul serangan besar-besaran terhadap warga Ahmadiyah di Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat. Sejak tahun 2001 hingga akhir tahun 2013, tercatat setidaknya 38 kebijakan daerah yang terkait pelarangan penyebarluasan ajaran Ahmadiyah. Selain melandaskan diri pada kebijakan nasional, kebijakan daerah juga banyak dipengaruhi oleh dinamika politik di tingkat lokal dan penyikapan MUI di daerah itu. MUI Kuningan, misalnya, mengeluarkan rekomendasi No. 38 MUI-kab/VI/2010 kepada Bupati agar menyegel aset Ahmadiyah yang turut menyemangati lahirnya kebijakan daerah di Kuningan yang melarang ajaran Ahmadiyah.

Aturan-aturan ini yang secara langsung maupun tidak langsung kemudian menjadi alasan bagi penyegelan dan perusakan terhadap beberapa masjid jemaah Ahmadiyah, seperti masjid di daerah Pancor, Lombok Timur. Akhirnya mereka diungsikan ke Aula Mapolres dan Kodim Lombok Timur. Selanjutnya mereka diungsikan ke asrama Transito, Mataram sampai sekarang. Masjid jemaah Ahmadiyah yang juga mengalami pengrusakan adalah masjid-masjid di wilayah Jawa Barat seperti Musholla at-Taqwa di dusun I dan al-Hidayah di Dusun VI, desa Manislor, Jalaksana, Kuningan. Tiga masjid di Neglasari, Sukadana, Campaka, Cianjur juga masjid Jemaah Ahmadiyah di Parakan Salak. Sukabumi, dan masjid al-Hidayah yang hampir dibakar orang tak dikenal di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Puncak kekerasan terhadap warga Ahmadiyah adalah peristiwa Cikeusik 6 Februari 2011, dan tindakan pengrusakan dan penyegelan masjid Ahmadiyah masih terus belangsung setelahnya.

Melalui UU No 1/PNPS/1965 tersebut di atas pula berbagai kasus kriminalisasi terhadap orang dengan keyakinan yang dianggap sesat dilakukan. Kasus Syiah dan Baha'i yang diangkat dalam laporan ini adalah contohnya. Kasus-kasus serupa ini menciderai amanat Konstitusi untuk menjamin

hak kemerdekaan beragama, sehingga sejumlah kelompok secara berulang telah meminta negara untuk menghentikan praktik kriminalisasi atas keyakinan seseorang.[13]

Dalam hal menjamin hak kemerdekaan beragama terkait pemaknaan UU No 1/PNPS/1965, Kementerian Agama memegang peran sentral. Dalam konsultasi dengan komunitas korban, terungkap kekecewaan yang mendalam pada peran Menteri Agama Suryadharma Ali. Ia justru dinilai kerap turut memperuncing persoalan dibanding merangkul masyarakat muslim Indonesia. Sebagai contoh, Suryadharma Ali menyatakan bahwa Ahmadiyah adalah sesat dan membubarkan Ahmadiyah adalah lebih bermanfaat.[14] Dengan kerangka pikir itu, kantor Kementerian Agama di banyak daerah melangsungkan program 'pembinaan' untuk mengubah keyakinan penganut Ahmadiyah. Di Tasikmalaya, Suryadharma Ali diberitakan sampai terharu karena menyaksikan upacara "tobat" penganut Ahmadiyah. Dalam kasus Sampang, Suryadharma Ali mengusulkan agar penganut Syiah "dicerahkan" agar memiliki kesamaan pandang tentang Islam dengan ulama setempat. Usulan ini membuktikan kecenderungan pemerintah adalah mendengarkan kehendak dari kelompok yang intoleran dibandingkan dengan "mencerahkan" pemahaman mereka pada makna toleransi dan bermasyarakat yang menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Dalam kasus Baha'i, meski telah ada hasil kajian dari unit Litbang, Kemendagri tidak pernah mengambil langkah lebih lanjut untuk menghentikan penghakiman keyakinan pada penganut Baha'i.

Pelapor Khusus mencatat bahwa pergantian kepemimpinan di Kementerian Agama membawa angin perubahan pada sikap negara dalam menghadapi persoalan intoleransi. Pada 9 Juni 2014, Lukman Hakim Syaifuddin dilantik oleh Presiden SBY menggantikan Suryadharma Ali yang ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atas kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji. Lukman Hakim juga lalu ditetapkan sebagai Menteri Agama dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Berbeda dari menteri sebelumnya, Suryadharma Ali, Menag Lukman Hakim membuka ruang dialog dan kajian mendalam pada ajaran atau aliran yang dipersoalkan, khususnya Ahmadiyah dan Syiah, sehingga menjembatani ketidaktahuan dan memupuk rasa saling menghormati keyakinan di dalam masyarakat. Ia juga membuka ruang pertemuan dengan kelompok agama minoritas lainnya, termasuk para penganut kepercayaan, penghayat maupun penganut agama leluhur. Wakil dari GKI Yasmin, HKBP Filadelfia maupun gereja-gereja lain yang selama ini bermasalah pun telah menjumpainya.

Gebrakan Menag Lukman untuk memastikan pelaksanaan tanggungjawab negara dalam pemenuhan hak kemerdekaan beragama dan beribadat kini dinanti banyak orang. Pada 24 Juli 2014, Menag Lukman Hakim telah memulainya melalui surat No. MA/276/2014 telah menyampaikan kepada Kementerian dalam Negeri bahwa Baha'i adalah agama tersendiri yang juga berkembang di Indonesia. Lalu, sesuai dengan amanat Konstitusi dan juga UU No. 1/PNPS/1965, maka agama Baha'i termasuk agama yang dilindungi dan karenanya, mendapatkan pelayanan dari Pemerintah di Bidang Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pendidikan, Hukum, dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Meski telah ada surat dari Kementerian Agama, hingga penghujung tahun 2014 penganut Baha'i belum bisa mencatatkan secara resmi hak-hak sipil seperti pencatatan pernikahan, memperoleh akte lahir yang setara dengan yang lainnya, dan Kartu Keluarga, serta memperoleh pendidikan agama di

[13] Laporan ICRP, Setara Institute, Wahid Institut, CRCS, ELSAM, Human Rights Watch, Amnesty International terkait dengan isu ini adalah sejumlah contoh desakan publik agar negara menghentikan kriminalisasi atas keyakinan agama seseorang dan melakukan langkah proaktif untuk menyelesaikan masalah intoleransi dan perlindungan korban, di samping laporan dari mekanisme independen seperti Komnas Perempuan, Komnas HAM, KPAI, LPSK, dan ORI baik masing-masing maupun dalam pemantauan bersama lintas institusi tentang persoalan ini.

[14] http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,1-id,24042-lang,id-c,warta-t,Menag++Ajaran+Ahmadiyah+Sesat-.phpx dan http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,1-id,24481-lang,id-c,warta-t,Menag++Membubarkan+Ahmadiyah+Jauh+Lebih+Bermanfaat-.phpx yang diunduh pada 25 Juni 2014, jam 16.00 WIB

sekolah dan masih menghadapi masalah pemakaman. Kementerian Dalam Negeri memegang peran kunci dalam perbaikan situasi ini, begitu juga dalam berbagai persoalan intoleransi lainnya yang telah dijabarkan di dalam laporan pemantauan ini.

5.2.3. Penanganan Pengungsi

Pada Bab 3, dan khususnya bagian 4.5, korban mengisahkan tentang berbagai persoalan yang mereka hadapi sebagai pengungsi akibat tindak intoleransi, khususnya jemaat Ahmadiyah dan Syiah. Bila diringkas, ada tiga hal persoalan utama yang mereka hadapi akibat pencerabutan hak atas kemerdekaan beragama. Pertama, hak atas jaminan rasa aman. Kedua, hak atas kehidupan yang layak. Ketiga, hak atas properti dan bertempat tinggal.

Baik berada di satu lokasi bersama-sama maupun di rumah aman di lokasi yang terpisah dari jemaat lainnya, rasa aman yang dimaknai oleh pengungsi adalah bersifat semu. Serangan berulang yang dialami membuat perempuan pengungsi ragu-ragu bahwa aparat keamanan akan secara serius memastikan jaminan keamanan bagi mereka. Ruang yang aman seolah-olah hanya ada di dalam lokasi pengungsian; jika mereka keluar lokasi pengungsian maka harus berhadapan dengan kemungkinan diejek atau diintimidasi. Ancaman juga bisa datang ke lokasi pengungsian, bahkan melalui program pemerintah berjudul "pembinaan" yang secara mendasar adalah langkah untuk memaksa mereka mengubah keyakinan. Ancaman ini juga nyata, sebab berulangkali mereka dihadapkan dengan pilihan untuk tetap berada di lokasi pengungsian untuk jangka waktu yang tidak jelas atau pulang ke kampung halaman dengan syarat mengubah keyakinannya. Sementara itu, kondisi pengungsian yang minim fasilitas dan diskriminasi dalam sejumah aspek layanan publik menyebabkan pengungsi tinggal dalam kondisi hidup yang kurang layak. Bantuan bagi pengungsi dari pemerintah bersifat sementara, terbatas, dan kurang merefleksikan kebutuhan korban. Bagi perempuan, kondisi kehidupan yang kurang layak menghadirkan dampak yang berlipat ganda dan berujung pada pemiskinan perempuan dan kerentanan terhadap kekerasan. Selain penyelesaian kasus kekerasan dengan harapan tidak akan berulang di masa depan, pulang ke kampung asal dan mendiami rumah mereka kembali adalah harapan para pengungsi. Namun, jangankan pulang, mengakses properti yang mereka miliki saja sulit.

Dalam ketiga persoalan ini, perempuan pengungsi mengeluhkan penyikapan pemerintah yang parsial dan tidak sungguh-sungguh. Pilihan pemerintah daerah dan nasional untuk "memindahkan sementara" pengungsi Sampang dari GOR ke Sidoarjo daripada mempercepat proses rekonsiliasi, lebih mengukuhkan proses pengusiran warga atas dasar keyakinan. Nasib pengungsi Ahmadiyah yang terkatung-katung- pengungsian Transito akan berusia 9 tahun pada Februari 2015 dengan situasi intoleransi yang tidak ada perubahan sama sekali adalah bukti bahwa negara sama sekali tidak memiliki strategi utuh tentang bagaimana mengembalikan pengungsi ke daerah asal. Sebaliknya, pemerintah tak hentinya mensyaratkan pindah keyakinan sebagai cara satu-satunya menjapatkan jaminan rasa aman dan akses pada harta benda dan tempat tinggal yang mereka inginkan. Misalnya saja, surat Pemda NTB No. 451/726/Adm.Kesra tertangal 30 Juli tetap menekankan kegiatan pembinaan "mengembalikan ke jalan yang benar" bagi jemaat Ahmadiyah yang ada di pengungsian Transito dan Praya dan NTB pada umumnya.

5.3. Kantor Urusan Agama (KUA)

Persoalan yang banyak muncul dalam pendokumentasian ini adalah tentang kesulitan pencatatan perkawinan, yang terutama dialami oleh kelompok Ahmadiyah dan Baha'i. Untuk kelompok Ahmadiyah, sebagai bagian dari masyarakat muslim Indonesia, mereka mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama (KUA). Namun, sejak keluarnya SKB 3 Menteri tentang Ahmadiyah, mereka menjadi kesulitan untuk dapat mengakses layanan publik tersebut. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya, misalnya, menyatakan Ahmadiyah dapat dinikahkan di KUA dengan

menyatakan diri secara Islam. Namun. dalam implementasinya selain Kecaman Salawu, yang akan menikah disodorkan untuk menandatangani pernyataan bukan anggota Jemaah Ahmadiyah sebelum dicatatkan nikahnya.

E, seorang petugas KUA di salah satu kabupaten di Sumatera Barat yang dilaporkan tidak mau mencatatkan perkawinan Ahmadiyah menerangkan bahwa sikap ini telah sesuai dengan aturan yang ada. Menurutnya:

> "Kami ini ditugaskan menikahkan muslim dan MUI menyatakan bahwa Ahmadiyah sudah keluar dari Islam. Kami berpatokan di situ. Dengan tokoh-tokoh di sini, termasuk wali nagari, diambillah kesepakatan bahwa untuk Ahmadiyah jangan dulu dikeluarkan suratnya, kecuali mereka mau menyatakan sendiri masuk Islam. Tujuannya, menjadi sebuah peringatan bagi orang-orang muslim kalau keluar dari ketentuan agamanya, ya mungkin resikonya seperti itu... Kami juga tidak mendapatkan teguran dari atasan, kalau memang yang kami lakukan ini tidak benar."

Pelapor Khusus mencermati bahwa dalam tindak intoleransi, fatwa MUI kerap dijadikan rujukan bagi perlakuan berbeda terhadap kelompok agama. Penyikapan ini tidak saja dilakukan di kalangan masyarakat, tetapi juga oleh aparat pemerintah. Menyimak perjalanan diskriminasi terhadap Ahmadiyah dan Syiah, fatwa MUI digunakan sebagai rujukan pembentukan kebijakan yang diskriminatif baik itu di tingkat nasional maupun daerah.

Namun, ada juga petugas KUA yang tidak mempermasalahkan keyakinan pasangan yang akan dinikahkannya. Misalnya J, di KUA di Jawa Barat. Menurutnya, pelaksanaan tugas KUA haruslah mengacu pada UU No 1 Tahun 1974 dan berbagai aturan-aturan prosedur yang mengikat. Baginya, tidak mungkin KUA mengurusi masalah keyakinan tertentu, karena masalah aliran/keyakinan itu tidak akan pernah selesai. Selama pasangan tersebut bisa memenuhi syarat administrasi dan dokumen yang dibutuhkan, maka KUA harus menikahkan dan mencatatkan pernikahan itu.

> "Terkait masalah KUA yang tidak mau menikahkan jemaah Ahmadiyah atau aliran tertentu, itu pengurus KUA-nya yang berwawasan sempit dan fanatik, serta membawa masalah pribadi ke urusan perkawinan orang. KUA melakukan bimbingan sebelum nikah bagi para pasangan untuk mengetahui kemampuan pemahaman mereka terhadap ajaran Islam kaitannya dengan masalah perkawinan. Dalam bimbingan pun diketahui pemahaman masyarakat berbeda-beda. Tetapi, KUA tidak menitiktekankan kepada persoalan demikian. Saya menjalankan tugas sesuai dengan kewajiban melayani masyarakat. Kalau lembaga mudah diintervensi, itu lemah. Itu prinsip saya. Meskipun ada intervensi dari masyarakt, KUA tetap harus berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Itu patokannya," tegas J, petugas KUA di Jawa Barat

Perbedaan pendapat ini menunjukkan bahwa negara bisa mengambil peran yang lebih netral dan mengayomi dalam menghadapi persoalan intoleransi sehingga tidak menimbulkan lebih banyak hak yang dilanggar, dalam kasus ini hak atas kesamaan di depan hukum dan pemerintahan serta hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan dalam perkawinan yang sah. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan yang sah bukan saja yang diselenggarakan menurut agama yang dianut, tetapi juga dicatatkan di negara. Pemerintah perlu memastikan bahwa penyikapan yang netral dan tidak diskriminatif menjadi kebijakan utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dalam hal pencatatan perkawinan maupun di bidang lainnya.

5.4. POLISI

Selain pemerintah, institusi negara yang banyak disorot oleh komunitas korban intoleransi di dalam pemantauan ini adalah Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Idealnya, aparat POLRI berada di garis depan dalam menjaga ketertiban dan menjamin keamanan warga negara, baik individual maupun kelompok dan tidak dibenarkan atas dasar apapun, menunjukkan sikap yang tidak netral terhadap suatu kelompok atau masyarakat manapun.

Dalam menjalankan perannya sebagai pelindung masyarakat, polisi harus berpegang kepada kebijakan internal, yang akomodatif terhadap hak asasi manusia, antara lain:

1. Perkap No. 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar HAM dalam penyelenggaraan tugas kepolisian negara RI.
2. Perkap No.7 tahun 2008 tentang pedoman dasar strategi dan implementasi pemolisian masyarakat dalam penyelenggaraan tugas POLRI
3. Peraturan Kapolri No. 1 th 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian
4. Berbagai aturan lain terkait pengendalian massa dan penggunaan kekuatan yang seharusnya dapat memperkuat peran polisi sebagai pelindung HAM bagi warga negaranya.

Dengan mengacu pada kebijakan di atas, POLRI dapat menggunakan kekuatan (*force*) untuk menghindari terjadinya tindakan kekerasan terhadap warga. Namun, penggunaan kekuatan ini tetap harus memenuhi persyaratan proporsionalitas, legalitas, yang berdasar pada kebutuhan dan akuntabilitas,

> "Kita kembali pada tugas pokok POLRI, bukan dalam konteks akidah, tapi melindungi harta benda, jiwa dan raga. Masalah perusakan kita terus cari pelakunya; masalah akidah saya rasa bukan tanggung jawab polisi. Ini sudah kami lakukan," ungkap AKBP Irman Sugirman Kapolres Tasikmalaya.

Namun lagi-lagi dalam pertemuannya dengan berbagai komunitas minoritas agama dalam pemantauan ini, Pelapor Khusus kerap memperoleh informasi bahwa aparat negara kepolisian cenderung bersikap gamang ketika berhadapan dengan kelompok massa yang menggunakan atribut agama. Mereka nampak tidak sensitif terhadap kelompok minoritas rentan yang membutuhkan pertolongan serta tegaknya hukum yang minim. Upaya polisi melakukan perlindungan kepada korban, seringkali terlambat, bahkan terkesan melakukan pembiaran. Merujuk kasus GKI Taman Yasmin, misalnya, ketika jemaat sedang malaksanakan peribadatan, Bambang Budianto (Kasatpol PP Bogor Kota) memerintahkan anggotanya untuk melakukan pembubaran paksa dan berusaha mengangkut seluruh jemaat ke gedung Harmoni. Dalam situasi seperti itu, pihak kepolisian tidak memberikan respon apapun terhadap tindakan satpol PP tersebut meskipun telah menerima pengaduan dari Ibu-ibu GKI Taman Yasmin.

Nasib yang sama juga dialami oleh jemaah Ahmadiyah Cikeusik. Ketika massa yang kian bertambah banyak melakukan penyerangan, mereka tidak hanya merusak rumah dan kendaraan milik anggota JAI Cikesik, tetapi juga mengeroyok jemaah Ahmadiyah yang masih berada di TKP. Ada tiga orang anggota JAI yang menjadi korban kebrutalan massa. Mereka juga melempari ketiga korban dengan batu, bambu, dan menginjak-injak tubuh korban hingga tidak bernyawa. Meskipun beberapa polisi sempat menghalau massa agar tidak melakukan kekerasan fisik, namun teriakan polisi tersebut sama sekali tidak digubris. Sedangkan aparat keamanan yang lain, termasuk aparat TNI, hanya menyaksikan massa yang terus melempari rumah mubaligh Ahmadiyah dengan batu. Dari sebuah rekaman video, tampak seorang polisi yang justru sibuk mendokumentasikan penyerangan yang brutal tersebut.

Sekalipun demikian, bila ada yang mengatakan bahwa polisi telah melakukan "pembiaran", mereka akan membantahnya. Polisi berdalih, bahwa jumlah massa penyerang dan intoleran jauh lebih banyak sehingga mereka menjadi kewalahan dan tidak bisa dengan cepat mengamankan dan menyelamatkan korban yang masih di lokasi. Berhadapan dengan tuduhan ini dalam kasus pembakaran masjid Ahmadiyah di Tasikmalaya, Kapolres Tasikmalaya pada waktu itu, AKBP Irman Sugiman, menyatakan :

> "Kita sudah menjaga massa di beberapa titik. Namum kita jaga di depan, mereka melakukan reaksi dari belakang. Memang massanya sangat banyak. Mengenai kata "pembiaran" saya juga diwawancarai televisi selama 1 jam. Saya katakan : "Siapa yang melakukan pembiaran ? secara kasat mata dapat dilihat dalam kejadian itu, apakah polisi tidak memainkan perannya dengan baik terhadap tugasnya ?", jelasnya dengan nada sedikit kesal. "Kita juga sudah melakukan mediasi dan pendekatan dengan berdialog," tandasnya.

Dalih jumlah aparat yang terbatas memunculkan pertanyaan baru mengenai kesiapsiagaan polisi menangani situasi. Dalam berbagai peristiwa intoleransi dengan kekerasan, berita tentang kemungkinan adanya penyerangan atau pecah konflik telah beredar lebih dahulu di dalam masyarakat. Syiar kebencian dan penggalangan massa dilakukan pula secara terbuka sehingga polisi dinilai semestinya sudah dapat berhitung kekuatan antisipasi yang ia butuhkan dan melakukan koordinasi lintas unit dan wilayah untuk mengatasinya. Pertanyaan tentang kesiapsiagaaan polisi semakin runcing karena dalam kasus yang berbeda, misalnya penanganan protes masyarakat terhadap perusahaan, tampak perbedaan pada jumlah personil yang disiapkan maupun tindak represi yang digunakan. Kajian tentang pemolisian dalam konflik keagamaan di Indonesia (Pangabean dan Ali-Fauzi, 2014) menunjukkan bahwa ada berbagai lapisan persoalan yang menyebabkan kepolisian tampak gamang dalam menyikapi persoalan intoleransi. Ada lapisan personal struktural yang mencakup kerangka legal dan prosedural yang menjadi acuan polisi, kareakter organisasi Polri setempat, sumber daya, budaya pemolisian, politik lokal dan tekanan opini publik. Ada juga lapisan persoalan pengetahuan, yaitu pemahaman polisi terhadap kerangka legal dan prosedural tersebut, pemahaman terhadap isu konflik dan persepsi terhadap situasi yang dihadapinya. Lapisan lainnya adalah interaksi antara pihak-pihak yang bertikai dan antara pihak-pihak tersebut dengan polisi.

Namun, pemantauan ini juga mencatat bahwa ada situasi dimana polisi dinilai membantu korban mengatasi ancaman kekerasan oleh kelompok intoleransi. Dalam kasus gangguan ruang usaha terhadap Ibu R, penganut Baha'i yang menjadi satu-satunya pencari nafkah selama suaminya menjalani proses hukum, polisi memegang andil dalam menghentikan aksi kekerasan yang ia hadapi. Ibu R mengingat kembali bahwa ada sekitar 15 orang yang paling sering melempari toko saya. Salah satunya Pak H, tokoh agama Islam yang tinggal di pasar dekat toko dan memiliki mushola. Ia memaksa Ibu R untuk pindah agama jika ingin terus berjualan di sana.

> "Karena ia terus mengancam, saya ketakutan dan melapor ke polsek. Saya bilang ke Polsek kalau saya betul-betul minta bantuan. Akhirnya saya disuruh untuk jangan membuka di hari minggu karena anak buahnya banyak yang libur. Juga, bahwa ia akan memproses hukum jika setelah pelaporan ini masih ada pelemparan batu. Pas saya mau buka toko, ada polisi yang mendatangi Pak H. Dia bilang kalau saya besok akan buka toko dan kalau Pak H masih terus mengancam maka akan diproses hukum. Akhirnya, Pak H, juga Pak T, menandatangani surat tidak akan mengganggu orang Baha'i lagi," tuturnya.

Sosok lain yang kerap dijadikan contoh dalam pemolisian yang baik dalam mengatasi tindak intoleran adalah mantan Kapolres Kuningan, AKBP Yoyoh Indayah. Ia dinilai tegas dalam memastikan perlindungan dari kekerasan terhadap komunitas minoritas oleh kelompok intoleran. Kepemimpinan AKBP Yoyoh Indayah cukup berhasil mencegah aksi-aksi kekerasan anti Ahmadiyah dengan menempatkan peran polisi sebagai penjaga keamanan masyarakat.

Contoh-contoh baik menunjukkan bahwa negara **dapat** mengambil sikap yang lebih proaktif dan tegas dalam menghadapi tindak intoleransi. Sayangnya, penyikapan serupa ini masih cenderung bersifat individual dibandingkan kebijakan institusional. Korban, sebagaimana diungkapkan pada bab 3 dan 4 menyoal ketiadaan penertiban terhadap intimidasi terbuka yang dilancarkan melalui berbagai media: spanduk dan baliho, selebaran, juga syiar kebencian yang diungkap dalam kegiatan keagamaan dengan pengeras suara sehingga semua orang dapat mendengarkannya. Ada juga situasi dimana polisi dianggap turut mengintimidasi dengan datang ke rumah warga dan meminta untuk tidak mengikuti kehendak kelompok intoleran. Polisi juga kerap mengabaikan laporan kelompok minoritias tetang adanya ancaman kekerasan, namun sebaliknya segera memproses hukum pengaduan kelompok intoleran terhadap kelompok minoritas. Bahkan, hal ini pun terjadi dalam konteks serangan seperti dalam kasus kriminalisasi terhadap tokoh dari GKI Yasmin, HKBP Filadelfia dan juga Ahmadiyah dalam penyerangan Cikeusik. Pelapor Khusus juga mendapatkan informasi bahwa pihak kepolisian tidak menindaklanjuti proses hukum terhadap mereka yang diduga menjadi pelaku kekerasan dalam kasus penyerangan Ahmadiyah di Nusa Tenggara Barat dengan alasan kuatir mengobarkan konflik baru. Sebab polisi dinilai mengambil jalan yang lebih gampang untuk menangani konflik, yaitu dengan menempatkan kelompok minoritas sebagai pihak yang menjadi target pengaturan, tak heran jika polisi dinilai lebih kerap hadir dengan wajah yang intimidatif dan represif terhadap korban. Akibatnya, polisi masih dinilai lebih sering menajdi pelaku pelanggaran HAM, melanggengkan impunitas dan menghalangi akses korban atas keadilan.

5.5. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Sesungguhnya pelaku tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan tersebar di berbagai institusi negara, maupun pribadi pejabat negara. Dalam pemantauan ini, institusi yang disebutkan oleh perempuan korban selain pihak pemerintah (baik pusat dan daerah), aparat penegak hukum (polisi), adalah juga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang merupakan tangan pemerintah daerah untuk menegakkan aturan setempat dan koordinasi nasional menginduk ke Kementerian Dalam Negeri.

Pelapor Khusus memperoleh informasi bahwa ancaman terkait pelarangan ibadah dialami komunitas gereja yang mengalami penyegelan tempat ibadah. Ancaman dilakukan oleh kelompok yang menamakan diri mereka GAPAS, FPI, FORKAMI, GARIS maupun kelompok massa yang tidak teridentifikasi identitasnya. Ormas-ormas tersebut mendatangi pihak gereja disertai dengan pengerahan massa dan menuntut agar tempat ibadah ditutup, membubarkan peribadatan yang sedang berjalan, melarang aktivitas keagamaan lainnya, bahkan melakukan penyegelan terhadap tempat ibadah. Ormas-ormas tersebut begitu leluasa melakukan aksinya tanpa ada larangan dari aparat keamanan maupun aparat pemerintah yang juga hadir di lapangan. Sebagai pihak yang menjadi pelaksana kebijakan daerah, Satpol PP menjadi pihak yang turut melakukan represi dan penyegelan rumah ibadah sesuai dengan kebijakan diskriminatif yang dikeluarkan di daerah tersebut. Ibu HS, misalnya, menceritakan bahwa pada 1 Mei 2012 ketika terjadi penutupan terhadap gereja GKKPD di Kecamatan Simpang Kanan, Aceh Singkil, rombongan dari Satpol PP, dinas-dinas pemerintah dan polisi Aceh Singkil yang ikut hanya menyaksikan saja tindakan penyegelan yang dilakukan FPI.

Penting untuk diingat bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010, Satpol PP dibentuk untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Untuk itu, pada Pasal 8, disebutkan bahwa dalam menjalankan tugasnya Satpol PP wajib menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia. Dengan kehadiran Satpol PP melakukan penyegelan rumah ibadah atau represi berdasarkan kebijakan yang diskriminatif maka negara telah hadir sebagai pelaku langsung tindak pelanggaran hak kemerdekaan agama.

5.6. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) merupakan badan bentukan pemerintah yang berisikan tokoh-tokoh agama dengan maksud membuka ruang dialog lintas kelompok. FKUB juga memiliki peran dalam hal pendirian rumah ibadah. Berdasarkan PB 2 Menteri tentang pendirian rumah ibadah selain paling sedikit 90 daftar nama dan KTP pengguna rumah ibadah, yang disahkan oleh pejabat setempat, sesuai dengan batas wilayahnya, dibutuhkan dukungan masyarakat setempat sebanyak minimal 60 orang, yang disahkan oleh Lurah/Kepala Desa, Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota, serta adanya rekomendasi Ttertulis dari FKUB Kabupaten atau Kota.

Dalam pemantauan ini, tim Pelapor Khusus mencatat bahwa dalam beberapa kasus intoleransi pendirian rumah ibadah yang dapat diselesaikan, kepemimpinan tokoh yang bergabung dalam FKUB turut menentukan. Contohnya saja dalam penyelesaian kasus pemaksaan penurunan patung Budha di Tanjung Balai, penghentian pembangunan gereja Katolik di Sanggau, Kalimantan Barat, serta protes atas pendirian Masjid al-Faidah di RSS Kelurahan Liliba, Kota Kupang.

Hanya saja, kepemimpinan serupa ini menjadi barang langka dalam pemantuan FKUB. Komposisi anggota FKUB yang menggunakan politik representasi kelompok bisa jadi justru menyebabkan FKUB menjadi media untuk menghalang-halangi, daripada memfasiltiasi, berdirinya rumah ibadah. FKUB juga tidak dapat bekerja efektif karena dukungan bagi program kerja terbatas adanya. Di Kupang misalnya, kerja FKUB masih terbatas meski sudah memiliki gedung baru sebagai kantor. L, seorang anggota FKUB Kupang, NTT, mengenali bahwa kerja FKUB bisa lebih efektif jika sedari awal diberikan ruang lebih luas untuk mengembangkan pemahaman tentang toleransi di dalam masyarakat. L mengusulkan:

> "masyarakat mesti dididik, khususnya tentang kewarganegaraan sebab banyak orang yang kembali pada kebiasaaan lamanya, menyatu pada primordial agamanya, sukunya, tetapi tidak menyatu sebagai satu kesatuan Indonesia... Ini seharusnya menjadi tanggung jawab FKUB. Jadi tugasnya tidak hanya menyetempel dan memberi rekomendasi saja"

5.7. Refleksi

Data-data lapangan dan berbagai peraturan perundangan yang ada, mencerminkan adanya kontradiksi dan kerancuan hukum yang menyebabkan terjadinya sikap ambigu pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menyikapi persoalan kebebasan beragama. Di satu sisi, pemerintah menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi setiap warga Negara. Di sisi lain, pemerintah membuat berbagai peraturan yang membatasi terjadinya kebebasan tersebut. Anehnya, berbagai peraturan yang restriktif tersebut yang justru menjadi acuan dan legitimasi terjadinya berbagai tindak kekerasan terhadap para menganut agama dan keyakinan minoritas rentan, baik yang dilakukan oleh kelompok masyarakat maupun aparat Negara.

Komunitas korban dan masyarakat sipil telah melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir kerancuan tersebut, yaitu dengan mencabut kebijakan-kebijakan diskriminatif tersebut dan menggantikannya dengan kebijakan baru yang menegaskan jaminan hak konstitusional atas kemerdekaan beragama/berkeyakinan. Cara ini sesungguhnya sudah ditempuh oleh masyarakat sipil, misalnya melalui pengajuan gugatan uji materi terhadap undang-undang dan peraturan yang kontradiktif tersebut. Namun upaya ini belum memperoleh hasil yang signifikan. Artinya, upaya meningkatkan perlindungan negara terhadap kaum minoritas rentan agama melalui pendekatan hukum yang legal formalistik justru mendapatkan hasil yang sebaliknya.

Selain legal formal, komunitas korban dan masyarakat sipil juga melakukan berbagai upaya dengan pendekatan kultural. Upaya ini penting namun berlangsung pelan karena secara umum masyarakat dilingkupi oleh suasana pemerintahan dan hukum yang diskriminatif. Masyarakat yang berbeda pendapat dengan kelompok intoleran pun hati-hati dalam mengungkapkan pendapatnya karena kuatir tidak adanya jaminan keselamatan.

Apa yang terjadi menunjukkan bahwa kontradiksi hukum dan perundang-undangan serta program "pembinaan" telah membelenggu Negara dalam memberikan fungsi perlindungan terhadap warganya. Negara bahkan secara aktif menjadi pelaku pelanggaran HAM, baik melalui aksi maupun pembiaran. Dengan deret hak asasi yang dilanggar, sikap negara ini mengindikasikan bahwa situasi intoleransi yang terjadi secara meluas, sistemik dan menggunakan struktur yang ada telah mengarah pada pelanggaran HAM berat. Tentunya ini penting untuk dikaji lebih lanjut guna menemukan langkah korektif yang strategis dan kompehensif untuk memutus impunitas, membuka akses korban pada keadilan dan pemulihan, serta memastikan peristiwa serupa tidak lagi berulang di masa depan

BAB VI
KESIMPULAN dan REKOMENDASI

Kesimpulan

1) Pemantauan yang dilakukan oleh Pelapor Khusus Komnas Perempuan sejak Juni 2012 hingga Juni 2013 menemukan bahwa perempuan komunitas minoritas agama merasa bahwa tingkat intoleransi dan pelanggaran semakin menguat. Hal ini terkonfirmasi dari data yang dihimpun oleh berbagai organisasi yang memantau persoalan intoleransi. Intensitas ini terutama dirasakan karena kasus-kasus yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya hampir tak ada yang diselesaikan secara tuntas.

2) Menguatnya intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama tidak bisa dipisahkan dari tanggung jawab negara, yang sampai sekarang tetap berpijak pada kebijakan yang diskriminatif terhadap kelompok minoritas agama, karena:

   - Masih membolehkan kriminalisasi warga negara berdasarkan agama dan keyakinan (UU No. 1/PNPS/1965, Pasal 156a KUHP)
   - Membedakan antara 6 agama 'resmi' dan agama lainnya, serta memberikan kewenangan kepada negara untuk menetapkan interpretasi keyakinan mana yang boleh dan tidak boleh berkembang di Indonesia (UU No. 1/PNPS/1965 dan aturan turunannya, seperti SKB Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung Tahun 2008 tentang Pelarangan Penyebaran Ajaran Ahmadiyah)
   - Membatasi akses pendirian rumah ibadah dengan alasan administratif (Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan 9 Tahun 2006),

3) Masih maraknya sikap dan tindakan aparat penyelenggara negara yang melakukan pelanggaran hak kebebasan beragama dan berkeyakinan mengacu pada kebijakan diskriminatif tersebut pada butir 2. Situasi ini dipicu oleh aparat penyelenggara negara, terutama yang juga elit politik, terus melakukan politisasi agama untuk mendatangkan keuntungan politik dan konstestasi Pemilu/Pemilukada (lihat Bab 3). Yang dimaksud aparat penyelenggara negara adalah pihak eksekutif, legislatif dan yudikatif di tingkat nasional dan daerah, misalnya menteri agama dan jajarannya, menteri dalam negeri dan jajarannya, DPR dan DPRD, Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota beserta SKPD terkait. Pada kasus GKI Yasmin, Bogor dan HKBP Filadelfia, Bekasi, pemerintah daerah setempat bahkan melakukan pembangkangan hukum atas putusan Mahkamah Agung RI yang memenangkan gugatan GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia, tanpa ada sanksi tegas dari negara.

4) Proses hukum yang tidak adil dan tidak akuntabel juga mempengaruhi menguatnya intoleransi agama. Hasil pemantauan, wawancara dengan korban dan kajian beberapa laporan tentang proses persidangan kasus intoleransi agama (lihat bab 3 dan 5) menunjukan bahwa aparat kepolisian di beberapa insiden kekerasan dan penyerangan terhadap komunitas minoritas agama bersikap tidak netral, melakukan pembiaran serta memprioritaskan laporan pelaku penyerangan.

5) Sistem peradilan yang berlaku belum dilengkapi dengan infrastruktur yang dapat memberi perlindungan bagi saksi-korban dan pendamping sehingga proses peradilan tidak berjalan adil *(fair trial)* dan pelaku penyerangan hanya divonis ringan. Demikian pula pemenuhan hak korban dan komunitas atas rehabilitasi, restitusi dan kompensasi tidak memperoleh perhatian pengadilan.

6) Pelanggaran terhadap kebebasan beragama atau berkeyakinan telah meninggalkan penderitaan dan beban berat bagi kaum perempuan dan anak-anak korban, baik secara sosiologis, ekonomis maupun psikologis. Penderitaan ini tidak hanya dirasakan saat terjadinya penyerangan, tetapi terus berlangsung hingga pasca kekerasan terjadi.

7) Secara sosiologis, dalam peran sebagai isteri dan ibu, perempuan korban banyak mengungkapkan kekuatirannya tentang keutuhan keluarga, terutama tentang pendidikan dan masa depan anak serta ketegangan relasi dengan suami.

7.1. Dalam nilai budaya masyarakat Indonesia yang diperkuat dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perempuan diposisikan sebagai ibu yang bertanggung jawab pada pengasuhan anak. Akibatnya, di dalam konteks tindakan intoleransi beragama perempuan sebagai ibu selalu diliputi kekuatiran tentang pendidikan agama/akhlak anak karena tidak bisa sekolah minggu, tidak bisa atau ditolak mengaji di tempat yang mereka inginkan, tidak disediakan guru agama yang sesuai dengan keyakinannya di sekolah umum dan pemaksaan anak untuk mengikuti mata pelajaran agama tertentu. Akibatnya bisa tidak naik kelas. Ini juga pelanggaran atas hak orang tua pada pendidikan agama anaknya sebagai bagian dari hak kebebasan beragama.

7.2. Dalam perannya sebagai ibu, perempuan dihadapkan pada masalah tumbuhnya kebencian dalam diri anak terhadap kelompok lain yang berbeda agama dan keyakinan dan juga kebencian pada aparat negara.

7.3. Perempuan sebagai ibu selalu merasa tidak aman dan karena itu ia berusaha keras mempersiapkan anaknya menghadapi segala kemungkinan buruk yang bisa terjadi, termasuk menghadapi ejekan dari teman-temannya dan serangan dari kelompok intoleran

8. Menguatnya intoleransi agama juga bisa menimbulkan ketegangan hubungan suami isteri. Pelabelan ajaran *sesat* terhadap suatu agama atau keyakinan dapat digunakan oleh keluarga besar atau pasangan untuk memaksa salah satu pihak untuk meninggalkan agama atau keyakinan yang dipermasalahkan atau jika tidak mau maka dipaksa bercerai.

9. Intoleransi beragama juga menyebabkan ada perempuan sebagai isteri yang menjadi kepala keluarga, orang tua tunggal dan pencari nafkah satu-satunya baik karena suami meninggal akibat serangan atau dipenjara karena keyakinannya (lihat bab 3 dan 4). Dalam kondisi ini perempuan mengalami beban berlipat ganda karena:
   - diusir dari rumahnya dan kehilangan seluruh aset dan harta bendanya
   - usaha yang mereka bangun untuk melanjutkan hidup selalu mengalami gangguan

   Dalam situasi ini, reaksi perempuan korban beragam: ada yang menikah lagi tetapi ada juga yang tidak. Ada juga yang mengambil tanggung jawab untuk kelanjutan kehidupan keluarga dan sekaligus memimpin komunitasnya (lihat bab 4).

10. Penderitaan dan beban berat perempuan korban secara ekonomi antara lain :
    - Dipecat dari pekerjaan sebagai guru karena suaminya penganut Baha'i dan dituduh menyebarluaskan ajaran tersebut, dan terutup kemungkinan menjadi guru di tempat lain.
    - Guru perempuan dimutasi paksa ke lokasi kerja yang baru lebih jauh dari tempat tinggalnya sehingga mengeluarkan biaya transport lebih besar dan selalu cemas dalam perjalanan karena ada kemungkinan menjadi sasaran kekerasan. Di tempat mengajar yang baru dia juga tidak merasa nyaman karena dikucilkan. Semua itu karena dia penganut Ahmadiyah

- Proses pemiskinan dialami oleh perempuan Ahmadiyah dan Syiah Sampang akibat diusir dari tempat tinggalnya yang menyebabkan mereka kehilangan seluruh sumber penghidupan, utamanya dari hasil kebun dan sawah. Sedangkan untuk dapat menjual sawah, kebun dan rumah, mereka hanya bisa menjual dengan harga sangat murah dan kepada pihak tertentu saja. Perempuan sebagai ibu dan isteri harus mencari sumber nafkah baru yang tidak mudah baginya dan tidak sebanding dengan penghasilan sebelumnya. Usaha mereka juga mengalami gangguan kalau diketahui identitas agamanya. Pemiskinan ini berdampak khusus pada hilangnya akses pendidikan tinggi bagi anak perempuan Ahmadiyah yang merupakan nilai penting bagi komunitas itu.

11. Perempuan kehilangan hak membangun keluarga di dalam perkawinan yang sah, yaitu yang dilaksanakan berdasarkan agamanya dan dicatat oleh negara sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (lihat bab 4)

    11.1. Perempuan Ahmadiyah tidak bisa melangsungkan pernikahan karena ditolak oleh KUA kecuali mereka menandatangani surat pernyataan keluar dari Ahmadiyah. Akibatnya mereka harus melangsungkan pernikahan di kota lain, mengganti identitas kependudukannya dan melangsungkan pernikahan secara diam-diam. Ketika diketahui masyarakat sekitar, proses pernikahan diserang oleh kelompok intoleran dan akte pernikahan disita.

    11.2. Perempuan Baha'i melaporkan bahwa aparat Kantor Catatan Sipil menolak untuk mencatatkan perkawinannya dengan alasan agama Baha'i dilarang di Indonesia. Akibatnya, perempuan kehilangan perlindungan hukum didalam pernikahannya karena tidak memiliki akte perkawinan. Selain itu, akte kelahiran anak mencantumkan status 'anak di luar perkawinan' dari seorang perempuan (tidak mencantumkan nama suami).

    11.3. Bagi perempuan Kristen, proses pengukuhan perkawinan oleh gereja adalah ritual keagamaan yang penting. Adanya penyerangan terhadap gereja saat hendak berlangsung acara perkawinan menyebabkan pengantin perempuan terpukul dan sangat malu. Ia terpaksa memindahkan lokasi pengukuhan perkawinan ke gereja lain sehingga sebagian dari undangannya tidak dapat menghadiri.

12. Perempuan minoritas agama yang berhadapan dengan tindakan intoleransi mengalami intimidasi dan penganiayaan sebagaimana anggota komunitasnya yang lain. Selain itu perempuan juga mengalami kekerasan berbasis gender dalam bentuk pelecehan seksual dan ancaman perkosaan.

13. Perempuan yang menjadi pengungsi sampai sekarang hidup dalam kondisi tempat tinggal yang tidak layak dan tidak aman serta meningkatkan kerentanan mereka terhadap berbagai ancaman kekerasan fisik, psikis dan seksual. Seluruh pengungsi Ahmadiyah, termasuk perempuan, yang telah berada di Transito, NTB, selama 8 (delapan) tahun tidak memperoleh kartu tanda penduduk. Mereka tidak dapat kembali ke kampung halamannya, dan tidak memperoleh jaminan keamanan untuk pindah ke tempat lain, kecuali dengan bersedia mengubah keyakinannya.

14. Penyandang disabilitas yang juga anggota komunitas minoritas agama, khususnya perempuan mengalami kerentanan serius ketika terjadi penyerangan dan saat berada di pengungsian. Kerentanan ini belum menjadi perhatian semua pihak baik untuk penyandang disabilitas perempuan maupun laki-laki.

15. Partisipasi perempuan sebagai pelaku disebabkan oleh antara lain, adanya perintah dari pimpinan kelompok pengajian untuk melakukan penolakan keberadaan rumah ibadah agama lain dan ajaran yang dianggap 'sesat'. Ada juga yang mempunyai keyakinan bahwa menolak keberadaan keyakinan yang berbeda adalah bagian dari tanggung jawabnya sebagai ibu, pengasuh dan pendidik anak. Ada juga yang mengkaitkannya dengan persoalan kesenjangan sosial dan anggapan tentang sikap eksklusif dari kelompok minoritas agama.

16. Hingga sekarang penanganan korban oleh Negara masih bersifat *ad hoc* dan parsial bahkan keliru. Sejumlah upaya aparat negara melakukan mediasi dan kegiatan pembinaan kerukunan umat agama justru digunakan untuk melakukan intimidasi dan memaksa kelompok minoritas agama untuk berpindah keyakinan atau mengalah pada keinginan kelompok intoleran. Pemaksaan relokasi oleh aparat negara baik di tingkat pusat maupun daerah tidak menyelesaikan masalah dan bahkan menimbulkan masalah baru.

17. Pembiaran Negara atas tindak intoleransi tanpa penyelesaian tuntas telah menyebabkan diskriminasi dan kekerasan terhadap minoritas agama berlarut-larut, meluas ke berbagai wilayah dan banyak kelompok. Situasi ini juga berarti membiarkan perempuan mengalami diskriminasi dan kekerasan yang berlapis secara terus-menerus. Pembiaran pelanggaran hak kebebasan beragama telah mengarah pada pelanggaran HAM berat.

Rekomendasi

1. Presiden, selaku kepala negara dan kepala pemerintahan, menunjukkan kepemimpinannya sebagai negarawan sejati untuk dengan segera dan secara tegas menyikapi isu intoleransi dengan, antara lain:
   - 1.1. Memerintahkan Kepala Daerah tunduk pada hukum, termasuk dengan melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait pendirian rumah ibadah bagi GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia. Langkah ini dapat diawali dengan memastikan jaminan keamanan bagi penyelenggaraan ibadah natal 2014 di lokasi masing-masing.
   - 1.2. Memerintahkan Kepala Daerah dan Menteri Agama memfasilitasi perbaikan rumah-rumah ibadah yang dirusak atau disegel, dan menyediakan lokasi ibadah bagi komunitas minoritas agama yang belum dapat memenuhi prasyarat pendirian rumah ibadah;
   - 1.3. Memerintahkan pemulangan pengungsi korban intoleransi agama ke kampung halamannya, terutama bagi jemaah Ahmadiyah dan Syiah, dengan jaminan keamanan dan peristiwa serupa tidak berulang kembali
   - 1.4. Memerintahkan penanganan komprehensif bagi korban intoleransi, dengan perhatian khusus pada kerentanan perempuan dan anak sesuai dengan UU Penanganan konflik Sosial.

2. Presiden dan DPR RI segera melakukan perubahan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang membatasi jaminan kebebasan beragama atau berkeyakinan.
   - 2.1. Segera melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi untuk mengubah UU No. 1/PNPS/1965 untuk kepentingan mencegah tindak intoleransi agama dan menjamin kemerdekaan beragama secara hakiki
   - 2.2. Meningkatkan komitmen untuk melakukan harmonisasi hukum dan kebijakan agar sejalan dengan janji Konstitusi dan kovenan yang telah diratifikasi, khususnya yang terkait dengan jaminan kebebasan beragama atau berkeyakinan.

2.3. Membentuk mekanisme sanksi kepada kepala daerah yang tidak menjalankan putusan pengadilan dalam hal pendirian rumah ibadah.

3. Presiden selaku kepala pemerintahan memerintahkan kepada kementerian terkait untuk:
   3.1. Mencabut SKB Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Kejaksaan Agung tentang Larangan Penyebarluasan Ajaran Ahmadiyah.
   3.2. Mengubah Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 08 dan No. 09 tahun 2006 untuk mempermudah pendirian rumah ibadah dan sungguh-sungguh mengupayakan perlindungan bagi hak kemerdekaan beragama, termasuk tidak mengintervensi tugas kepolisian dalam memberikan jaminan keamanan.
   3.3. Menggunakan kewenangan Kementerian Dalam Negeri untuk membatalkan peraturan daerah tentang agama karena bertentangan dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
   3.4. Mengkaji dan memperingatkan Majelis Ulama Indonesia dalam perannya membina kerukunan umat beragama;
   3.5. Mendorong kepemimpinan berbagai kelompok yang berpikiran toleran, demokratis dan inklusif di dalam masyarakat guna menangkal pemaham keagaman yang intoleran yang memanifestasi dalam tindakan kekerasan yang brutal dan destruktif

4. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Meneg PPPA), Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra), Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk:
   4.1. Melaksanakan penanganan komprehensif bagi korban dari intoleransi dan pelanggaran hak kebebasan beragama, dengan perhatian pada kerentanan khusus perempuan (dan anak), sesuai dengan UU Penanganan Konflik Sosial.
   4.2. Memastikan korban intoleransi dapat kembali ke kampung halamannya dengan jaminan keamanan dan pencegahan peristiwa kekerasan berulang kembali.
   4.3. Melakukan perubahan hukum dan kebijakan sebagaimana disebutkan dalam butir 2-3,

5. Kepala Kepolisian Republik Indonesia memerintahkan jajarannya untuk bersikap proaktif dalam menjalankan kewajibannya memberikan perlindungan dari tindak intoleransi kepada setiap warga Negara. Sikap proaktif termasuk mencegah penyerangan terhadap kelompok minoritas agama, mempercepat proses hukum atas pelaku tindak intoleransi, menghentikan kriminalisasi korban, memberikan jaminan keamanan bagi pengungsi yang hendak kembali ke kampung halamannya, serta memberikan sanksi kepada aparat kepolisian yang tidak menjalankan kewajiban tersebut.

6. Menteri Hukum dan HAM (Menhukham) bekerjasama dengan kementerian yang terkait, a.l. KemenPPPA, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Nasional:
   6.1. Menyediakan ruang informasi dan publikasi tentang fakta-fakta pelanggaran berdasarkan pengalaman perempuan korban kekerasan dan diskriminasi
   6.2. Mengembangkan sistem pemulihan bagi korban.
   6.3. Mengembangkan pendidikan toleransi

7. Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas), Kementerian Pendidikan Tinggi dan Penelitian, serta lembaga penelitian perlu melakukan kajian akar tradisi dan nilai-nilai budaya lokal yang mendukung tumbuhnya sikap toleran, empatik, dan manusiawi

8. Partai politik dan elemen politik menghentikan praktik politisasi agama dalam menggalang dukungan publik, terutama jelang PEMILU dan PEMILUKADA.

9. Tokoh agama dan para pemeluk agama atau keyakinan hendaknya memanfaatkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai forum dialog dalam upaya memecahan berbagai masalah kebebasan beragama, memperkuat jalinan toleransi, serta mendukung pendirian rumah ibadah komunitas minoritas agama.

10. Masyarakat, pemuka masyarakat dan kalangan pendidikan:
    10.1. Meningkatkan pendidikan budi pekerti dan 4 Pilar Bangsa (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI) demi menguatnya kembali nilai-nilai toleransi sebagai modal sosial bangsa.
    10.2 Mengeksplorasi tradisi dan kultur serta nilai-nilai keagamaan yang toleran dan peduli pada kemanusiaan sebagai pedoman dan alternatif penyikapan di tengah kelemahan hukum positif yang penuh kerancuan dan sarat kepentingan politik

DAFTAR PUSTAKA

_____ 2013. *Laporan Tim Temuan dan Rekomendasi (TTR) tentang Penyerangan terhadap Komunitas Penganut Syiah di Sampang, Madura.* Komnas Perempuan. Jakarta

_____ 2014. *Laporan Bersama Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Ombudsman Republik Indonesia dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Situasi Pengungsi Ahmadiyah di Lombok,* Komnas Perempuan. Jakarta

_____ 2011. *Kontroversi Gereja di Jakarta.* Centre for Relegious and Cross-Cultural Sudies. Universitas Gadjahmada. Jogjakarta

Ahlulbait Indonesia, 2012. *Buku Putih Mahzab Syiah: Menurut Ulama Syiah yang Muktabar*., Dewan Pengurus Pusat Ahlul Bait Indonesia. Jakarta.

Baigir, Zainal Abidin, *et.all.* 2014. *Mengelola Keragaman dan Kebebasan Beragama: Sejarah, Teori, dan Advokasi.* Centre for Relegious and Cross-Cultural Sudies. Universitas Gadjahmada. Jogjakarta

Baigir, Zainal Abidin, *et.all.* 2014. *Mengelola Keragaman dan Kebebasan Beragama: Refleksi atas Beberapa Pendekatan Advokasi.* Centre for Relegious and Cross-Cultural Sudies. Universitas Gadjahmada. Jogjakarta

Christian Solidarity Worldwide & Stefanus Alliance International. 2014. *Indonesia: Pluralism in Peril. The Rise of Religion Intolerance Across the Archipelago.* Christian Solidarity Worldwide & Stefanus Alliance International. United Kingdom.

Hasani, Ismail, & Sastrawi, Hasibullah. 2011. *Ahmadiyah dan Keindonesiaan Kita.* Pustaka Masyarakat Setara.J akarta.

International Center for Transitional Justice, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, & Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia. 2011. *Kebenaran dan Dokumentasi: Panduan untuk Praktisi*. ELSHAM, ICTJ, & KONTRAS. Jakarta.

Irianto, Sulistiyowati. 2011. *Akses Keadilan dan Migrasi Global: Kisah Perempuan Indonesia Pekerja Domestik di Uni Emirat Arab.* Cetakan Pertama. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.

Ismail Hasani (Ed.). 2011. *Dokumen Kebijakan: Penghapusan Diskriminasi Agama/Keyakinan.* Pustaka Masyarakat Setara. Jakarta.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 2009. *Rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 2010-2014*. Komnas HAM. Jakarta.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. 2012. *Laporan Pemantauan Pemolisian & Hak Atas Berkeyakinan, Beragama, dan Beribadah: Jamaah Ahmadiyag Indonesia di Manis Lor, Ciputat, Cikeusik & Jamaat Kristen HKBP Ciketing dan GKI Taman Yasmin.* Kontras. Jakarta.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan & Yayasan Tifa. 2011. *Panduan Mengenal Hak Atas Informasi Publik dan Pemolisian.* Kontras. Jakarta.

Komnas Perempuan. 2008. *Laporan Pemantauan HAM Komnas Perempuan. Perempuan dan Anak Ahmadiyah: Korban Diskriminasi Berlapis.* Komnas Perempuan. Jakarta.

Komnas Perempuan. 2010. *Atas Nama Otonomi Daerah: Pelembagaan Diskriminasi dalam Tatanan Negara-Bangsa Indonesia.* Komnas Perempuan. Jakarta.

Komnas Perempuan. 2010. *Seri Dokumen Kunci 10: Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Memanusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia.* Komnas Perempuan. Jakarta.

Komnas Perempuan. 2010. *Seri Instrumen Pemantauan: Panduan Pemantauan Kondisi Pemenuhan Hak-Hak Konstitusi Perempuan.* Komnas Perempuan. Jakarta.

LBH Jakarta. 2010. *Agama, Negara, & Hak Asasi Manusia.* Proses Pengujian UU 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan, Penyalahgunaan, Dan/Atau Penodaan Agama di Mahkamah Konstitusi. Jakarta.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. 2004. *Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X: Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW*. ELSAM. Jakarta.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur. 2012. *Fatwa MUI Provinsi Jawa Timur Tentang Kesesatan Ajaran Syiah.* Cetakan Pertama. MUI Provinsi Jawa Timur. Surabaya.

Pustaka Masyarakat Setara. 2011. *Mengatur Kehidupan Beragama: Jaminan Kebebasan?*. Urgensi Kebutuhan RUU Jaminan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan. Jakarta.

Rais, Marzuki, *et.all., 2014. Membangun Kerbersamaan dalam Keberagaman: Potret dari Cirebon.* Yayasan Fahmina. Cirebon.

Suedy, Ahmad. *Et.all., 2009. Beragama, Berkeyakinan dan Berkonstitusi: Tinjauan Konstitusional Praktik Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia,* Pustaka Masyarakat Setara. Jakarta

The Wahid Institute. 2009. *Annual Report: Kebebasan Beragama dan Kehidupan Keagamaan di Indonesia 2009*. The Wahid Institute. Jakarta.

The Wahid Institute. 2010. *Annual Report The Wahid Institute*. The Wahid Institute. Jakarta.

The Wahid Institute. 2011. *Annual Report The Wahid Institute*. The Wahid Institute. Jakarta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia No 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama

Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 *Tentang Pengesahan International Convent on Civil and Political Right (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).* 28 Oktober 2005. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119. Jakarta.

Yusuf, R.H. Munirul Islam, dan Sabandi, Ekky O. 2011. *Ahmadiyah Menggugat!* Mubarak Publishing. Bandung.

Berita Online

http://finance.detik.com/read/2011/02/06/233003/1561172/10/kapolri-sebut-penyerang-ahmadiyah-warga-cikeusik-bukan-ormas

http://www.tempo.co/read/news/2012/02/14/173383830/SBY-Minta-Kisruh-GKI-Yasmin-Segera-Tuntas

http://www.tribunnews.com/nasional/2012/02/15/sby-janji-segera-selesaikan-masalah-gki-yasmin

http://www.tempo.co/read/news/2012/05/11/058403193/Pembangunan-Masjid-di-NTT-Dipertanyakan

http://ntt.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=149273

http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,1-id,24042-lang,id-c,warta-t,Menag++Ajaran+Ahmadiyah+Sesat-.phpx

http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,1-id,24481-lang,id-c,warta-t,Menag++Membubarkan+Ahmadiyah+Jauh+Lebih+Bermanfaat-.phpx

https://ejajufri.wordpress.com/2011/05/29/analisa-fatwa-mui-waspada-klaim-palsu-syiah-sesat/

Tanggapan Komunitas Korban

a. Jemaah Ahmadiyah

Disampaikan oleh Mirajudin, JAI

Assalamualaikum wr.wb, salam sejahtera bagi kita semua.

Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur pada Allah SWT karena pada kesempatan ini kita dapat berkumpul untuk mengetahui perkembangan dan kerja keras dari Ibu kita yang tercinta, Ibu Shinta yang telah bekerja keras untuk Komnas Perempuan. Semoga perjuangan beliau diberkahi oleh Allah.

Tadi kami telah mendengar bahwa jika laporan Komnas Perempuan ini terjadi sebagai dasar negara untuk mewujudkan Indonesia ke depan. Tentu kita tahu bahwa surga itu di bawah telapak kaki ibu. Jika ibu-ibu kita dari segala suku dan agama telah mencapai tujuan ini maka Indonesia akan menadi bangsa yang besar dan maju.

Kebersatuan adalah hal yang penting. Kita dapat melihat gedung ini, jika kayu berdiri sendiri tidak ada artinya, jika jendela berdiri sendiri juga tidak ada artinya, pasir dan batu dan lain sebaginya harus berdiri bersama untuk menghasilkan suatu bangunan yang kokoh. Seperti itulah pula yang akan terjadi pada Indonesia bila Indonesia bersatu, tidak lagi membeda-bedakan suku dan agama negara ini akan menjadi negara yang besar dan sangat disegani oleh dunia.

Kami mengucapkan terima kasih pada Komnas Perempuan, terkhusus Ibu Shinta yang kami cintai.Semoga ini bisa kita laksanakan bersama demi bangsa dan negara kita.

Demikianlah kami sampaikan tanggapan kami, terima kasih.

b. Komunitas Baha'i

Disampaikan oleh Sheila Soraya, Majelis Rohani Nasional

Selamat pagi, yang tercinta Ibu Shinta Nuriyah dan Komnas Perempuan.

Kami mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang terlibat dalam pembuatan laporan ini. Laporan ini cukup sempurna karena semua fakta-fakta telah diangkat dalam laporan itu. Saya juga sangat mengapresiasi rekomendasi-rekomendasi yang telah dipaparkan tadi.

Harapan saya agar rekomendasi ini menjadi kenyataan dan bukan hanya catatan dan tulisan. Kami berharap pada para pemerintahan agar ini terwujud. Kami semua anak Indonesia, apapun suku, bangsa dan ras kami, kami berhak mendapat keadilan seperti warga Indonseia yang lainnya.

c. Jemaat GKI Yasmin

Disampaikan oleh Jayadi Damanik, Tim Advokasi GKI Yasmin

Jemaat GKI Yasmin Bogor menyambut baik upaya Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang telah memungkinkan Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid sebagai Pelapor Khusus Hak Atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, yang laporan periodiknya pada hari ini, Senin 22 Desember 2014 dipertanggungjawabkan ke publik. Substansi laporan ini yang antara lain menyangkut pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan jemaat GKI Yasmin Bogor merupakan pelajaran berharga kepada semua pihak, khususnya kepada Pemerintah yang berkewajiban untuk melindungi, memenuhi dan menghormati hak asasi manusia, yang dalam hal ini adalah hak asasi jemaat GKI Yasmin Bogor. Bila substansi laporan ini dicermati, khususnya yang menyangkut jemaat GKI Yasmin, maka tampak jelas bahwa Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah Kota Bogor tergolong sebagai pelaku pelanggaran hak asasi manusia, bahkan pelanggaran tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kelompok masyarakat intoleran (*non state actors*). Oleh karena itu, pelanggaran HAM yang dialami oleh jemaat GKI Yasmin Bogor, bukan saja dilakukan oleh negara, tetapi dilakukan juga oleh NON NEGARA, bukan saja dilakukan secara terpisah (sendiri-sendiri) tetapi juga kedua pihak melakukannya dengan cara bekerjasama. Itulah sebabnya pelanggaran HAM yang terjadi pada jemaat GKI Yasmin Bogor lebih kompleks dibandingkan dengan pelanggaran HAM yang terjadi pada umumnya, di luar pelanggaran Hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Perjalanan perjuangan jemaat GKI Yasmin Bogor yang disajikan dalam laporan ini, haruslah diakui sebagai perjuangan kolektif dari berbagai pihak yang teguh pada dasar Negara Republik Indonesia Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Atas dasar itu jugalah, jemaat GKI Yasmin Bogor pada kesempatan ini menyampaikan ucapan terimakasih pada semua pihak, termasuk kepada Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid yang telah berkenan memberikan tempat dalam laporannya, sehingga kasus GKI Yasmin Bogor dapat menjadi bagian dari laporan ini. Kiranya laporan ini dapat menjadi bahan pembelajaran bagi penguasa negara ini untuk dapat segera sadar bahwa masalah GKI Yasmin Bogor haruslah segera diselesaikan. Dalam rangka itulah kami memahami laporan ini disusun.

Akhirnya kami sekali lagi berterimakasih kepada Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, yang tidak jemu - jemu meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya mendampingi jemaat GKI Yasmin. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih pada Ibu Shinta yang tidak lelah untuk mendampingi kami. Sekian dan terima kasih.

d. Komunitas Jemaah Syiah, Sampang

Perwakilan Syiah Sampang

Dalam rangka diskusi publik dan peringatam Hari Ibu, saya akan menanggapi laporan dari Ibu Shinta.

Pertama-tama tentu saya ingin mengucapkan terima kasih pada Ibu Shinta. Laporan dari Ibu Shinta sangat sempurna karena sungguh-sungguh menggambarkan kondisi kami dan mewakili harapan kami. Namun, bentuk implementasi dari apa yang ibu Shinta paparkan bagaimana.

Laporan tadi telah mewakili kondisi yang menimpa kami saat ini. Apa yang kami tunggu dari pemaparan hari ini adalah saya meminta pada orang-orang yang duduk di depan agar tidak mengabaikan kasus di Sampang. Kasus ini sudah berjalan 3 tahun dan sampai saat ini belum ada tindak lanjut yang jelas.

e. Jemaat HKBP Filadelfia

Disampaikan oleh Pdt. Edwin Lubis, HKBP Filadelfia

Menanggapi laporan Ibu, kami ingin menginformasikan bahwa sempat ada pertemuan lintas agama dengan Mendagri Cahyo Kumolo. Apakah ini akan efektif? Kami memiliki harapan yang sama dengan teman dari GKI Yasmin untuk dapat bernatal dengan aman tahun ini. Saat itu Menteri Cahyo Kumolo mengatakan bahwa kami akan bernatal di gereja kami masing-masing. Namun, bagaimana kenyataannya? Tanpa bermaksud menjustifikasi, pemerintah itu *statment*-nya tidak dapat dipegang.

Kami juga hendak menegaskan bahwa ideologi negara agama harus dihapuskan dari benak anak Indonesia karena tidak sesuai dengan cita-cita *founding father* kita. Terimakasih.

Tanggapan Kementerian Agama
Disampaikan oleh Prof. Dr. Mahasim, M.A., Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam

Assalamualaikum wr.wb. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih pada Ibu Shinta Nuriyah Wahid dan Komnas Perempuan. Saya senang dapat hadir di acara ini.

Ada beberapa hal yang perlu saya tanggapi berkaitan dengan hasil pemantauan temuan soal peran pemerintah dan bagian rekomendasi. Beberapa poin yang akan saya tanggapi adalah mengenai peraturan bersama, KUA yang mendiskriminasi dalam hal pencatatan pernikahan dan FKUB.

1. Tentang Peraturan Bersama Menteri Agama dan Mentri Dalam Negeri. Peraturan bersama (PB) ini sesungguhnya tidak bermasalah. Yang bermasalah adalah pelaksanaannya di lapangan. Peraturan bersama ini sebenarnya judulnya adalah tugas dan tanggung jawab kepala daerah di dalam menyelenggarakan kerukunan dan pembentukan FKUB. Pendirian rumah beragama ini merupakan bagian dari hal yang diatur di situ. Perlu diingatkan di sini bahwa PB bukan karya dua kementrian tapi karya majelis-majelis ulama tingkat nasional yang kemudian di tandatangani oleh dua Menteri. Ibu Maria sebagai hakim konstitusi ikut merumuskannya juga. Dari segi pembuatan aturan ini sudah melalui banyak tahap yang cukup baik namun ada 2 catatan yaitu :

    1.1 Tanya-jawab atau penjelasan tidak di-*publish* oleh Kemendagri, maka tanya-jawab yang bersifat penjelasan tersebut tidak banyak diketahui oleh orang. Misalnya rekomendasi yang isinya: Pemerintah wajib menyediakan rumah ibadah, *point* ini sudah ada di dalam PB. Di dalam PB disebutkan jika persyaratan ini tidak bisa, di desa tidak bisa, maka diberlakukan di kecamatan, jika di kecamatan tidak bisa, maka di tingkat kabupaten, jika di tingkat kabupaten tidak bisa maka PEMDA wajib memfasilitasi rumah ibadah bagi kelompok agama yang ada di situ. Tapi *point* ini memang sering dianggap tidak ada baik oleh PEMDA ataupun oleh kelompok-kelompok intoleran.

    1.2 PB bersifat peraturan menteri maka daya ikatnya sangat kendur dan tidak bsia mengharuskan kepala daerah untuk mentaaatinya, maka ada saran untuk menaikan PB ini peraturan pemerintah atau UU namun karena ketidakcukupan waktu dan pemerintahan sudah berganti ini belum terealisasikan dan sekarang persoalannya sudah berbeda lagi. Dalam kongres yang lalu, Menteri Agama menyebutkan ada 5 hal yang dipermasalahkan yaitu:

        1) Posisi dari umat agama di luar 6 agama resmi negara dan sudah dilayani oleh pemerintah. Sering kali orang menyebut agama atau kepercayaan di luar ini sebagai agama di luar yang diakui. Sebenarnya tidak ada UU yang menyatakan agama yang diakui atau tidak diakui. Yang menyebut agama yang diakui hanya UU Adminduk dan UU 1/PNPS/65 dan itupun tidak menyebut agama yang diakui dan tidak diakui, melainkan hanya menyebutkan agama yang banyak dipeluk oleh orang Indonesia dan agama yang banyak dianut oleh orang

Indonesia adalah 6. Yang ada adalah agama yang sudah mendapat pelayanan dan yang belum mendapat pelayanan. Ada keinginan untuk memantapkan posisi agama di luar yang 6 itu

2) Persoalan rumah ibadah. Sebenarnya yang banyak bermasalah adalah Islam dan Kristen. Orang tidak membedakan antara rumah ibadah dan tempat ibadah. Rumah ibadah adalah yang memiliki ciri-ciri tertentu yang dijadikan tempat berkumpulnya umat beragama untuk beribadat. Tetapi kalau tempat ibadah bisa dilakukan di mana saja bisa di rumah, di tempat kerja dan tidak harus dibuat bentuknya sesuai dengan ciri tertentu beda dengan rumah ibadah. Hal ini menjadi sulit karena di dalam Islam orang membangun tempat ibadah lebih besar dari rumah ibadah. Orang Islam, 1 rumah ibadah bisa dipakai oleh banyak mahzab sedangkan dalam Kristen beda mahzab beda rumah ibadahnya.Ini adalah problem yang perlu diseleasikan di dalam peraturan yang berlaku yang bersifat mengikat.

3) Adanya gerakan berlebihan yang mengancam kerukunan. Ini biasanya soal dakwah. Seperti berita yang beredar di jejaring media sosial soal pembaptisan di *car free day*, ini berlebihan, atau kewajiban untuk menggunakan pakian tertentu, ini berlebihan dan perlu diatur.

4) Kekerasan basis agama yang ditujukan pada kelompok yang lemah, seperti halnya kelompok perempuan. Ini tidak boleh terjadi ketika orang lemah semakin ditindas lagi, ini tentunya tidak ada daasar agamanya dan landasannya hanya emosi saja.

5) Adanya tafsir dari umat beragama yang beda dengan tafsir yang sudah ada. Apa ini bagian dari penistaan? Seperti soalnya Ahmadyah mengenai nabi terakhir. Pemaknaan Khotam, Suni melihat sebagai nabi terakhir sedangkan Ahmadyah melihat sebagai nabi terindah. Banyak perbedaan ini disebabkan oleh adanya tafsir yang berbeda. Walaupun ada persoalan politik dan ekonomi. Seperti soal orang berbeda dalam dakwah. Sebenarnya sudah ada upaya untuk menyelesaikan persoalan penindasan ini. Bagi orang yang mengalami keterlambatan penanganan ini tentu tidak terlalu berarti tapi bagi korban tentu tidak begitu.

6) Persoalan Baha'i, pak Johan pernah bersurat pada saya bahwa Baha'i berhak untuk hidup di Indonesia. Berdasarkan surat itu dan permintaan orang Baha'i, Sekjen membuat surat Kemendagri dan meminta surat pada Menteri namun haknya sebagai WNI belum dapat keluar karena persoalan belum ada UUnya. Berbeda dengan 6 agama lain suadah disebut di dalam UU tapi yang lainnya belum. Mudah-mudahan dengan UU yang sekarang sedang dipersiapkan oleh Kemenag persoalan ini bisa selesai.

2. Persoalan KUA yang menolak mencatatakan pernikahan Ahmadiyah. Dari negara dasar penolakan ini sebenarnya tidak ada. Persoalan KUA ini berkait dengan kebijakan daerah. Saya sebagai penaggung jawab KUA se-Indonesia tidak pernah melihat adanya larangan itu, karena dari Kemendgrai kami tidak mengeluarkan pelarangan mengelurakan buku nikah. Ini persoalan fatwa MUI yang menyatakan Ahmadyah sesat sehingga pencatatan pernikahan tidak terjadi, namun sesungguhnya regulasi dari negara yang mengatur itu sesungguhnya tidak ada.

3. FKUB saat ini sudah ada di 33 provinisi, di tingkat kabupaten dan kota sudah ada 60%, namun lagi-lagi ini kembali pada kepala daerah masing-masing. Bagi Kepala daerah yang peduli soal keberagaman FKUB ini pasti dijalankan dengan baik tapi bagi yang tidak *consern* mungkin ini malah dijadikan isu atau alat politik.

Catatan yang perlu saya tambahkan adalah bahwa kita masih dekat dengan kebiadaban. Amerika saja yang sudah lama berdemokrasi masih mengalami kasus rasial seperti penembakan kulit hitam. Jadi kita yang baru 69 tahun merdeka bila dibandingkan dengan Amerika kita masih lebih maju, meski ini bukan pembenaran. Dalam teologi Islam ada teologi kekerasan, hal ini terjadi karena Islam dirumuskan pada saat perang. Maka kekerasan adalah hal yang sulit sekali dihindarkan pada masa itu. Lalu ajaran Islam ini dirumuskan oleh laki-laki, yang meski pintar tapi sensitivitas atas orang yang kehilangan hak itu kurang. Laki-laki penguasa kurang memiliki kepekaan.

Sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf.

Tanggapan Pelapor Khusus

1. Saat mendengar penjelasan dari Bapak, hati ini teras sejuk sekali, namun bara yang selalu dihembuskan oleh kaum intoleran tentang pemahaman yang tidak sesuai dengan pandangan pemerintah, kebijakan pemerintah daerah, pidato-pidato yang mengandung kebencian dan provokasi seluruhnya masih eksis di masyarakat. Sikap ini yang menjadi motor sikap intoleransi, kekerasan, dan pelanggaran hak konstitusional hak kebebasan beragama. Saya meminta kebijakan dari Kemenag untuk meredakan tindakan tersebut agar bara ini tidak menyala agar semua pihak merasa nyaman.

2. Lalu saya mau menanyakan relasi antara Kemenag, Kemendagri dan pemerintahan setempat. Dalam hal menyelesaikan masalah minoritas keagamaan, ketiga intansi ini saling melempar tanggung jawab. Sebenarnya apa yang terjadi dan kebijakan apa yang membuat tiga instansi ini saling lempar dan malah tidak menyelesaikan masalah dan malahan menambah masalah?

Prof. Mahasim

Pertanyaan kami terima dan akan kami upayakan untuk mencari tahu, terutama pertanyaan kedua dari Ibu Shinta tentang sebenarny apa yang terjadi. Namun sekarang kami tidak dapat menjawab, namun kami usahakan agar itu dapat diatasi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Menteri agama saat ini punya *consern* yang sangat besar untuk menyelesaikan persoalan ini.

Tanggapan Kementerian Hukum dan HAM

Disampaikan oleh Bapak Dr. Mualimin Abdi S.H, MH., Kepala Balitbang HAM Kementerian Hukum dan HAM

(tanggapan disusun oleh Tim Badan Litbang HAM dan Direktorat Jenderal HAM)

Berkaitan dengan surat yang dilayangkan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan kepada Kementerian Hukum dan HAM perihal undangan mengikuti acara kegiatan Peluncuran dan Diskusi tentang "Laporan Pelaporan Khusus Komnas Perempuan tentang Kekerasan dan Diskriminasi terhadap Perempuan dalam Konteks Pelanggaran Hak Konstitusional Kebebasan Beragama" sekaligus memperingati hari Ibu yang jatuh pada tanggal 22 Desember 2014, maka bersama ini dapat sampaikan tanggapan atas tersebut:

1. Menyikapi intensitas persoalan intoleransi beragama, pada akhir tahun 2012, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) membentuk tim Pelapor Khusus tentang Kekerasan dan Diskriminasi terhadap Perempuan dalam Konteks pelanggaran Hak Kebebasan Beragama dalam hal ini Ibu Shinta Nuriyah Wahid, tokoh kebhinnekaan dan perjuangan hak perempuan berkenan menjadi pelapor khusus.
2. Pembentukan mekanisme Pelapor Khusus tidak dapat dilepas dari rangkaian kekerasan terhadap komunitas minoritas agama atas nama agama. Serangan terhadap jemaah Ahmadiyah yang menyebabkan pengungsi besar-besaran di Transito tahun 2005, kemudian berpuncak pada tragedi Cikeusik, 6 Februari 2011. Ada pula berbagai tindak penyegelan dan intimidasi yang dialami minoritas agama dalam mendirikan rumah ibadahnya, utamanya gereja dan vihara, juga masjid; diantaranya peristiwa kekerasan yang dialami pimpinan dan jemaat gereja HKBP Cikeuting, HKBP Filadelfia dan GKI Yasmin. Juga ada kekerasan yang dialami oleh komunitas Syiah dan Baha'i. Berbagai laporan tentang persoalan ini telah dikeluarkan, baik di tingkat nasional maupun internasional, Namun, respon perbaikan segera dan substantif dari negara dianggap tak kunjung hadir.
3. Dalam laporan pelapor khusus tersebut, pada BAB IV tentang Kesimpulan dan Rekomendasi, khususnya poin ke-9 dalam rekomendasinya (halaman 102 laporan tersebut) yang ditujukan pada Menteri Hukum dan HAM disebutkan bahwa: "Menteri Hukum dan HAM(Menkumham) bekerjasama dengan dengan kementerian yang terkait, antara lain Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Nasional:
    a. Menyediakan ruang informasi dan publikasi tentang fakta-fakta pelanggaran berdasarkan pengalaman perempuan korban kekerasan dan diskriminasi;
    b. Mengembangkan sistem pemulihan bagi korban; dan
    c. Mengembangkan pendidikan toleransi.
4. Berdasarkan hal tadi maka dapat disampaikan "tanggapan" atas rekomendasi tersebut:
    a. Berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemnetrian Hukum dan HAM RI, perlu disampaikan bahwa tugas dan fungsi Eselon I yang membidangi langsung tentang Hak Asasi Manusia (HAM) adalah Direktorat Jenderal HAM dan Badan Penelitian dan Pengembangan HAM.

b. Dalam hal "menyediakan ruang informasi dan publikasi tentang fakta-fakta pelanggaran berdasarkan pengalaman perempuan korban kekerasan dan diskriminasi":

Tanggapan:

Perlu adanya penelitian atau kajian bersama terkait fakta-fakta pelanggaran terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dan diskriminasi terutama dalam konteks kebebasan beragama. Hasil dari penelitian atau kajian tersebut dapat disampaikan melalui *policy memo*/ *policy brief* yang dikeluarkan.

Hal lain, terkait permasalahan kebebasan beragama, Direktorat Pelayanan komunikasi (Yankomas), salah satu unit di Direktorat Jenderal HAM telah melakukan:

a) Audiensi dan FGD terkait Hak Kebebasan beragama dengan penganut agama Baha'I, Syiah dan Sunda Wiwitan;
b) Koordinasi dan Konsultasi terkait permasalahan Gereja GKI Yasmin dan Ahmadiyah; dan
c) Penyusunan dan Pelaporan Pelayanan Komunikasi Masyarakat yang juga memuat tentang penangan HAM termasuk diantaranya permasalahan hak kebebasan beragama.

Selanjutnya, Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Informasi (salah satu unit di Direktorat Jenderal HAM) yang mempunyai Tugas dan fungsi melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pelayanan di bidang hak asasi manusia dapat menyediakan ruang informasi dan publikasi tentang fakta-fakta pelanggaran berdasarkan pengalaman perempuan korban kekerasan dan diskriminasi dan tindak lanjut perlindungan dan pemenuhan hak perempuan bekerja sama dengan KemenPPPA.

c. Dalam hal "mengembangkan system pemulihan bagi korban":

Tanggapan:

Kementerian Hukum dan HAM tidak memiliki kewenangan yang spesifik untuk "pemulihan bagi korban" pelanggaran hak konstitusional kebebasan beragama. Namun hal tersebut merupakan peluang dan tantangan Kementerian Hukum dan HAM dalam mengembangkan sistem pemulihan bagi korban, melalui unit di Kemenkumham yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan HAM bekerjasama dengan Direktorat Jenderal HAM guna menyusun modul dan mekanisme pemulihan korban pelanggaran HAM dalam Kebebasan Beragama, serta dengan memberdayakan Panitia RANHAM dan P2TP2A.

Hal lainnya berkaitan dengan apa yang disampaikan di atas, Kementerian Hukum dan HAM telah menerbitkan:

a) Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM RI dan Menteri dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2013 dan Nomor 77 Tahun 2013 tentang Parameter HAM Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah dengan harapan produk-produk hukum daerah memuat nilai-nilai HAM termasuk kebebasan beragama dan beribadah;
b) Permen Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kriteria Kabupaten/ Kota Peduli HAM dengan tujuan memberikan motivasi kepada Pemda Kabupaten/ Kota untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM.

d. Terkait "mengembangkan pendidikan toleransi":

Tanggapan:

Secara teknis hal tersebut di bawah kewenangan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menegah dan Kebudayaan. Kementerian Hukum dan HAM akan berkontribusi atas substansi di bidang Hukum dan HAM.

Di samping itu, Kementerian Hukum dan HAM, melalui Direktorat Penguatan HAM dan Direktorat Diseminasi HAM,Direktorat Jenderal HAM juga telah mengadakan pelatihan, sosialisasi dan pendidikan HAM kepada Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Aparatur Negara dan Aparatur Penegak Hukum mengenai toleransi beragama. Meskipun belum spesifik pada Perlindungan Perempuan.

5. Rekomendasi lainnya, berkaitan dengan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan.

a. Pada Rekomendasi 1 (laporan tersebut), dikatakan bahwa : Presiden dan DPR RI segera melakukan perubahan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang membatasi jaminan kebebasan beragama atau berkeyakinan, salah satu rekomendasinya menyebutkan bahwa: "(1) Segera melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi untuk mengubah UU No.1/PNPS/1965 untuk kepentingan mencegah tindak intoleransi agama dan menjamin kemerdekaan beragama secara hakiki".

Tanggapan:

Bahwa menurut pandangan kami, Keputusan Mahkamah Konstitusi No.140/PUU-VII/2009 Tentang permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Amar Putusannya Mahkamah Konstitusi menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Mahkamah berpendapat dalil-dalil pemohon baik dalam permohonan pengujian formil dan materiil tidak beralasan. MK juga berpendapat bahwa Negara berkepentingan untuk membuat Undang-Undang Pencegahan Penodaan Agama sebagai pelaksanaan tanggung jawab Negara melindungi HAM sesuai dengan prinsip Negara hukum.

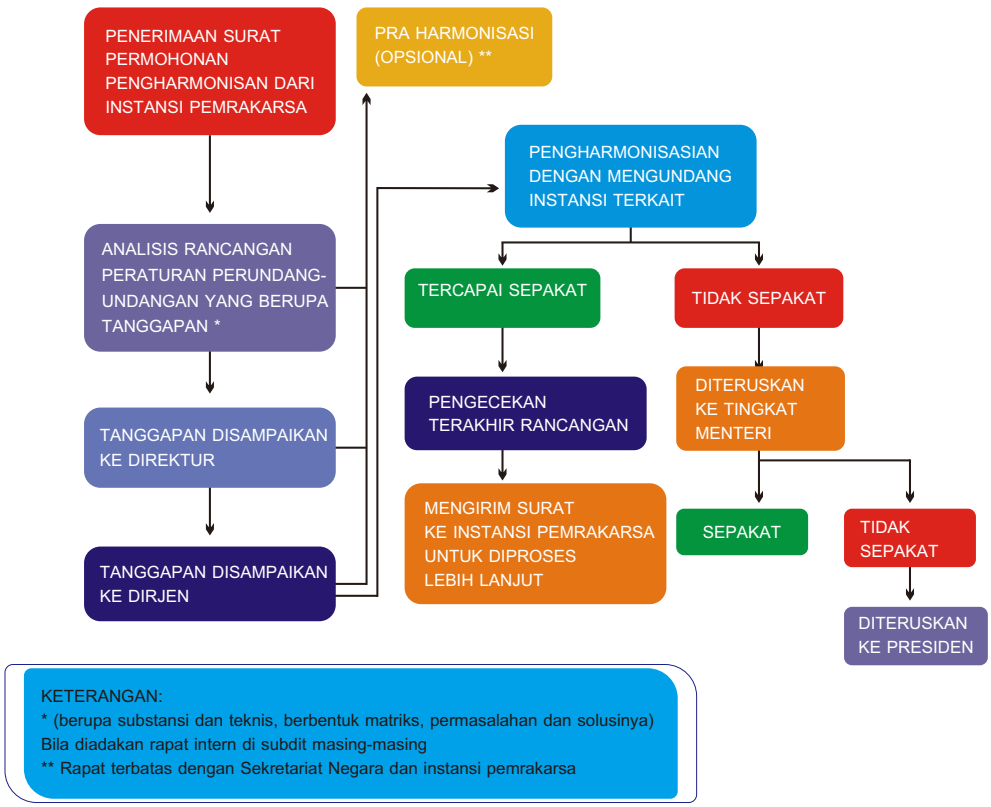
Pada prinsipnya Kementerian Hukum dan HAM mendukung Keputusan MK sebab Keputusan MK bersifat final dan mengikat. Dalam hal usulan pembuatan Undang-Undang Pencegahan Penodaan Agama perlu dilakukan pengkajian lebih mendalam dengan melibatkan pihak-pihak terkait, apakah memang diperlukan pembentukan undang-undang penodaan agama yang baru menggantikan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965.

b. Pada Rekomendasi 2.2 (laporan tersebut), dikatakan bahwa : Meningkatkan komitmen untuk melakukan harmonisasi hukum dan kebijakan agar sejalan dengan janji Konstitusi dan kovenan yang telah diratifikasi, khususnya yang terkait dengan jaminan kebebasan beragama atau berkeyakinan.

Tanggapan:

Kementerian Hukum dan HAM memiliki Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan yaitu Direktorat Harmonisasi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

PROSES PENGHARMONISASIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



6. <u>Tindak lanjut berkaitan dengan rekomendasi Laporan Pelapor Khusus Komnas Perempuan</u>

   - Perlidungan dan pemenuhan terhadap korban Kekerasan dan Diskriminasi terhadap Perempuan dalam konteks Hak Kebebasan beragama dapat dilakukan dengan pemberdayaan Panitia Ranham di Daerah dan Pelayanan Hukum dan HAM di Kanwil-Kanwil Kementerian Hukum dan HAM RI di seluruh daerah dengan rencana aksi yang spesifik mengenai toleransi beragama diantaranya dengan melaksanakan sosialisasi tentang kebebasan beragama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya, melaksanakan pelatihan resolusi konflik kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat penegak hukum dan instansi terkait di daerah serta meningkatkan peran FKUB melalui pertemuan FKUB dengan instansi terkait;

   - Mengoptimalkan kembali fungsi Mahkumjapol sesuai dengan maksud diterbitkannya Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Jaksa Agung RI dan Kapolri tentang Sinkronisasi Ketatalaksanaan Sistem Peradilan Pidana dalam Mewujudkan Penegakkan Hukum yang berkeadilan, yaitu mewujudkan keterpaduan dalam

ketatalaksanaan system peradilan pidana dengan mengedepankan perlindungan hak asasi manusia dan pemenuhan rasa keadilan agar aparat penegak hukum dan pemerintah terutama di daerah perlu bekerja lebih keras dalam menangani dan menjamin kebebasan sehingga mengurangi potensi pelanggaran kebebasan beragama. Tindak-tindak pidana yang mengatasnamakan agama ini tidak boleh dibiarkan atau dihukum ringan, karena hal ini akan mereduksi peran hukum dalam penegakkan Hak Asasi Manusia, mengakibatkan citra negatif terhadap pemerintah.

- Pelayanan Komunikasi Masyarakat RANHAM dapat menjadi alternatif penanganan masalah Hak Asasi Manusia yang menjangkau seluruh Provinsi, Kabupaten/ Kota di Indonesia. Panitia RANHAM bisa membantu penghapusan stigma yang mengarah pada perlakuan diskriminasi dan intoleransi pada kelompok minoritas dalam beragama dan berkeyakinan.
- Panitia RANHAM baik Pusat maupun di daerah segera mengakselerasi pelaksanaan Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas RANHAM) dalam menangani permasalahan Hak Asasi Manusia, dan sekaligus melakukan diseminasi dan sosialisasi Hak Asasi Manusia di seluruh Kementerian/ Lembaga, Provinsi, Kabupaten/ Kota sesuai dengan yuridiksi masing-masing.

Tanggapan Kementerian Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)

Disampaikan oleh Ibu Nimas Aliya, Deputi Bidang Perlindungan Perempuan

Assalamualaikum wr.wb. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang saya hormati Ibu Shinta Nuriah. Yang saya hormati ketua Komnas Perempuan beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak/Ibu yang memberikan tanggapan serta Bapak/Ibu peserta forum yang tidak dapat saya sebutkan satu peresatu.

Pertama-tama saya ingin menyampaikan salam dan permohonan maaf dari Ibu Menteri KPPPA Prof. Yohanna Yembise. Ibu mentri tidak dapat hadir karena bersama seluruh jajaran dan deputi bersama Presiden pada hari ini juga memperingati acara puncak kegiatan Hari Ibu ke 86 tahun 201 dengan melaksanakan kegiatan bakti sosial di GOR Ciracas, Jakarta. Sebagai perwakilan dari KPPPA, saya akan menyampaikan pandangan mengenai kekerasan dan diskriminasi dalam kebebasan beragama yang menimpa perempuan.

Sebelumnya saya menyampaikan selamat Hari Ibu untuk para Ibu di ruang ini dan di seluruh Indonesia. Mari kita peringati ini dengan berkomitmen lebih serius untuk melindungi perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan, baik di rumah, di ruang publik dan di negara. Tak lupa kami juga menyampaikan apresiasi pada Komnas Perempuan yang telah menyelenggarakan acara ini dan tentunya pada Ibu Shinta Nuriyah yang telah menyampaikan laporan atas kekerasan dan diskriminasi pada perempuan dan anak.

KPPPA tidak mentolerir bentuk kekerasan sekecil apapun. Seperti kita ketahui bersama bahwa kedudukan dan peran yang dinikmati perempuan pada hari ini berbeda dengan kedudukan dan peran yang mereka miliki 50 tahun yang lalu. Perkembangan teknologi serta terbukanya sekat-sekat pemisah antara laki-laki dan perempuan mendorong terciptanya berbagai gerakan feminisme. Dalam menjawab berbagai isu mengenai kesetaraan gender di era informasi terbuka seperti saat ini pembentukan perangkat hukum yang dapat menaungi kepentingan kaum perempuan menjadi semakin signifikan. Selama ini porsi perempuan yang duduk di pemerintahan memang tidak sebanyak kaum laki-laki. Akibatnya banyak kebijakan yang tidak memperhitungkan aspirasi perempuan. Bertolak dari hal tersebut, pembentukan perundang-undangan yang memperhatikan hak-hak perempuan, perlu untuk selalu diefektifkan agar persoalan mengenai konflik antar gender dapat dihindari di masa yang akan datang. Hal ini agar dapat mengakomodasi penyimpangan sosial kepada perempuan dan untuk menjamin hak untuk menjadi setara dengan laki-laki maka dibutuhkan perubahan-perubahan khusus oleh pemertintah.

KPPPA baru-baru ini telah meluncurkan kebijakan perlindungan perempuan dan anak yaitu berupa PERPRES 18/2014 tentang perlindungan, pemberdayaan perempuan dan anak dalam situasi konflik sosial. Kami melihat bahwa apa yang telah disampaikan pada tanggapan-tanggapan sebelumnya bahwa ini merupakan kekerasan yang terjadi di dalam situasi konflik. Berbagai permasalahan yang telah disampaikan oleh Ibu Nuryiah merupakan kekerasan dalam konflik sosial baik yang disebabkan oleh konflik agama, perebutan lahan dan lain sebagainya. Memang kondisi demikian cenderung memunculkan kekerasan yang menyebabkan perempuan dan anak berada dalam posisi rentan kekerasan termasuk pula kekerasan seksual. Lemahnya perlindungan pada anak dan perempuan dalam kondisi

tersebut membua KPPPA menerbitkan PERPRES 18/2014 yang tujuannya antara lain: Perpres ini bertujuan untuk melindungi, menghormati dan menjamin hak perempuan dan anak di dalam penanganan konflik. Hal ini terutama tertera pada pasal 2 bahwa perlindungan, pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik dilaksanakan oleh:

1. Kementrian lemabaga sesuai dengan kewenangannya, seperti yang disampaikan KemenHukHAM tadi, yang kemudian tertuang dalam rencana aksi nasional perempuan dan anak dalam situasi konflik.
2. PEMDA harus melakukan upaya pencegahan untuk menghindakan perempuan dan anak dari situasi dan pristiwa konflik. Upaya pencegahan itu dilakukan dengan cara, diantaranya:
    a. Menguatkan fungsi P2TP2A untuk memberikan perlindungan pada perempuan dan anak di dalam konflik. Sampai saat ini P2TP2A ada di 33 Provinsi dan 347 Kabupaten.
    b. Mengadakan pelatihan dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam situasi konflik.
    c. Memfasilitasi penambahan penyediaan ruang publik atau ruang terbuka hijau untuk perempuan dan anak agar tidak mengalami kekerasan dan pembelaan HAM perempuan.

    Adapun layanan khusus terhadap anak dalam situasi konflik, meliputi: pengasuhan, sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan serta ruang rekreasi.

Melalu PERPRES ini KPPPA bekerjasama dengan lembaga terkait dan PEMDA sesuai dengan kewenangannya untuk memberdayakan perempuan dan anak dalam situasi konflik. Pemberdayaan perempuan di dalam konflik meliputi upaya meningkatkan ketahanan hidup, usaha ekonomi, partisipasi perempuan sebagai pembangun, dan perunding perdamaian.

Pada pasal 15 PERPRES yaitu meningkatkan ketahanan sebagaimana dimaksud dengan memberikan bimbingan dan pendampingan untuk penguatan mental, spiritual. Adapun pemberdayaan anak di dalam konflik meliputi upaya untuk meningkatkan pemahaman terhadap anak untuk tidak melakukan kekerasan dengan melaksanakan pendidikan damai dan keadilan gender.

Untuk melaksanakan PERPRES 18/2014 ini maka tindak lanjutnya melalui peraturan Menkokesra No 7/2014 tentang program rencana aksi nasional P3APK. RAN ini dimulai pada tahun 2014 dan berakhir pada tahun 2019 yang berisi tentang pencegahan, penanganan, pemberdayaan dan partisipasi. Ini adalah bentuk pemberdayaan perempuan dan anak di wilayah konflik.

Terima kasih.

Tanggapan Kementerian Sosial

Disampaikan oleh Dr. Sonny Manalu, Direktur Rehabilitasi Sosial

Selamat siang. Yang saya hormati Ibu Shinta Nuriah. Yang saya hormati Bapak/Ibu pembahas dan khususnya para pemerhati dan seluruh peserta yang sangat penting dan mulia.

Pertama-tama kami mengucapkan maaf kepada Ibu Nuriah karena disposisi ini baru kami terima setengah jam lalu sebelum masuk ruangan ini sehingga kami belum membuat jawaban tertulis terkait ini.

Pertama mewakili Kemensos dan diri pribadi saya sering ditanyai mengenai bagaimana menangani kekerasan yang berbasis agama. Menurut saya ini bisa rumit bila dianggap tumit dan bisa mudah bila ini dianggap mudah. Saya sebagai aktivis menganggap ini mudah, karena pada tahun 1992 saya merantau ke Jakarta dengan istri saya dan mengontrak ke gang Masjid. Istri saya bertanya kenapa kita tinggal di gang Masjid, kalau di gang gereja lebih dekat dengan gerja? Saya jawab pada istri saya bahwa hidup di dalam perbedaan itu baik. Sampai saat ini saya tinggal di dekat Masjid. Hidup dalam perbedaan itu sangat indah, persoalannya adalah apa kita punya titik pijak yang sama. Apakah kita mau menerima perbedaan ini. Ini dari sisi pribadi saya, perbedaan itu indah. Saya suka geram karena melihat perbedaan sebagi suatu yang rumit.

Kementrian Sosial pada tahun 1948 telah mencanangkan apa yang kami sebut sebagai Hari Kesetiakawanan Sosial. Jika semangat ini dihidupkan maka persoalan konfliki ini ringan. Kemenag dan Kemenkumham adalah pemeran utama dalam penyelesaian konflik, namun jika pemikiran Kementrian Sosial ini ditumbuhkembangkan maka ini adalah dorongan utnuk anti diskriminasi. UU 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial memerintahkan pemerintah untuk melaksanakan rehabilitasi sosial, melaksanakan pelayanan sosial tanpa diskriminasi. Tidak perlu ada program yang dasarnya adalah pengkotak-kotakan masyarakat yang akan dibantu.

Oleh karena itu Kemensos memfasilitasi, mendorong karangtaruna, PSM di desa dan kelurahan yang bernafaskan Binneka Tunggal Ika. Jika konsep kesetiakawanan sosial dipakai juga dalam relasi beragama maka kekerasan basis agama dengan sendirinya dapat dihilangkan.

Kami dari Kemensos menyambut baik acara ini, kami akan menyampaikan pada ibu mentri Indah Kofifah untuk mendukung rekomendasi dari Ibu Shinta.

Barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan, terima kasih.

Tanggapan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Disampaikan oleh Imdadun Rahmat, Komisioner

Assalammulaikum Wr. Wb.

Selamat Hari ibu lalu saya mengucapkan selamat pada Ibu Shinta dan Komnas Perempuan yang telah melahirkan laporan ini. Saya sungguh mengapresiasi hasil ini yang tentunya tidak mudah untuk dikerjakan. Terima kasih pada Ibu Shinta yang telah berkomitmen untuk merawat Indonesia.

Ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan. Fakta yang disampaikan ibu Shinta sama dengan laporan KHAM, namun sorotan laporan ini lebih berfokus pada korban perempuan.

1. Fakta-fakta tersebut baik soal hak-hak terampas dari korban, dampak dari pelanggaran HAM bagi korban, *non state actor* dan aktor negara. Pelanggaran baik *by ommission* dan *by commission*. Temuan-temuan ini terverifikasi oleh pemantauan dan temuan tim Pelapor Khusus Komnas Perempuan.

2. Analisis masalah terkait sebab-sebab. Memang betul konflik ini disebabkan oleh para kaum intoleran para penjual *hate speech*, terkait dengan aturan hukum yang lemah, regulasi yang belum sejalur dengan HAM mengenai kebebasan beragama.

3. Ada banyak rekomendasi yang sama antara yang Ibu berikan dengan yang kami sampaikan satu tahun lalu pada sidang HAM Desember 2013. Saat ini memang terjadi pergeseran dalam pelanggaran kebebasan beragama, dulu pelakunya adalah aktor negara, seperti bakortanas, bakor polisi. Tetapi yang sekarang datang untuk melakukan pelanggaran adalah adalah kelompok semi-ormas maupun kelompok yang muncul dadakan yang menjadi pelaku kekerasan, dan negara saat ini cenderung tersandra oleh tekanan politik maupun oleh tekanan massa. Peningkatan intoleransi beragama ternyata terkait dengan keberadaan ormas-ormas intoleran seperti FPI. Di mana ormas seperi FPI eksis maka di sana akan menjadi zona merah kekerasan atas nama agama. Jadi faktor ormas harus menjadi aspek penting yang di-*addressed* [diajukan]. Ada sindrom mayoritas. Intoleransi memakan korban tidak hanya bagi umat Kristen tapi juga pada umat Islam. Ini adalah soal mayoritas-minoritas. Ini soal pembalasan dendam, siapa yang menjadi minoritas harus bersiap-berisap jadi korban.

4. Aparat kemanan tidak cepat melakukan pencegahan atau terlalu sedikit menurunkan pasukan keamanan. Oleh karena itu, sering kali terjadi peristiwa-peristiwa *crime by ommision* yaitu pembiaran dengan alasan kalah jumlah, lemahnya inteligen dan lain sebaginya.

5. Tindakan hukum yang lemah dan impunitas dan terjadi kriminalisasi terhadap korban. Jadi korban malah direkayasa untuk menjadi pelaku kekerasan atau kriminalisasi pada korban.

6. Tindakan hukum yang terjadi direduksi pada pelaku individu atau pelaku lapangan saja dan tidak menunjukan pelaku utama atau otak kekerasan. Pendekatan-pendekatan hukum individual menyebabkan ini. Fakta-fakta ini jadi kehilangan unsur sistemiknya.

7. Permesifisme terhadap intoleransi. Intoleransi dipandang sebagai hal kecil dan tidak ada masalah sehingga ormas seperti FPI ini tetap diajak berkawan oleh elit politik, diberi bansos dan terus-menerus mendapatkan dukungan.

8. *State favoritism*. Para elit pengelola negara tidak segan menunjukkan dukungan pada kelompok tertentu yang terang-terang melakukan tindak intoleransi.

9. Lemahnya aspek penyelesaian. Adanya keengganan untuk mengambil tindakan tegas.

10. Penyelesaian oleh aparatur tidak dilakukan dengan benar, terjadi salah koordinasi, lempar tanggung jawab antara uruan pemerintahan pusat atau daerah.

11. Kita tentu mengharapkan tidak ada lagi air mata yang mengucur dari seorang Presiden, seperti masa lalu. Yang kita perlukan saat ini adalah kerja dari presiden RI.

12. Yang terakhir saya titip rekomendaesi yang telah dikeluarkan oleh Komnas Perempuan terkait dengan harmonisasi UU dan juga Qanun di Aceh. KHAM sudah menyurati Kemendagri untuk menindaklanjuti Qanun Aceh, dan juga PBM tentang rumah ibadah dan aspek-aspek lain.

Demikian. Sekali lagi saya mengucapkan selamat dan terima kasih.

Tanggapan Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Disampaikan oleh Maria Aviani, Wakil Ketua

Salamat siang.

Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih pada Komnas Perempuan dan kepada Ibu Shinta Nuriyah sebagai Pelapor Khusus Komnas Perempuan dan para hadirin sekalian. Dalam kesempatan ini KPAI diminta unruk menganggapi laporan dari Ibu Shinta Nuriyah. Pertama-tama kami sangat mengapresiasi keberadaan laporan ini karena laporan ini telah membuka mata berbagai pihak. Ini adalah hal yang penting dalam perbaikan perlindungan perempuan dan anak yang menjadi korban. Sebelumnya ijinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal yaitu

Hak beragama selain termaktub dalam UUD 1945 juga terdapat di dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain dalam pasal 6 yaitu :

"Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali".

Prinsip nondiskriminasi selanjutnya lebih dijelaskan lagi dalam pasal 21 yaitu :

"Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah
berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental".

Penjaminan keberlangsungan pemenuhan hak beragama selama masa tumbuh kembang anak juga diatur secara rinci dalam pasal 33, 38A, 43 dan 65.Anak dijamin memiliki keyakinan yang sama dengan orang tua atau wali, dilindungi dari adopsi oleh orang tua yang berbeda agama yang dapat merampas kebebasan anak untuk beragama dan beribadah sesuai keyakinannya. Anak juga dijamin memperoleh pemahaman agama dan pelajarana tata cara ibadah sejak dini, dengan maksud agar anak dapat menikmati kebebasan beragama secara utuh, berkesinambungan, nyaman, serta bebas dari tekanan ataupun paksaan.

Hal ini menjadi penting karena seperti kita dengarkan pada penjelasan Ibu Shinta sebelumnya bahwa kebebasan anak beragama sangat ditentukan oleh kebebasan orangtuanya untuk beragama. Ketika orang tua atau wali anak mendapat sikap intoleran dalam beragama tentu itu akan berdampak pula pada anak. Agar seorang anak dapat memahami bahwa ajaran agamanya mengajarkan nilai-nilai positif bagi diri, orang tua, keluarga, lingkungan dan negara, tentunya anak memerlukan contoh-contoh pelaksanaan ajaran agama yang diperoleh dari orang terdekat seperti orang tua, keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat sekitar tempat tinggalnya. Oleh karena itu, pemenuhan hak beragama bagi anak pada kenyataannya tidak terlepas bahkan sangat terkait dengan kebebasan beragama yang dimiliki orang tua atau wali anak.

Secara ideal dalam situasi yang damai, anak akan mudah memahami dan menyerap serta membentuk pemahaman berdasarkan ajaran agamanya berdasarkan pengalaman beragama sehari-hari. Akan tetapi dalam situasi konflik, penuh tekanan, serta rawan ancaman kekerasan fisik maupun psikis, anak akan sulit menghubungkan dampak positif ajaran agama

secara kontekstual dengan kondisi faktual yang dialaminya.Hasil pemantauan KPAI di beberapa daerah konflik atas nama agama, anak tidak lebih mudah menghadapi praktek diskriminasi dan kekerasan dalam situasi konflik. Di-*bully*, dikeluarkan dari sekolah, dikucilkan dari pergaulan, kegamangan dalam proses pembentukan jati diri, dll. Apalagi ketika menjadi pengungsi, kekerasan dan diskriminasi semakin berlipat mendera anak, sementara ia tidak paham dengan masalah yang dihadapi.

Maka dalam kesempatan kali ini KPAI menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap Pelapor Khusus Komnas Perempuan, ibu Shinta Nuriyah dan Laporan tentang Kekerasan dan Diskriminasi terhadap Perempuan dalam Konteks Pelanggaran Hak Konstitusional Kebebasan Beragama. Laporan ini menggambarkan situasi konflik terhadap perempuan korban kekerasan dan diskriminasi atas nama agama, sekaligus menjelaskan dampaknya secara langsung maupun tidak langsung terhadap tumbuh kembang dan pembentukan perspektif anak dalam kehidupan beragama penuh konflik yang dialaminya.

Praktek toleransi umat beragam itu ada tetapi kami melihat perbandingannya seperti deret hitung dengan deret hitung. Intoleransi ada dua jenis yaitu intoleransi terhadap umat di luar dan umat di dalam kelompok itu sendiri. Jika kita melihat SKB, seakan-akan negara melegitimasi sikap intoleransi tetapi kalau kita melihat pada konteks yang lebih luas pada kerangka pemenuhan negara atas hak umat maka tidak seperti itu. Kita berharap ada peraturan yang memayungi tentang kerukunan umat beragama tapi juga berangkat dari fakta pengalaman korban perempuan dan anak.

Intoleransi dalam kehidupan beragama pada awalnya bersifat kasuistis. Perbedaan agama dalam masyarakat di daerah tertentu sebenarnya dapat diselesaikan oleh masyarakat itu sendiri dengan kearifan lokal yang ada di tiap daerah. Kita menemukan praktek toleransi pada hari-hari besar agama, seperti umat Kristen memberikan ucapan selamat lebaran pada umat Islam, perayaan Gong Xi Fa Cai berlangsung meriah dan ditayangkan di televisi nasional, perayaan natal yang berlangsung kondusif karena keamanannya bekerja sama dengan organisasi masyarakat agama lain, dll. Pengembangan nilai-nilai toleransi antar umat beragama saat ini terus berlangsung, tetapi pertumbuhannya seperti membandingkan deret ukur dengan deret hitung. Kebutuhan beribadah dan tempat ibadah selalu ada setiap saat, sementara kerja-kerja pengembangan toleransi berproses tahap demi tahap. Akibatnya, belum semua masyarakat bisa menikmati hasilnya, termasuk perempuan dan anak yang menjadi korban intoleransi seperti yang dijelaskan dalam Laporan Pelapor Khusus Komnas Perempuan tersebut.

Perempuan dan anak merupakan kelompok paling rentan dalam situasi konflik, apakah motif ekonomi, politik, sosial, dalam hal ini konflik yang bermotif agama. Secara umum, KPAI menyoroti intoleransi dalam beberapa hal. Pertama, sikap intoleran dari pemeluk agama lain, khususnya tentang tempat ibadah, seperti menghalangi pendirian tempat ibadah GKI Yasmin, HKBP Filadelfia, Masjid di Kupang, dll. Tempat ibadah yang seharusnya bisa memiliki fungsi sosial untuk mengurangi konflik yang dapat timbul di tengah masyarakat, justru menjadi sumber konflik itu sendiri.

Kebebasan beragama adalah hak seseorang yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun, kecuali oleh kebebasan beragama orang lain. Pada situasi konflik maupun damai, tugas Pemerintah tetap sama, yaitu mengatur keberadaan tempat ibadah dalam rangka menjamin kebebasan beragama setiap warga masyarakat, serta menjaga kerukunan umat beragama. Oleh karenanya, SKB Menteri yang dianggap menjadi sumber perluasan konflik atau intoleransi tentunya perlu direvisi. Akan tetapi keberadaan kebijakan tentang pengaturan

kerukunan umat beragama tetap penting adanya, dengan berbasis fakta dan pengalaman korban perempuan dan anak agar kebijakan yang dihasilkan lebih baik, berperspektif kesetaraan, serta mengedepankan perlindungan korban perempuan dan anak. Jika ada 1 anak Budha bersekolah di sekolah Islam, maka sekolah harus menyediakan guru agama yang sama dengan agama anak tersebut. Jika ada 1 anak Islam bersekolah di sekolah katolik, di sekolah itu harus ada musholla. Namun demikian faktanya masih ada saja satuan pendidikan yang abai terhadap ketentuan tersebut, sebagai contoh salah satu satuan pendidikan di Blitar dan Jakarta yang tidak memberikan hak belajar agama kepada siswa/siswinya yang minoritas, dengan argumentasi bahwa satuan pendidikan tersebut berbasis agama mayoritas. Negara wajib hadir untuk memastikan anak dapat menjalankan agamanya dimanapun, termasuk di sekolah tanpa diskriminasi. Peran FKUB juga perlu dimaknai berfungsi antara lain memediasi dan menjembatani perbedaan kepentingan dari masing-masing pihak, bukan menjustifikasi agama mana yang boleh atau tidak boleh mendirikan tempat ibadah.

Dalam merespon anak Ahmadiyah yang mengungsi di Transito Mataram, KPAI bersama Komnas Perempuan melakukan pendekatan terhadap Pemerintah Daerah Provinsi NTB dengan melakukan dialog dan sosialisasi pentingnya pemenuhan hak-hak anak seperti hak pendidikan, kesehatan dan akte kelahiran. Demikian juga pada konflik Cikeusik, KPAI mendorong dinas pendidikan terkait agar menerbitkan surat pindah sekolah bagi anak-anak Ahmadiyah yang tidak diterima bersekolah di tempat asal mereka. Respon Pemerintah Daerah cukup positif dengan memfasilitasi akses-akses pemenuhan hak anak Ahmadiyah di Transito. Begitu pula respon Dinas Pendidikan mengeluarkan surat pindah sekolah bagi anak-anak Ahmadiyah di Cikeusik.

Intoleransi juga terjadi di dalam satu agama terhadap aliran/paham/mazhab yang berbeda dalam agama tersebut. Kasus Ahmadiyah dan Syiah lebih banyak dipicu oleh intoleransi antar umat Islam. Pemahaman aliran sesat atau menyimpang, yang dimaknai tidak boleh beribadah kepada Tuhan secara berbeda, perlu dikoreksi bersama karena dapat berdampak seolah negara melegitimasi seseorang untuk mendapat perlakuan di luar kemanusiaan. Oleh karena itu peran tokoh agama dan tokoh masyarakat sangat penting untuk mengembangkan toleransi antar umat beragama. Ajaran agama perlu disampaikan dalam rangka mengembangkan nilai-nilai sosial dan humanis. Pemerintah berperan memfasilitasi dan mendorong penyebarluasan informasi tentang toleransi serta menciptakan ruang bagi masyarakat untuk dialog antar agama sehingga ajaran agama tidak hanya dipahami untuk dilaksanakan di tempat ibadah, tapi juga aplikatif di tengah masyarakat. Edukasi tentang toleransi sebaiknya dimulai sedini mungkin pada anak, baik di tengah keluarga, sekolah, atau lingkungan masyarakat agar tercipta generasi muda yang toleran dan mampu menularkan toleransi tersebut pada teman-temandi lingkungannya.

Dengan pendekatan penghormatan terhadap kebebasan beragama dan pelaksanaan ibadah dalam arti luas, dakwah agama tetap dapat dilakukan dengan cara-cara yang damai dan menjadi berkah bagi semua pihak.

Demikian tanggapan KPAI sebagai salah satu lembaga HAM Nasional, teriring harapan, pada Hari Ibu ini, ke depan tidak lagi terjadi kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak minoritas agama, dan para korban segera mendapatkan rehabilitasi demi kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak.

Tanggapan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan

Disampaikan oleh Masruchah, Wakil Ketua Komnas Perempuan

Puji syukur untuk seluruh Kasih Tuhan

Yang Kami hormati Pelapor Khusus Kebebasan Beragama, Para Waki Kementerian/lembaga, Perwakilan Komunitas Agama, Korban, Keluarga korban, Perwakilan Organisasi Masyarakat, Hadirin sekalian

1. Pertama-tama Komnas Perempuan mengucapkan terimakasih kepada Pelapor Khusus Kebebasan Beragama/Berkeyakinan, Ibu Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid yang pada penghujung tahun ini telah merajut sebuah laporan yang didedesikasikan untuk kehidupan perempuan yang lebih baik dalam konteks jaminan hak kebebasan beragamanya di Indonesia dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Komnas Perempuan juga mengucapkan terimkasih kepada seluruh pihak, yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam tulisan ini, yang telah mendukung pemantauan ini, sehingga berhasil menyajikan data, informasi dan pengetahuan kepada khalayak publik tentang situasi kekerasan dan diskriminasi yang dialami oleh perempuan atas dasar agama yang mereka yakini. Para narasumber dari jemaat yang telah diwawancarai, korban, keluarga korban, tokoh agama, masyarakat, yang telah memberikan informasi kepada tim Pelapor Khusus kebebasan Beragama/ Berkeyakinan untuk dapat menyajikan secara utuh tentang peristiwa yang dialami, dampak yang dirasakan, kehidupan dan harapan pada perubahan yang diinginkan
3. Komnas Perempuan melalui mandatnya untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi pemenuhan hak asasi perempuan di Indonesia, membangun komitmen serius guna mengungkapkan fakta-fakta kerentanan atas kekerasan dan diskriminasi yang dialami oleh perempuan ketika ia menjadi bagian dari komunitas minoritas agama dan hidup dalam situasi intoleran. Pada tahun 2012 melalui hasil Putusan Paripurna Komisioner, maka dibentuklah Pelapor khusus Kebebasan Beragama/Berkeyakinan yang mempunyai mandat antara lain:
   (1) memantau dan melaporan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dalam konteks pelanggaran hak konstitusioal atas kebebasan beragama/berkeyakinan, yang berbasis pada pengalaman perempuan dan keterlibatan aktif komunitas korban.
   (2) mengembangkan strategi advokasi melalui, salah satunya koordinasi dengan organisasi masyarakat yang melakukan advokasi terhadap isu ini.
   (3) memberikan rekomendasi untuk mengembangkan sistem pemulihan bagi perempuan korban kekerasan dan diskriminasi dalam konteks pelanggaran hak konstitusional atas kebebasan beragama.
4. Proses dua tahun sejak tahun 2012 dimana Komnas Perempuan bersama Pelapor khusus merekam berbagai peristiwa yang dialami perempuan memang merupakan waktu yang sangat singkat dibandingkan dengan seluruh rangkaian peristiwa kekerasan dan diskriminasi, serta dampak yang harus ditanggung oleh perempuan-perempuan yang telah kehilangan, tercerabut dan dirampas hak-haknya untuk dilindungi, dijamin dalam menjalankan keyakinan/agamanya. Namun Komnas Perempuan dan Pelapor khusus mencoba untuk memberikan gambaran bagaimana perempuan menghadapi situasi penyerangan dan intimidasi yang memposisikan mereka berhadapan dengan kekerasan fisik, psikologis, seksual dan ekonomi.

5. Keterbatasan menjangkau seluruh peristiwa yang dialami di seluruh wilayah Indonesia, sehingga luput dari rekaman pencatatan dan penulisan laporan, menjadi catatan tersendiri dalam proses ini. Semoga seluruh rangkaian data dan fakta yang disajikan dapat diwakilkan dalam gambaran dan persitiwa yang dipaparkan dalam laporan ini, dan dapat dilanjutkan oleh pihak-pihak otoritas untuk melanjutkan langkah-langkah perbaikan kebijakan, perlindungan rasa aman, dan jaminan kebebasan beragama pada semesta perempuan kelompok minoritas agama yang tercerabut hak-haknya.

6. Komnas Perempuan mencatat bahwa perempuan-perempuan pada minoritas agama di berbagai posisinya dalam berbagai peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan intoleransi telah meruntuhkan martabat kemanusiaan mereka (sebagai isteri, ibu, jemaat, dan anak). Berbagai bentuk kekerasan dalam konteks intoleransi menyebabkan perempuan kehilangan rasa aman; terpaksa menjadi pencari nafkah utama dan/atau orang tua tunggal; kesulitan mengakses layanan kesehatan, khususnya kesehatan reproduksi; tidak memperoleh hak atas kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan; stigma perempuan tidak bermoral dan kehilangan perlindungan hukum dalam perkawinan akibat perkawinannya tidak diakui; adanya kecemasan yang menghantui karena memikirkan pendidikan dan keselamatan anak; hubungan keluarga yang terganggu serta relasi sosial yang terkoyak; kehilangan keluarga, tempat tinggal, harta-benda, kampung halaman; ancaman kekerasan seksual, ancaman perkosaan, adalah seluruh persoalan yang terekam dalam laporan ini. Itu semua gambaran pengalaman dan perjuangan perempuan minoritas agama yang menurut kami adalah luka bangsa yang harus segera ditangani.

7. Pada laporan ini juga Komnas Perempuan mengapresiasi perempuan korban, di tengah persoalan yang dihadapi mereka terus menunjukkan sikap yang proaktif dalam menata kembali hidupnya dan memastikan kelanjutan hidup keluarganya. Ketika mencari penghasilan dan membangun ruang saling meneguhkan di dalam komunitasnya. Upaya membekali anaknya untuk menyikapi situasi darurat, dengan menjembatani rasa benci anak terhadap komunitas lain dan terhadap aparat negara, serta dengan mengupayakan kemungkinan-kemungkinan pertemuan dengan komunitas lintas iman agar rasa kebersamaan dapat terajut kembali merupakan upaya- upaya yang perlu diapresiasi. Hal ini seperti yang dilakukan oleh jemaah GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia yang **hingga kini terus berjuang** pada tegaknya negara hukum, penghormatan pada hak konstitusional dan kebhinnekaan lewat ibadah dua mingguan di depan Istana Merdeka.

8. Melalui rekomendasi yang dirumuskan oleh Pelapor khusus, Komnas Perempuan mendorong pada Para pemimpinan bangsa, khususnya Presiden Republik Indonesia, Pemerintah Daerah, MPR dan DPR, Aparat Penegak Hukum, Partai Politik dan Elemen Politik, Tokoh Agama, dan Pemeluk Agama untuk dapat menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang disampaikan guna memberikan ruang kadilan dan kehidupan yang lebih adil dan baik bagi mereka yang menjadi korban dan dikorbankan karena keyakinannya, sebagai bagian tidak terpisahkand ari upaya menghapus segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan.

Hormat Kami,
Komnas Perempuan

Tanggapan Ombudsman Republik Indonesia

Disampaikan oleh Budi Santoso, Komisioner Bidang Penyelesaian Laporan Pengaduan Ombudsman

Saya ucapkan selamat siang.

Selama 3 tahun terakhir ini kami melakukan evaluasi berdasarkan laporan masyarakat pada isu yang berpotensi melahirkan kekerasan dan diskriminasi di lapangan yang belum ada tindak lanjut atau solusi.

Hak berkeyakinan dan beragama telah direduksi oleh sejumlah regulasi dan keijakan publik yang bertentangan dengan hak-hak yang dijamin oleh Konstitusi. Kita melihat bahwa Perda, Peraturan Gubernur, Peraturan Walikota, Peraturan Bupati yang bertentangan dengan kebebasan beragama harusnya bisa dicabut dan dibatalkan oleh pemerintahan saat ini. Akibat dari berbagai peraturan tersebut telah terjadi banyak kekerasan di publik dengan atas nama agama.Pelaku kekerasan seolah mendapat ijin dari PERDA.

Sesuai mandat UU kami menjalankan peran untuk memastikan bahwa pelayanan pada warga negara yang mengalami diskriminasi harus terselenggara. Hak pendidikan, hak administrasi dan lainnya mendapat porsi yang tepat. Untuk itu, Ombudsman punya perwakilan di 33 provinsi.

Dalam pertimbangan Kami, harus ada *political will* yang kuat dari pemerintahan Jokowi-JK. Kekerasan ini terjadi karena hanyalah tafsiran di tingkat daerah. Oleh karena itu pencabutan produk hukum yang bertentangan dengan HAM harus dicabut. Pemerintah perlu punya kebijakan tentang penanganan represif.

Menyimak prinsip nawacita, esensi dari visi misinya adalah hadirnya negara di dalam semua urusan masyarakat. Dari segi publikasi yang kita ikuti saat ini, pembangunanyang ada saat ini masih bersifat fisik seperti waduk, gedung, jalan dan lain sebagainya. Kita perlu mendorong pemenerintahan Jokowi juga untuk hadir dalam pembangunan yang bersifat non-fisik sebagai pelaksanaan Konstitusi di Indonesia.

Pada akhir September 2014, pemerintah mengeluarkan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pada pasal 351 ada disebut kewajiban bagi kepala daerah untuk melaksanakan rekomendasi dari ORI. Hal ini tercantum pada ayat 4 dan pada ayat 5 tercantum mengenai sanksi berupa pembinaan khusus bagi Kepala daerah yang tidak menjalankan rekomendasi ORI. Kita semua perlu memastikan pelaksanaan dari UU tersebut.

Tanggapan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Disampaikan oleh Lili Pintauli, Komisioner Penanggungjawab Bidang Pengawasan, Penelitian dan Pengembangan

Assalamualaikum wr.wb.

Yang saya hormati Ibu Shinta, Bapak/Ibu para hadirin yang berbahagia. Pertama saya ucapkan selamat hari ibu.

LPSK akan memberikan tanggapan atas laporan Pelapor Khusus Komnas Perempuan tentang kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dalam konteks pelanggaran hak konstitusional beragama. Kami hendak menggarisbawahi temuan mengenai kondisi perempuan korban pelanggaran hak konstitusional beragama dimana mereka kemudian juga:

- Mengalami kekerasan dalam rumah tangga
- Diancam perceraian atau poligami karena tidak mau mengubah keyakinan
- Kriminalisasi
- Diskriminasi di lingkungan sekitar
- Minim akses kesehatan
- Stigmatisasi
- Kehilangan rasa aman dan minim perlindungan
- Trauma
- Minim akses sanitasi lingkungan

Pelapor Khusus juga menemukan sejumlah bentuk kekerasan yang dialami perempuan minoritas agama, yaitu

1. *Kekerasan PSIKIS*
    - Diteror dengan syiar kebencian
    - Ditakut-takuti lewat surat kaleng, sindiran
    - Diganggu saat ibadah
    - Dipaksa keluar dari keyakinan
    - Pengucilan dan pengusiran
    - Diancam poligami atau perceraian
2. *Kekerasan FISIK*
    - Dipukul
    - Dilempar
    - Didorong
3. Kekerasan EKONOMI
    - Pemerasan
    - Pengrusakan dan Penjarahan
4. Kekerasan SEKSUAL
    - Ancaman perkosaan
    - Pelecehan Seksual

Tadi juga sudah dibahas bahwa ada 31 hak konstitusional yang dilanggar. Temuan-temuan ini penting untuk dipahami. Selanjutnya, bagaimana LPSK dapat berperan terkait persoalan ini?

Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak kepada Saksi dan/atau Korban (*Pasal 1 ayat (3)*). LPSK merupakan lembaga yang fungsinya berada dalam "wilayah" sistem peradilan pidana, yang bertanggungjawab dalam menangani pemberian perlindungan dan bantuan terhadap saksi dan korban tindak pidana (*Pasal 12*)

Kewenangan LPSK berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, adalah:

1) Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pemohon dan pihak lain yang terkait dengan permohonan
2) Menelaah keterangan, surat, dan/atau dokumen yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas permohonan;
3) Meminta salinan atau fotokopi surat dan/atau dokumen terkait yang diperlukan dari instansi manapun untuk memeriksa laporan pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4) Meminta informasi perkembangan kasus dari penegak hukum;
5) Mengubah identitas terlindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6) Mengelola rumah aman
7) Memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat yang lebih aman
8) Melakukan pengamanan dan pengawalan
9) Melakukan pendampingan saksi dan/atau korban dalam proses peradilan pidana; dan
10) Melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian restitusi dan kompensasi.

UU No. 31 Tahun 2014 juga menjabarkan hak saksi dan korban yang secara umum meliputi hak untuk memperoleh perlindungan, hak yang bersifat prosedural, hak untuk bantuan berupa bantuan medis, psikologis, psikososial, dan untuk memperoleh sejumlah ganti kerugian atau restitusi atau kompensasi. Hak-hak tersebut adalah:

1) Memperoleh perlindungan keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya
2) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
3) Memberikan keterangan tanpa tekanan
4) Mendapat penerjemah
5) Bebas dari pertanyaan yang menjerat
6) Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus
7) Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan
8) Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan
9) Dirahasiakan identitasnya
10) Mendapat identitas baru
11) Mendapat tempat kediaman sementara
12) Mendapat tempat kediaman baru
13) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir;dan/atau
14) Mendapat pendampingan

Peran LPSK terkait dengan kasus yang sedang kita perbincangkan adalah bahwa sejak pada 8 Agustus 2008 sejak ketujuh anggota LPSK diangkat maka pada bulan Oktober kami menerima teman-teman dari AKBP (Aliansi kebebasan beragama) yang waktu itu datang untuk meminta perlindungan dan pendampingan ke pengadilan negeri Jakpus. Saat itu kami beranggotakan 7 orang dan kami memenuhi permintaan tersbut dengan berkordinasi dengan Polda Metrojaya.
Peran LPSK dalam penanganan saksi dan korban minoritas agama:

1) Penanganan Perlindungan terhadap 7 (tujuh) saksi dan korban dalam kasus penyerangan terhadap warga Ahmadiyah Cikeusik pada 6 Februari 2011.Layanan yang kami berikan waktu itu adalah layanan rumah aman dan pendampingan setiap mereka diperiksa atau diambil keterangan. Kami memberikan bantuan medis, psikologis dan psikososial.
2) Penanganan Perlindungan terhadap 44 Saksi dan Korban Penyerangan terhadap penganut Syiah di Sampang. Kami berkordidanasi dengan Pemda Sampang, mendampingi dipersidangan dan merekomendasikan untuk pemindahan tempat sidang terkait keselamatan saksi korban.
3) Penanganan perlindungan hukum terhadap saksi dan Korban pengungsi Ahmadiyah dan Salafi di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Rekomendasi:

1) Perlu disusun strategi nasional penanganan perlindungan terhadap korban minoritas agama secara komprehensif dan terintegrasi.
2) Melakukan Review terhadap UU 7/2012 tentang penanganan konflik sosial yang kerap kontraproduktif dalam melakukan respon cepat terhadap upaya penegakan hukum dalam sejumlah kasus penyerangan terhadap penganut minoritas agama.
3) Memperkuat kapasitas dan kewenangan Komisi Nasional Perempuan untuk dapat berperan aktif dalam memberikan pertolongan pertama dan advokasi kebijakan dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan.
4) LPSK akan melaksanakan penanganan perlindungan secara komprehensif terhadap saksi dan korban khususnya kelompok minoritas (anak, perempuan,lanjut usia, dll) dalam kasus minoritas agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 Ayat 1 UU Nomor 31 Tahun 2014

Korban yang dapat menerima Bantuan Medis dan Psikososial dan Psikologis yaitu:

Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, Korban tindak pidana Terorisme, Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Korban Tindak pidana penyiksaan, Korban Tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban Penganiayaan berat

Bantuan rehabilitasi psikososial

Yang dimaksud dengan rehabilitasi psikososial adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta social yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, social dan spiritual korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar,antara lain LPSK berupaya melakukan peningkatan kualitas hidup korban dengan melakukan kerjasama dengan instansi terkait yang berwenang berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan atau bantuan kelangsungan pendidikan

PERAN LPSK DALAM PENANGANAN SAKSI DAN KORBAN MINORITAS AGAMA

1) Penanganan Perlindungan terhadap 7 (tujuh) saksi dan korban dalam kasus penyerangan terhadap warga Ahmadiyah Cikeusik pada 6 Februari 2011
2) Penanganan Perlindungan terhadap 44 Saksi dan Korban Penyerangan terhadap penganut Syiah di Sampang
3) Penanganan perlindungan hukum terhadap saksi dan Korban pengungsi Ahmadiyah dan Salafi di Nusa Tenggara Barat (NTB)

Rekomendasi

1) Perlu disusun strategi nasional penanganan perlindungan terhadap korban minoritas agama secara komprehensif dan terintegrasi
2) Melakukan *review* terhadap undang-undang nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial yang kerap kontraproduktif dalam melakukan respon cepat terhadap upaya penegakan hukum dalam sejumlah kasus penyerangan terhadap penganut minoritas agama
3) Memperkuat kapasitas dan kewenangan komisi nasional perempuan untuk dapat berperan aktif dalam memberikan pertolongan pertama dan advokasi kebijakan dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan
4) LPSK akan melaksanakan penanganan perlindungan secara komprehensif terhadap saksi dan korban khususnya kelompok minoritas (anak,perempuan, lanjut usia dll) dalam kasus minoritas agama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Tanggapan Kepolisian RI

Disampaikan oleh AKBP Iriani

Assalammualikun wr.wb dan salam sejahtera bagi kita semua.

Terima kasih pada Ibu Shinta atas laporannya. Laporan tersebut sangat berarti bagi kami.

Kelahiran Polwan muncul dari kebutuhan perempuan dalam hal penggeledahan, pada waktu itu yang digunakan adalah ibu-ibu Bhayangkari untuk melakukan penggeledahan. Lalu, dibentuklah Polwan di Bukit Tinggi dan berkembanglah unit RENAKTA (unit remaja anak dan wanita). Dulu belum ada UU anak dan perempuan, maka dulu polwan menggunakan kreativitasnya sendiri karena belum diakomodasi.

Sekarang, Ruang Pelayanan Khusus telah kami bentuk dalam tingkat Polda dan Polres. Benar kata ibu bahwa perempuan adalah korban kekerasan. Tidak hanya saat penanganan penegakan hukumnya, namun pasca penegakan hukum juga mengalami masalah.

Kami sudah bersinergi dengan KPPPA untuk memberikan pelayanan dan penanganan hukum. Kami sudah merencanakan untuk melatih 7000 polwan untuk menangani perempuan dan anak. Program ini tentunya bertahap belum rampung seluruhnya namun sebagian besar telah berjalan.

Demikian saya sampaikan, terima kasih.

Tanggapan Peserta diskusi

Pelaporan hasil temuan dan rekomendasi Pelapor Khusus Komnas Perempuan tentang Kekerasan dan Diskriminasi terhadap Perempuan dalam Konteks Pelanggaran Hak Konstitusional Kebebasan Beragama/Berkeyakinan disampaikan bertepatan dengan peringatan Hari Ibu, 22 Desember 2014. Sejak 3 tahun berturut-turut, Komnas Perempuan menggunakan hari ibu tanggal 22 Desember untuk mengingatkan bahwa ini adalah hari ibu bangsa, dimana perempuan menyampaikan visi misinya kenegaraan yang seharusnya menjadi prioritas untuk mencapai Indonesia sebagaimana dicita-citakan di dalam Konstitusi. Komnas Perempuan menamakan kegiatan ini sebagai "Pesan Ibu Nusantara".

Sebelum membuka tanggapan oleh para peserta diskusi, moderator mengingatkan bahwa laporan ini mencakup

1. Lebih dari 40 kabupaten di 12 Provinisi
2. 3 kasus terkait pemaksaan keyakinan terhadap komunitas Syiah, Ahmadyah dan Baha'i
3. 47 kasus terkait penghambatan pendirian rumah ibadah termasuk HKBP Filadelfia dan GKI Yasmin serta 36 gereja lainnya dan 5 Vihara. Lalu juga ada sejumlah masjid yang dilarang untuk didirikan. Dan 1 rumah ibadah lokal yaitu Panbe.
4. 1 gereja dan 1 sekolah yang dirusak karena ketidak puasan dari komunitas intoleran dalam soal hasil pengadilan kasus penodaan agama di Temanggung
5. Proses pendokumentasian dan kunjungan lapangan adalah kerja kolektif tim Pelapor Khusus dengan komunitas korban

Dalam pelaporan ini, Komnas Perempuan juga meminta tanggapan dari Kementerian Dalam Negeri, namun tidak memperoleh konfirmasi kehadiran. Setiap penanggap dari kementerian/lembaga juga telah dikrimkan laporan Pelapor Khusus dengan harapan pihak-pihak tersebut dapat memberikan tanggapan yang terarah pada tindak lanjut hasil temuan dan rekomendasi. Berkaitan dengan itu, misalnya pada butir 8 rekomendasi di laporan, kami menyoroti peran pemolisian yang dirasakan lebih cenderung mengambil pendekatan yang menekan kaum minoritas dan tidak memberikan jaminan rasa aman bagi para pengungsi. Kita tentunya berharap ada penjelasan bagaimana kepolisian akan memperbaiki peran dalam menjamin rasa aman para perempuan dan juga memutus sikap pembiaran.

Dalam diskusi tentang hasil temuan dan rekomendasi Pelapor Khusus, tanggapan dari peserta diskusi dibagi dalam dua tahapan. Tanggapan dapat berupa komentar atas pernyataan yang telah diberikan oleh maupun pertanyaan kepada panelis dari kelembagaan/lembaga yang hadir.

a. Tanggapan Cory Maukar, GPDI Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.

Dalam kasus GPDI Jati nangor, suami saya [Pdt. Bernard Mukar] pernah ditangkap dan ditahan karena persoalan IMB. Sampai saat ini kami belum mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Bupati Sumedang. Bupati Sumedang memfasilitasi kami di gereja IPDN, namun kami tidak diterima oleh rektor IPDN. Hingga sekarang kami beribadah berpindah-pindah. Kami pernah ibadah di stadion IPDN dan terakhir kami ibadah di depan Gereja IPDN. Gereja itu kosong tapi kami tidak boleh menggunakan gereja tersebut jadi kami ibadah di halamn gereja IPDN. Kami sudah datang ke Pemda untuk difasilitasi namun kami tidak diberikan hak. Tidak ada perhatian sama sekali dan mereka seolah-olah membiarkan kami.

Minggu kemarin kami beribadah dengan tidak tenang. Banyak mobil yang lewat dan kami merasa ketakutan. Kami tidak masalah ibadah di halaman IPDN. Namun demikian, di sana kami diusir Praja. Padahal kami ada 200 orang. Praja tersebut mengancam akan memakai kekerasan. Kami sempat melapor ke Polres juga tidak ada respon. Pada kesempatan ini kami memohon agar pada tanggal 25 Desember ini kami bisa bernatal dengan tenang.

b. Tanggapan Nia Syarifudin, Aliansi Bhinneka Tunggal Ika

Saya sangat menghargai hasil kerja Komnas Perempuan. Sebenarnya saya tidak puas dengan jawaban yang sumir dari Kementerian. Jawabannya manis di bibir namun aplikasinya bagimana. Saya mengingatkan agar para pemimpin memiliki komitmen pada nawacita.

Saya miris mendengar persoalan kebebasan beragama. Siapapun yang minoritas harus siap jadi korban. Di NTT, Masjid tidak bisa berdiri. Masjid di Kupang yang membela adalah warga Kristen juga. Waktu itu wali kota NTT menyatakan "Tidak usah ributlah toh kasus GKI Yasmin saja tidak selesai-selesai". Maka persoalan di sini adalah minoritas-mayoritas. Belum 100 tahun kita merdeka kita sudah memecah bangsa kita sendiri. Maka penyelesaian kekerasan basis agama harus diselesaikan.

Saran saya untuk menjalankan urusan agama berangkatlah dari nilai kemanusiaan dan bukan nilai agama yang dibawa masing-masing. Negara harus hadir dan mengakomodasi hak kebebasan agama. Ingat nawacita demi negara yang lebih baik. Jangan pernah membiarkan intoleransi mengarahkan kita pada perpecahan.

c. Tanggapan Pdt. Luspida Simanjuntak, korban peristiwa Cikeuting 2009, Bekasi

Sabtu kemarin saya diundang ke HKBP Filadelfia. Saya pribadi luka saya masih ada di hati, rasanya sakit, impian saya belum terlihat. Kemensos tadi mengatakan agar untuk merakit hubungan kita harus bersinergi dengan yang lain. Empat tahun di Bekasi saya menjalin hubungan dengan Kristen dan Muslim, tetapi musuh saya di sana bukan Kristen atau muslim tapi FPI, dan ini masih ada hingga saat ini.

Jangan hanya mengatakan yang manis di bibir, tapi aplikasi. Ketika majelis saya mengalami penusukan dan saya mengalami pemukukulan, polisilah pelakunya dan polisi tidak melakukan tugasnya. Mereka hanya berdiri saja. Saat itu pemerintah memberi opsi pada kami, yaitu kami bisa pidah ke gedung yang disediakan negara yaitu lahan 2500 m2. Tapi nyatanya, tanah yang dijanjikan itu tidak pernah ada.

Impian saya dan teman2 GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia dapat beribadah dengan tenang. Marilah kita bersama-sama menciptakan Bhinneka tunggal ika yang benar dan bukan sekadar *lips service*.

d. Tanggapan Nashirudin, pengungsi Transito

Pertama saya mewakili NTB. Ada seorang ibu pengungsi yang melahirkan saat ibu Shinta datang ke NTB. Saat ini ada 22 anak yang lahir di dalam pengungsian dan di sana kami sudah mengungsi selama 8 tahun 9 bulan. Kami dari komunitasi korban merasa bukan minoritas melainkan mayoritas. Kami adalah orang kuat yang dikeroyok oleh orang-orang lemah.

Saya ingin menyampaikan perkembangan. Pemberi vonis adalah MUI dan eksekutor di lapangan adalah FPI. Keduanya bagaikan pasangan pengantin yang serasi. Hanya 2 lembaga yang bisa membubarkan FPI yaitu teman-teman NU yang dibantu oleh banser dan itu sudah terbukti.

Kedua, saya ingin menyampaikan bahwa agar pemerintah mengkaji ulang keberadaan MUI. MUI tidak hanya mencengkram di pemerintahan pusat tapi juga di kantor-kantor desa.

Tolong ada majelis Taklim HAM, agar dapat turun ke propinsi dan kabupaten kota agar majelis taklim dan pengajian diberi pemahaman HAM.

e. Tanggapan Emma, pengungsi Transito

Dampak dari penyerangan atas kaum minoritas ini sagat berbeda dampaknya bagi perempuan dan laki-laki. Kami, kaum Ibu di Transito, pernah merasakannya. Yang saya ingin tanyakan adalah pada KPAI bahawa anak berhak beragama seperti keyakinan orang tuanya. Sekarang sudah ada 22 anak lahir, apa harus menunggu 100 anak lahir baru bisa terwujud kebebasan? Kapan kami akan dapat hak kebebasan beragama?

f. Tanggapan Andy Yentriyani, moderator

Saya meyakini bahwa kita semua mengharapkan agar kegiatan ini bukan sekadar seremonial tapi sungguh-sungguh suatu daya kolektif untuk menjamin pemenuhan hak konstitusional ini menjadi lebih baik. Dari laporan ibu Shinta kita melihat bagaimana kekerasan terhadap perempuan menjadi berlipat ganda dalam konteks intoleransi ini. Kita juga melihat bahwa harapan masyarakat begitu besar agar pihak kepolisian, Kementrian dan lembaga terkait dapat melakukan tugasnya dengan lebih baik.

Ini adalah proses pemantauan yang kami lakukan dari tahun 2012-2013. Komisioner yang terlibat yaitu KH. Husein Muhammad, Ibu Khunti dan Saya akan mengakhiri tugas kami di Komnas Perempuan. Kami sungguh berharap agar rekomendasi ini ditindaklanjuti nantinya.

Kami menyambut baik seluruh tawaran kerja sama yang disampaikan terutama dengan KHAM, KPAI, LPSK dan ORI. Kita telah melakukan pemantauan bersama [dalam kasus Syiah di Sampang dan pengungsi Ahmadiyah di Transito]. Semoga ke depannya akan dapat kita lanjutkan. Semoga pula rekomendasi Ibu Shinta Nuriyah mendapatkan dukungan yang lebih kuat lagi dari negara. Semoga kita semua menjadi mata publik yang mengawasi agar rekomendasi-rekomendasi tersebut tidak berakhir di buku pelaporan semata.

Saya juga mengapresiasi pada komunitas korban yang tidak hanya berjuang untuk pemenuhan haknya tapi untuk keberlangsungan Indonesia yang lebih baik. Saya ingin menutup kegiatan hari ini dengan mengucapkan Selamat Natal pada teman-teman yang merayakan. Semoga teman-teman dapat menjalankan ibdah natal dengan damai di tempat ibadah masing-masing, terutama teman-teman yang sudah mengurus ijin pendirian rumah ibdahnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.

Pelaporan dan Tanggapan Pelapor Khusus

Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Pelapor Khusus Komnas Perempuan

Bagian 1: **Pelaporan**

Assalamualaikum WR. WB. Selamat pagi.

Saya mengucapkan terima kasih pada para hadirin sekalian yang hendak memberikan masukan terhadap pantauan kami atas kekerasan dan diskriminasi terhadap hak konstitusional kekerasan beragama/berkeyakinan terhadap perempuan. Kekerasan dan diskriminasi terhadap hak konstitusional kekerasan beragama terhadap perempuan, di Indonesia sudah lama terjadi. Oleh karena itu sudah banyak lembaga atau institusi yang mencoba membuat laporan atau tulisan atas masalah ini. Mereka menulis dari berbagai sudut tentang kekerasan basis agama di Indonesia. Namun, satu hal yang belum mendapat perhatian atau terkam dalam pelaporan dalam laporan dari lembaga yang telah melakukan penelitian tersebut- padahal hal ini harus diketahui karena masalah yang dilupakan itu- adalah masalah perempuan.

Sebab hari ini adalah Hari Ibu maka tepat sekali bila kita bicara soal masalah perempuan kita bicarakan. Bila terjadi kekerasan dalam kelompok minoritas maka perempuan pasti ikut menghadapinya, padahal sesungguhnya tidak demikian. Apa yang dibayangkan oleh masyarakat soal perempuan dalam hal terjadinya kekerasan? Diasumsikan pengalaman ini sama dengan manusia atau orang lain, padahal apa yang dirasakan, diderita dan dialami oleh perempuan jauh lebih berat dari yang dialami oleh masyarakat. Padahal perempuan adalah tokoh sentral dalam kehidupan umat manusia.

Oleh karena itu, Komnas Perempuan berinisiatif untuk melakukan penelitian kembali mengenai permasalahan kekerasan dan diskriminasi dalam hak konstitusional kebebasan beragaman tapi beradasarkan pengalaman perempuan korban kekerasan beragama. Hasil temuan kami ternyata sangat luar biasa dan belum terungkap di khalayak ramai. Apalagi di hadapan Kementiran Agama, HAM, Sosial dan lain-lain.

Temuan pertama: Perempuan juga mengalami banyak kekerasan yaitu **psikis, fisik, ekonomi,dan seksual.** Tiga bentuk kekerasan dialami oleh semua manusia, tapi kekerasan seksual hanya dialami oleh perempuan. Kekerasan psikis seperti ditakuti, diganggu saat ibadah dengan menghalangi perjalanan. Membuat kegiatan tandingan saat ibadah, dipaksa tanda tangan untuk ganti agama, dimata-matai, dikucilkan diusir, diancam poligami dan perceraian oleh suami dan keluarga suami. Kekerasan ini menimpa kalangan Syiah dan Ahmadiyah. Secara psikis yang saya sebutkan tadi memang bisa juga dialami laki-laki, namun perempuan mengalami ketakutan yang lebih besar karena tidak hanya khawatir akan dirinya tapi juga tentang keselamatan anaknya.

Kekerasan fisik yang dialami oleh perempuan yaitu dipukuli, dilempari dengan sendal dan kotoran, batu, telur busuk dan lain sebagainya. Laki-laki bisa cepat menyelamatkan diri, tapi perempuan akan sulit untuk menyelamatkan diri. Selain itu bentuk kekerasan lain adalah di dorong-dorong. Penderitaan perempuan tidak sama dengan yang dialami oleh laki-laki. Maka penderitaan perempuan menjadi berlipat ganda karena ia merupakan anggota kelompok, istri, perempuan dan juga ibu.

Kekerasan ekonomi yang dialami perempuan adalah pemerasan dan pengerusakan dan penjarahan. Kekerasan seksual, perempuan sering diancam untuk diperkosa. Mengalami pelecehan seksual. Sekalipun perempuan tersebut adalah guru atau istri dari ketua pimpinan, saat mereka berada di jalan, perempuan rentan akan ancaman seksual.

Disamping kekerasan-kekerasan yang dialami perempuan tadi, temuan kedua adalah diskriminasi yang dialami perempuan minoritas agama terjadi dalam beberapa sektor antara lain:

1. Administrasi kependudukan
2. Pembedaan dalam layanan kesehatan termasuk soal kesehatan reproduksi. Ini banyak dialami oleh kelompok Ahmadiyah, tidak hanya di Transito, tapi dialami pula oleh Baha'i dan Syiah. Bahkan saat mereka hendak melahirkan, mereka dihalang-halangi untuk mendapatkan pelayanan yang baik.
3. Dihambat untuk mencatatkan perkawinan. Hal ini untuk lelaki tidak terlalu bermasalah atau lebih ringan daripada yang dialami oleh perempuan. Untuk perempuan ini memberi dampak panjang dari pada laki-laki, seperti mendapat stigma perawan tua jika ia menjadi tidakmenikah, dan relasinya dalam soal reproduksi, akan menghambat proses kehamilan dan melahirkan.
4. Pencerabutan sumber nafkah. Perempuan yang diduga sebagai bagian dari kelompok minoritas akan rentan diskriminasi. Seperti dalam kasus Ahmadiyah, suaminya menjadi korban sehingga istrinya harus mencari nafkah. Namun, reaksi masyarakat adalah melihat perempuan itu tidak pantas mendapat hak seperti perempuan lain.

Temuan lain yang kami dapatkan adalah bahwa perempuan tidak tinggal diam saat terjadi kekerasan dan ancaman atas kelompoknya. Perempuan tidak diam saja malah berjuang dengan berlipat ganda, yaitu:

1. Perempuan di setiap komunitas menjadi sentra kekuatan komunitas berjuang.
2. Daya juang perempuan diperlihatkan dalam kegigihan untuk mempertahankan iman, kebebasan agama dan kebhinnekaan. Ini terjadi di setiap kelompok minoritas. Mereka berjuang habis-habisan untuk memperjuangkan iman, hak miliki, keselamatan anak, dan pendidikan anak-anaknya, dan seluruhnya adalah beban perempuan.
3. Perempuan menjadi tulang punggung keluarga meski dalam keterbatasan, seperti harus berjualan atau membantu mencuci, menambal pakaian dll, demi keberlangsungan hidup keluarganya.
4. Sebagai ibu terus mendidik anak untuk tidak membenci dan mendendam, perempuan sebagai anggota keluarga mengupayakan perdamaian. Hal ini dialami oleh GKI Yasmin, karena pelarangan untuk beribadat di gerejanya menyebabkan anak-anak mengalami trauma dan membenci kelompok lain atau instansi lain. Maka ini menjadi beban untuk ibu karena ibulah yang harus memberikan pelajaran dan pendidikan mengenai nilai lurhur dan ketakwaan pada Tuhan.
5. Perempuan sebagai anggota warga mengupayakan perbaikan relasi sosial. Hal ini banyak dialami perempuan seperti lewat arisan warga, PKK, kelompok ibu-ibu warga dll. Jika terjadi penyerangan, pengusiran, maka yang menerima beban

utama adalah perempuan. Kadang perempuan sedang membagi sembako pada warga, namun saat terjadi penyerangan mereka ditolak. Atau pada kasus Syiah saat para perempuan datang untuk kegiatan meninggal mereka ditolak, beras mereka diberikan untuk ayam. Beban psikis dan moral berat untuk perempuan. Beban perempuan lebih berat dari laki-laki.

Dalam tiap laporan tidak ada satupun yang mengangkat tentang bagaimana perempuan menghadapi kekerasan berbasis agama, bagaimana perjuangan perempuan mengenai pendidikan anaknya, ekonomi keluarga dan bagaimana perempuan harus menjaga relasi sosial dengan masyarakat sekelilingnya. Temuan pemantauan kami menggarisbawahi kondisi-kondisi itu.

Temuan lainnya adalah terkait peran negara yang terlihat tidak spesifik mengarah pada perempuan tapi dampaknya menyasar pada perempuan. Termasuk diantaranya:

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah dinilai turut melembagakan diskrimasi terhadap kelompok minoritas agama lewat kebijakan diskriminatif
    a) UU No.1/PNPS/1965 masih jadi acuan
    b) PB 2 Menteri terkait pendirian rumah ibadah lebih menghambat daripada sekedar mengatur
    c) Pencabutan larangan Baha'i sejak tahun 2000 tidak tersosialisasikan dan akibatnya terus-menerus mengalami diskriminasi
2. Pemerintah daerah dinilai jadi aktor aktif pelanggaran hak kebebasan beragama, misalnya lewat satpol PP, Bupati dan Camat.
3. KUA menjadi agen negara melakukan diskriminasi dengan menolak mencatatkan perkawinan pasangan Ahmadiyah, meski ada juga yang mau mencatatkannya.
4. Kepolisian dinilai lebih sering membiarkan, berlindung dengan alasan keterbatasan daya dan mengambil pendekatan yang melemahkan kelompok minoritas dengan alasan mengungi resiko konflik. Jika ada praktik baik pemolisan, lebih karena sikap individual daripada institusional. Ini banyak menimpa jamaah Syiah dan Ahmadyah. Dari kedua kelompok ini telah memakan kerugian materi bahkan nyawa.
5. FKUB kerap tidak berfungsi, sekedar melegitimasi kehendak Pemda, meski ada juga daerah yang mampu menjadi mediator dan memastikan pemenuhan hak kemerdekaan agama.

Para hadirin, ini adalah pelanggaran terhadap kebebasan beragama secara garis besar. Tapi rasanya tidak adil bila kami tidak menyampaikan perekembangan terakhir yang diterima oleh kelompok minoritas yang mengalami kekerasan, dimana:

1. Ahmadiyah
    a) Perempuan pengungsi di transito sudah lebih mudah mengakses layanan administrasi kependudukan dan layanan publik lainnya
    b) Tidak ada jaminan keamanan untuk kembali ke kampung halaman dan mengakses harta benda
    c) Terus merasa kuatir akan ada serangan berikutnya

2. Syiah
   a) Sebagian tinggal di pengungsian Sidoarjo, tanpa jaminan keamanan untuk pulang dan mengakses harta benda
   b) Layanan pendidikan anak terhambat
3. Komunitas yang hadapi hambatan dalam pendirian rumah ibadah
   a) GKI Taman Yasmin dan HKBP Filadelfia tetap belum dapat menggunakan lokasi gereja yang telah berkekuatan hukum
   b) Belum ada lokasi pengganti untuk HKBP Cikeuting
   c) Semua rumah ibadah yang didaftarkan dalam pemantauan ini belum dapat digunakan
   d) Pemulihan bagi komunitas diupayakan secara mandiri
   e) Perempuan juga resah karena proses hukum bagi pelaku kekerasan dan syiar kebencian berlangsung pelan, dan bahkan hampir tidak ada.

Bapak/Ibu sekalian, rekomendasi yang akan Komnas Perempuan sampaikan pada berbagai lembaga terkait antara lain yaitu:

1. Presiden, selaku kepala negara dan kepala pemerintahan dengan segera dan secara tegas menyikapi isu intoleransi dengan, a.l.:
   a) Memerintahkan kepala daerah tunduk pada hukum, termasuk dengan memastikan jaminan keamanan untuk penyelenggaraan ibadah Natal 2014 dan pendirian ruamh ibadah bagi GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia di lokasi masing-masing.
   b) Memerintahkan Kepala Daerah dan Menteri Agama memfasilitasi perbaikan rumah-rumah ibadah yang dirusak atau disegel, dan menyediakan lokasi ibadah bagi komunitas minoritas agama yang belum dapat memenuhi prasyarat pendirian rumah ibadah;
   c) Memerintahkan pemulangan pengungsi korban intoleransi agama, yaitu bagi jemaah Ahmadiyah dan Syiah, dengan jaminan keamanan
   d) Memerintahkan penanganan komprehensif bagi korban intoleransi, dengan perhatian khusus pada kerentanan perempuan dan anak sesuai dengan UU Penanganan konflik Sosial.
2. Presiden dan DPR RI segera melakukan perubahan substantif untuk meningkatkan jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan, a.l.:
   a) Segera melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi untuk mengubah UU No. 1/PNPS/1965 untuk kepentingan mencegah tindak intoleransi agama dan menjamin kemerdekaan beragama secara hakiki.
   b) Melakukan harmonisasi hukum dan kebijakan agar sejalan dengan janji Konstitusi dan kovenan yang telah diratifikasi.
   c) Membentuk mekanisme sanksi kepada kepala daerah yang tidak menjalankan putusan pengadilan dalam hal pendirian rumah ibadah.

3. Presiden selaku kepala pemerintahan memerintahkan kepada kementerian terkait:
    a) Mencabut SKB Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Kejaksaan Agung tentang Larangan Penyebarluasan Ajaran Ahmadiyah.
    b) Mengubah Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 08 dan No. 09 tahun 2006 untuk mempermudah pendirian rumah ibadah
    c) Menggunakan kewenangan Kementerian Dalam Negeri untuk membatalkan peraturan daerah tentang agama karena bertentangan dengan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
    d) Mengkaji dan memperingatkan Majelis Ulama Indonesia dalam perannya membina kerukunan umat beragama;
    e) Mendorong kepemimpinan berbagai kelompok yang berpikiran toleran, demokratis dan inklusif di dalam masyarakat guna menangkal pemaham keagaman yang intoleran yang memanifestasi dalam tindakan kekerasan yang brutal dan destruktif.

Sebenarnya rekomendasinya tidak hanya ini, untuk melihat lebih detail kami persilahkan agar bapak dan ibu untuk melihat pada buku laporan. Kami juga mengucapkan terima kasih pada para penyintas yang telah mau berbagi kisah dan harapannya pada pihak-pihak yang membantu pemantauan ini.

Bapak ibu sekalian, inilah laporan yang dapat Saya sampaikan hari ini. Kami mengharapkan konentar dan masukan dari kita semua untuk menghasilkan laporan yang lebih baik agar bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Penekanan kami dengan adanya laporan ini adalah untuk meringankan beban perempuan. Perempuan sebagai sokoguru dapat mendidik anak dan bersosialisasi dengan sebaik-baiknya demi keutuhan bangsa dan negara Indonesia.

Bagian 2: **Tanggapan pada penyikapan Kementerian/Lembaga dan peserta diskusi**

Saat mendengar penjelasan dari Bapak Mahasim {Kemenag], hati ini teras sejuk sekali, namun bara yang selalu dihembuskan oleh kaum intoleran tentang pemahaman yang tidak sesuai dengan pandangan pemerintah, kebijakan pemerintah daerah, pidato-pidato yang mengandung kebencian dan provokasi seluruhnya masih eksis di masyarakat. Sikap ini yang menjadi motor sikap intoleransi, kekerasan, dan pelanggaran hak konstitusional hak kebebasan beragama. Saya meminta kebijakan dari Kemenag untuk meredakan tindakan tersebut agar bara ini tidak menyala agar semua pihak merasa nyaman.

Lalu saya mau menanyakan relasi antara Kemenag, Kemendagri dan pemerintahan setempat. Dalam hal menyelesaikan masalah minoritas keagamaan, ketiga intansi ini saling melempar tanggung jawab. Sebenarnya apa yang terjadi dan kebijakan apa yang membuat tiga instansi ini saling lempar dan malah tidak menyelesaikan masalah dan malahan menambah masalah?

Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas tanggapan, informasi, masukan bagi laporan ini. Seluruhnya akan kami masukan sebagai penyempurnaan laporan ini dan hal-hal yang terkait rekomendasi juga akan kami masukan ke bagian rekomendasi. Tanggapan dari Kemenag, Kemensos, Kemenkumham, KPPPA, KAPOLRI, ORI, LPSK, Komnas HAM, KPAI, dan lainnya akan menjadi masukan yang berharga.

Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi akan menjadi kenyataan dan membedah kebuntuan yang membelenggu kaum minoritas. Yang kita harapkan adalah kebebasan beragama terjaga dan para korban pelanggaran mendapatkan haknya masing-masing sesuai dengan peraturan dan UU yang ada. Agar aturan dan UU dapat diaplikasikan bagi seluruh agama di Indonesia.

Laporan tentang Kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dalam konteks pelanggaran Hak Konstitusional kebebasan beragama 2012-2013, yang diluncurkan pada penghujung tahun 2014 ini semoga dapat dirasakan bersama manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia.

Terimakasih.

MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : MA/ 276 /2014
Lampiran :
Perihal : Penjelasan Mengenai Keberadaan Baha'i di Indonesia

Jakarta, 24 Juli 2014

Kepada
Yth. Menteri Dalam Negeri RI
Jakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Menunjuk surat Saudara nomor : 450/1581/SJ tanggal 27 Maret 2014 perihal sebagaimana pada pokok surat, dengan hormat, kami sampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa agama Baha'i merupakan salah satu dari agama-agama yang berkembang di dunia internasional. Dari informasi yang ada, agama Baha'i berkembang di lebih dari 20 negara;
2. Bahwa berdasarkan kajian Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, Kementerian Agama, Baha'i adalah suatu agama dan bukan aliran dari suatu agama. Agama Baha'i telah berkembang di Indonesia dan komunitasnya tersebar di daerah Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Bali. Dari hasil survey yang dilakukan pada bulan April 2014 di 11 kota, telah ditemukan jumlah umat Baha'i sebagai berikut: Jakarta (100 orang), Bandung (50 orang), Palopo (80 orang), Medan (100 orang), Pati (23 orang), Bekasi (11 orang), Surabaya (98 orang), Malang (30 orang), dan Banyuwangi (220 orang);
3. Oleh karena itu kami berpendapat bahwa Baha'i adalah termasuk agama yang dilindungi sesuai dengan ketentuan pasal 29, Pasal 28E, serta pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945;
4. Berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, agama Baha'i merupakan agama di luar 6 agama (Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Buddha dan Khonghucu). Umat Baha'i, sebagaimana agama-agama di luar 6 agama, mendapat jaminan penuh dari negara, serta dibiarkan adanya sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Umat Baha'i sebagai Warga Negara Indonesia berhak mendapatkan pelayanan dari Pemerintah di bidang kependudukan, pencatatan sipil, pendidikan, hukum, dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian, penjelasan kami untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam
Menteri Agama RI

Lukman Hakim Saifuddin

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 69 TAHUN 2000
TENTANG
PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 264 TAHUN 1962 TENTANG LARANGAN ADANYA ORGANISASI LIGA DEMOKRASI, ROTARY CLUB, DIVINE LIFE SOCIETY, VRIJMETSELAREN-LOGE (LOGE AGUNG INDONESIA), MORAL REARMAMENT MOVEMENT, ANCIENT MYSTICAL ORGANIZATION OF ROSI CRUCIANS (AMORC), DAN ORGANISASI BAHA"I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. Bahwa pembentukan organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan pada hakekatnya merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia;
b. Bahwa larangan terhadap organisasi-organisasi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 264 Tahun 1962, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip-prinsip demokrasi;
c. Bahwa meskipun dalam kenyataannya Keputusan Presiden Nomor264 Tahun 1962 sudah tidak efektif lagi, namun untuk memberikan kepastian hukum perlu secara tegas mencabut Keputusan Presiden tersebut;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,b dan huruf c di atas, maka dipandang perlu untuk mencabut Keputusan Presiden Nomor 264 Tahun 1962;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 264 TAHUN 1962 TENTANG LARANGAN ADANYA ORGANISASI LIGA DEMOKRASI, ROTARY CLUB, DIVINE LIFE SOCIETY, VRIJMETSELAREN-LOGE (LOGE AGUNG INDONESIA), MORAL REARMAMENT MOVEMENT, ANCIENT MYSTICAL ORGANIZATION OF ROSI CRUCIANS (AMORC), DAN ORGANISASI BAHA"I

Pasal 1

Mencabut Keputusan Presiden Nomor 264 Tahun 1962 tentang Larangan Adanya Organisasi Liga Demokrasi, Rotary Club, Divine Life Society, Vrijmetselaren-Loge (Loge Agung Indonesia), Moral Rearmament Movement, Ancient Mystical Organization Of Rosi Crucians (Amorc), Dan Organisasi Baha"I

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 23 Mei 2000
Ttd.

ABDURRAHMAN WAHID



KOMNAS PEREMPUAN 2014

KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN